LAMPIRAN I.A.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
SUBBIDANG KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... - 7 -

BAB I PENDAHULUAN ..... - 15 -

1.1. Latar Belakang ..... - 15 -
1.2. Pengertian ..... - 15 -
1.3. Penggunaan SKTTK ..... - 17 -

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN ..... - 18 -

2.1 Daftar Unit Kompetensi ..... - 18 -
2.2 Uraian Unit Kompetensi ..... - 24 -
2.2.1 Menggambar Teknik 2 Dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya ..... - 24 -
2.2.2 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya ..... - 28 -
2.2.3 Menggambar Teknik 2 Dimensi Instrument Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya ..... - 31 -
2.2.4 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem Balance Of Plant (BOP) bagi pelaksana utama ..... - 35 -
2.2.5 Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem boiler Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 39 -
2.2.6 Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 43 -
2.2.7 Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 47 -
2.2.8 Merencanakan desain Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) sistem Balance Of Plant (BOP) bagi pelaksana utama ..... - 51 -
2.2.9 Merencanakan desain Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) sistem boiler dan alat bantunya bagi pelaksana utama ..... - 55 -
2.2.10 Merencanakan Desain Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) sistem Coal Handling And ash Handling Bagi Pelaksana Utama ..... - 59 -
2.2.11 Merencanakan Desain Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 63 -
2.2.12 Merencanakan Desain Wiring Sistem Balance Of Plant (BOP) Bagi Pelaksana Utama ..... - 67 -
2.2.13 Merencanakan Desain Wiring Sistem boiler Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 71 -
2.2.14 Merencanakan Desain Wiring Sistem Coal Handling And Ash Handling Bagi Pelaksana Utama ..... - 75 -
2.2.15 Merencanakan Desain Wiring Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 79 -
2.2.16 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Close Cooling Water Bagi Analis Muda ..... - 83 -
2.2.17 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Circulating Water Pump (CWP) Dan Peralatan Bantunya Bagi Analis Muda ..... - 87 -

2.2.18 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Heating, Ventilating And Air Conditioning Bagi Analis Muda ..... - 92 -
2.2.19 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Injeksi Kimia Bagi Analis Muda ..... - 97 -
2.2.20 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pelumas Dan Hidraulik Bagi Analis Muda ..... - 101 -
2.2.21 Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda ..... - 105 -
2.2.22 Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda ..... - 109 -
2.2.23 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Pembakaran Bagi Analis Muda ..... - 113 -
2.2.24 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Tekan Bagi Analis Muda ..... - 117 -
2.2.25 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Cooling Tower Bagi Analis Muda ..... - 121 -
2.2.26 Merencanakan Desain Instalasi Sistem boiler Feed Pump Bagi Analis Muda ..... - 125 -
2.2.27 Merencanakan Desain Instalasi Sistem chlorination plant Bagi Analis Muda ..... - 129 -
2.2.28 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Desalination Bagi Analis Muda ..... - 133 -
2.2.29 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Hydrogen (H2) Plant Bagi Analis Muda ..... - 137 -
2.2.30 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Water Treatment Plant Bagi Analis Muda ..... - 141 -
2.2.31 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Motor Control Centre (MCC) Bagi Analis Muda ..... - 145 -
2.2.32 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Switchgears Bagi Analis Muda ..... - 149 -
2.2.33 Merencanakan desain instalasi sistem transformator bagi Analis Muda ..... - 153 -
2.2.34 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Gas Bagi Analis Muda ..... - 157 -
2.2.35 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak Bagi Analis Muda ..... - 161 -
2.2.36 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Pengaman Boiler Bagi Analis Muda ..... - 165 -
2.2.37 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Uap Bagi Analis Muda ..... - 170 -
2.2.38 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Ash Handling Bagi Analis Muda ..... - 174 -
2.2.39 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Electrostatic Precipitator Bagi Analis Muda ..... - 178 -
2.2.40 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Gas Buang Bagi Analis Muda ..... - 182 -
2.2.41 Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan special tool bagi Analis Muda ..... - 186 -

2.2.42 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Elevator, Lift Dan Crane Bagi Analis Muda ..... - 190 -
2.2.43 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda ..... - 194 -
2.2.44 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Balance Of Plant (BOP) Bagi Analis Madya ..... - 199 -
2.2.45 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Boiler Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 204 -
2.2.46 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 208 -
2.2.47 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 212 -
2.2.48 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Coal Handling And Ash Handling Bagi Pelaksana Utama ..... - 217 -
2.2.49 Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 221 -
2.2.50 Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 225 -
2.2.51 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Auxilliary Boiler Bagi Analis Muda ..... - 229 -
2.2.52 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Coal Handling Bagi Analis Muda ..... - 233 -
2.2.53 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Coal Handling And Ash Handling Bagi Analis Madya ..... - 237 -
2.2.54 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTU Bagi Analis Utama ..... - 241 -
2.2.55 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem turbin gas Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama ..... - 245 -
2.2.56 Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 249 -
2.2.57 Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 253 -
2.2.58 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Gas Bagi Analis Muda ..... - 257 -
2.2.59 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 261 -
2.2.60 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTG Bagi Analis Utama ..... - 266 -
2.2.61 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTGU Bagi Analis Utama ..... - 270 -
2.2.62 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTP Bagi Analis Utama ..... - 274 -
2.2.63 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 278 -
2.2.64 Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 282 -
2.2.65 Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 286 -

2.2.66 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Air Bagi Analis Muda ..... - 290 -
2.2.67 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 295 -
2.2.68 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTA Bagi Analis Utama ..... - 300 -
2.2.69 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMH Bagi Analis Utama ..... - 304 -
2.2.70 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem diesel/gas /biomas engine Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama ..... - 308 -
2.2.71 Merencanakan Desain P&ID Sistem diesel/gas /biomas engine Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 312 -
2.2.72 Merencanakan Desain Wiring Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 316 -
2.2.73 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Diesel/PLTMG Bagi Analis Muda ..... - 320 -
2.2.74 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 325 -
2.2.75 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTD Bagi Analis Utama ..... - 330 -
2.2.76 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMG Bagi Analis Utama ..... - 334 -
2.2.77 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem turbin bayu Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama ..... - 338 -
2.2.78 Merencanakan Desain P&ID Sistem turbin bayu Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 342 -
2.2.79 Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 346 -
2.2.80 Merencanakan Desain Wiring Sistem PLTS Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama ..... - 350 -
2.2.81 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Bayu Bagi Analis Muda ..... - 354 -
2.2.82 Merencanakan Desain Instalasi Sistem PLTS Dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda ..... - 359 -
2.2.83 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya ..... - 363 -
2.2.84 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Bayu Bagi Analis Utama ..... - 368 -
2.2.85 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Sampah Bagi Analis Utama ..... - 372 -
2.2.86 Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama ..... - 376 -
2.2.87 Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda ..... - 379 -
2.2.88 Menetapkan Rancangan Pembangkit Tenaga Bagi Analis Madya ..... - 383 -
2.2.89 Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama ..... - 388 -
2.2.90 Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik ..... - 393 -

2.2.91 Merencanakan Desain sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda ..... - 396 -
2.2.92 Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair bagi Analis Muda ..... - 402 -
2.2.93 Merencanakan Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda ..... - 407 -
2.2.94 Merencanakan Desain Instalasi pengendali pencemaran udara untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda ..... - 412 -
2.2.95 Merencanakan Desain Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda..... - 417 -
2.2.96 Merencanakan Desain Instalasi Flue Gas Desulphurization bagi Analis Muda ..... - 422 -
2.2.97 Merencanakan Desain Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda..... - 428 -
2.2.98 Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Analis Muda..... - 433 -
2.2.99 Merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya..... - 438 -
2.2.100 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya .... - 442 -
2.2.101 Merencanakan desain integrasi Unit PLTS bagi Analis Utama..... - 446 -
2.2.102 Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik ..... - 450 -
2.2.103 Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik ..... - 454 -
2.2.104 Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik ..... - 458 -
2.2.105 Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik ..... - 462 -
2.2.106 Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik..... - 466 -
2.2.107 Analisa masalah Reliability Pusat Listrik ..... - 470 -
2.2.108 Analisa masalah Turbin Pusat Listrik ..... - 475 -
2.2.109 Analisa masalah Generator Pusat Listrik ..... - 479 -
2.2.110 Analisa masalah Boiler Pusat Listrik ..... - 483 -
2.2.111 Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik..... - 487 -
2.2.112 Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik..... - 492 -
2.2.113 Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik ..... - 496 -
2.2.114 Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik ..... - 500 -
2.2.115 Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik..... - 505 -
2.2.116 Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik ..... - 509 -
2.2.117 Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik ..... - 513 -
2.2.118 Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik ..... - 518 -
2.2.119 Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik..... - 523 -
2.2.120 Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik..... - 528 -
2.2.121 Supervisi reliability Pusat Listrik ..... - 533 -
2.2.122 Supervisi mekanikal Pusat Listrik ..... - 537 -
2.2.123 Supervisi keandalan Pusat Listrik ..... - 541 -
2.2.124 Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik ..... - 545 -
2.2.125 Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik ..... - 550 -
2.2.126 Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik..... - 555 -
2.2.127 Pengelolaan Pusat Listrik ..... - 560 -

2.2.128 Pengelolaan Asset ..... - 564 -
2.2.129 Melaksanakan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid ..... - 568 -
2.2.130 Mengawasi perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid ..... - 572 -
2.2.131 Mengelola perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid ..... - 576 -
2.2.132 Melaksanakan perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid ..... - 580 -
2.2.133 Mengawasi perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid ..... - 584 -
2.2.134 Mengelola perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid ..... - 588 -
BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN ..... - 592 -
3.1. Pemetaan SKTTK ..... - 592 -
3.2. Pengemasan Kualifikasi Jabatan ..... - 600 -
3.3. Kualifikasi Ketenagalistrikan ..... - 627 -
3.3.1 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTU ..... - 627 -
3.3.2 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTU ..... - 628 -
3.3.3 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTU ..... - 629 -
3.3.4 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTU ..... - 632 -
3.3.5 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTU ..... - 641 -
3.3.6 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTU ..... - 644 -
3.3.7 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTG ..... - 646 -
3.3.8 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTG ..... - 646 -
3.3.9 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanaan PLTG ..... - 647 -
3.3.10 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTG ..... - 649 -
3.3.11 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTG ..... - 656 -
3.3.12 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTG ..... - 658 -
3.3.13 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTGU ..... - 660 -
3.3.14 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTGU ..... - 660 -
3.3.15 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTGU ..... - 661 -
3.3.16 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTGU ..... - 664 -
3.3.17 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTGU ..... - 672 -
3.3.18 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTGU ..... - 675 -
3.3.19 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTP ..... - 677 -
3.3.20 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTP ..... - 677 -
3.3.21 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTP ..... - 678 -
3.3.22 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTP ..... - 680 -
3.3.23 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTP ..... - 686 -
3.3.24 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTP ..... - 688 -
3.3.25 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTA ..... - 690 -
3.3.26 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTA ..... - 691 -
3.3.27 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTA ..... - 691 -
3.3.28 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTA ..... - 693 -
3.3.29 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTA ..... - 698 -
3.3.30 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTA ..... - 701 -
3.3.31 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTMH ..... - 702 -
3.3.32 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTMH ..... - 703 -
3.3.33 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTMH ..... - 703 -

3.3.34 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTMH ..... - 705 -
3.3.35 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTMH ..... - 708 -
3.3.36 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTMH ..... - 710 -
3.3.37 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTD ..... - 712 -
3.3.38 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTD ..... - 712 -
3.3.39 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTD ..... - 713 -
3.3.40 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTD ..... - 716 -
3.3.41 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTD ..... - 724 -
3.3.42 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTD ..... - 727 -
3.3.43 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTEBT ..... - 729 -
3.3.44 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTEBT ..... - 729 -
3.3.45 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTEBT ..... - 730 -
3.3.46 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTEBT ..... - 733 -
3.3.47 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTEBT ..... - 737 -
3.3.48 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTEBT ..... - 740 -
3.3.49 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTMGU ..... - 743 -
3.3.50 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTMGU ..... - 743 -
3.3.51 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTMGU ..... - 744 -
3.3.52 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTMGU ..... - 747 -
3.3.53 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTMGU ..... - 753 -
3.3.54 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTMGU ..... - 755 -
3.3.55 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTS ..... - 757 -
3.3.56 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTS ..... - 758 -
3.3.57 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTS ..... - 758 -
3.3.58 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTS ..... - 762 -
3.3.59 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTS ..... - 764 -
3.3.60 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTB ..... - 766 -
3.3.61 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTB ..... - 766 -
3.3.62 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTB ..... - 767 -
3.3.63 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTB ..... - 769 -
3.3.64 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTB ..... - 772 -
3.3.65 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTB ..... - 774 -
3.3.66 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS ..... - 776 -
3.3.67 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS ..... - 776 -
3.3.68 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLT BIOMAS ..... - 777 -
3.3.69 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS ..... - 778 -
3.3.70 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS ..... - 781 -
3.3.71 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS ..... - 784 -
3.3.72 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS ..... - 785 -
3.3.73 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS ..... - 785 -
3.3.74 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLT BIOGAS ..... - 786 -
3.3.75 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS ..... - 787 -
3.3.76 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS ..... - 791 -
3.3.77 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS ..... - 793 -
3.3.78 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTSA ..... - 795 -
3.3.79 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTSA ..... - 795 -
3.3.80 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTSA ..... - 796 -
3.3.81 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTSA ..... - 797 -

3.3.82 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTSA ..... - 800 -
3.3.83 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTSA ..... - 803 -
3.3.84 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTBESS ..... - 804 -
3.3.85 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTBESS..... - 804 -
3.3.86 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTBESS ..... - 806 -
3.3.87 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTBESS..... - 809 -
3.3.88 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTBESS..... - 810 -

BAB IV PENUTUP..... - 813 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di Bidang Pembangkitan, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di Subbidang Konsultansi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Konsultansi Pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik Subbidang Konsultansi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Teknik Bidang Pembangkitan.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik Bidang Pembangkitan.

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1 Daftar Unit Kompetensi

Uraian unit-unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut:

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 Dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 Dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 Dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Pelaksana Utama
5.	M.71.111.00.005.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem *boiler* dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
6.	M.71.111.00.006.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
7.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama
8.	M.71.111.00.008.1	Merencanakan Desain *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Pelaksana Utama
9.	M.71.111.00.009.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem *Boiler* dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
10.	M.71.111.00.010.1	Merencanakan Desain P&ID sistem *Coal Handling and Ash Handling* bagi Pelaksana Utama
11.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem Generator dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
12.	M.71.111.00.012.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Pelaksana Utama
13.	M.71.111.00.013.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Boiler* dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
14.	M.71.111.00.014.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Coal Handling and Ash Handling* Bagi Pelaksana Utama
15.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Generator dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
16.	M.71.111.00.016.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Close Cooling Water* bagi Analis Muda
17.	M.71.111.00.017.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem CWP dan Peralatan Bantunya bagi Analis Muda
18.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
19.	M.71.111.00.019.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Injeksi Kimia Bagi Analis Muda
20.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pelumas dan Hidraulik bagi Analis Muda
21.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pemadam Kebakaran bagi Analis Muda
22.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pengolah Limbah bagi Analis Muda
23.	M.71.111.00.023.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Pembakaran bagi Analis Muda
24.	M.71.111.00.024.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Tekan bagi Analis Muda
25.	M.71.111.00.025.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Cooling Tower* bagi Analis Muda
26.	M.71.111.00.026.1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler feed pump* bagi Analis Muda
27.	M.71.111.00.027.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Chlorination Plant* bagi Analis Muda
28.	M.71.111.00.028.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Desalination* bagi Analis Muda
29.	M.71.111.00.029.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem H2 *Plant* bagi Analis Muda
30.	M.71.111.00.030.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Water Treatment Plant* bagi Analis Muda
31.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem MCC bagi Analis Muda
32.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Switchgears* bagi Analis Muda
33.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Transformator* bagi Analis Muda
34.	M.71.111.00.034.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Gas bagi Analis Muda
35.	M.71.111.00.035.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak bagi Analis Muda
36.	M.71.111.00.036.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Pengaman *Boiler* bagi Analis Muda
37.	M.71.111.00.037.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol dan Proteksi Turbin Uap bagi Analis Muda
38.	M.71.111.00.038.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Ash Handling* bagi Analis Muda
39.	M.71.111.00.039.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Electrostatic Precipitator* bagi Analis Muda
40.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Gas Buang bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
41.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool* bagi Analis Muda
42.	M.71.111.00.042.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Elevator, Lift dan Crane* bagi Analis Muda
43.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator dan Alat Bantunya bagi Analis Muda
44.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
45.	M.71.111.00.045.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Boiler* dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
46.	M.71.111.00.046.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
47.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
48.	M.71.111.01.048.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem *Coal Handling And Ash Handling* bagi Pelaksana Utama
49.	M.71.111.01.049.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya bagi pelaksana utama
50.	M.71.111.01.050.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
51.	M.71.111.01.051.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Auxilliary boiler* bagi Analis Muda
52.	M.71.111.01.052.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Coal Handling* bagi Analis Muda
53.	M.71.111.01.053.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Coal Handling And Ash Handling* bagi Analis Madya
54.	M.71.111.01.054.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTU bagi Analis Utama
55.	M.71.111.02.055.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Gas dan Alat Bantunya bagi pelaksana utama
56.	M.71.111.02.056.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Gas dan Alat Bantunya bagi pelaksana utama
57.	M.71.111.02.057.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Gas dan Alat Bantunya bagi pelaksana utama
58.	M.71.111.02.058.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Gas bagi Analis Muda
59.	M.71.111.02.059.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
60.	M.71.111.02.060.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTG bagi Analis Utama
61.	M.71.111.03.061.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTGU bagi Analis Utama
62.	M.71.111.04.062.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTP bagi Analis Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
63.	M.71.111.05.063.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
64.	M.71.111.05.064.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Air dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
65.	M.71.111.05.065.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya bagi pelaksana utama
66.	M.71.111.05.066.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Air bagi Analis Muda
67.	M.71.111.05.067.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
68.	M.71.111.05.068.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTA bagi Analis Utama
69.	M.71.111.06.069.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMH bagi Analis Utama
70.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
71.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
72.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
73.	M.71.111.07.073.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Diesel/PLTMG bagi Analis Muda
74.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
75.	M.71.111.07.075.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTD bagi Analis Utama
76.	M.71.111.07.076.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMG bagi Analis Utama
77.	M.71.111.09.077.1	Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya bagi pelaksana utama
78.	M.71.111.09.078.1	Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
79.	M.71.111.09.079.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
80.	M.71.111.09.080.1	Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Plts Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama
81.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Bayu bagi Analis Muda
82.	M.71.111.09.082.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem PLTS Dan Alat Bantunya bagi Analis Muda
83.	M.71.111.09.083.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
84.	M.71.111.09.084.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Bayu bagi Analis Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
85.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan Integrasi Desain Sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
86.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama
87.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
88.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
89.	M.71.111.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
90.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik
91.	M.71.111.09.229.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Mekanik Plts Dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
92.	M.71.111.09.230.1	Merencanakan Desain Sistem Kelistrikan Plts Dan Alat Bantunya bagi Analis Madya
93.	M.71.111.09.231.1	Merencanakan Desain integrasi Unit PLTS bagi Analis Utama
94.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Bagi Analis Muda
95.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair Bagi Analis Muda
96.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 Padat bagi Analis Muda
97.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
98.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan Desain Instalasi Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
99.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan Desain Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
100.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan Desain Instalasi Pereduksi Parameter NOx bagi analis muda
101.	M.71.111.01.239.1	Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization Bagi Analis Muda
102.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
103.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
104.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
105.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
106.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
107.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik
108.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
109.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
110.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
111.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
112.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
113.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
114.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik
115.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
116.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
117.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
118.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
119.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
120.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik
121.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
122.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
123.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
124.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
125.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
126.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik
127.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
128.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

2.2 Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Menggambar Teknik 2 Dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.001.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 2 Dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi peralatan mekanikal di bawah pengawasan langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi mekanikal diketahui (tanpa titik)
		1.2	Maksud dan tujuan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dipahami
		1.3	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dipahami
		1.4	Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal disanggupi
		1.5	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), menggambar teknik 2 dimensi mekanikal diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	2.1	Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, dan *check list* menggambar teknik 2 dimensi mekanikal disiapkan
		2.2	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dikoordinasikan
		2.3	Lokasi dan sarana kerja disiapkan
		2.4	Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
3	Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	3.1	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dilaksanakan
		3.2	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dilaporkan
		3.3	Pelaksanaan butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik mekanikal, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam) dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh atau dianggap meragukan, atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi mekanikal

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual, dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi mekanikal disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi tes tertulis, tes lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, dan verifikasi bukti atau portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- (tidak ada)

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami simbol peralatan mekanikal

3.1.2 Memahami prosedur menggambar 2 dimensi mekanikal

3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar 2 dimensi mekanikal menggunakan peralatan gambar konvensional

3.2.2 Menggambar 2 dimensi mekanikal menggunakan komputer

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar mekanikal

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian mekanikal

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi mekanikal dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi mekanikal ini

2.2.2 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.002.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi peralatan Elektrikal dibawah pengawasan langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi elektrikal, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 2 dimensi elektrikal dipahami
		1.3	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi elektrikal dipahami
		1.4	Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi elektrikal disanggupi
		1.5	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2), menggambar teknik 2 dimensi elektrikal, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	2.1	Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 2 dimensi elektrikal disiapkan
		2.2	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimesi elektrikal dikoordinasikan
		2.3	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan disiapkan
		2.4	Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
3	Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	3.1	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi elektrikal dilaksanakan
		3.2	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja menggambar teknik 2 dimesi elektrikal, dilaporkan
		3.3	Pelaksanaan butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi elektrikal dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik elektrikal, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi elektrikal

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi elektrikal yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi elektrikal disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Memahami simbol peralatan elektrikal
  - 3.1.2 Memahamin prosedur menggambar 2 dimensi elektrikal
  - 3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggambar 2 dimensi elektrikal menggunakan peralatan gambar konvensional
  - 3.2.2 Menggambar 2 dimensi elektrikal menggunakan komputer
  - 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar Elektrikal
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Elektrikal

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi Elektrikal dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi Elektrikal ini

2.2.3 Menggambar Teknik 2 Dimensi Instrument Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.003.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi peralatan Instrument dan Kontrol dibawah pengawasan langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol
		1.3	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol dipahami
		1.4	Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol disanggupi
		1.5	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2), menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	2.1	Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol disiapkan
		2.2	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimesi instrument dan kontrol dikoordinasikan
		2.3	lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan disiapkan
		2.4	Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2)) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
3	Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	3.1	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol dilaksanakan
		3.2	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja menggambar teknik 2 dimesi instrument dan kontrol, dilaporkan
		3.3	Pelaksanaan butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik instrument dan kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami simbol peralatan instrument dan kontrol
    3.1.2 Memahamin prosedur menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol
    3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol menggunakan peralatan gambar konvensional
    3.2.2 Menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol menggunakan komputer
    3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar instrument dan kontrol
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instrument dan kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol ini

2.2.4 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

Kode Unit : M.71.111.00.004.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP) dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2)), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP) disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2)) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP) dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem *Balance Of Plant* (BOP)	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2)) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP), dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *balance of plant* (BOP) dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 Dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.2 Memahami fungsi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem *Balance*

Of Plant (BOP)

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

2.2.5 Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem *boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.005.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem *boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem *boiler* dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.2 Memahami fungsi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem *boiler* dan

alat bantunya

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem *boiler* dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *boiler* dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *boiler* dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya ini

2.2.6 Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.006.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.2 Memahami fungsi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem turbin uap dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem turbin uap dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem turbin uap dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin uap dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin uap dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunya ini

2.2.7 Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.007.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem Generator Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat

bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.2 Memahami fungsi sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem generator dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem generator dan alat bantunya
- 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem generator dan alat bantunya
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem generator dan alat bantunya

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya ini

2.2.8 Merencanakan desain *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

Kode Unit : M.71.111.00.008.1

Judul Unit : Merencanakan desain Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *Balance Of Plant* (BOP), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 Dimensi Instrument Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem *Balance Of*

Plant (BOP)

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

2.2.9 Merencanakan desain *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama

Kode Unit : M.71.111.00.009.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&Id) sistem *boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem *boiler* dan alat bantunya
3.1.4 Memahami material peralatan sistem *boiler* dan alat bantunya
3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya sesuai prosedur
3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem *boiler* dan alat bantunya
3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *boiler* dan alat bantunya
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *boiler* dan alat bantunya

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem *boiler* dan alat bantunya ini

2.2.10 Merencanakan Desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *Coal Handling And ash Handling* Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.010.1

Judul Unit : Merencanakan desain *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash*

handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem *coal handling and ash handling* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *coal handling and ash handling*

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem *coal handling and ash handling*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem *coal handling and ash handling*

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *coal handling and ash handling*

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem *coal handling and ash handling*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem *coal handling and ash handling*

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *coal handling and ash handling*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *coal handling and ash handling*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem *coal handling and ash handling* ini

2.2.11 Merencanakan Desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.011.1

Judul Unit : Merencanakan Desain P&ID sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat

bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem generator dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem generator dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem generator dan alat bantunya
- 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem generator dan alat bantunya
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem generator dan alat bantunya

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem generator dan alat bantunya ini

2.2.12 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.012.1
Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur
3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP)
3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *Balance Of Plant* (BOP)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

2.2.13 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.013.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya
3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya sesuai prosedur
3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya
3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *boiler* dan alat bantunya
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *boiler* dan alat bantunya

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem *boiler* dan alat bantunya ini

2.2.14 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Coal Handling And Ash Handling* Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.014.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem *Coal Handling And Ash Handling* Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *coal handling and ash handling*
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem *coal handling and ash handling*
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling*
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem *coal handling and ash handling*

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling* sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem *coal handling and ash handling*
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *coal handling and ash handling*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *coal handling and ash handling*

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem *coal handling and ash handling* ini

2.2.15 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.015.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem generator dan alat bantunya
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem generator dan alat bantunya
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem generator dan alat bantunya

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem generator dan alat bantunya
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem generator dan alat bantunya
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem generator dan alat bantunya

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem generator dan alat bantunya ini

2.2.16 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Close Cooling Water* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.016.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Close Cooling Water* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *close cooling water* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *close cooling water*	1.1	Sesuai ketentuan, Surat Perintah Kerja (SPK) dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *close cooling water* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *close cooling water*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *close cooling water*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *close cooling water*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *close cooling water* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *close cooling water* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *close cooling water*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *close cooling water* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *close cooling water*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *close cooling water*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *close cooling water*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *close cooling water* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *close cooling water*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *close cooling water* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *close cooling water*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *close cooling water* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *close cooling water*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *close cooling water* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *close cooling water*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *close cooling water*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *close cooling water*
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem *close cooling water*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *close cooling water*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *close cooling water*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *close cooling water* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *close cooling water* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *close cooling water* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *close cooling water* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *close cooling water* ini

2.2.17 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Circulating Water Pump (*CWP) Dan Peralatan Bantunya Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.017.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem CWP Dan Peralatan Bantunya Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem CWP dan peralatan bantunya
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem CWP dan peralatan bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem CWP dan peralatan bantunya
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem CWP dan peralatan bantunya
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem CWP dan peralatan bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem CWP dan peralatan bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem CWP dan peralatan bantunya sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem CWP dan peralatan bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya ini

2.2.18 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.018.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *Heating, ventilating and air conditioning*

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *Heating, ventilating and air conditioning*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *Heating, ventilating and air conditioning*

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *Heating, ventilating and air conditioning*

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *Heating, ventilating and air conditioning* sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *Heating, ventilating and air conditioning* sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *Heating, ventilating and air conditioning* dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* ini

2.2.19 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Injeksi Kimia Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.019.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Injeksi Kimia Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem injeksi kimia yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem injeksi kimia	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem injeksi kimia diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem injeksi kimia, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem injeksi kimia, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem injeksi kimia	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem injeksi kimia disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem injeksi kimia , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem injeksi kimia	3.1	prosedur desain instalasi sistem injeksi kimia, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem injeksi kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem injeksi kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem injeksi kimia	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem injeksi kimia dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem injeksi kimia	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem injeksi kimia, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem injeksi kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem injeksi kimia harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem injeksi kimia.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem injeksi kimia sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunyabagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem injeksi kimia
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem injeksi kimia
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem injeksi kimia
3.1.4 Memahami material peralatan sistem injeksi kimia
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem injeksi kimia
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem injeksi kimia

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem injeksi kimia sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem injeksi kimia sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem injeksi kimia dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem injeksi kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem injeksi kimia ini

2.2.20 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pelumas Dan Hidraulik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.020.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pelumas Dan Hidraulik Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik	3.1	prosedur desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem pelumas dan hidraulik
  - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem pelumas dan hidraulik
  - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik
  - 3.1.4 Memahami material peralatan sistem pelumas dan hidraulik
  - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem pelumas dan hidraulik
  - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem pelumas dan hidraulik
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur
  - 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem pelumas dan hidraulik sesuai standar
  - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
  - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem pelumas dan hidraulik dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik ini

2.2.21 Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.021.1

Judul Unit : Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem pemadam kebakaran yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem pemadam kebakaran diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem pemadam kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem pemadam kebakaran, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem pemadam kebakaran	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem pemadam kebakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem pemadam kebakaran, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem pemadam kebakaran	3.1	prosedur desain instalasi sistem pemadam kebakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem pemadam kebakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem pemadam kebakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem pemadam kebakaran	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem pemadam kebakaran dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem pemadam kebakaran	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem pemadam kebakaran , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem pemadam kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem pemadam kebakaran harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem pemadam kebakaran.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem pemadam kebakaran sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem pemadam kebakaran

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem pemadam kebakaran

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem pemadam kebakaran

3.1.4 Memahami material peralatan sistem pemadam kebakaran

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem pemadam kebakaran

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem pemadam kebakaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem pemadam kebakaran sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem pemadam kebakaran sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem pemadam kebakaran dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem pemadam kebakaran ini

2.2.22 Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.022.1

Judul Unit : Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem pengolah limbah yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem pengolah limbah diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem pengolah limbah, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem pengolah limbah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem pengolah limbah	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem pengolah limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem pengolah limbah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem pengolah limbah	3.1	prosedur desain instalasi sistem pengolah limbah, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem pengolah limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem pengolah limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem pengolah limbah	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem pengolah limbah dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem pengolah limbah	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem pengolah limbah, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem pengolah limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem pengolah limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem pengolah limbah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem pengolah limbah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem pengolah limbah

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem pengolah limbah

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem pengolah limbah

3.1.4 Memahami material peralatan sistem pengolah limbah

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem pengolah limbah

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem pengolah limbah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem pengolah limbah sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem pengolah limbah sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem pengolah limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem pengolah limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem pengolah limbah ini

2.2.23 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Pembakaran Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.023.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Pembakaran Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem udara pembakaran yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem udara pembakaran	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem udara pembakaran diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem udara pembakaran, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem udara pembakaran, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem udara pembakaran	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem udara pembakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem udara pembakaran, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem udara pembakaran	3.1	prosedur desain instalasi sistem udara pembakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem udara pembakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem udara pembakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem udara pembakaran	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem udara pembakaran dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem udara pembakaran	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem udara pembakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem udara pembakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem udara pembakaran harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem udara pembakaran.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem udara pembakaran sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem udara pembakaran
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem udara pembakaran
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem udara pembakaran
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem udara pembakaran
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem udara pembakaran
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem udara pembakaran

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem udara pembakaran sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem udara pembakaran sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem udara pembakaran dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem udara pembakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem udara pembakaran ini

2.2.24 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Tekan Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.024.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Tekan Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem udara tekan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem udara tekan	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem udara tekan diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem udara tekan, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem udara tekan, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem udara tekan	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem udara tekan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem udara tekan , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem udara tekan	3.1	prosedur desain instalasi sistem udara tekan, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem udara tekan, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem udara tekan, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem udara tekan	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem udara tekan dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem udara tekan	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem udara tekan, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem udara tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem udara tekan harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem udara tekan.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem udara tekan sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem udara tekan
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem udara tekan
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem udara tekan
3.1.4 Memahami material peralatan sistem udara tekan
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem udara tekan
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem udara tekan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem udara tekan sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem udara tekan sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem udara tekan dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem udara tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem udara tekan ini

2.2.25 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Cooling Tower* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.025.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Cooling Tower* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *cooling tower* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *cooling tower*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *cooling tower* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *cooling tower*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *cooling tower*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *cooling tower*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *cooling tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *cooling tower* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *cooling tower*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *cooling tower*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *cooling tower*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *cooling tower*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *cooling tower*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *cooling tower* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *cooling tower*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *cooling tower*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *cooling tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *cooling tower* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *cooling tower*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *cooling tower* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *cooling tower*
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *cooling tower*
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *cooling tower*
3.1.4 Memahami material peralatan sistem *cooling tower*
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *cooling tower*
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *cooling tower*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *cooling tower* sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *cooling tower* sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *cooling tower* dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *cooling tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *cooling tower* ini

2.2.26 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *boiler Feed Pump* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.026.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *boiler Feed Pump* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *boiler feed pump* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler feed pump*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *boiler feed pump* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *boiler feed pump*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *boiler feed pump*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *boiler feed pump*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *boiler feed pump* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *boiler feed pump* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *boiler feed pump*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *boiler feed pump*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *boiler feed pump*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *boiler feed pump*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *boiler feed pump*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *boiler feed pump* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *boiler feed pump*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *boiler feed pump*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *boiler feed pump*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *boiler feed pump* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *boiler feed pump*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *boiler feed pump* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *boiler feed pump*
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *boiler feed pump*
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *boiler feed pump*
3.1.4 Memahami material peralatan sistem *boiler feed pump*
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *boiler feed pump*
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *boiler feed pump*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *boiler feed pump* sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *boiler feed pump* sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *boiler feed pump* dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *boiler feed pump* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *boiler feed pump* ini

2.2.27 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *chlorination plant* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.027.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *chlorination plant* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *chlorination plant* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *chlorination plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *chlorination plant* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *chlorination plant*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *chlorination plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *chlorination plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *chlorination plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *chlorination plant* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *chlorination plant*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *chlorination plant*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *chlorination plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *chlorination plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *chlorination plant*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *chlorination plant* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *chlorination plant*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *chlorination plant* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *chlorination plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *chlorination plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *chlorination plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *chlorination plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *chlorination plant*

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *chlorination plant*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *chlorination plant*

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *chlorination plant*

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *chlorination plant*

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *chlorination plant*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *chlorination plant* sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *chlorination plant* sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *chlorination plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *chlorination plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *chlorination plant* ini

2.2.28 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Desalination* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.028.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Desalination* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *desalination* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *desalination*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *desalination* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *desalination*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *desalination*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *desalination*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *desalination* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *desalination*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *desalination*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *desalination*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *desalination*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *desalination*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *desalination*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *desalination* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *desalination*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *desalination*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *desalination*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *desalination* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *desalination*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *desalination* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *desalination*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *desalination*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *desalination*
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem *desalination*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *desalination*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *desalination*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *desalination* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *desalination* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *desalination* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *desalination* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *desalination* ini

2.2.29 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Hydrogen (H2) *Plant* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.029.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Hydrogen (H2) *Plant* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem H2 *Plant* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem H2 *Plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem H2 *Plant* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem H2 *Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem H2 *Plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem H2 *Plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem H2 *Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem H2 *Plant*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem H2 *Plant*	3.1	prosedur desain instalasi sistem H2 *Plant* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem H2 *Plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem H2 *Plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem H2 *Plant*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem H2 *Plant* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem H2 *Plant*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem H2 *Plant* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem H2 *Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem H2 *Plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem H2 *Plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem H2 *Plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem H2 *Plant*
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem H2 *Plant*
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem H2 *Plant*
3.1.4 Memahami material peralatan sistem H2 *Plant*
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem H2 *Plant*
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem H2 *Plant*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem H2 *Plant* sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem H2 *Plant* sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem H2 *Plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem H2 *Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem H2 *Plant* ini

2.2.30 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Water Treatment Plant* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.030.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Water Treatment Plant* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *water treatment plant* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *water treatment plant* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *water treatment plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *water treatment plant* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *water treatment plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *water treatment plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *Water Treatment Plant*
  - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *Water Treatment Plant*
  - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *Water Treatment Plant*
  - 3.1.4 Memahami material peralatan sistem *Water Treatment Plant*
  - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *Water Treatment Plant*
  - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *Water Treatment Plant*
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *water treatment plant* sesuai prosedur
  - 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *water treatment plant* sesuai standar
  - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
  - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *water treatment plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *water treatment plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *water treatment plant* ini

2.2.31 Merencanakan Desain Instalasi *Sistem Motor Control* Centre (MCC) Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.031.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem MCC Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem MCC yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem MCC diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem MCC, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem MCC, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem MCC	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem MCC disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem MCC , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem MCC	3.1	prosedur desain instalasi sistem MCC , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem MCC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem MCC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem MCC	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem MCC dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem MCC	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem MCC, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem MCC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem MCC harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem MCC.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem MCC sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya

bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem MCC

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem MCC

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem MCC

3.1.4 Memahami material peralatan sistem MCC

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem MCC

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem MCC

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem MCC sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem MCC sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem MCC dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem MCC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem MCC ini

2.2.32 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Switchgears* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.032.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Switchgears* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *switchgears* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *switchgears* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *switchgears*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *switchgears*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *switchgears*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *switchgears* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *switchgears*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *switchgears*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *switchgears*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *switchgears*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *switchgears*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *switchgears*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *switchgears* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *switchgears*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *switchgears*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *switchgears*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *switchgears* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *switchgears*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *switchgears* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *switchgears*

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *switchgears*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *switchgears*

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *switchgears*

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *switchgears*

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *switchgears*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *switchgears* sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *switchgears* sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *switchgears* dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *switchgears* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *switchgears* ini

2.2.33 Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.033.1

Judul Unit : Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *transformator* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *transformator* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *transformator*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *transformator*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *transformator*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *transformator* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *transformator*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *transformator*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *transformator*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *transformator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *transformator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *transformator*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *transformator* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *transformator*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *transformator*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *transformator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *transformator* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *transformator*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *transformator* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *transformator*

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *transformator*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *transformator*

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *transformator*

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *transformator*

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *transformator*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *transformator* sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *transformator* sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *transformator* dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *transformator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *transformator* ini

2.2.34 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Gas Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.034.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Gas Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem bahan bakar gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem bahan bakar gas diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem bahan bakar gas, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem bahan bakar gas, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem bahan bakar gas	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem bahan bakar gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem bahan bakar gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem bahan bakar gas	3.1	prosedur desain instalasi sistem bahan bakar gas, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem bahan bakar gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem bahan bakar gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem bahan bakar gas	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem bahan bakar gas dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem bahan bakar gas	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem bahan bakar gas , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem bahan bakar gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem bahan bakar gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem bahan bakar gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem bahan bakar gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem bahan bakar gas

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem bahan bakar gas

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem bahan bakar gas

3.1.4 Memahami material peralatan sistem bahan bakar gas

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem bahan bakar gas

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem bahan bakar gas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem bahan bakar gas sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem bahan bakar gas sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem bahan bakar gas dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem bahan bakar gas ini

2.2.35 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.035.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem bahan bakar minyak yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar minyak	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem bahan bakar minyak diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem bahan bakar minyak, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem bahan bakar minyak, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem bahan bakar minyak	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem bahan bakar minyak disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem bahan bakar minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem bahan bakar minyak	3.1	prosedur desain instalasi sistem bahan bakar minyak , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem bahan bakar minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem bahan bakar minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem bahan bakar minyak	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem bahan bakar minyak dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem bahan bakar minyak	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem bahan bakar minyak , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem bahan bakar minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem bahan bakar minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem bahan bakar minyak.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem bahan bakar minyak sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem bahan bakar minyak
  - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem bahan bakar minyak
  - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem bahan bakar minyak
  - 3.1.4 Memahami material peralatan sistem bahan bakar minyak
  - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem bahan bakar minyak
  - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem bahan bakar minyak
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem bahan bakar minyak sesuai prosedur
  - 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem bahan bakar minyak sesuai standar
  - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
  - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem bahan bakar minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem bahan bakar minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem bahan bakar minyak ini

2.2.36 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Pengaman *Boiler* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.036.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Pengaman *Boiler* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*	3.1	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunyabagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem kontrol dan pengaman *boiler*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem kontrol dan pengaman *boiler*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem kontrol dan pengaman *boiler*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem kontrol dan pengaman *boiler*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem kontrol dan pengaman *boiler*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem kontrol dan pengaman *boiler* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem kontrol dan pengaman *boiler* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem kontrol dan pengaman *boiler* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai

dengan tuntutan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* ini

2.2.37 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Uap Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.037.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Uap Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap	3.1	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunyabagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem kontrol dan proteksi turbin uap sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem kontrol dan proteksi turbin uap sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin uap dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap ini

2.2.38 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Ash Handling* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.038.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Ash Handling* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *ash handling* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *ash handling*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *ash handling* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *ash handling*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *ash handling*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *ash handling*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *ash handling* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *ash handling*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *ash handling*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *ash handling*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *ash handling*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *ash handling*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *ash handling*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *ash handling* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *ash handling*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *ash handling*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem *ash handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem *ash handling* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *ash handling*.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *ash handling* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *ash handling*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *ash handling*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *ash handling*
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem *ash handling*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *ash handling*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *ash handling*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *ash handling* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *ash handling* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *ash handling* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *ash handling* ini

2.2.39 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Electrostatic Precipitator* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.039.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Electrostatic Precipitator* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *electrostatic precipitator*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *electrostatic precipitator* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *electrostatic precipitator* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *electrostatic precipitator* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* ini

2.2.40 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Gas Buang Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.040.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Gas Buang Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem gas buang yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem gas buang diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem gas buang, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem gas buang	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem gas buang disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem gas buang, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem gas buang	3.1	prosedur desain instalasi sistem gas buang , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem gas buang	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem gas buang dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem gas buang	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem gas buang , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem gas buang harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem gas buang.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem gas buang sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem gas buang

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem gas buang

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem gas buang

3.1.4 Memahami material peralatan sistem gas buang

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem gas buang

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem gas buang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem gas buang sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem gas buang sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem gas buang dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem gas buang ini

2.2.41 Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.041.1

Judul Unit : Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*	3.1	prosedur desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem bengkel dan *special tool*
  - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem bengkel dan *special tool*
  - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool*
  - 3.1.4 Memahami material peralatan sistem bengkel dan *special tool*
  - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem bengkel dan *special tool*
  - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem bengkel dan *special tool*

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem bengkel dan *special tool* sesuai prosedur
  - 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem bengkel dan *special tool* sesuai standar
  - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
  - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem bengkel dan *special tool* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* ini

2.2.42 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Elevator, Lift Dan Crane* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.042.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Elevator, Lift Dan Crane* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *elevator, lift dan crane*
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *elevator, lift dan crane*
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane*
3.1.4 Memahami material peralatan sistem *elevator, lift dan crane*
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *elevator, lift dan crane*
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *elevator, lift dan crane*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *elevator, lift dan crane* sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *elevator, lift dan crane* sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *elevator, lift dan crane* dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* ini

2.2.43 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.043.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem generator dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem generator dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem generator dan alat bantunya.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem generator dan alat bantunya
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem generator dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem generator dan alat bantunya sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem generator dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai

dengan tuntutan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya ini

2.2.44 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.044.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	3.1	prosedur desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *chlorination plant* bagi Analis Muda

2.2 Merencanakan desain instalasi sistem *desalination* bagi Analis Muda

2.3 Merencanakan desain instalasi sistem H2 *Plant* bagi Analis Muda

2.4 Merencanakan desain instalasi sistem *water treatment plant* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.6 Memahami mekanika fluida dan heat transfer

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP)

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *Balance Of Plant* (BOP) dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

2.2.45 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.045.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem *boiler* dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* bagi Analis Muda

2.2 Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem *boiler* dan alat bantunya

3.1.6 Memahami mekanika fluida, thermo dinamika dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem *boiler* dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *boiler* dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya ini

2.2.46 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.046.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem turbin uap dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.6 Memahami Thermo dinamika dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem turbin uap dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem turbin uap dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya ini

2.2.47 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.047.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem generator dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem generator dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem generator dan alat	3.1	prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem generator dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem generator dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem generator dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem generator dan alat bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem generator dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem generator dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem generator dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem generator dan alat bantunya

3.1.6 Memahami Teknik tenaga listrik dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem generator dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem generator dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem generator dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem generator dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem generator dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya ini

2.2.48 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem *Coal Handling And Ash Handling* Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.048.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem *Coal Handling And Ash Handling* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and*

ash handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem *coal handling and ash handling*
- 3.1.2 Memahami fungsi sistem *coal handling and ash handling*
- 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*
- 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem *coal handling and ash handling*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem *coal handling and ash handling* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem *coal handling and ash handling*
- 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *coal handling and ash handling*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *coal handling and ash handling*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* ini

2.2.49 Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.049.1

Judul Unit : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem turbin uap dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem turbin uap dan alat bantunya
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem turbin uap

dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem turbin uap dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem turbin uap dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem turbin uap dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin uap dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin uap dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem turbin uap dan alat bantunya ini

2.2.50 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.050.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Uap Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem turbin uap dan alat bantunya
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem turbin uap dan alat bantunya

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin uap dan alat bantunya
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin uap dan alat bantunya

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem turbin uap dan alat bantunya ini

2.2.51 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Auxilliary Boiler* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.01.051.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Auxilliary Boiler* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunyabagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *Auxilliary boiler*
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *Auxilliary boiler*
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler*
3.1.4 Memahami material peralatan sistem *Auxilliary boiler*
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *Auxilliary boiler*
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *Auxilliary boiler*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *Auxilliary boiler* sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *Auxilliary boiler* sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *Auxilliary boiler* dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* ini

2.2.52 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Coal Handling* Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.01.052.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Coal Handling* Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem *coal handling* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *coal handling*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *coal handling* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *coal handling*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *coal handling*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *coal handling*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *coal handling* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *coal handling*, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *coal handling*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *coal handling*, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *coal handling*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *coal handling*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *coal handling*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *coal handling* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *coal handling*	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *coal handling* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem *coal handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem *coal handling* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *coal handling*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *coal handling* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling*bagi pelaksana utama
2.2 Merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem *coal handling*
3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem *coal handling*
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *coal handling*
3.1.4 Memahami material peralatan sistem *coal handling*
3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem *coal handling*
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem *coal handling*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem *coal handling* sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain sistem *coal handling* sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *coal handling* dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *coal handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *coal handling* ini

2.2.53 Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Coal Handling And Ash Handling* Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.01.053.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Coal Handling And Ash Handling* Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem *coal handling and ash handling* yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*	3.1	prosedur desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *ash handling* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem *coal handling and ash handling*

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem *coal handling and ash handling*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*

3.1.4 Memahami material peralatan sistem *coal handling and ash handling*

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem *coal handling and ash handling*

3.1.6 Memahami Mekanika teknik dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem *coal handling and ash handling*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem *coal handling and ash handling* yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem *coal handling and ash handling*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem *coal handling and ash handling* dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* ini

2.2.54 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTU Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.01.054.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTU Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTU	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTU, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTU dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTU dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTU dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTU	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTU ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTU ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTU ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTU ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTU	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTU dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTU , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTU	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTU	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTU, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya

2.2 Merencanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya bagi Analis Madya

2.3 Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya

2.4 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTU

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTU

3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer

3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTU

3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTU

3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTU

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTU
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTU

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTU

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTU ini

2.2.55 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem turbin gas Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.02.055.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem turbin gas Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat

bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem turbin gas dan alat bantunya
- 3.1.2 Memahami fungsi sistem turbin gas dan alat bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya
- 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem turbin gas dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem turbin gas dan alat bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem turbin gas dan alat bantunya
- 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin gas dan alat bantunya
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin gas dan alat bantunya

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya ini

2.2.56 Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.02.056.1

Judul Unit : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem turbin gas dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem turbin gas dan alat bantunya
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem turbin gas

dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem turbin gas dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem turbin gas dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem turbin gas dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem turbin gas dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin gas dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin gas dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem turbin gas dan alat bantunya ini

2.2.57 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.02.057.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem turbin gas dan alat bantunya
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem turbin gas dan alat bantunya

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin gas dan alat bantunya
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin gas dan alat bantunya

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem turbin gas dan alat bantunya ini

2.2.58 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Gas Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.02.058.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Gas Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas	3.1	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunyabagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem kontrol dan proteksi turbin gas sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem kontrol dan proteksi turbin gas sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin gas dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas ini

2.2.59 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.02.059.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem turbin gas dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem turbin gas dan alat bantunya
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem turbin gas dan alat bantunya
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya
3.1.4 Memahami material peralatan sistem turbin gas dan alat bantunya
3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem turbin gas dan alat bantunya
3.1.6 Memahami Thermo dinamika dan elemen mesin
3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem turbin gas dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur
3.2.2 Merencana desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur
3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem turbin gas dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya ini

2.2.60 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTG Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.02.060.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTG Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTG	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTG, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTG dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTG dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTG dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTG	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTG ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTG ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTG ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTG ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTG	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTG dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTG , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTG	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTG	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTG, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTG sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTG
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTG
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTG
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTG
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTG

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTG
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTG

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTG

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTG ini

2.2.61 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTGU Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.03.061.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTGU Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTGU	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTGU dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTGU	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTGU	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTGU dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTGU , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTGU	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTGU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTGU	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTGU, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTGU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
- 4.1 Peralatan
  - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTGU sesuai prosedur
- 4.2 Perlengkapan
  - 4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
  - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
- 2.2 Merencanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi Analis Madya
- 2.3 Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya
- 2.4 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTGU
  - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTGU
  - 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
  - 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTGU
  - 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTGU
  - 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTGU
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTGU
  - 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
  - 3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTGU

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTGU

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTGU ini

2.2.62 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTP Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.04.062.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTP Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTP	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTP, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTP dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTP dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTP dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTP	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTP ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTP ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTP ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTP ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTP	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTP dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTP , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTP	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTP, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTP	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTP, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTP.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTP sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.3 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTP
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTP
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTP
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTP
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTP

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTP
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTP

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTP

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTP ini

2.2.63 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.05.063.1

Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat

bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem Turbin Air dan alat bantunya
- 3.1.2 Memahami fungsi sistem Turbin Air dan alat bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya
- 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem Turbin Air dan alat bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem Turbin Air dan alat bantunya
- 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem Turbin Air dan alat bantunya
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunya ini

2.2.64 Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.05.064.1

Judul Unit : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem Turbin Air dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem Turbin Air dan alat bantunya
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem Turbin Air

dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem Turbin Air dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem Turbin Air dan alat bantunya ini

2.2.65 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.05.065.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem Turbin Air dan alat bantunya
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem Turbin Air dan alat bantunya
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem Turbin Air dan alat bantunya ini

2.2.66 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Air Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.05.066.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Air Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air	3.1	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunyabagi pelaksana utama
- 2.2 Merencanakan desain P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.4 Memahami material peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem kontrol dan proteksi turbin air

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem kontrol dan proteksi turbin air sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain sistem kontrol dan proteksi turbin air sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin air dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air ini

2.2.67 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.05.067.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Air Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem Turbin Air dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.1.6 Memahami Mekanika fluida dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem Turbin Air dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Air dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya ini

2.2.68 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTA Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.05.068.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTA Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTA	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTA, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTA dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTA dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTA dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTA	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTA ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTA ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTA ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTA ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTA	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTA dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTA, termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTA	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTA, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTA	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTA, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTA.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTA sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTA
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTA
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTA
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTA
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTA

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTA
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTA

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTA

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTA ini

2.2.69 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMH Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.06.069.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMH Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTMH	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTMH dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTMH	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTMH	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTMH dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTMH , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTMH, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTMH	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTMH, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTMH	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTMH, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTMH sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTMH harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTMH.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTMH sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTMH
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTMH
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTMH
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTMH
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTMH

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTMH
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTMH

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTMH dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTMH

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTMH ini

2.2.70 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem diesel/gas /biomas engine Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.07.070.1
Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem diesel/gas /biomas engine Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.2 Memahami fungsi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya ini

2.2.71 Merencanakan Desain P&ID Sistem diesel/gas /biomas engine Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.07.071.1

Judul Unit : Merencanakan Desain P&ID Sistem diesel/gas /biomas engine Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi

Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya ini

2.2.72 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.07.072.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya ini

2.2.73 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Diesel/PLTMG Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.07.073.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Diesel/PLTMG Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	3.1	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.1.4 Memahami material peralatan sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG ini

2.2.74 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.07.074.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Diesel/Gas /Biomas Engine Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat	3.1	prosedur desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda
2.2 Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda
2.3 Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
3.1.4 Memahami material peralatan sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya
3.1.6 Memahami Thermo dinamika dan elemen mesin
3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur
3.2.2 Merencana desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur
3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya ini

2.2.75 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTD Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.07.075.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTD Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTD yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTD	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTD, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTD dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTD dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTD dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTD	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTD ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTD ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTD ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTD ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTD	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTD dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTD , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTD, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTD	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTD, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTD	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTD, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTD sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTD, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTD harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTD.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTD sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTD
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTD
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTD
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTD
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTD

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTD
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTD

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTD dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTD

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTD dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTD ini

2.2.76 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMG Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.07.076.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMG Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLTMG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLTMG	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTMG dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTMG	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTMG	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLTMG dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTMG , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTMG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTMG	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTMG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTMG	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTMG, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTMG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTMG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLTMG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTMG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTMG sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTMG
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTMG
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTMG
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTMG
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTMG

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTMG
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTMG

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTMG dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTMG

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTMG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTMG ini

2.2.77 Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem turbin bayu Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.077.1
Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem turbin bayu Dan Alat Bantunyabagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya, dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat

bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram sistem turbin bayu dan alat bantunya
- 3.1.2 Memahami fungsi sistem turbin bayu dan alat bantunya
- 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya
- 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengambar menggunakan soft ware komputer sistem turbin bayu dan alat bantunya sesuai prosedur
- 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain sistem turbin bayu dan alat bantunya
- 3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin bayu dan alat bantunya
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin bayu dan alat bantunya

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya ini

2.2.78 Merencanakan Desain P&ID Sistem turbin bayu Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.078.1

Judul Unit : Merencanakan Desain P&ID Sistem turbin bayu Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik P & ID	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem turbin bayu dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P & IDsistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain sistem turbin bayu dan alat bantunya
3.1.4 Memahami material peralatan sistem turbin bayu dan alat bantunya
3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menyusun desain P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya sesuai prosedur
3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik sistem turbin bayu dan alat bantunya
3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin bayu dan alat bantunya
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin bayu dan alat bantunya

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P & ID sistem turbin bayu dan alat bantunya ini

2.2.79 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.079.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem turbin bayu dan alat bantunya
      3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya
      3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya
      3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem turbin bayu dan alat bantunya

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya sesuai prosedur
      3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya
      3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem turbin bayu dan alat bantunya
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem turbin bayu dan alat bantunya

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem turbin bayu dan alat bantunya ini

2.2.80 Merencanakan Desain *Wiring* Sistem PLTS Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.080.1

Judul Unit : Merencanakan Desain *Wiring* Sistem PLTS Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* sistem PLTS dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya dipahami
		1.3	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya disanggupi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Menggambar teknik	3.1	Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
2.2 Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem PLTS dan alat bantunya
3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID sistem PLTS dan alat bantunya
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* sistem PLTS dan alat bantunya
3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan sistem PLTS dan alat bantunya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menyusun desain *wiring* sistem PLTS dan alat bantunya sesuai prosedur
3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* sistem PLTS dan alat bantunya
3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem PLTS dan alat bantunya
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem PLTS dan alat bantunya

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan sistem PLTS dan alat bantunya ini

2.2.81 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Bayu Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.09.081.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Proteksi Turbin Bayu Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	3.1	prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta ,

dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunyabagi pelaksana utama

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem kontrol dan proteksi turbin bayu

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin bayu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu

3.1.4 Memahami material peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin bayu

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem kontrol dan proteksi turbin bayu

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem kontrol dan proteksi turbin bayu sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem kontrol dan proteksi turbin bayu sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem kontrol dan proteksi turbin bayu dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu ini

2.2.82 Merencanakan Desain Instalasi Sistem PLTS Dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.09.082.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem PLTS Dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya	3.1	prosedur desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain *wiring* sistem PLTS dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem PLTS dan alat bantunya

3.1.2 Memahami fungsi peralatan sistem PLTS dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem PLTS dan alat bantunya

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan sistem PLTS dan alat bantunya

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi sistem PLTS dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem PLTS dan alat bantunya sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem PLTS dan alat bantunya sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem PLTS dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya ini

2.2.83 Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.09.083.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Bayu Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem turbin bayu dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem turbin bayu dan alat	3.1	prosedur desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bantunya	3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.1.4 Memahami material peralatan sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.1.6 Memahami Mekanika fluida dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen sistem turbin bayu dan alat bantunya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem turbin bayu dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya ini

2.2.84 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Bayu Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.09.084.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Bayu Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain Unit PLT Bayu yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi Unit PLT Bayu	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLT Bayu dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLT Bayu	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi Unit PLT Bayu	3.1	Secara berkala, desain instalasi Unit PLT Bayu dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLT Bayu , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLT Bayu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLT Bayu	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLT Bayu, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLT Bayu	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLT Bayu, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLT Bayu sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLT Bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Unit PLT Bayu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLT Bayu.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLT Bayu sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi Analis Madya
  2.2 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLT Bayu
    3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLT Bayu
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, mekanika fluida, dan mekanika teknik
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLT Bayu
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLT Bayu
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLT Bayu

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLT Bayu
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLT Bayu

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLT Bayu dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLT Bayu

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLT Bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLT Bayu ini

2.2.85 Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Sampah Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.09.085.1

Judul Unit : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Sampah Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan denganperencanaan desain unit PLT sampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi unit PLT sampah	1.1	Sasaran pekerjaan desain instalasi unit PLT sampah, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi unit PLT sampah dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain instalasi unit PLT sampah dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi unit PLT sampah dikenali dan direncanakan
2	Menyiapkan sarana desain instalasi unit PLT sampah	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi unit PLT sampah ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain instalasi unit PLT sampah ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi unit PLT sampah ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi unit PLT sampah ditetapkan
3	Melaksanakan Desain instalasi unit PLT sampah	3.1	Secara berkala, desain instalasi unit PLT sampah dilaksanakan hasil riset, dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi unit PLT sampah , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi unit PLT sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres desain instalasi unit PLT sampah	Laporan komprehensif mengenai desain instalasi unit PLT sampah, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil desain instalasi unit PLT sampah	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi unit PLT sampah, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi unit PLT sampah sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi unit PLT sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi unit PLT sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi unit PLT sampah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi unit PLT sampah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya

2.2 Merencanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya bagi Analis Madya

2.3 Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya

2.4 Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi unit PLT sampah

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi unit PLT sampah

3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer

3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain unit PLT sampah

3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi unit PLT sampah

3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen unit PLT sampah

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengintegrasikan desain unit PLT sampah
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem unit PLT sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain unit PLT sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi unit PLT sampah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi unit PLT sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi unit PLT sampah ini

2.2.86 Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.086.1
Judul Unit : Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Perencanaan pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **prosedur/SOP** pelaksanaan analisis sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Daftar nama drafter disiapkan 1.4. Dokumen permohonan Perencanaan dari pemohon dipahami 1.5. *Milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.6. Bahan reverensi terkait dengan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas drafter dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *milestone* dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Perencanaan dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan **perintah kerja** dilakukan.

4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan Perencanaan digabungkan sesuai dengan **perintah kerja.**. 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada menggambar teknik Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik Pembangkitan dan alat bantunya)
      3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku)
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat ukur jarak
4.1.4. Komputer dan sofware terkait Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2. Perlengkapan material :
4.2.1. Form checlist kebutuhan material
4.2.2. Kalkulator

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami Standar desain dari instalasi pembangkit sesuai dengan perintah kerja
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu membuat gambar instalasi dan gambar pengawatan/pengkabelan Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.2.2. Mampu mengidentifikasi material instalasi listrik terkait dengan jenis material, ukuran, dan kualitas
      3.2.3. Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas koordinasi
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti , disiplin
   4.2. Melaksanakan tugas sesuai prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.3. Melaksanakan pekerjaan sesuai aturan Keselamatan Ketenagalistrikkan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

2.2.87 Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.087.1
Judul Unit : Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Perencanaan pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen *timeline/milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan desain instalasi dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan drafter dibuat 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordnator dan drafter dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil rancangan Pembangkitan Tenaga Listrik terhadap jenis instalasi oleh petugas dilakukan. 2.6. Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan petugas drafter sebelum

	bertugas dilakukan. 2.7. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas drafter sesuai dengan kondisi petugas drafter dan **prosedur/SOP** dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap hasil rancangan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Daftar spesifikasi komponen dan sirkit dilakukan. 2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan **prosedur/SOP** dilakukan. 2.10. Pengecekan terhadap pemenuhan *timelines/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima *feedback*	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. *Feedback* dari petugas koordinator dan drafter terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan pekerjaan	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **prosedur/SOP** dibuat 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalah sebagaimana pada poin 4.1 dibuat
5. Membuat laporan supervisi	5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat 5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
1.2. **prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
3.1. Norma
3.1.1. Pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2. Desain Pembangkitan Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
3.1.3. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik.
3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1. Peralatan
4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
4.1.2. Alat komunikasi
4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Form hasil Perencanaan Pembangkitan
4.2.2. Dokumen standar Perencanaan Pembangkitan yang berlaku

4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami manajemen resiko
      3.1.2. Memahami SOP
      3.1.3. Memahami standar desain dari pembangkit sesuai permohonan
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
      3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
      3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
      3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.88 Menetapkan Rancangan Pembangkit Tenaga Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.088.1
Judul Unit : Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan rancangan pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai dengan **prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan **prosedur/SOP.**
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan

	sesuai dengan **prosedur/SOP** terkait proses Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi perlaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat
4. Menjaga mutu Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik instalasi dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menyampaikan hasil penyelesaian Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	5.1. Surat keterangan terselesainya Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon desain instalasi. 5.2. Dokumen Detail Engineering *Design* (*DED*) disampaikan kepada pemohon desain instalasi. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap *feedback dan review* dari pemohon desain instalasi. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik instalasi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

1.2. **prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik.

1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik secara administratif sesuai dengan prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat

1.4. **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Desain Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantunya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4. Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantunya.

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.2. Form Analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.4. Dokumen standar Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.7. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Memahami SOP

3.1.2. Memahami manajemen resiko

3.1.3. Memahami teori listrik dasar

3.1.4. Memahami ISO 9001:2008

3.1.5. Memahami standar desain pembangkit sesuai dengan permohonan.

3.2. Keterampilan

3.2.1. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan standar pemasangan yang berlaku

3.2.2. Mampu mengevaluasi informasi terkait dengan perbaikan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik agar sesuai dengan standar pemasangan yang berlaku

3.2.3. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.4. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.5. Mampu membuat dokumen Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik instalasi/ Detail Engineering *Design* (*DED*)

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.89 Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.112.00.089.1
Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Perencanaan pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dipahami 1.4. Dokumen terkait operasional Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik disiapkan 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. *Timeline* pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk

	Perintah kerja. 3.2. **prosedur/SOP** ditetapkan secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **prosedur/SOP** terkait proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dibuat 4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 4.1. 4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat 4.5. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Perencanaan	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen

	Pembangkitan Tenaga Listrik	Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil *feedback dan review* dari pemohon desain instalasi terhadap hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik.
6.	Evaluasi capaian program kerja	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap *timeline* program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaa dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7.	Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Perencanaan pembangkit dibuat 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik.
   1.3. **Standar** adalah standar Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Desain Pembangkitan Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
      3.1.3. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
      4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))
   4.2. Perlengkapan
      4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
      4.2.2. Form hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.3. Form Analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.5. Dokumen standar Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku
      4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
      4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami regulasi terkait dengan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.1.3. Memahami manajemen konflik
      3.1.4. Memahami manajemen resiko
      3.1.5. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
      3.1.6. Memahami ISO 9001
      3.1.7. Memahami Standar desain pembangkit sesuai dengan permohonan.
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
      3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
      3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Perencanaan pembangkit
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.90 Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

Kode Unit : M.71.111.00.231.1
Judul Unit : Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Membantu perencanaan pembangkit tenaga listrik yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas ke pemberi perintah, dibuat dan disampaikan.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang diperlukan
2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban

memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja

3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja

3.2.3 Menyiapkan material kerja

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

2.2.91 Merencanakan Desain sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.232.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain sistem pengelolaan air limbah	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan Dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain sistem pengelolaan air limbah	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain sistem pengelolaan air limbah	3.1	prosedur desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain sistem pengelolaan air limbah	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain sistem pengelolaan air limbah	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

3.1.2 Desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*)

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk merencanakan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar teknik sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah (sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Merencanakan desain *wiring* sistem penunjang pada instalasi pengolahan air limbah

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem pengelolaan air limbah dengan mempertimbangkan kuantitas air limbah yang dihasilkan, meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah.

3.1.2 Memahami ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3.1.3 Memahami karakteristik jenis air limbah yang dihasilkan dari unit pembangkit listrik yang direncanakan

3.1.4 memahami baku mutu air limbah yang berlaku

3.1.5 Memahami fungsi peralatan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.6 Memahami prosedur perencanaan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.7 Memahami material peralatan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.8 Memahami sistem penunjang pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.9 Memahami *logic sequence* operasional sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah (inlet-outlet)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah termasuk sistem penunjangnya dan kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah termasuk sistem penunjangnya sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
  4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem pengolah limbah yang dilayani.

  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah ini

2.2.92 Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.233.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair diketahui
		1.2	prosedur desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair	3.1	prosedur desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir
2.10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*).
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk merencanakan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik desain sistem Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.

2.2 Merencanakan desain instalasi sistem Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3 Pengetahuan dan Keteramilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip tata cara dan persyaratan teknis Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan karakteristik dan materi limbah B3.

3.1.2 Memahami jenis dan jumlah potensi limbah B3 padat dan cair yang dihasilkan dari unit pembangkit listrik

3.1.3 Memahami sarana pengelolaan lingkungan yang harus dilengkapi pada Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.

3.1.4 Memahami prosedur penanganan darurat yang harus dilengkapi pada Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.3.1.5 Memahami prosedur perencanaan desain Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem Fasilitas Penyimpanan

Limbah B3 Padat dan Cair termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur

3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.3 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu merencanakan desain instalasi sistem Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi sistem Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair ini

2.2.93 Merencanakan Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.234.1

Judul Unit : Merencanakan Desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat diketahui
		1.2	prosedur fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat	3.1	prosedur desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*).

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikanuntuk merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: testertulis, tes lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat.

2.2 Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami persyaratan teknis penyimpanan limbah non B3 padat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Memahami fungsi fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat.

3.1.3 Memahami jumlah potensi limbah non B3 padat yang dihasilkan dari unit pembangkit listrik

3.1.4 Memahami prosedur perencanaan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur

3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.3 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3

padat ini

2.2.94 Merencanakan Desain Instalasi pengendali pencemaran udara untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.236.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi pengendali pencemaran udara untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi pengendali pencemaran udara instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi pengendali pencemaran udara instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	3.1	prosedur desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai prosedur

   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
   1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Menggambar Teknik instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
   2.2 Merencanakan desain P&ID instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
   2.3 Merencanakan desain tata letak/layout instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
   2.4 Merencanakan desain *wiring* instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip Kerja instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti *Electrostatic precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi lainnya. Instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang direncanakan harus memperhitungkan suhu, tekanan kapasitas produksi. Instalasi pengendali pencemaran udara instalasi pengendali pencemaran udara.

3.1.2 Memahami fungsi peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.
3.1.3 Memahami nilai baku mutu emisi yang berlaku

3.1.4 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
3.1.5 Memahami material peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
3.1.6 Memahami desain tata letak/*layout* instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
3.1.7 Memahami *logic sequence* operasi instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat `sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat ini

2.2.95 Merencanakan Desain Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.237.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*),	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*),	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas	3.1	prosedur desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), termasuk desain instalasi peralatan pemantauan emisi diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	buang (*chimney/stack*)	3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), maupun prosedur Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), maupun prosedur Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terrekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) termasuk desain instalasi peralatan pemantauan emisi dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*).

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) sesuai prosedur
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
   1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Menggambar Teknik desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).
   2.2 Merencanakan P&ID sistem instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) yang meliputi :
      - persyaratan perencanaan cerobong komponen/sub unit seperti : *reheater and pump unit* (jika diperlukan), *exaust stack/induced draft fan*-IDF (jika diperlukan). Dimensi dan komponen/sub unit diatas harus memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.
      - persyaratan lubang pengambilan sampel
      - persyaratan sarana pendukung cerobong

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
   3.1.1 Memahami prinsip Kerja instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) yang meliputi *reheater and pump unit* (jika diperlukan), *exaust stack/induced draft fan*-IDF (jika diperlukan) dan dimensi cerobong (*chimney/stack*) dengan memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.

3.1.2 Memahami fungsi peralatan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) yang meliputi meliputi reheater and pump unit (jika diperlukan), *exaust stack/induced draft fan*-IDF (jika diperlukan) dan peralatan pemantauan emisi.
3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
3.1.4 Memahami persyaratan teknis lingkungan desain cerobong instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).
3.1.5 Memahami material peralatan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
3.1.6 Memahami *logic sequence* operasional desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dengan memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik desain memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur
3.2.2 Mensimulasikan desain memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi sesuai standar
3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dengan memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan desain memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.

2.2.96 Merencanakan Desain Instalasi *Flue Gas Desulphurization* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.01.239.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi *Flue Gas Desulphurization* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara	3.1	prosedur desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, maupun prosedur keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, maupun prosedur keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara dievaluasi	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*).

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk merencanakan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

2.2 Merencanakan desain P&ID sistem instalasi pengendalian

pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara

2.3 Merencanakan desain tata letak/*layout* instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara

3.1.2 Memahami fungsi peralatan instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

3.1.3 Memahami hubungan karakteristik bahan bakar dengan kinerja instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization*

3.1.4 Memahami nilai baku mutu emisi parameter yang berlaku

3.1.5 Memahami sistem pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan pada instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization*

3.1.6 Memahami prosedur perencanaan instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

3.1.7 Memahami material peralatan instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

3.1.8 Memahami desain tata letak tata letak/*layout* instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

3.1.9 Memahami *logic sequence* operasional instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara dengan memperhitungkan suhu dan tekanan yang dipersyaratkan serta kapasitas produksi.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi sistem pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi desain instalasi pengendalian pencemaran udara *Flue Gas Desulphurization* pada PLTU batubara ini

2.2.97 Merencanakan Desain Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.238.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	3.1	prosedur desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*).

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai prosedur
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
   1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Menggambar Teknik desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
   2.2 Merencanakan desain P&ID sistem instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Memahami prinsip kerja sistem desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan memperhitungkan suhu, tekanan dan kapasitas produksi.
      3.1.2 Memahami fungsi peralatan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
      3.1.3 Memahami nilai baku mutu emisi parameter yang berlaku
      3.1.4 Memahami sistem pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan pada instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
      3.1.5 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
      3.1.6 Memahami material peralatan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
      3.1.7 Memahami *logic sequence* operasional desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan memperhitungkan suhu dan tekanan serta kapasitas produksi.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

2.2.98 Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.235.1

Judul Unit : Merencanakan Desain Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia diketahui
		1.2	prosedur desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L), peralatan utama dan pendukung desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia	3.1	prosedur desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)L) dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam) melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dievaluasi	
5	Membuat laporan hasil desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan, termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*).

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat

kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkanaspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Menggambar Teknik desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

2.2 Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami pengetahuan dasar mengenai ~~prinsip Kerja~~ desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Memahami fungsi ~~peralatan desain~~ fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia (termasuk penentuan kapasitas fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia).

3.1.4 Memahami prosedur pengelolaan lingkungan.

3.1.4 Memahami material fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.2 Ketrampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik sistem fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia termasuk kondisi tanggap darurat (*emergency*) sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi penyimpanan B3 dan bahan kimia ini

2.2.99 Merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.09.229.1

Judul Unit : Merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem mekanik PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem mekanik PLTS, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem mekanik PLTS	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem mekanik PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem mekanik PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem mekanik PLTS	3.1	prosedur desain instalasi sistem mekanik PLTS, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem mekanik PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem mekanik PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem mekanik PLTS	4.1	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS dievaluasi
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem mekanik PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS,

setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perncanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi instalasi sistem mekanik

PLTS

3.1.2 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS

3.1.3 Memahami material sistem mekanik PLTS

3.1.4 Memahami Mekanika teknik dan elemen mesin

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem mekanik PLTS yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem mekanik PLTS secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem mekanik PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati perkembangan teknologi instalasi sistem mekanik PLTS dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan perencanaan desain instalasi sistem mekanik PLTS ini

2.2.100 Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.230.1

Judul Unit : Merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain sistem kelistrikan PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS diketahui
		1.2	prosedur desain instalasi sistem kelistrikan PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi sistem kelistrikan PLTS, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana desain instalasi sistem kelistrikan PLTS	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, desain instalasi sistem kelistrikan PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi sistem kelistrikan PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Desain instalasi sistem kelistrikan PLTS	3.1	prosedur desain instalasi sistem kelistrikan PLTS, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	prosedur keselamatan ketenagalistrikan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kelistrikan PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi sistem kelistrikan PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi sistem kelistrikan PLTS	4.1	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS dievaluasi
5	Membuat laporan hasil desain instalasi sistem kelistrikan PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS,

setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Perencanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perncanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi instalasi sistem kelistrikan

PLTS

3.1.2 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS

3.1.3 Memahami material sistem kelistrikan PLTS

3.1.4 Memahami Mekanika teknik dan elemen mesin

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi sistem kelistrikan PLTS yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi sistem kelistrikan PLTS secara optimal sesuai prosedur

3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif desain instalasi sistem kelistrikan PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati perkembangan teknologi instalasi sistem kelistrikan PLTS dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan perencanaan desain instalasi sistem kelistrikan PLTS ini

2.2.101 Merencanakan desain integrasi Unit PLTS bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.09.231.1

Judul Unit : Merencanakan desain integrasi Unit PLTS bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain integrasi Unit PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan desain integrasi Unit PLTS	1.1	Sasaran pekerjaan desain integrasi Unit PLTS, dipahami
		1.2	Laporan pelaksanaan pekerjaan desain integrasi Unit PLTS dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan desain integrasi Unit PLTS dirancang
		1.4	Optimalisasi sumber daya pendukung desain integrasi Unit PLTS dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana desain integrasi Unit PLTS	2.1	Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain integrasi Unit PLTS ditetapkan.
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan desain integrasi Unit PLTS ditetapkan
		2.3	prosedur, IK, dan jadwal desain integrasi Unit PLTS ditetapkan
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain integrasi Unit PLTS ditetapkan
3	Melaksanakan Desain integrasi Unit PLTS	3.1	Secara berkala, desain integrasi Unit PLTS dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain integrasi Unit PLTS , termasuk aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar evaluasi baik prosedur desain integrasi Unit PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTS	4.1	Laporan komprehensif mengenai desain integrasi Unit PLTS, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil desain integrasi Unit PLTS	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain integrasi Unit PLTS, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan evaluasi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi perencanaan desain integrasi Unit PLTS sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan desain integrasi Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Perencanaan desain integrasi Unit PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi perencanaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupay

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan desain integrasi Unit PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait perencanaan desain integrasi Unit PLTS sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi instalasi Unit PLTS
    3.1.2 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Unit PLTS
    3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik
    3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTS
    3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTS
    3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTS

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTS
    3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desain Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
  4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan teknologi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
  4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu perencanaan desain integrasi Unit PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan desain integrasi Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan desain integrasi Unit PLTS ini

2.2.102 Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.266.1
Judul Unit : Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa masalah Trouble Shooting pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah *trouble Shooting* **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi permasalahan *trouble Shooting* **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah *trouble Shooting* **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan *trouble Shooting* **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Analisa masalah *trouble Shooting* **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan *trouble Shooting* **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan *trouble Shooting* sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical &mekanikal (special tools)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Pemeliharaan

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. Boiler

5.1.5. Piping & Instrumentation Diagram (PID)

5.1.6. *Logic Sequence*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan.

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.103 Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.267.1
Judul Unit : Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa masalah Asset pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah asset **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi permasalahan asset **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah asset **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan asset **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* asset **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan asset ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan asset (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan asset **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan asset **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Pengelolaan asset **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan asset sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang

sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. *Software* Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen asset

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. Boiler

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.104 Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.268.1
Judul Unit : Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa masalah Asset Elektrikal pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah asset **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi permasalahan asset **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah asset **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Pengelolaan asset **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* asset **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah asset ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan asset (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan asset **didiskusikan** bersama pelaksana 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan asset **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Pengelolaan asset **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan asset sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan asset **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang

sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Aset

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Generator*

5.1.4. *Transformator*

5.1.5. Mesin Listrik

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.105 Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.269.1
Judul Unit : Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa Kontrol & Instrument Kontrol & Instrument pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Kontrol & Instrument **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi analisa masalah Kontrol & Instrument **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Pengelolaan Kontrol & Instrument **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* Pengelolaan Kontrol & Instrument **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan Kontrol & Instrument **didiskusikan** bersama pelaksana

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan Kontrol & Instrument sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan Kontrol & Instrument **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

	BATASAN VARIABLE
A	

1 KONTEKS

VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Aset

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Logic Sequance*

5.1.4. *Actuator / Selenoid*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan.

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.106 Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.270.1
Judul Unit : Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa life cycle pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Pengelolaan Life Cycle **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Pengelolaan Life Cycle **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* Pengelolaan Life Cycle **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan Life Cycle **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan Life Cycle sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan Life Cycle **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi electrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. *Manajemen Aset*

5.1.2. Peralatan Mekanikal

5.1.3. Peralatan Electrical

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.107 Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.271.1
Judul Unit : Analisa masalah Reliability Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa life cycle pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Pengelolaan reliability **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Pengelolaan reliability **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Pengelolaan reliability **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Pengelolaan reliability **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Analisa masalah Pengelolaan reliability **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan reliability ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan reliability (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan reliability **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan reliability **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Analisa masalah Pengelolaan reliability **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan reliability **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan reliability **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan reliability **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan reliability sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan reliability **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan reliability **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan

batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Aset

5.1.2. Peralatan Mekanikal

5.1.3. Peralatan Electrical

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.108 Analisa masalah Turbin Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.272.1
Judul Unit : Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa Turbin pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Turbin **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Masalah Turbin **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Masalah Turbin **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Masalah Turbin **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* Masalah Turbin **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Masalah Turbin ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Turbin (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Masalah Turbin **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Turbin **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Masalah Turbin **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Turbin **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Turbin **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Masalah Turbin **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Masalah Turbin sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Masalah Turbin **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Masalah Turbin **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai

dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Mekanika Fluida

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Turbin

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.1.5. *Logic Sequence*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.109 Analisa masalah Generator Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.273.1
Judul Unit : Analisa masalah Generator Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa Generator pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Generator **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Masalah Generator **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Masalah Generator **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Masalah Generator **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Analisa masalah Masalah Generator **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Masalah Generator ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Generator (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Masalah Generator **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Generator **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Analisa masalah Masalah Generator d**ilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Generator **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Generator **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Masalah Generator **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Masalah Generator sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Masalah Generator **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Masalah Generator **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan

batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. *Single Line Diagram*

5.1.2. Pendingin Generator

5.1.3. Generator

5.1.4. *Logic Sequence*

5.1.5. Peralatan Proteksi Generator

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.110 Analisa masalah Boiler Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.274.1
Judul Unit : Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa Boiler pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Boiler **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Masalah Boiler **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Masalah Boiler **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Masalah Boiler **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* Masalah Boiler **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Masalah Boiler ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Boiler (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Masalah Boiler **didiskusikan** bersama pelaksana . 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Boiler **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Analisa masalah Masalah Boiler **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Boiler **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Boiler **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Masalah Boiler **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Masalah Boiler sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Masalah Boiler **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Masalah Boiler **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Mekanika Fluida

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Boiler

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.1.5. *Logic Sequence*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.111 Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.275.1
Judul Unit : Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa Balance of Plant (BOP) pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Balance of Plant (BOP) **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Masalah Balance of Plant (BOP) **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Masalah Balance of Plant (BOP) **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* Masalah Balance of Plant (BOP) **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Masalah Balance of Plant (BOP) **didiskusikan** bersama pelaksana .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Masalah Balance of Plant (BOP) sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Masalah Balance of Plant (BOP) **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Mekanika Fluida

5.1.2. Pompa, Pipa Dan Katup

5.1.3. *Purifier*

5.1.4. *Logic Sequence*

5.1.5. Kimia (Air, Korosi Dan Bahan Bakar Padat/Cair)

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.112 Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.276.1
Judul Unit : Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa Prediktive Maintenance pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah Prediktive Maintenance **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Masalah Prediktive Maintenance **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan Masalah Prediktive Maintenance **diidentifikasi** 2.2. *Check List Analisa masalah* Masalah Prediktive Maintenance **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Masalah Prediktive Maintenance **didiskusikan** bersama pelaksana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Masalah Prediktive Maintenance sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Masalah Prediktive Maintenance **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS

VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Type-Type Pemeliharaan

5.1.2. Pemeliharaan Elektrikal, Mekanikal & Kontrol/Instrumen

5.1.3. *Predictive Maintenance*

5.1.4. *Logic Sequence*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.113 Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.277.1
Judul Unit : Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa masalah Trouble Shooting Kelistrikan pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah *trouble Shooting* **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi permasalahan *trouble Shooting* **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah *trouble Shooting* **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan *trouble Shooting* **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Analisa masalah *trouble Shooting* **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan *trouble Shooting* **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan *trouble Shooting* sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan

batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Pengoperasian Pusat Listrik

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Logic Sequence*, Proteksi Tenaga Listrik

5.1.4. Generator & Motor Listrik

5.1.4. Transformator dan Sistem Kelistrikan DC Power

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.114 Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.278.1

Judul Unit : Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Perintah kerja Analisa masalah *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi permasalahan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Analisa masalah *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Permasalahan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Analisa masalah *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Analisa masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Analisa masalah hasil Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **didiskusikan** bersama pelaksana. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2. Bukti hasil Analisa masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Analisa masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Analisa masalah Pengelolaan *trouble Shooting* Kontrol & Instrument Pusat Listrik **dicatat** dalam format laporan Analisa masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrikal & Kontrol & Instrument (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Pengoperasian Pusat Listrik

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Logic Sequence*, Proteksi Tenaga Listrik

5.1.4. *Actuator / Selenoid*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa masalah sesuai dengan *operation manual* /

maintenance manual / design manual peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.115 Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.279.1
Judul Unit : Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi masalah operasional Pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan penanggulangan masalah Pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Laporan permasalahan **diidentifikasi** 2.2. *Check List* pemecahan masalah Pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir pemecahan masalah **dipersiapkan** 2.4. Rancangan pemecahan masalah PUSAT LISTRIK ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk pemecahan masalah PUSAT LISTRIK (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Pemecahan masalah hasil PUSAT LISTRIK **didiskusikan** bersama supervisor. 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku. 3.4. Bukti hasil pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya
	3.5. Bukti hasil pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan hasil PUSAT LISTRIK sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil pemecahan masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **dilaporkan** dalamfor matyang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil pemecahan masalah PUSAT LISTRIK **dicatat** dalam format laporan pemecahan masalah pengukuran dan pengujian.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. *General Tools* yang terkait pekerjaan

4.1.2. Alat Ukur terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu *Special Tools* terkait pekerjaan

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. *Logic Sequence*

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. Pengoperasian Pusat Listrik

5.1.5. Kontrol&Instrumen

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. Sensitif terhadap kelainan temperatur, getaran, suara yang terjadi pada peralatan

5.3.3. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan.

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.116 Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.280.1
Judul Unit : Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah Asset Mekanikal pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Asset. 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

BATASAN

A VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi electrical & mekanikal (special tools)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Asset.

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. Boiler

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan.

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.117 Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.281.1
Judul Unit : Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah Asset Elektrikal pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Asset. 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Asset pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alatbantu deteksi electrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Aset.

5.1.2. *Single line diagram*

5.1.3. *Transformator*

5.1.4. Generator

5.1.5. Mesin listrik

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.118 Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.282.1
Judul Unit : Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah Kontrol & Instrument pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Kontrol & Instrument. 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Kontrol & Instrument pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi electrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Aset

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Logic Sequance*

5.1.4. *Actuator / Selenoid*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan.

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.119 Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.283.1
Judul Unit : Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah life cycle pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Life cycle . 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Life cycle pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi electrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen *Life Cycle*

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. Peralatan Mekanikal

5.1.4. Peralatan Elctrical

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Pemecahan masalah sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevan dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.120 Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.284.1
Judul Unit : Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah reliability pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Life cycle . 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan Reliability pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi electrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Aset.

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. Peralatan Mekanikal

5.1.4. Peralatan Elctrical

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.121 Supervisi reliability Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.285.1
Judul Unit : Supervisi reliability Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Supervisi reliability pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan sebagai Supervisi Reliability pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Supervisi Reliability pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Life cycle .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Perlengkapan kerja untuk Supervisi Reliability pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Supervisi Reliability pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Supervisi **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Supervisi **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Supervisi **dibandingkan** denganpenugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan Supervisi Reliability pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Supervisi **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi electrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Supervisory

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. Peralatan Mekanikal

5.1.4. Peralatan Elctrical

5.1.4. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Menganalisa sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpinpelaksanaanpekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.122 Supervisi mekanikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.286.1
Judul Unit : Supervisi mekanikal Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Supervisi mekanikal pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan sebagai Supervisor Mekanikal pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Supervisi Mekanikal pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Life cycle .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Perlengkapan kerja untuk Supervisi Mekanikal pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Supervisi **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Supervisi **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Supervisi **dibandingkan** denganpenugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan Supervisi Mekanikal pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Supervisi **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan

batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Supervisory

5.1.2. *Piping & Intrumentation Diagram (PID)*

5.1.3. *Logic Sequence*

5.1.4. Peralatan Mekanikal

5.1.5. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Pemecahan masalah sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.123 Supervisi keandalan Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.287.1
Judul Unit : Supervisi keandalan Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Supervisi keandalan pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan sebagai Supervisor Keandalan pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Supervisi Keandalan pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Life cycle .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. Perlengkapan kerja untuk Supervisi Keandalan pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Supervisi Keandalan pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Supervisi **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Supervisi **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Supervisi **dibandingkan** denganpenugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan Supervisi Keandalan pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Supervisi **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan

batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Manajemen Supervisory

5.1.2. *Piping & Intrumentation Diagram (PID)*

5.1.3. *Logic Sequence*

5.1.4. Peralatan Keandalan & Electrical

5.1.5. Peralatan Kontrol & Instrument

5.2. Keterampilan

5.2.1. Pemecahan masalah sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.124 Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.288.1

Judul Unit : Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah *Trouble Shooting* Mekanikal pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Trouble Shooting . 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job*

Safety Analysist

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Pengoperasian Pusat Listrik

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. *Logic Sequence*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Pemecahan masalah sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.125 Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.289.1

Judul Unit : Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah *Trouble Shooting* Elektrikal pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Trouble Shooting 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** denganpenugasan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job*

Safety Analysist

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrical & mekanikal (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Pengoperasian Pusat Listrik

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Logic Sequence,* Proteksi Tenaga Listrik

5.1.4. Generator & Motor Listrik

5.1.4. Transformator

5.2. Keterampilan

5.2.1. Pemecahan Masalah sesuai dengan *operation manual* / *maintenance manual* / *design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.126 Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.290.1

Judul Unit : Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pemecahan masalah *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pada Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dipelajari**. 1.2. Hasil konsultasi Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **diidentifikasi** 2.2. *Check List* Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Perlengkapan kerja untuk Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **didiskusikan** bersama Supervisor Trouble Shooting . 3.2. Perlengkapan kerja untuk pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan 3.3. Pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku.
	3.4. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2. Bukti hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku 4.3. Hasil Pemecahan masalah **dibandingkan** dengan penugasan
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Penugasan pemecahan permasalahan *Trouble Shooting* Kontrol & Instrument pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang telah ditetapkan. 5.2. Perbedaan hasil Pemecahan masalah **dicatat** dalam format laporan Pemecahan masalah.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik &Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrikal & Kontrol & Instrument (*special tools*)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. Pengoperasian Pusat Listrik.

5.1.2. *Single Line Diagram*

5.1.3. *Logic Sequence*, Proteksi Tenaga Listrik

5.1.4. *Actuator / Selenoid*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Pemecahan Masalah sesuai dengan *operation manual / maintenance manual / design manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memilih & memilah data yang relevant dari indikasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan *data recorder*

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.127 Pengelolaan Pusat Listrik

Kode Unit : M.71.111.00.291.1
Judul Unit : Pengelolaan Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Pusat Listrik sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan Pengelolaan Pusat Listrik **dipelajari.** 1.2. Pengelolaan Unit Instalasi **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Pengelolaan Pusat Listrik **dipelajari.**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk Pengelolaan Pusat Listrik **diidentifikasi** sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan 2.2. *Check List* Pengelolaan Pusat Listrik **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Pengelolaan Pusat Listrik **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Pengelolaan Pusat Listrik ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Pengelolaan Pusat Listrik (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja *(KPI)* yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Maksud serta tujuan Pengelolaan Pusat Listrik **didiskusikan** bersama pihak terkait. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Pengelolaan Pusat Listrik **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Pengelolaan Pusat Listrik **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku. 3.4. Bukti Pengelolaan Pusat Listrik dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah **ditetapkan** sebelumnya 3.5. Bukti hasil Pengelolaan Pusat Listrik **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Pengelolaan Pusat Listrik **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan Hasil Pekerjaan	4.1. Bukti Pengelolaan Pusat Listrik **direkomendasikan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti Pengelolaan Pusat Listrik **direkomendasikan** berdasarkan pencaapaian target kinerja sesuai prosedure dan batasan standar yg berlaku
5. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	5.1. Hasil Pengelolaan Pusat Listrik **dilaporkan** dalam format yang berlaku. 5.2. Perbedaan standar dengan hasil Pengelolaan Pembangkitan Pusat Listrik **direkomendasikan dalam** format laporan pengukuran dan pengujian.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

1.3. **Monodisiplin adalah** cara pandang yang fokus pada satu disiplin akademik dan keilmuwan saja untuk suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet*sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. *General Tools* yang terkait pekerjaan

4.1.2. Alat Ukur terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri terkait pekerjaan

4.2.2. Alat bantu *Special Tools* terkait pekerjaan

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. *Logic Sequence*

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. Pengelolaan Pusat Listrik

5.1.5. Kontrol & Instrumen

5.1.6. Proteksi

5.1.7. *Stability*

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. Sikap Kerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. Sensitif terhadap kelainan temperatur, getaran, suara yang terjadi pada peralatan

5.3.3. *Sharing/ discussion* terhadap permasalahan kelainan peralatan.

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.128 Pengelolaan Asset

Kode Unit : M.71.111.00.292.1
Judul Unit : Pengelolaan Asset
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Asset sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pekerjaan	1.1. Penugasan Pengelolaan Asset **dipelajari**. 1.2. Unit Instalasi Pengelolaan Asset **diidentifikasi** sesuai dengan Standard yang berlaku. 1.3. Ilmu Pengetahuan terkait dengan Pengelolaan Asset **dipelajari**
2. Mempersiapkan Pekerjaan	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk Pengelolaan Asset **diidentifikasi** sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan 2.2. *Check List* Pengelolaan Asset **dibuat** sesuai standar yang berlaku 2.3. Formulir Pengelolaan Asset **dipersiapkan** 2.4. Rancangan Pengelolaan Asset ditempat kerja **disiapkan** sesuai format standar yang berlaku 2.5. Perlengkapan kerja untuk Pengelolaan Asset (data, SOP, Instruksi kerja) **diinterprestasikan** sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar yang berlaku.
3. Melaksanakan Pekerjaan	3.1. Maksud serta tujuan Pengelolaan Asset **didiskusikan** bersama pihak terkait. 3.2. Perlengkapan kerja untuk Pengelolaan Asset **digunakan** sesuai SOP yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Pengelolaan Asset **dilaksanakan** sesuai dengan keperluan dan prosedur Enjiniring Efisiensi yang berlaku. 3.4. Bukti Pengelolaan Asset **dikumpulkan** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 3.5. Bukti hasil Pengelolaan Asset **dibandingkan** dengan standar yang berlaku. 3.6. Hasil Pengelolaan Asset **dicatat** dengan akurat
4. Membandingkan HasilPekerjaan	4.1. Bukti pembuatan metoda baru **direkomendasikan** berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan 4.2. Bukti pembuatan metoda baru **direkomendasikan** berdasarkan hasil Enjiniring Efisiensi sesuai prosedure dan batasan standard yg berlaku
5. Membuat Laporan HasilPekerjaan	5.1. Hasil Pengelolaan Asset **dilaporkan** dalam format yang berlaku. 5.2. Perbedaan standar dengan hasil Pengelolaan Asset **direkomendasikan** dalam format laporan pengelolaan asset.

A BATASAN VARIABLE

1 KONTEKS VARIABLE

Standar Kompetensi adalah standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui:

1.1. **Penggunaan standar** kompetensi sebagai standar dalam bekerja dan batasan dalam uji kompetensi sesuai standar dan batasan

yang berlaku.

1.2. **Prosedur adalah** tata cara yang harus diikuti oleh calon pemegang sertifikat kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi yang sesuai dengan peraturan dan standar mutu yang berlaku.

2 PERATURAN YANG DIPERLUKAN

2.1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 NORMA DAN STANDAR

3.1 Norma

3.1.1. Sebelum bekerja, melaksanakan *briefing* atas pekerjaan dipimpin oleh ketua tim kerja

3.1.2. Taat azas pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP; *Work Instruction; Job Safety Analysist*

3.2. Standar

3.2.1. Alat-kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

3.2.2. Alat Ukur sesuai *range* yang dilaksanakan

3.3.3. *Job sheet; report sheet* sesuai yang ditetapkan perusahaan

4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4.1. Peralatan

4.1.1. Software Aplikasi

4.1.2. Alat Ukur Listrik & Mekanik terkait pekerjaan

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Alat Pelindung Diri\ terkaitpekerjaan

4.2.2. Alat bantu deteksi elektrikal & mekanikal (special tools)

4.2.3. Komputer

5 PANDUAN PENILAIAN

5.1. Pengetahuan

5.1.1. *Material*

5.1.2. *Heat Transfer*

5.1.3. Thermodinamika

5.1.4. Mekanika Fluida

5.1.5. Asset Management

5.2. Keterampilan

5.2.1. Mengatasi masalah sesuai dengan SOP/ *Operation Manual* peralatan pada pekerjaan terkait.

5.2.2. Memperhatikan kelainan indikasi operasi yang timbul pada *data recoder*

5.2.3. Mengelola/ memimpin pelaksanaan pekerjaan

5.3. SikapKerja

5.3.1. Sensitif terhadap kelainan data pada *data recorder*

5.3.2. Sensitif terhadap kelainan temperatur, getaran, suara yang terjadi pada peralatan

6 ASPEK PENTING

6.1. Pemegang sertifikasi kompetensi ini, harus taat azas atas perintah kerja yang diberikan.

6.2. Pemegang Sertifikat sesuai standar kompetensi ini dalam melaksanakan pekerjaan selalu menggunakan Alat kerja, Material kerja sesuai peruntukannya

2.2.129 Melaksanakan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

Kode Unit : M.71.111.00.299.1

Judul Unit : Melaksanakan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam merencanakan pekerjaan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma
3.1.1. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan
4.1.1. Alat Tulis Kantor
4.1.2. Alat Komunikasi
4.1.3. Piranti komputer
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan
4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri
4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pemanfaatan tenaga listrik minimal level 3
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Battery sistem/fuel cell system/pump storage system
      3.1.2. Charging Sistem
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. menghitung power consumption
      3.2.2. Menghitung jenis dan kapasitas power production
      3.2.3. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Mengikuti perintah kerja

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.130 Mengawasi perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

Kode Unit : M.71.111.00.300.1

Judul Unit : Mengawasi perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam mengawasi pekerjaan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma
3.1.1. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan
4.1.1. Alat Tulis Kantor
4.1.2. Alat Komunikasi
4.1.3. Piranti komputer
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan
4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri
4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 5
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Battery sistem/fuel cell system/pump storage system
      3.1.2. Charging Sistem
      3.1.3. load manajemen
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. menghitung power consumption
      3.2.2. Menghitung jenis dan kapasitas power production
      3.2.3. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing
      3.2.4. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.131 Mengelola perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

Kode Unit : M.71.111.00.301.1

Judul Unit : Mengelola perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam mengelola pekerjaan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol
		1.3	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol dipahami
		1.4	Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol disanggupi
		1.5	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2), menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	2.1	Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, *check list* menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol disiapkan
		2.2	Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimesi instrument dan kontrol dikoordinasikan
		2.3	lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan disiapkan
		2.4	Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (keselamatan ketenagalistrikan (k2)) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
3	Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	3.1	Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol dilaksanakan
		3.2	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja menggambar teknik 2 dimesi instrument dan kontrol, dilaporkan
		3.3	Pelaksanaan butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik instrument dan kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi instrument dan kontrol yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Rambu rambu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami simbol peralatan instrument dan kontrol
    3.1.2 Memahamin prosedur menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol
    3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol menggunakan peralatan gambar konvensional
    3.2.2 Menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol menggunakan komputer
    3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar instrument dan kontrol
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instrument dan kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi instrument dan kontrol ini

2.2.132 Melaksanakan perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

Kode Unit : M.71.111.00.302.1

Judul Unit : Melaksanakan perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam pekerjaan perencanaan sistem, jenis, dan kapasitas inverter yang terintegrasi dengan smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma
3.1.1. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan
4.1.1. Alat Tulis Kantor
4.1.2. Alat Komunikasi
4.1.3. Piranti komputer
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan
4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 3
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Inverter sistem system
      3.1.2. Sistem Kontrol
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. menghitung kapasitas inverter
      3.2.2. Menghitung jenis dan kapasitas power production
      3.2.3. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Mengikuti perintah kerja

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.133 Mengawasi perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

Kode Unit : M.71.111.00.303.1
Judul Unit : Menggambar Teknik 3 Dimensi sistem *boiler* Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam pekerjaan pengelolaan perencanaan sistem, jenis, dan kapasitas inverter yang terintegrasi dengan smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen mengawasi perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma
3.1.1. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan
4.1.1. Alat Tulis Kantor
4.1.2. Alat Komunikasi
4.1.3. Piranti komputer
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan
4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 5
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Inverter sistem system
      3.1.2. Sistem Kontrol
      3.1.3. load manajemen
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. menghitung kapasitas inverter
      3.2.2. Menghitung jenis dan kapasitas power production
      3.2.3. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing
      3.2.4. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.134 Mengelola perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

Kode Unit : M.71.111.00.304.1
Judul Unit : Mengelola perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam pekerjaan pengawasan perencanaan sistem, jenis, dan kapasitas inverter yang terintegrasi dengan smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart griddisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen mengelola perencanaan manajemen peak load dan demand respon pada sistem smart grid dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma
3.1.1. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan
4.1.1. Alat Tulis Kantor
4.1.2. Alat Komunikasi
4.1.3. Piranti komputer
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan
4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 6
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Inverter sistem system
      3.1.2. Sistem Kontrol
      3.1.3. load manajemen
      3.1.4. Energi manajemen sistem
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. menghitung power consumption
      3.2.2. Menghitung jenis dan kapasitas power production
      3.2.3. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing
      3.2.4. Menghitung battery/pump storage/fuel cell sizing

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1. Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Konsultansi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Konsultansi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan (huruf pada awal kata capital kecuali kata sambung = yang dana tau bagi)	Melaksanakan Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Konsultansi Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLT EBT	Membantu Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik
				Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya
				Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
				Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunyabagi pelaksana utama
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunyabagi pelaksana utama
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain instalasi sistem *close cooling water* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem injeksi kimia bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem udara pembakaran bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem udara tekan bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *cooling tower* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *boiler feed pump* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *chlorination plant* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *desalination* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem H2 *Plant* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *water treatment plant* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar minyak bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *ash handling* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *elevator, lift dan crane* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *Balance*

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Of Plant (BOP) bagi Analis Madya
				Merencanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *coal handling* bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* bagi Analis Madya
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTU bagi Analis Utama
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				bantunyabagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTG bagi Analis Utama
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTGU bagi Analis Utama
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTP bagi Analis Utama
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunyabagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Merencanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTA bagi Analis Utama
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMH bagi Analis Utama
				Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTD bagi Analis Utama
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMG bagi Analis Utama
				Menggambar Teknik 3

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain *wiring* sistem PLTS dan alat bantunya bagi pelaksana utama
				Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya bagi Analis Muda
				Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi Analis Madya
				Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Bayu bagi Analis Utama
				Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama

3.2. Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada Subbidang Konsultansi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

1. Pelaksana Muda;
2. Pelaksana Madya;
3. Pelaksana Utama;
4. Teknisi Muda atau Analis Muda;
5. Teknisi Madya atau Analis Madya;
6. Teknisi Utama atau Analis Utama;
7. Ahli Muda;
8. Ahli Madya; dan
9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangkitan	Konsultansi	1	Level 1	M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITLTU M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITLTG M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITTGU M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITLTP M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITLTA M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITAMH M.71.111.01. KUALIFIKASI .1.KITLTD M.71.111.01. KUALIFIKASI	- Pelaksana Muda Surveyor atau *Drafter* Mekanik - Pelaksana Muda Surveyor /Drafter Elektrik - Pelaksana Muda Surveyor /Drafter Kontrol dan Instrumen

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				.1.KITEBT	
		2	Level 2	M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITLTU M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITLTG M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITTGU M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITLTP M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITLTA M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITAMH M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITLTD M.71.111.01. KUALIFIKASI .2.KITEBT	Surveyor /Drafter Mekanik Surveyor /Drafter Elektrik Surveyor /Drafter Kontrol dan Instrumen
		3	Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITLTU	Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *boiler* Kepala Regu Konsultansi Perencanaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pembangunan dan Pemasangan *Coal Handling* Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITLTG	Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan Generator Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan Turbin gas

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITTGU	Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *boiler* Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITLTP	Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITLTA	Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Blance of *Plant* (BOP) Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITAMH	Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITLTD	Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel
			Level 3	M.71.111.01. KUALIFIKASI .3.KITEBT	Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas Kepala Regu/

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
		4	Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITLTU	Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan alat berat dan bengkel Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *boiler* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan chlorine *Plant* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *coal handling* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan sistem pendingin Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan CWP

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Desal *Plant* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan ESP Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Generator Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan H2 *Plant* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan HVAC Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan kontrol dan instrumen Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengolahan limbah

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan listrik Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan trafo Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan WTP *Plant* Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITLTG	Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan alat berat dan bengkel Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					dan pemasangan *boiler* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan chlorine *Plant* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *coal handling* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan sistem pendingin Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan CWP Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Desal *Plant* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan ESP Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Generator Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan H2 *Plant* Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan HVAC Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan kontrol dan instrumen Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengolahan limbah Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan listrik Supervisor konsultansi perencanaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pembangungan dan pemasangan trafo Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan WTP *Plant* Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITTGU	Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *boiler* Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor konsultansi Perencanaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pembangunan dan Pemasangan H2 *Plant* Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo Supervisor konsultansi

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan WTP Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITLTP	Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Supervisor konsultansi Perencanaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITLTA	Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel Supervisor konsultansi Perencanaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo Ahli Muda Perencanaan Dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITAMH	Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITLTD	Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator Supervisor konsultansi

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan sistem Pendingin Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 4	M.71.111.01. KUALIFIKASI .4.KITEBT	Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS Supervisor konsultansi

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
		5	Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITLTU	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *boiler* Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin uap Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Generator Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *Coal handling* Ahli Madya Perencanaan Dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITLTG	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITTGU	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *boiler* Supervisor Senior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin uap Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin gas Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITLTP	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Ahli Madya

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITLTA	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Balance of Blant (BOP) Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Turbin Air Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITAMH	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air Ahli Madya Perencanaan Dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITLTD	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 5	M.71.111.01. KUALIFIKASI .5.KITEBT	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas Supervisor Senior Konsultansi

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
		6	Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITLTU	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTU Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITLTG	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTG Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITTGU	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTGU Ahli Pembangkit

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITLTP	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTP Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITLTA	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITAMH	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITLTD	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTD Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMG Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 6	M.71.111.01. KUALIFIKASI .6.KITEBT	Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit Turbin Angin Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Sampah Ahli Pembangkit Manajer Perencanaan Dan Pengendalian

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITLTU	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITLTG	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITTGU	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITLTP	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITLTA	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITLTD	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan
			Level 7	D.35.111.01. KUALIFIKASI. 7.KITEBT	Ahli Senior Pembangkit Kepala Divisi Pembangkitan

3.3. Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTU

M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.2 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.3 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTU
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP),
- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *boiler*
- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Coal handling*
- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.008.1	Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.012.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *boiler*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.009.1	Merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.013.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.005.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Coal handling*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.010.1	Merencanakan desain P&ID sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.014.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.01.048.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *coal handling and ash handling* bagi pelaksana utama

- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.049.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.01.050.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.006.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.4 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID, merencanakan sistem PLTU, Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan menggambar teknik P&ID sistem PLTU berdasar prosedur baku.
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan menggambar teknik P&ID sistem PLTU.
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja.
- Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia berdasar prosedur baku
- Menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTU
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis), Standard Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Konsultansi Perencanaan Pembangungan dan Pemasangan Alat Berat dan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *boiler*
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan chlorine *Plant*
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *coal handling*
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan sistem pendingin
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan CWP

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Desal *Plant*
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan ESP
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan H2 *Plant*
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan HVAC
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan kontrol dan instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengolahan limbah
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan trafo
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan WTP *Plant*
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization*

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan alat berat dan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.049.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.01.050.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya bagi

		pelaksana utama

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.023.1	Merencanakan desain instalasi sistem udara pembakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.024.1	Merencanakan desain instalasi sistem udara tekan bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.026.1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler feed pump* bagi Analis Muda
4.	M.71.111.01.051.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Auxilliary boiler* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan chlorine *Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.027.1	Merencanakan desain instalasi sistem *chlorination plant* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan *coal handling*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.038.1	Merencanakan desain instalasi sistem *ash handling* bagi Analis Muda

2.	M.71.111.01.052.1	Merencanakan desain instalasi sistem *coal handling* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan sistem pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.016.1	Merencanakan desain instalasi sistem *close cooling water* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.025.1	Merencanakan desain instalasi sistem *cooling tower* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan CWP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.017.1	Merencanakan desain instalasi sistem CWP dan peralatan bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Desal *Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.028.1	Merencanakan desain instalasi sistem *desalination* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan ESP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.039.1	Merencanakan desain instalasi sistem *electrostatic precipitator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan H2 *Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.029.1	Merencanakan desain instalasi sistem H2 *Plant* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.036.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.037.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengolahan limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.019.1	Merencanakan desain instalasi sistem injeksi kimia bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan WTP *Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.030.1	Merencanakan desain instalasi sistem *water treatment plant* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda

4.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
5.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
2.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang bagi analis muda
3.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.01.239.1	Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.		Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.5 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin

Merencanakan desain instalasi sistem PLTU, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTU berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *boiler*
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin uap
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *Coal handling*
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *Balance Of Plant* (BOP)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.045.1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.046.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *Coal handling*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.053.1	Merencanakan desain instalasi sistem *coal handling and ash handling* bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.6 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTU, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat

atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTU
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.054.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTU bagi Analis Utama
2.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.7 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.8 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan

rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.9 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanaan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTG di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTG
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan Turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.008.1	Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan pemasangan Turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.02.056.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.02.057.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.02.055.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3.3.10 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang,

Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTG berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTG
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia berdasar prosedur baku
- Menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTG
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (Job Safety Analysis), Standing Operation Procedure, dan Instruksi Kerja
- Menganalisa masalah troubleshooting mekanikal, elektrikal, kontrol instrumen, BOP, Reliability pusat listrik
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Desal *Plant*/ WTP
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.034.1	Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Desal *Plant*/ WTP

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.028.1	Merencanakan desain instalasi sistem *desalination* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.030.1	Merencanakan desain instalasi sistem *water treatment plant* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.019.1	Merencanakan desain instalasi sistem injeksi kimia bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.016.1	Merencanakan desain instalasi sistem *close cooling water* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.025.1	Merencanakan desain instalasi sistem *cooling tower* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem

		MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
2.	M.71.111.02.058.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

		Bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
2.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang bagi analis muda
3.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat

		Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.11 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTG

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTG, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTG berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.02.059.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.12 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTG

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTG, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTG
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.02.060.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTG bagi Analis Utama
2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

5.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.13 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.14 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan

rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.15 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTGU M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTGU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTGU
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *boiler*
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *boiler*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.009.1	Merencanakan desain P&ID sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.013.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.005.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *boiler* dan alat bantunya bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.008.1	Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.012.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.02.056.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.02.057.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.02.055.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.049.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.01.050.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.006.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.16 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTGU berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTGU
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia berdasar prosedur baku
- Menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTGU

- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (Job Safety Analysis), Standing Operation Procedure, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *boiler*
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan H2 *Plant*
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan WTP
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi :

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.026.1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler feed pump* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.034.1	Merencanakan desain instalasi sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan H2 *Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.029.1	Merencanakan desain instalasi sistem H2 *Plant* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.037.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda
2.	M.71.111.02.058.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.036.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan pengaman *boiler* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.019.1	Merencanakan desain instalasi sistem injeksi kimia bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda

2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.016.1	Merencanakan desain instalasi sistem *close cooling water* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.025.1	Merencanakan desain instalasi sistem *cooling tower* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.023.1	Merencanakan desain instalasi sistem udara pembakaran bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.024.1	Merencanakan desain instalasi sistem udara tekan bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan WTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.027.1	Merencanakan desain instalasi sistem *chlorination plant* bagi Analis Muda

2.	M.71.111.00.028.1	Merencanakan desain instalasi sistem *desalination* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.030.1	Merencanakan desain instalasi sistem *water treatment plant* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
2.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong

		pembuangan gas buang bagi analis muda
3.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.17 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTGU

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTGU, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTGU berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *boiler*
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin uap
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin gas
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem *boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.045.1	Merencanakan desain instalasi sistem *boiler* dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.046.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.02.059.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin gas dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.18 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTGU

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTGU, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang

tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTGU
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.03.061.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTGU bagi Analis Utama
2.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.19 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.20 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.21 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTP di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTP
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.008.1	Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.012.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.049.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.01.050.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin uap dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.006.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin uap dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.22 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTP

M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan

desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTP berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTP
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi Flue Gas Desulphurization, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia berdasar prosedur baku
- Menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTP
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (Job Safety Analysis), Standing Operation Procedure, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.037.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.025.1	Merencanakan desain instalasi sistem *cooling tower* bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi** pilihan dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas

		penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
2.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang bagi analis muda
3.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik

2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.		Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.23 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTP

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTP, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik

- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTP berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.046.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin uap dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.24 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTP

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTP, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat

atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTP
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTP

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.04.062.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTP bagi Analis Utama
2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis

		Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.25 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan

		pembangkit tenaga listrik

3.3.26 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.27 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTA di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTA
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Blance of *Plant* (BOP)
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Blance of *Plant* (BOP)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.008.1	Merencanakan desain P&ID sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.012.1	Merencanakan desain *wiring* sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem *Balance Of Plant* (BOP)bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.064.1	Merencanakan desain P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.05.065.1	Merencanakan desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.05.063.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.28 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTA

M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTA, Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTA berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTA
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.066.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin air bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem

		MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.		Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.29 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTA

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTA, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTA berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Balance of Blant (BOP)
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Turbin Air
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Balance of Blant (BOP)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan sistem Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.067.1	Merencanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.30 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTA

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTA, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja

- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.05.068.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTA bagi Analis Utama
2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.31 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.32 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTMH M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja

- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan

- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.33 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTMH M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTMH di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTMH
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.064.1	Merencanakan desain P&ID sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.05.065.1	Merencanakan desain *wiring* sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.05.063.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem Turbin Air dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.34 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTMH, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTMH berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTMH
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument

		Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.		Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.35 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTMH

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTMH, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTMH berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
-

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.067.1	Merencanakan desain instalasi sistem Turbin Air dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.36 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTMH

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTMH, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja

- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.06.069.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMH bagi Analis Utama
2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.37 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.38 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan

- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.39 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTD M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTD di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja

- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTD
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel

e. Daftar Unit Kompetensi

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
5.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
6.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
5.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
6.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.40 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTD

M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTD, Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTD berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTD
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP)

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan sistem Pendingin
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP) PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP) PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.073.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.07.073.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda

4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan sistem Pendingin PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan sistem Pendingin PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
5.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3 PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki minimal **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3 PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki minimal **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
7.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang PLTD

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki minimal **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
2.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang bagi analis muda
3.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki minimal **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
5.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang bagi analis muda
6.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik

7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.		Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.41 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTD

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTD, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTD berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya

4.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik

3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.42 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTD

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTD, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja

- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan

- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTD
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMG
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.07.075.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTD bagi Analis Utama
2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.07.076.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMG bagi Analis Utama
2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik

2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.43 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTEBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.44 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTEBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.45 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTEBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTEBT di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTEBT
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
5.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
6.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.078.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.09.079.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.09.077.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunyabagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
5.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
6.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3.3.46 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTEBT

M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

5.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.082.1	Merencanakan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat

		Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.		Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.47 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTEBT

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya, merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya, dan merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.083.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit kompetensi inti yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

dan **1 (satu)** unit kompetensi pilihan yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.083.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi Analis Madya
2.	M.71.111.09.229.1	Merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya
3.	M.71.111.09.230.1	Merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.48 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTEBT

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, Merencanakan desain integrasi Unit PLTS pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit Turbin Angin
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Sampah
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.231.1	Merencanakan desain integrasi Unit PLTS bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.084.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Bayu bagi Analis Utama
2.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Sampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
2.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
4.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
6.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.49 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTMGU M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.50 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTMGU M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.51 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTMGU M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTD di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTD
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja

- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
   - Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
   - Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMGU

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

     Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
9.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

   - Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMGU

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

     Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
11.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

12.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
14.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
15.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
9.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem

		diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

- Kepala Regu/ mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
11.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
12.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.52 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTD, Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat, Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang, Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx, Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Boiler Pusat Listrik, Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat

Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTD berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTD
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan sistem Pendingin
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3
- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP) PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant* (BOP) PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi sistem gas buang bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

7.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.07.073.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pengolahan Limbah PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan sistem Pendingin PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Heating, ventilating and air conditioning* bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
9.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan air limbah, kimia, dan B3 PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki minimal **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.232.1	Merencanakan desain instalasi sistem pengelolaan air limbah Bagi Analis Muda

10.	M.71.111.00.233.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair Bagi Analis Muda
11.	M.71.111.00.234.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 padat bagi Analis Muda
12.	M.71.111.00.235.1	Merencanakan desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi analis muda

- Supervisor konsultansi perencanaan pembangungan dan pemasangan pengelolaan pembuangan gas buang PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki minimal **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.236.1	Merencanakan desain instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi analis muda
8.	M.71.111.00.237.1	Merencanakan desain instalasi cerobong pembuangan gas buang bagi analis muda
9.	M.71.111.00.238.1	Merencanakan desain instalasi pereduksi parameter NOx bagi analis muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik

15.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
16.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
17.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
18.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
19.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
20.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
21.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
22.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
23.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
24.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
25.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.53 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTD, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik

- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTD berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
6.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
6.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
6.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
14.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
15.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
16.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
17.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
18.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
19.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
20.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
21.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
22.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.54 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTD, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMGU
- Ahli Pembangkit
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.07.076.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMG bagi Analis Utama

2	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.55 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.56 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.57 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.09.082.1	Merencanakan desain instalasi sistem PLTS dan alat bantunya bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
15.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
16.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
17.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik

18.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
19.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
20.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
21.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
22.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
23.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
24.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
25.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.58 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya, merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya, dan merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit kompetensi inti yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  dan **1 (satu)** unit kompetensi pilihan yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.09.083.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi Analis Madya
5.	M.71.111.09.229.1	Merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya
6.	M.71.111.09.230.1	Merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
13.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal

		Pusat Listrik
14.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
15.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
16.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
17.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
18.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
19.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
20.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
21.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
22.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.59 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, Merencanakan desain integrasi Unit PLTS pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja

- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.

- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS
- Ahli Pembangkit PLTS
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.09.231.1	Merencanakan desain integrasi Unit PLTS bagi Analis Utama
4.	M.71.111.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Ahli Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.60 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana Muda Survey Mekanikal
   - Pelaksana Muda Survey Elektrikal
   - Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.61 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.62 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTEBT di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTEBT
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin

e. Daftar Unit Kompetensi
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.09.078.1	Merencanakan desain P&ID sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.09.079.1	Merencanakan desain *wiring* sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
9.	M.71.111.09.077.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem turbin bayu dan alat bantunyabagi pelaksana utama
10.	M.71.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
11.	M.71.111.00.015.1	Merencanakan desain *wiring* sistem

		generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
12.	M.71.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3.3.63 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTB

M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda

6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
10.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
26.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik

27.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
28.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
29.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
30.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
31.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
32.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
33.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
34.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
35.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
36.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
37.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.64 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTB

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT merencanakan desain sistem kelistrikan PLTS dan alat bantunya, merencanakan desain instalasi sistem mekanik PLTS dan alat bantunya, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.09.083.1	Merencanakan desain instalasi sistem turbin bayu dan alat bantunya bagi Analis Madya
6.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
23.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
24.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
25.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
26.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
27.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
28.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
29.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
30.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
31.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
32.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
33.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.65 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTB

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit Turbin Angin
- Ahli Pembangkit PLTB
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit Turbin Angin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.09.084.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Bayu bagi Analis Utama
4.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.66 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.67 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.68 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLT BIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTEBT di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTEBT
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
9.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.69 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
12.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biomas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
38.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
39.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
40.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
41.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
42.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
43.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
44.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
45.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
46.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
47.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
48.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
49.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.70 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
6.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
6.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biomas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
34.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
35.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
36.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
37.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
38.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
39.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
40.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
41.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
42.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
43.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
44.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.71 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLT BIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Biomas
- Ahli Pembangkit Biomas
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
8.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit Biomas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.72 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.73 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.74 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLT BIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTEBT di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTEBT
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
11.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
12.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.75 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin

Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
10.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
10.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
10.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
14.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
10.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
50.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
51.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
52.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
53.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
54.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
55.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik

56.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
57.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
58.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
59.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
60.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
61.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.76 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
8.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
8.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

  dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal

		Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.77 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLT BIOGAS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja

- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja

- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Biogas
- Ahli Pembangkit Biogas
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
10.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
14.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.78 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.79 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.80 Pelaksana Utama Konsultansi Perencanan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITKSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas menggambar sistem PLTEBT di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Melaksanakan pengolahan data lapangan pada menggambar sistem PLTEBT
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pelaksana kerja.
- Menerapkan (*Job Safety Analysis*), Standing *Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Kepala Regu/ Mandor Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
14.	M.71.111.07.072.1	Merencanakan desain *wiring* sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi pelaksana utama
15.	M.71.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunyabagi pelaksana utama

3.3.81 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Turbin Pusat Listrik Generator Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku

- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTSampah
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
12.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Muda
10.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
12.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
12.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	M.71.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi sistem *switchgears* bagi Analis Muda
16.	M.71.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi sistem MCC bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
12.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan PLTSampah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
2.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
3.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
4.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
5.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
6.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
7.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
8.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
9.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
10.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
11.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
12.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.82 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTSA

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTSampah
- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi sistem generator dan alat bantunya bagi Analis Madya
10.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi sistem diesel/gas /biomas engine dan alat bantunya bagi Analis Madya
10.	M.71.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan PLTSampah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
45.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
46.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
47.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
48.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
49.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
50.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
51.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
52.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
53.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
54.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
55.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.83 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTSA

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, pengelolaan aset yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan

c. Peran Kerja

- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Sampah
- Ahli Pembangkit PLTSampah
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLT Sampah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem unit PLT sampah bagi Analis Utama
12.	M.71.112.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Ahli Pembangkit PLTSampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
16.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

3.3.84 Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTBESS M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITBES

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu perencanaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana perencanaan pembangunan dan pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Muda Survey Mekanikal
- Pelaksana Muda Survey Elektrikal
- Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik

3.3.85 Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan PLTBESS M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITBES

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pembuatan

rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control

b. Sikap Kerja
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada mekanikal, listrik, instrument dan control, tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi BESS dengan pengawasan langsung
- Pelaksana tugas pembuatan rencana program pelaksanaan pembangunan dan Konsultansi pada BESS dengan pengawasan langsung
- Menyampaikan laporan hasil.

d. Kemungkinan Jabatan
- Surveyor/Drafter Mekanikal
- Surveyor/Drafter Elektrikal
- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana Madya konsultansi perencanaan BESS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Surveyor/Drafter Mekanikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Elektrikal

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

- Surveyor/Drafter Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Instrument dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana Madya konsultansi perencanaan BESS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.299.1	Melaksanakan perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid

2.	M.71.111.00.302.1	Melaksanakan perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

3.3.86 Analis Muda Konsultansi Perencanaan PLTBESS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITBES

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT, perencanaan BESS, Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik, Asset Mekanikal Pusat Listrik, Asset Elektrikal Pusat Listrik, Kontrol & Instrument Pusat Listrik, Life Cycle Pusat Listrik Life Cycle Pusat Listrik, Reliability Pusat Listrik, Prediktive Maintenance Pusat Listrik, Trouble Shooting Mekanikal, elekttrikal, control dan instrument Pusat Listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan Menggambar Teknik P&ID sistem PLTEBT
- Melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Pengatur pelaksanaan perencanaan BESS berdasar prosedur baku
- Mengevaluasi dan menganalisa hasil pekerjaan perencanaan BESS
- Menganalisa pelaksanaan pekerjaan (*Job Safety Analysis*), *Standing Operation Procedure*, dan Instruksi Kerja
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Perlatan Listrik BESS

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan BESS
- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi sistem bengkel dan *special tool* bagi Analis Muda
14.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
14.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
14.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Trafo BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi sistem *transformator* bagi Analis Muda
14.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Ahli Muda Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan BESS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	M.71.111.00.271.1	Analisa masalah Reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
62.	M.71.111.00.266.1	Analisa masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
63.	M.71.111.00.267.1	Analisa masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
64.	M.71.111.00.268.1	Analisa masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
65.	M.71.111.00.269.1	Analisa masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
66.	M.71.111.00.270.1	Analisa masalah Life Cycle Pusat Listrik
67.	M.71.111.00.272.1	Analisa masalah Turbin Pusat Listrik
68.	M.71.111.00.273.1	Analisa masalah Generator Pusat Listrik
69.	M.71.111.00.274.1	Analisa masalah Boiler Pusat Listrik
70.	M.71.111.00.275.1	Analisa masalah Balance of Plant (BOP) Pusat Listrik
71.	M.71.111.00.276.1	Analisa masalah Prediktive Maintenance Pusat Listrik
72.	M.71.111.00.277.1	Analisa masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
73.	M.71.111.00.278.1	Analisa masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

Supervisor konsultansi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan BESS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	M.71.111.00.300.1	Mengawasi perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid
16.	M.71.111.00.303.1	Mengawasi perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

3.3.87 Analis Madya Konsultansi Perencanaan PLTBESS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITBES

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT, pemecahan masalah aset mekanikal, elektrikal, kontrol dan instrumen, life cycle, reliability pusat listrik yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Mengevaluasi laporan Supervisor konsultansi Pembangkitan tenaga listrik
- Pengatur pelaksanaan Merencanakan desain instalasi sistem PLTEBT berdasar prosedur baku dan non - baku
- Membuat laporan berkala sesuai bidangnya

d. Kemungkinan Jabatan

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Ahli Madya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan BESS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	M.71.111.00.284.1	Pemecahan masalah reliability Pusat Listrik

dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
56.	M.71.111.00.279.1	Penanggulangan masalah operasional Pusat Listrik
57.	M.71.111.00.280.1	Pemecahan masalah Asset Mekanikal Pusat Listrik
58.	M.71.111.00.281.1	Pemecahan masalah Asset Elektrikal Pusat Listrik
59.	M.71.111.00.282.1	Pemecahan masalah Kontrol & Instrument Pusat Listrik
60.	M.71.111.00.283.1	Pemecahan masalah Life Cycle Pusat Listrik
61.	M.71.111.00.285.1	Supervisi reliability Pusat Listrik
62.	M.71.111.00.286.1	Supervisi mekanikal Pusat Listrik
63.	M.71.111.00.287.1	Supervisi keandalan Pusat Listrik
64.	M.71.111.00.288.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Mekanikal Pusat Listrik
65.	M.71.111.00.289.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Elektrikal Pusat Listrik
66.	M.71.111.00.290.1	Pemecahan masalah Trouble Shooting Kontrol & Instrument Pusat Listrik

3.3.88 Analis Utama Konsultansi Perencanaan PLTBESS

M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITBES

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan perencanaan Unit PLTEBT, perencanaan Unit BESS, pengelolaan aset yang menuntut

pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja konsultansi perencanaan BESS

c. Peran Kerja
- Mendiskusikan sasaran kinerja perusahaan
- Membuat strategi pencapaian sasaran kinerja perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan operasional lainnya.
- Membagi tugas sesuai target kinerja perusahaan
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja
- Memperbaiki penyimpangan target pencapaian kinerja dan meningkatkan kinerja perusahaan
- Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
- Mendiskusikan dengan atasan langsung terkait kinerja perusahaan
- Membuat laporan kinerja perusahaan

d. Kemungkinan Jabatan
- Ahli Pembangkit BESS
- Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkitan BESS
- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit BESS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Ahli Pembangkit BESS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	M.71.111.00.291.1	Pengelolaan Pusat Listrik
18.	M.71.111.00.292.1	Pengelolaan Asset

- Manajer Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit BESS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.301.1	Mengelola perencanaan energy storage system terintegrasi smartgrid
6.	M.71.111.00.304.1	Mengelola perencanaan inverter system terintegrasi smartgrid

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan konsultansi perencanaan pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang konsultansi perencanaan, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan konsultansi perencanaan telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **134 (seratus tiga puluh empat) unit kompetensi, dikemas pada 48 (empat puluh delapan) kualifikasi jabatan dengan total 186 (seratus delapan puluh enam) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA

LAMPIRAN I.B.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN SUBBIDANG KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... - 7 -

BAB I PENDAHULUAN ..... - 17 -

1.1. Latar Belakang ..... - 17 -
1.2. Pengertian ..... - 17 -
1.3. Penggunaan SKTTK ..... - 19 -

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN ..... - 20 -

2.1. Daftar Unit Kompetensi ..... - 20 -
2.2. Uraian Unit Kompetensi ..... - 26 -
2.2.1 Membantu mengawasi pembangunan dan pemasangan peralatan unit pembangkit ..... - 26 -
2.2.2 Mengawasi pemasangan Air Heater bagi Pelaksana Madya ..... - 29 -
2.2.3 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya ..... - 33 -
2.2.4 Mengawasi pemasangan Culvert/Thunnel bagi Pelaksana Madya ..... - 37 -
2.2.5 Mengawasi pemasangan Damper bagi Pelaksana Madya..... - 41 -
2.2.6 Mengawasi pemasangan DC Power dan Uninterruptible Power Supply (UPS) bagi Pelaksana Madya ..... - 45 -
2.2.7 Mengawasi Pemasangan Ducting, Expantion Joint Dan Flexible Hose Bagi Pelaksana Madya ..... - 49 -
2.2.8 vMengawasi Pemasangan Emergency Genset Bagi Pelaksana Madya ..... - 53 -
2.2.9 Mengawasi Pemasangan Fan Bagi Pelaksana Madya..... - 57 -
2.2.10 Mengawasi Pemasangan Fire Hydrant Bagi Pelaksana Madya..... - 61 -
2.2.11 Mengawasi Pemasangan Gear Box Bagi Pelaksana Madya ..... - 65 -
2.2.12 Mengawasi Pemasangan Guide Vane Bagi Pelaksana Madya..... - 69 -
2.2.13 Mengawasi Pemasangan Heat Exchanger Bagi Pelaksana Madya ..... - 73 -
2.2.14 Mengawasi Pemasangan Hidraulik Dan Pelumasan Bagi Pelaksana Madya ..... - 77 -
2.2.15 Mengawasi Pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum Dan Pressure Vessel Bagi Pelaksana Madya..... - 81 -
2.2.16 Mengawasi Pemasangan Instrumentasi Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya ..... - 86 -
2.2.17 Mengawasi Pemasangan Lift, Elevator Dan Crane Bagi Pelaksana Madya ..... - 90 -
2.2.18 Mengawasi Pemasangan MCC, Switch Gear Hv Dan LV Bagi Pelaksana Madya ..... - 94 -
2.2.19 Mengawasi Pemasangan Motor Listrik Bagi Pelaksana Madya..... - 98 -
2.2.20 Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi Pelaksana Madya ..... - 102 -
2.2.21 Mengawasi Pemasangan Peralatan Laboratorium Bagi

Pelaksana Madya ..... - 106 -
2.2.22 Mengawasi Pemasangan Peralatan Monitoring Emisi Dan Excess Air Bagi Pelaksana Madya..... - 110 -
2.2.23 Mengawasi Pemasangan Pipa Dan Valve Bagi Pelaksana Madya ..... - 114 -
2.2.24 Mengawasi Pemasangan Pompa Dan Kompresor Bagi Pelaksana Madya ..... - 118 -
2.2.25 Mengawasi Pemasangan Proteksi Katodik Bagi Pelaksana Madya ..... - 122 -
2.2.26 Mengawasi pemasangan Safety Valve Dan Rapture Disk Bagi Pelaksana Madya ..... - 126 -
2.2.27 Mengawasi Pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit Bagi Pelaksana Madya..... - 130 -
2.2.28 Mengawasi pemasangan tanki atau vessel Bagi Pelaksana Madya ..... - 134 -
2.2.29 Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya ..... - 138 -
2.2.30 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya ..... - 142 -
2.2.31 Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya..... - 146 -
2.2.32 Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya ..... - 150 -
2.2.33 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama ..... - 154 -
2.2.34 Mengawasi pemasangan Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama ..... - 158 -
2.2.35 Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Pelaksana Utama ..... - 162 -
2.2.36 Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama ..... - 166 -
2.2.37 Mengawasi pemasangan Desalination Plant bagi Pelaksana Utama ..... - 170 -
2.2.38 Mengawasi pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) bagi Pelaksana Utama ..... - 174 -
2.2.39 vMengawasi pemasangan emergency genset bagi Pelaksana Utama ..... - 178 -
2.2.40 Mengawasi pemasangan Exhaust dan Stack System bagi Pelaksana Utama ..... - 182 -
2.2.41 Mengawasi pemasangan Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama ..... - 186 -
2.2.42 Mengawasi pemasangan Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama ..... - 190 -
2.2.43 Mengawasi pemasangan heat exchanger bagi Pelaksana Utama ..... - 194 -
2.2.44 Mengawasi pemasangan Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC) bagi Pelaksana Utama ..... - 198 -
2.2.45 Mengawasi pemasangan Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama ..... - 202 -
2.2.46 Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama ..... - 206 -
2.2.47 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama ..... - 210 -

2.2.48 Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama ..... - 214 -
2.2.49 Mengawasi pemasangan Overhead Crane bagi Pelaksana Utama ..... - 218 -
2.2.50 Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama ..... - 222 -
2.2.51 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama ..... - 226 -
2.2.52 Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama ..... - 230 -
2.2.53 Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama ..... - 234 -
2.2.54 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama ..... - 238 -
2.2.55 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama ..... - 242 -
2.2.56 Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama ..... - 246 -
2.2.57 Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama ..... - 250 -
2.2.58 Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama ..... - 254 -
2.2.59 Mengawasi pemasangan sistem Vaccum Kondenser bagi Pelaksana Utama ..... - 258 -
2.2.60 Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama ..... - 262 -
2.2.61 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama ..... - 266 -
2.2.62 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama ..... - 270 -
2.2.63 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama ..... - 274 -
2.2.64 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda ..... - 278 -
2.2.65 Mengawasi pemasangan Balance Of Plant (BOP) bagi Analis Muda ..... - 283 -
2.2.66 Mengawasi pemasangan Chlorination plant bagi Analis Muda ..... - 288 -
2.2.67 Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Analis Muda ..... - 293 -
2.2.68 Mengawasi pemasangan Generator dan Exciter bagi Analis Muda ..... - 298 -
2.2.69 Mengawasi pemasangan heat exchanger bagi Analis Muda ..... - 303 -
2.2.70 Mengawasi pemasangan Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC) bagi Analis Muda ..... - 308 -
2.2.71 Mengawasi pemasangan Hydrogen plant bagi Analis Muda ..... - 313 -
2.2.72 Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda ..... - 318 -
2.2.73 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda ..... - 323 -
2.2.74 Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda ..... - 328 -
2.2.75 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda ..... - 333 -
2.2.76 Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda ..... - 338 -
2.2.77 Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi

Analis Muda ..... - 343 -
2.2.78 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda ..... - 348 -
2.2.79 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda ..... - 353 -
2.2.80 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda ..... - 358 -
2.2.81 Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 363 -
2.2.82 Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 368 -
2.2.83 Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 373 -
2.2.84 Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama ..... - 378 -
2.2.85 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya ..... - 383 -
2.2.86 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya ..... - 387 -
2.2.87 Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya ..... - 391 -
2.2.88 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama ..... - 395 -
2.2.89 Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama ..... - 399 -
2.2.90 Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air fan bagi Pelaksana Utama ..... - 403 -
2.2.91 Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama ..... - 407 -
2.2.92 Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama ..... - 412 -
2.2.93 Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama ..... - 416 -
2.2.94 Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama ..... - 420 -
2.2.95 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda ..... - 424 -
2.2.96 Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda ..... - 429 -
2.2.97 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama ..... - 434 -
2.2.98 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda ..... - 438 -
2.2.99 Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama ..... - 443 -
2.2.100 Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama ..... - 447 -
2.2.101 Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama ..... - 451 -
2.2.102 Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya ..... - 455 -
2.2.103 Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya ..... - 459 -
2.2.104 Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya ..... - 463 -
2.2.105 Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama ..... - 467 -
2.2.106 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama ..... - 471 -

2.2.107 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda ..... - 475 -
2.2.108 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama ..... - 480 -
2.2.109 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda..... - 484 -
2.2.110 Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya ..... - 489 -
2.2.111 Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya ..... - 493 -
2.2.112 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya ..... - 497 -
2.2.113 Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya ..... - 501 -
2.2.114 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya..... - 505 -
2.2.115 Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama ..... - 509 -
2.2.116 Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda..... - 513 -
2.2.117 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda ..... - 518 -
2.2.118 Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama..... - 523 -
2.2.119 Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda ..... - 527 -
2.2.120 Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya ..... - 532 -
2.2.121 Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama ..... - 537 -
2.2.122 Mengawasi Pemasangan Instalasi Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat ..... - 543 -
2.2.123 Mengawasi Pemasangan Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama ..... - 548 -
2.2.124 Mengawasi Pemasangan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama ..... - 553 -
2.2.125 Mengawasi pemasangan Instalasi Pereduksi Parameter NOx Pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama..... - 558 -
2.2.126 Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama ..... - 563 -
2.2.127 Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama ..... - 568 -
2.2.128 Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama..... - 573 -
2.2.129 Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya ..... - 577 -
2.2.130 Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya..... - 582 -
2.2.131 Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya..... - 587 -
2.2.132 Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya ..... - 592 -
2.2.133 Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya ..... - 597 -

2.2.134 Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya ..... - 602 -
2.2.135 Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama..... - 607 -
2.2.136 Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama ..... - 612 -
2.2.137 Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama..... - 617 -
2.2.138 Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama ..... - 622 -
2.2.139 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda ..... - 627 -
2.2.140 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda ..... - 632 -
2.2.141 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda ..... - 637 -
2.2.142 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda ..... - 642 -
2.2.143 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda..... - 647 -
2.2.144 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya ..... - 652 -
2.2.145 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya..... - 657 -
2.2.146 Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama ..... - 662 -
2.2.147 Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama ..... - 667 -

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN..... - 673 -

3.1. Pemetaan SKTTK..... - 673 -
3.2. Pengemasan Kualifikasi Jabatan ..... - 679 -
3.3. Kualifikasi Ketenagalistrikan..... - 695 -
3.3.1. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU..... - 695 -
3.3.2. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU..... - 695 -
3.3.3. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU..... - 699 -
3.3.4. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU..... - 707 -
3.3.5. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU..... - 712 -
3.3.6. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU..... - 713 -
3.3.7. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 714 -

3.3.8. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 715 -
3.3.9. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 718 -
3.3.10. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 724 -
3.3.11. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 727 -
3.3.12. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 729 -
3.3.13. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTGU ..... - 730 -
3.3.14. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 730 -
3.3.15. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 734 -
3.3.16. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 742 -
3.3.17. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 747 -
3.3.18. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 749 -
3.3.19. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 749 -
3.3.20. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 750 -
3.3.21. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 753 -
3.3.22. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 759 -
3.3.23. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 762 -
3.3.24. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 764 -
3.3.25. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 765 -
3.3.26. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 765 -
3.3.27. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 768 -
3.3.28. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 773 -
3.3.29. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 775 -
3.3.30. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 777 -
3.3.31. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 778 -

3.3.32. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 779 -
3.3.33. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 780 -
3.3.34. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 784 -
3.3.35. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 786 -
3.3.36. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 787 -
3.3.37. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 788 -
3.3.38. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 789 -
3.3.39. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 795 -
3.3.40. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 810 -
3.3.41. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 816 -
3.3.42. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 819 -
3.3.43. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 820 -
3.3.44. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 821 -
3.3.45. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 825 -
3.3.46. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 830 -
3.3.47. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 834 -
3.3.48. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 838 -
3.3.49. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 841 -
3.3.50. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 841 -
3.3.51. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 844 -
3.3.52. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 847 -
3.3.53. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 850 -
3.3.54. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 851 -
3.3.55. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 852 -

3.3.56. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 853 -
3.3.57. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 855 -
3.3.58. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 857 -
3.3.59. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 860 -
3.3.60. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 862 -
3.3.61. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 863 -
3.3.62. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 864 -
3.3.63. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 866 -
3.3.64. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 869 -
3.3.65. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 871 -
3.3.66. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 874 -
3.3.67. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 875 -
3.3.68. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 875 -
3.3.69. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 877 -
3.3.70. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 880 -
3.3.71. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 883 -
3.3.72. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 885 -
3.3.73. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 886 -
3.3.74. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 886 -
3.3.75. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 888 -
3.3.76. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 891 -
3.3.77. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 893 -
3.3.78. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 895 -
3.3.79. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA ..... - 896 -

3.3.80. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 897 -
3.3.81. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 898 -
3.3.82. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 901 -
3.3.83. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 903 -
3.3.84. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 906 -

BAB IV PENUTUP..... - 907 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi Diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di Bidang Pembangkitan, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di Subbidang Konsultansi Pengawasan Pembangkitan Tenaga Listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Konsultansi Pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk

mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik subbidang Konsultansi bidang pembangkitan tenaga listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Teknik Bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik Bidang pembangkitan tenaga listrik

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1. Daftar Unit Kompetensi

Unit - unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu Mengawasi Pemasangan Peralatan unit pembangkit
2	M.71.111.00.091.1	Mengawasi Pemasangan *Air Heater* Bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.092.1	Mengawasi Pemasangan Alat Berat Bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.093.1	Mengawasi Pemasangan *Culvert/ Thunnel* Bagi Pelaksana Madya
5	M.71.111.00.094.1	Mengawasi Pemasangan *Damper* Bagi Pelaksana Madya
6	M.71.111.00.095.1	Mengawasi Pemasangan *DC Power Dan UPS* Bagi Pelaksana Madya
7	M.71.111.00.096.1	Mengawasi Pemasangan *Ducting, Expantion Joint Dan Flexible Hose* Bagi Pelaksana Madya
8	M.71.111.00.097.1	Mengawasi Pemasangan *emergency genset* Bagi Pelaksana Madya
9	M.71.111.00.098.1	Mengawasi Pemasangan *fan* Bagi Pelaksana Madya
10	M.71.111.00.099.1	Mengawasi Pemasangan *fire hydrant* Bagi Pelaksana Madya
11	M.71.111.00.100.1	Mengawasi Pemasangan *gear box* Bagi Pelaksana Madya
12	M.71.111.00.101.1	Mengawasi Pemasangan *guide vane* Bagi Pelaksana Madya
13	M.71.111.00.102.1	Mengawasi Pemasangan *heat exchanger* Bagi Pelaksana Madya
14	M.71.111.00.103.1	Mengawasi Pemasangan Hidraulik Dan Pelumasan Bagi Pelaksana Madya
15	M.71.111.00.104.1	Mengawasi Pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum Dan Pressure Vessel* Bagi Pelaksana Madya
16	M.71.111.00.105.1	Mengawasi Pemasangan Instrumentasi Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya
17	M.71.111.00.106.1	Mengawasi Pemasangan *Lift, Elevator Dan Crane* Bagi Pelaksana Madya
18	M.71.111.00.107.1	Mengawasi Pemasangan *MCC, Switch Gear Hv Dan LV* Bagi Pelaksana Madya
19	M.71.111.00.108.1	Mengawasi Pemasangan Motor Listrik Bagi Pelaksana Madya
20	M.71.111.00.109.1	Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi Pelaksana Madya
21	M.71.111.00.110.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Laboratorium Bagi Pelaksana Madya
22	M.71.111.00.111.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Monitoring Emisi Dan *Excess Air* Bagi Pelaksana Madya
23	M.71.111.00.112.1	Mengawasi Pemasangan Pipa Dan *Valve* Bagi Pelaksana Madya
24	M.71.111.00.113.1	Mengawasi Pemasangan Pompa Dan Kompresor Bagi Pelaksana Madya
25	M.71.111.00.114.1	Mengawasi Pemasangan Proteksi Katodik Bagi Pelaksana Madya
26	M.71.111.00.115.1	Mengawasi Pemasangan *Safety Valve Dan rapture Disk* Bagi Pelaksana Madya
27	M.71.111.00.116.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Instalasi Penerangan

No	Kode Unit	Judul Unit
		Pembangkit Bagi Pelaksana Madya
28	M.71.111.00.117.1	Mengawasi Pemasangan *tanki atau vessel* Bagi Pelaksana Madya
29	M.71.111.00.118.1	Mengawasi Pemasangan Telepon Dan Telekomunikasi Bagi Pelaksana Madya
30	M.71.111.00.119.1	Mengawasi Pemasangan Transformator Bagi Pelaksana Madya
31	M.71.111.00.120.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Uap Bagi Pelaksana Madya
32	M.71.111.00.121.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Gas Bagi Pelaksana Madya
33	M.71.111.00.122.1	Mengawasi Pemasangan Alat Berat Bagi Pelaksana Utama
34	M.71.111.00.123.1	Mengawasi Pemasangan *Chlorine Plant* Bagi Pelaksana Utama
35	M.71.111.00.124.1	Mengawasi Pemasangan *Cooling Tower* Bagi Pelaksana Utama
36	M.71.111.00.125.1	Mengawasi Pemasangan *DC Power Dan UPS* Bagi Pelaksana Utama
37	M.71.111.00.126.1	Mengawasi Pemasangan *Desalination Plant* Bagi Pelaksana Utama
38	M.71.111.00.127.1	Mengawasi Pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* Bagi Pelaksana Utama
39	M.71.111.00.128.1	Mengawasi Pemasangan *Emergency Genset* Bagi Pelaksana Utama
40	M.71.111.00.129.1	Mengawasi Pemasangan *Exhaust Dan Stack System* Bagi Pelaksana Utama
41	M.71.111.00.130.1	Mengawasi Pemasangan Generator Dan *Exciter* Bagi Pelaksana Utama
42	M.71.111.00.131.1	Mengawasi Pemasangan *Governor* Dan Peralatannya Bagi Pelaksana Utama
43	M.71.111.00.132.1	Mengawasi Pemasangan *heat exchanger* Bagi Pelaksana Utama
44	M.71.111.00.133.1	Mengawasi Pemasangan HVAC Bagi Pelaksana Utama
45	M.71.111.00.134.1	Mengawasi Pemasangan *Hydrogen Plant* Bagi Pelaksana Utama
46	M.71.111.00.135.1	Mengawasi Pemasangan Kondensor Bagi Pelaksana Utama
47	M.71.111.00.136.1	Mengawasi Pemasangan Kontrol Dan Instrumen (DCIS) Bagi Pelaksana Utama
48	M.71.111.00.137.1	Mengawasi Pemasangan Laboratorium Bagi Pelaksana Utama
49	M.71.111.00.138.1	Mengawasi Pemasangan *Overhead Crane* Bagi Pelaksana Utama
50	M.71.111.00.139.1	Mengawasi Pemasangan Pemadam Kebakaran Bagi Pelaksana Utama
51	M.71.111.00.140.1	Mengawasi Pemasangan Pengolah Air (WTP) Bagi Pelaksana Utama
52	M.71.111.00.141.1	Mengawasi Pemasangan Pengolah Limbah Bagi Pelaksana Utama
53	M.71.111.00.142.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Sistem Pendingin Bagi Pelaksana Utama
54	M.71.111.00.143.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Bahan Bakar Minyak / Gas Bagi Pelaksana Utama
55	M.71.111.00.144.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Hidraulik Dan Pelumasan Bagi Pelaksana Utama
56	M.71.111.00.145.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Pembuang Abu Bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit	Judul Unit
57	M.71.111.00.146.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Proteksi Bagi Pelaksana Utama
58	M.71.111.00.147.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Udara Tekan Bagi Pelaksana Utama
59	M.71.111.00.148.1	Mengawasi Pemasangan Sistem *Vaccum* Kondenser Bagi Pelaksana Utama
60	M.71.111.00.149.1	Mengawasi Pemasangan *Switchgear System*, HV Dan LV Bagi Pelaksana Utama
61	M.71.111.00.150.1	Mengawasi Pemasangan Transformator Bagi Pelaksana Utama
62	M.71.111.00.151.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Gas Bagi Pelaksana Utama
63	M.71.111.00.152.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Uap Bagi Pelaksana Utama
64	M.71.111.00.153.1	Mengawasi Pemasangan Alat Berat Bagi Analis Muda
65	M.71.111.00.154.1	Mengawasi Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* Bagi Analis Muda
66	M.71.111.00.155.1	Mengawasi Pemasangan *Chlorination Plant* Bagi Analis Muda
67	M.71.111.00.156.1	Mengawasi Pemasangan *Cooling Tower* Bagi Analis Muda
68	M.71.111.00.157.1	Mengawasi Pemasangan Generator Dan *Exciter* Bagi Analis Muda
69	M.71.111.00.158.1	Mengawasi Pemasangan *heat exchanger* Bagi Analis Muda
70	M.71.111.00.159.1	Mengawasi Pemasangan HVAC Bagi Analis Muda
71	M.71.111.00.160.1	Mengawasi Pemasangan *Hydrogen Plant* Bagi Analis Muda
72	M.71.111.00.161.1	Mengawasi Pemasangan Kondenser Bagi Analis Muda
73	M.71.111.00.162.1	Mengawasi Pemasangan Kontrol Dan Instrumen (DCIS) Bagi Analis Muda
74	M.71.111.00.163.1	Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi Analis Muda
75	M.71.111.00.164.1	Mengawasi Pemasangan Pengolah Air (WTP) Bagi Analis Muda
76	M.71.111.00.165.1	Mengawasi Pemasangan Pengolah Limbah Bagi Analis Muda
77	M.71.111.00.166.1	Mengawasi Pemasangan *Switchgear System*, HV Dan LV Bagi Analis Muda
78	M.71.111.00.167.1	Mengawasi Pemasangan Transformator Bagi Analis Muda
79	M.71.111.00.168.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Gas Bagi Analis Muda
80	M.71.111.00.169.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Uap Bagi Analis Muda
81	M.71.111.00.170.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit Bagi Analis Madya
82	M.71.111.00.171.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit Bagi Analis Madya
83	M.71.111.00.172.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit Bagi Analis Madya
84	M.71.111.00.173.1	Mengawasi Pemasangan Mekanikal, Elekrikal Dan Kontrol Instrument Pembangkit Bagi Analis Utama
85	M.71.111.01.174.1	Mengawasi Pemasangan Belt Conveyor Dan Magnetic Separator Bagi Pelaksana Madya
86	M.71.111.01.175.1	Mengawasi Pemasangan Boiler Bagi Pelaksana Madya
87	M.71.111.01.176.1	Mengawasi Pemasangan Pulverizer Dan Coal Feeder Bagi Pelaksana Madya
88	M.71.111.01.177.1	Mengawasi Pemasangan Boiler Bagi Pelaksana Utama
89	M.71.111.01.178.1	Mengawasi Pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) Bagi

No	Kode Unit	Judul Unit
		Pelaksana Utama
90	M.71.111.01.179.1	Mengawasi Pemasangan ID, FD, PA Dan Seal Air *fan* Bagi Pelaksana Utama
91	M.71.111.01.180.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara Bagi Pelaksana Utama
92	M.71.111.01.181.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Udara Primer Dan Sekunder Bagi Pelaksana Utama
93	M.71.111.01.182.1	Mengawasi Pemasangan Stacker Reclaimer Bagi Pelaksana Utama
94	M.71.111.01.183.1	Mengawasi Pemasangan Superheater Dan Reheater Bagi Pelaksana Utama
95	M.71.111.01.184.1	Mengawasi Pemasangan Boiler Bagi Analis Muda
96	M.71.111.01.185.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara Bagi Analis Muda
97	M.71.111.00.186.1	Mengawasi Pemasangan HRSG Bagi Pelaksana Utama
98	M.71.111.00.187.1	Mengawasi Pemasangan HRSG Bagi Analis Muda
99	M.71.111.04.188.1	Mengawasi Pemasangan Final Separator Dan Demister Panas Bumi Bagi Pelaksana Utama
100	M.71.111.04.189.1	Mengawasi Pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi Bagi Pelaksana Utama
101	M.71.111.04.190.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi Bagi Pelaksana Utama
102	M.71.111.05.191.1	Mengawasi Pemasangan Penstock Bagi Pelaksana Madya
103	M.71.111.05.192.1	Mengawasi Pemasangan Peralatan Intake Gate Bagi Pelaksana Madya
104	M.71.111.05.193.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Air Bagi Pelaksana Madya
105	M.71.111.05.194.1	Mengawasi Pemasangan Penstock Dan Peralatannya Bagi Pelaksana Utama
106	M.71.111.05.195.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Air Bagi Pelaksana Utama
107	M.71.111.05.196.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Air Bagi Analis Muda
108	M.71.111.07.197.1	Mengawasi Pemasangan Mesin Diesel Bagi Pelaksana Utama
109	M.71.111.07.198.1	Mengawasi Pemasangan Mesin Diesel Bagi Analis Muda
110	M.71.111.09.199.1	Mengawasi Pemasangan Instalasi Listrik PLTS Bagi Pelaksana Madya
111	M.71.111.09.200.1	Mengawasi Pemasangan Instrumen Kontrol Dan Proteksi PLTS Bagi Pelaksana Madya
111	M.71.111.09.201.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah Bagi Pelaksana Madya
113	M.71.111.09.202.1	Mengawasi Pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Bagi Pelaksana Madya
114	M.71.111.09.203.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Angin Bagi Pelaksana Madya
115	M.71.111.09.204.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Angin Bagi Pelaksana Utama
116	M.71.111.09.205.1	Mengawasi Pemasangan Kelistrikan, Kontrol Dan Instrumen PLTS Bagi Analis Muda
117	M.71.111.09.206.1	Mengawasi Pemasangan Turbin Angin Bagi Analis Muda
118	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan Dan Pemasangan

No	Kode Unit	Judul Unit
		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
119	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
120	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
121	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
122	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan Instalasi Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat Bagi Pelaksana Utama
123	M.71.111.00.241.1	Mengawasi Pemasangan Cerobong Pembuangan Gas Buang Bagi Pelaksana Utama
124	M.71.111.00.242.1	Mengawasi Pemasangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bagi Pelaksana Utama
125	M.71.111.00.243.1	Mengawasi Pemasangan Instalasi Teknologi Pereduksi Parameter Nox Pada Gas Buang Bagi Pelaksana Utama
126	M.71.111.00.244.1	Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair Bagi Pelaksana Utama
127	M.71.111.00.245.1	Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia Bagi Pelaksana Utama
128	M.71.111.00.246.1	Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 Bagi Pelaksana Utama
129	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
130	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
131	M.71.111.09.249.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya
132	M.71.111.00.250.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
133	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya
134	M.71.111.09.252.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya
135	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
136	M.71.111.09.254.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama
137	M.71.111.00.255.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
138	M.71.111.09.256.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama
139	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
140	M.71.111.09.258.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda
141	M.71.111.00.259.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan

No	Kode Unit	Judul Unit
		Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
142	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
143	M.71.111.09.261.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda
144	M.71.111.09.262.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
145	M.71.111.09.263.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
146	M.71.111.09.264.1	Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama
147	M.71.111.09.265.1	Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama

2.2. Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Membantu mengawasi pembangunan dan pemasangan peralatan unit pembangkit

Kode Unit : M.71.111.00.090.1
Judul Unit : Membantu mengawasi pembangunan dan pemasangan peralatan unit pembangkit
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas mengawasi pemasangan Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan ke pemberi tugas	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja

3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja

3.2.3 Menyiapkan material kerja

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool.

2.2.2 Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.091.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (k2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan A*ir Heater* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Air Heater*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Air Heater*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Air Heater*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Air Heater*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Air Heater*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Air Heater*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Air Heater*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* ini

2.2.3 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.092.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (k2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *air heater* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Alat Berat

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Alat Berat

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) alat berat

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan alat berat

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi alat berat

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan alat berat

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan alat berat ini

2.2.4 Mengawasi pemasangan *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.093.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Culvert/ Thunnel* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (k2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (k2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/thunnel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/thunnel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/thunnel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *culvert/ thunnel*
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *culvert/ thunnel*
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *culvert/ thunnel*
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *culvert/ thunnel*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *culvert/ thunnel*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *culvert/ thunnel*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *culvert/ thunnel*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *culvert/ thunnel* ini

2.2.5 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.094.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *damper*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *damper*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *damper*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *damper*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *damper*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *damper*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *damper*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *damper* ini

2.2.6 Mengawasi pemasangan *DC Power dan Uninterruptible Power Supply (UPS)* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.095.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *DC Power* dan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *DC Power dan UPS*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, setiap perintah dilakukan secara resmi

(tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *DC Power dan UPS*
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *DC Power dan UPS*
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *DC Power dan UPS*
3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *DC Power dan UPS*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *DC Power dan UPS*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *DC Power dan UPS*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *DC Power dan UPS*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* ini

2.2.7 Mengawasi Pemasangan *Ducting, Expantion Joint Dan Flexible Hose* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.096.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Ducting, Expantion Joint Dan Flexible Hose* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *ducting, expantion joint dan flexible hose*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *ducting, expantion joint dan flexible hose*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *ducting, expantion joint dan flexible hose*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *ducting, expantion joint dan flexible hose*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *ducting, expantion joint dan flexible hose*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *ducting, expantion joint dan flexible hose*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* ini

2.2.8 vMengawasi Pemasangan *Emergency Genset* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.097.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Emergency Genset* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *emergency genset*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *emergency genset*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *emergency genset*

3.1.5 Memahami teknik motor bakar

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *emergency genset*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *emergency genset*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *emergency genset*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *emergency genset*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* ini

2.2.9 Mengawasi Pemasangan *Fan* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.098.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Fan* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *fan*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *fan*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *fan*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami metoda pengukuran vibrasi

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *fan*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *fan*
3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *fan*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *fan*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fan* ini

2.2.10 Mengawasi Pemasangan *Fire Hydrant* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.099.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Fire Hydrant* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	fire hydrant	3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *fire hydrant*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *fire hydrant*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *fire hydrant*
3.1.5 Memahami teknik *Non Destructive Test* (NDT)
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *fire hydrant*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *fire hydrant*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *fire hydrant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *fire hydrant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* ini

2.2.11 Mengawasi Pemasangan *Gear Box* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.100.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Gear Box* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *gear box*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *gear box*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *gear box*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *gear box*
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *gear box*
- 3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
- 3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *gear box*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *gear box*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *gear box* ini

2.2.12 Mengawasi Pemasangan *Guide Vane* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.101.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Guide Vane* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *guide vane*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *guide vane*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *guide vane*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *guide vane*
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *guide vane*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *guide vane*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *guide vane*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *guide vane* ini

2.2.13 Mengawasi Pemasangan *Heat Exchanger* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.102.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Heat Exchanger* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *heat exchanger*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur

yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *heat exchanger*
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *heat exchanger*
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *heat exchanger*
3.1.5 Memahami teknik penukar kalor
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *heat exchanger*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *heat exchanger*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *heat exchanger*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *heat exchanger*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ini

2.2.14 Mengawasi Pemasangan Hidraulik Dan Pelumasan Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.103.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Hidraulik Dan Pelumasan Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Hidraulik dan pelumasan

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Hidraulik dan pelumasan

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Hidraulik dan pelumasan

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Hidraulik dan pelumasan

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Hidraulik dan pelumasan

3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.

3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Hidraulik dan pelumasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Hidraulik dan pelumasan

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan ini

2.2.15 Mengawasi Pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum Dan Pressure Vessel* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.104.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum Dan Pressure Vessel* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Drum dan Pressure Vessel	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan

pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* ini

2.2.16 Mengawasi Pemasangan Instrumentasi Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.105.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Instrumentasi Dan Kontrol Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Instrumentasi dan Kontrol

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumentasi dan Kontrol

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Instrumentasi dan Kontrol

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Instrumentasi dan Kontrol

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumentasi dan Kontrol

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumentasi dan Kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol ini

2.2.17 Mengawasi Pemasangan *Lift, Elevator Dan Crane* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.106.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *Lift, Elevator Dan Crane* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan *lift, elevator dan crane* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *lift, elevator dan crane*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *lift, elevator dan crane*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *lift, elevator dan crane*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *lift, elevator dan crane*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *lift, elevator dan crane*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *lift, elevator dan crane*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *lift, elevator dan crane*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *lift, elevator dan crane* ini

2.2.18 Mengawasi Pemasangan *MCC, Switch Gear Hv Dan LV* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.107.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan *MCC, Switch Gear Hv Dan LV* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *MCC, Switch gear Hv dan LV*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *MCC, Switch gear Hv dan LV*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* ini

2.2.19 Mengawasi Pemasangan Motor Listrik Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.108.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Motor Listrik Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Motor Listrik	3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Motor Listrik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Motor Listrik

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Motor Listrik
3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Motor Listrik
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Motor Listrik

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Motor Listrik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Motor Listrik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik ini

2.2.20 Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.109.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Pembuangan abu ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pembuangan abu

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pembuangan abu

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pembuangan abu

3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pembuangan abu

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pembuangan abu

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pembuangan abu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pembuangan abu

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini

2.2.21 Mengawasi Pemasangan Peralatan Laboratorium Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.110.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Peralatan Laboratorium Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Peralatan Laboratorium ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Laboratorium

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Peralatan Laboratorium

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Laboratorium

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Laboratorium

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Laboratorium

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium ini

2.2.22 Mengawasi Pemasangan Peralatan Monitoring Emisi Dan *Excess Air* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.111.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Peralatan Monitoring Emisi Dan *Excess Air* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* ini

2.2.23 Mengawasi Pemasangan Pipa Dan *Valve* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.112.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Pipa Dan *Valve* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Pipa dan *Valve*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Pipa dan *Valve* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur

yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pipa dan *Valve*
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pipa dan *Valve*
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pipa dan *Valve*
3.1.5 Memahami teknik NDT
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pipa dan *Valve*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pipa dan *Valve*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pipa dan *Valve*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pipa dan *Valve*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* ini

2.2.24 Mengawasi Pemasangan Pompa Dan Kompresor Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.113.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Pompa Dan Kompresor Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Pompa dan kompresor ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa dan kompresor

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pompa dan kompresor

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pompa dan kompresor

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pompa dan kompresor

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pompa dan kompresor

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor ini

2.2.25 Mengawasi Pemasangan Proteksi Katodik Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.114.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Proteksi Katodik Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Proteksi katodik	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Proteksi katodik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Proteksi katodik
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Proteksi katodik
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Proteksi katodik
3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Proteksi katodik
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Proteksi katodik

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Proteksi katodik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Proteksi katodik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ini

2.2.26 Mengawasi pemasangan *Safety Valve Dan Rapture Disk* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.115.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Safety Valve Dan Rapture Disk* Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *safety valve dan rapture disk*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *safety valve dan rapture disk*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *safety valve dan rapture disk*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *safety valve dan rapture disk*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *safety valve dan rapture disk*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *safety valve dan rapture disk*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *safety valve dan rapture disk*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *safety valve dan rapture disk* ini

2.2.27 Mengawasi Pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.116.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) sistem instalasi penerangan pembangkit

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja sistem instalasi penerangan pembangkit

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur sistem instalasi penerangan pembangkit

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) sistem instalasi penerangan pembangkit

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem instalasi penerangan pembangkit

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem instalasi penerangan pembangkit

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit ini

2.2.28 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.117.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *tanki atau vessel*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tanki/ vessel ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *tanki*

atau vessel

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *tanki atau vessel*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *tanki atau vessel*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *tanki atau vessel*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *tanki atau vessel*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *tanki atau vessel*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *tanki atau vessel*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *tanki atau vessel* ini

2.2.29 Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.118.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Telepon dan Telekomunikasi

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Telepon dan Telekomunikasi

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Telepon dan Telekomunikasi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Telepon dan Telekomunikasi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ini

2.2.30 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.119.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Transformator	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP)

Transformator

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Transformator

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Transformator

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Transformator

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Transformator

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Transformator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

2.2.31 Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.120.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Turbin uap	3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin uap

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin uap

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin uap
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin uap
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin uap

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin uap
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin uap

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap ini

2.2.32 Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.121.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Turbin gas	3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin gas

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin gas

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin gas
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin gas
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin gas

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin gas
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas ini

2.2.33 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.122.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Alat Berat

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Alat Berat

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Alat Berat

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Alat Berat secara presisi

3.1.6 Memahami teknik motor bakar

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Alat Berat

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Alat Berat

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

2.2.34 Mengawasi pemasangan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.123.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Chlorine Plant	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Chlorine Plant*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Chlorine Plant*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Chlorine Plant*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Chlorine Plant* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik kimia industri
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Chlorine Plant*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Chlorine Plant*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Chlorine Plant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Chlorine Plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* ini

2.2.35 Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.124.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Cooling Tower	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Cooling Tower*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Cooling Tower*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Cooling Tower*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Cooling Tower* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Cooling Tower*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Cooling Tower*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Cooling Tower*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Cooling Tower*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* ini

2.2.36 Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.125.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *DC Power dan UPS*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS*, setiap perintah dilakukan secara resmi

(tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *DC Power dan UPS*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *DC Power dan UPS*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *DC Power dan UPS*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *DC Power dan UPS* secara presisi

3.1.6 Teknik tenaga listrik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *DC Power dan UPS*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *DC Power dan UPS*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *DC Power dan UPS*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *DC Power dan UPS*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* ini

2.2.37 Mengawasi pemasangan *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.126.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *Desalination Plant*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Desalination Plant*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Desalination Plant*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Desalination Plant*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Desalination Plant* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Desalination Plant*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Desalination Plant*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Desalination Plant*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Desalination Plant*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* ini

2.2.38 Mengawasi pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.127.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *ducting, expantion joint dan flexible hose*.

2.2 Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Eletrostatic Precipators (EP)*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Eletrostatic Precipators (EP)*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Eletrostatic Precipators (EP)* secara presisi

3.1.6 Teknik tenaga listrik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Eletrostatic Precipators (EP)*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* ini

2.2.39 vMengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.128.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *emergency genset*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *emergency genset*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *emergency genset*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *emergency genset* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *emergency genset* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan *emergency genset*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *emergency genset*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *emergency genset*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *emergency genset* secara presisi
3.1.6 Teknik tenaga listrik
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *emergency genset*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *emergency genset*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *emergency genset*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *emergency genset*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* ini

2.2.40 Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.129.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust dan Stack System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust dan Stack System*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust dan Stack System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust dan Stack System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Exhaust dan Stack System*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Exhaust dan Stack System*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Exhaust dan Stack System*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Exhaust dan Stack System* secara presisi

3.1.6 Memahami mekanika teknik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Exhaust dan Stack System*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Exhaust dan Stack System*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Exhaust dan Stack System*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Exhaust dan Stack System*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* ini

2.2.41 Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.130.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Exhaust dan Stack System* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Generator dan *exciter*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Generator dan *exciter*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Generator dan *exciter*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Generator dan *exciter* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik telaga listrik
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Generator dan *exciter*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Generator dan *exciter*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Generator dan *exciter*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Generator dan *exciter*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* ini

2.2.42 Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.131.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi

Pelaksana Madya

2.2 Pipa dan *Valve*

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Governor* dan peralatannya

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Governor* dan peralatannya

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Governor* dan peralatannya

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Governor* dan peralatannya secara presisi

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Governor* dan peralatannya

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Governor* dan peralatannya

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Governor* dan peralatannya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Governor* dan peralatannya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya ini

2.2.43 Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.132.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *heat exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *heat exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *heat exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *heat exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *heat exchanger*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *heat exchanger*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *heat exchanger*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *heat exchanger* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik penukar kalor
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *heat exchanger*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *heat exchanger*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *heat exchanger*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *heat exchanger*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ini

2.2.44 Mengawasi pemasangan *Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC)* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.133.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan HVAC

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HVAC

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HVAC

3.1.5 Memahami pengukuran parameter HVAC secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) HVAC
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan HVAC

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HVAC
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HVAC

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC ini

2.2.45 Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.134.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Hydrogen plant*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Hydrogen plant*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Hydrogen plant*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Hydrogen plant* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik NDT
3.1.7 Memahami teknik kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Hydrogen plant*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Hydrogen plant*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Hydrogen plant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Hydrogen plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* ini

2.2.46 Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.135.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan kondensor dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Kondensor

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kondensor

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kondensor

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kondensor secara presisi

3.1.6 Memahami teknik penukar kalor

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Kondensor
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Kondensor

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kondensor
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kondensor

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor ini

2.2.47 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.136.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi

Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara presisi

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

2.2.48 Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.137.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Laboratorium	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Laboratorium

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Laboratorium

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Laboratorium
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Laboratorium secara presisi
3.1.6 Memahami teknik kimia industri
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Laboratorium
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Laboratorium

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Laboratorium
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Laboratorium

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium ini

2.2.49 Mengawasi pemasangan *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.138.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan *Overhead Crane*	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan *lift, elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Overhead Crane*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Overhead Crane*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Overhead Crane*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Overhead Crane* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Overhead Crane*
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Overhead Crane*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Overhead Crane*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Overhead Crane*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* ini

2.2.50 Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.139.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Pemadam Kebakaran
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pemadam Kebakaran
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pemadam Kebakaran
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pemadam Kebakaran secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pemadam Kebakaran
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pemadam Kebakaran

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pemadam Kebakaran
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pemadam Kebakaran

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran ini

2.2.51 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.140.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi

(tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.4 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Air (WTP)

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Air (WTP)

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Air (WTP)

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Air (WTP) secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pengolah Air (WTP)

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pengolah Air (WTP)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pengolah Air (WTP)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pengolah Air (WTP)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

2.2.52 Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.141.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Pengolah Limbah	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
2.4 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Limbah

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Limbah

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Limbah

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Limbah secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pengolah Limbah

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pengolah Limbah

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pengolah Limbah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pengolah Limbah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah ini

2.2.53 Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.142.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Peralatan Sistem Pendingin

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Peralatan Sistem Pendingin

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Peralatan Sistem Pendingin

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Peralatan Sistem Pendingin secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Sistem Pendingin

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Sistem Pendingin

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Sistem Pendingin

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin ini

2.2.54 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.143.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Bahan Bakar minyak / gas
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Bahan Bakar minyak / gas
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar minyak / gas secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar minyak / gas
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas ini

2.2.55 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.144.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
2.4 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Hidraulik dan Pelumasan
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara presisi
3.1.6 Memahami teknik NDT
3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Hidraulik dan Pelumasan
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan ini

2.2.56 Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.145.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator

bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *gear box* bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Pembuang Abu

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Pembuang Abu

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Pembuang Abu

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Pembuang Abu secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Pembuang Abu

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Pembuang Abu

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Pembuang Abu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Pembuang Abu

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu ini

2.2.57 Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.146.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Sistem Proteksi	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2.2 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Proteksi
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Proteksi
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Proteksi
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Proteksi secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Proteksi
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Proteksi

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Proteksi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Proteksi

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi ini

2.2.58 Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.147.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
2.4 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Udara Tekan
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Udara Tekan
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Udara Tekan
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Udara Tekan secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Udara Tekan
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Udara Tekan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Udara Tekan
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Udara Tekan

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan ini

2.2.59 Mengawasi pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.148.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan sistem *Vaccum* Kondenser
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem *Vaccum* Kondenser
3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem *Vaccum* Kondenser secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) sistem *Vaccum* Kondenser
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Vaccum* Kondenser
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Vaccum* Kondenser

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser ini

2.2.60 Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.149.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System*, HV dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System*, HV dan LV

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System*, HV dan LV yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System*, HV dan LV disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Switchgear System*, HV dan LV

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Switchgear System*, HV dan LV

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Switchgear System*, HV dan LV secara presisi

3.1.6 Memahami teknik telaga listrik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Switchgear System*, HV dan LV

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Switchgear System*, HV dan LV

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Switchgear System*, HV dan LV

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV ini

2.2.61 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.150.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Transformator	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Transformator

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Transformator

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Transformator
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Transformator secara presisi
3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Transformator
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Transformator

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Transformator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Transformator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

2.2.62 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.151.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Gas

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Gas

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Gas

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Gas secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Gas
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Gas

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ini

2.2.63 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.152.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Uap

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Uap

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Uap

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Uap secara

presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Uap

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Uap

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Uap

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Uap

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ini

2.2.64 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.153.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Alat Berat
3.1.3 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Alat Berat
3.1.4 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Alat Berat
3.1.5 Memahami sistem interlock operasi Alat Berat
3.1.6 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Alat Berat
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Alat Berat
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Alat Berat

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Alat Berat dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

2.2.65 Mengawasi pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.154.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant*	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	(BOP)	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama
2.2 Mengawasi pemasangan *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama
2.3 Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
2.4 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Balance Of Plant (BOP)*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *Balance Of Plant (BOP)*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Balance Of Plant (BOP)*
3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *Balance Of Plant (BOP)*
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik kimia dasar
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Balance Of Plant (BOP)*
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan

Balance Of Plant (BOP)

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Balance Of Plant (BOP)* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* ini

2.2.66 Mengawasi pemasangan *Chlorination plant* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.155.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Chlorination plant* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Chlorination plant*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *Chlorination plant*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Chlorination plant*

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Chlorination plant*

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *Chlorination plant*

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Chlorination plant*

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan *Chlorination plant*

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *Chlorination plant*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Chlorination plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* ini

2.2.67 Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.156.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Cooling Tower*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *Cooling Tower*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Cooling Tower*

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Cooling Tower*

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *Cooling Tower*

3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Cooling Tower*

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan *Cooling Tower*

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *Cooling Tower*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Cooling Tower* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* ini

2.2.68 Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.157.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Exciter	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal

yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
  2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
  2.3 Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
    3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Generator dan *Exciter*
    3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Generator dan *Exciter*
    3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Generator dan *Exciter*
    3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Generator dan *Exciter*
    3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Generator dan *Exciter*
    3.1.7 Memahami teknik proteksi tenaga listrik
    3.1.8 Memahami teknik tenaga listrik
    3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan

(K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Generator dan *Exciter*

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Generator dan *Exciter*

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Generator dan *Exciter*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Generator dan *Exciter* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* ini

2.2.69 Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.158.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *heat exchanger*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *heat exchanger*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *heat exchanger*

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *heat exchanger*

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *heat exchanger*

3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *heat exchanger*

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan *heat exchanger*

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *heat exchanger*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *heat exchanger* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ini

2.2.70 Mengawasi pemasangan *Heating Ventilating Air Conditioning* (*HVAC*) bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.159.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat

kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HVAC

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan HVAC

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan HVAC

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HVAC

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi HVAC

3.1.7 Memahami thermodinamika

3.1.8 Memahami teknik penukar kalor

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) HVAC

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan HVAC

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan HVAC

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HVAC dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC ini

2.2.71 Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.160.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Hydrogen plant*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *Hydrogen plant*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Hydrogen plant*

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Hydrogen plant*

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *Hydrogen plant*

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Hydrogen plant*

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan *Hydrogen plant*

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *Hydrogen plant*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Hydrogen plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* ini

2.2.72 Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.161.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Kondenser
3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Kondenser
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kondenser
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kondenser
3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Kondenser
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Kondenser
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Kondenser
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Kondenser

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kondenser dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser ini

2.2.73 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.162.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-

prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
    3.1.2 Memahami prinsip kerja, dan teknologi pengukur dan pengatur terkait Kontrol dan Instrumen (DCIS)
    3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
    3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
    3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
    3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
    3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
    3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

2.2.74 Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.163.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pembuangan abu

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pembuangan abu

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pembuangan abu

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pembuangan abu

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Pembuangan abu

3.1.7 Memahami mekanika teknik

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pembuangan abu

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Pembuangan abu

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Pembuangan abu

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pembuangan abu dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini

2.2.75 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.164.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pengolah Air (WTP)

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pengolah Air (WTP)

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Air (WTP)

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Air (WTP)

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Pengolah Air (WTP)

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pengolah Air (WTP)

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Pengolah Air (WTP)

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Pengolah Air (WTP)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Air (WTP) dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

2.2.76 Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.165.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pengolah Limbah

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pengolah Limbah

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Limbah

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Limbah

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Pengolah Limbah

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pengolah Limbah

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Pengolah Limbah

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Pengolah Limbah

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah ini

2.2.77 Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.166.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Switchgear System*, HV dan LV
3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *Switchgear System*, HV dan LV
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Switchgear System*, HV dan LV
3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *Switchgear System*, HV dan LV
3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.8 Memamami proteksi tenaga listrik
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) *Switchgear System*, HV dan LV
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Switchgear System*, HV dan LV dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV ini

2.2.78 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.167.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Transformator

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Transformator

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Transformator

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Transformator

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Transformator

3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.8 Memamami proteksi tenaga listrik

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Transformator

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Transformator

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Transformator

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

2.2.79 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.168.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

2.3 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

2.4 Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Gas

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin Gas

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Gas

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Gas

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin Gas

3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor

3.1.8 Memahami thermodinamika

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Gas

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin Gas

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin Gas

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ini

2.2.80 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.169.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

2.3 Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama

2.4 Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Uap

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin Uap

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Uap

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Uap

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin Uap

3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor

3.1.8 Memahami thermodinamika

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Uap

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin Uap

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin Uap

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ini

2.2.81 Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.170.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang Diperlukan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

2.2 Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

2.3 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Elektrikal Pembangkit

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Peralatan Elektrikal

Pembangkit

3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik, proteksi tenaga listrik pada Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Elektrikal Pembangkit

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Elektrikal Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit ini

2.2.82 Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.171.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang Diperlukan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

terkait

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

3.1.7 Memahami teknik pengaturan dan pengukuran yang akan diterapkan pada Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit ini

2.2.83 Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.172.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang Diperlukan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda

2.2 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda

2.3 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda

2.4 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda

2.5 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda

2.6 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda

2.7 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan

Mekanikal Pembangkit

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Peralatan Mekanikal Pembangkit

3.1.7 Memahami teknik makanika fluida, mekanika teknik, thermodinamika dan kimia industri

3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Mekanikal Pembangkit

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Mekanikal Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit ini

2.2.84 Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.00.173.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mek, Elek dan K I Pembangkit yg menuntut pengambilan keputusan yg tepat atas penyelesaian berbagai masalah yg memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yg optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	1.1	Fungsi dan sasaran pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatannya, termasuk aspek K2 sumber daya pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	2.1	Material dan suku cadang pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan
		2.2	Peralatan dan Perlengkapan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	3.1	Secara berkala, pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sesuai riset dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjut hal-hal yang berada di luar riset baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	4.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang Diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, termasuk pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan berbasis kondisi dan riset dibuat
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang Diperlukan .

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument

Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

2.3 Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.1.7 Memahami ilmu pengetahuan dan teknologi bidang mekanik, elektrik dan kontrol instrumen yang Diperlukan pada pembangkit terkait
3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ini

2.2.85 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.01.174.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Belt Conveyor dan Magnetic Separator
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Belt Conveyor dan Magnetic Separator
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Belt Conveyor dan Magnetic Separator
3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.
3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Belt Conveyor dan Magnetic Separator
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Belt Conveyor dan Magnetic Separator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Belt Conveyor dan Magnetic Separator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator ini

2.2.86 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.01.175.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Boiler

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Boiler

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Boiler

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Boiler
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Boiler
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Boiler

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

2.2.87 Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.01.176.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pulverizer dan Coal Feeder

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pulverizer dan Coal Feeder

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pulverizer dan Coal Feeder

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pulverizer dan Coal Feeder

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pulverizer dan Coal Feeder

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pulverizer dan Coal Feeder

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder ini

2.2.88 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.177.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya

2.4 Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

2.5 Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Boiler

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Boiler
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Boiler
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Boiler secara presisi
3.1.6 Memahami teknik NDT
3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Boiler
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Boiler

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Boiler
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Boiler

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

2.2.89 Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.178.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Flue Gas Desulphurization (FGD)

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Flue Gas Desulphurization (FGD)

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Flue Gas Desulphurization (FGD) secara presisi

3.1.6 Memahami teknik kimia industri

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Flue Gas Desulphurization (FGD)

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) ini

2.2.90 Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.179.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*) dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *fan*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *fan* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja ID, FD, PA dan Seal Air *fan*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter ID, FD, PA dan Seal Air *fan* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) ID, FD, PA dan Seal Air *fan*
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan*

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian ID, FD, PA dan Seal Air *fan*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *fan*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* ini

2.2.91 Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.180.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1	Hasil pengawasan pembangunan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan *gear box* bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan

pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini

2.2.92 Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.181.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	4.1	Hasil pengawasan pembangunan Sistem Udara Primer dan Sekunder dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya
2.2 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Udara Primer dan Sekunder secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder ini

2.2.93 Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.182.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Stacker Reclaimer	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	4.1	Hasil pengawasan pembangunan Stacker Reclaimer dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Stacker Reclaimer
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Stacker Reclaimer
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Stacker Reclaimer
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Stacker Reclaimer secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Stacker Reclaimer
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Stacker Reclaimer

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Stacker Reclaimer
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Stacker Reclaimer

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer ini

2.2.94 Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.01.183.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	4.1	Hasil pengawasan Superheater dan Reheater dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Wall Tube Section

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Superheater dan Reheater

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Superheater dan Reheater

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Superheater dan Reheater

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Superheater dan Reheater secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Superheater dan Reheater

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Superheater dan Reheater

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Superheater dan Reheater

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Superheater dan Reheater

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater ini

2.2.95 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.01.184.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama
2.2 Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* bagi Pelaksana Utama
2.3 Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
2.4 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Boiler
3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Boiler
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Boiler
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Boiler
3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Boiler
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami thermodinamika
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Boiler
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Boiler
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Boiler

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Boiler dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

2.2.96 Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.01.185.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.1.7 Memahami mekanika teknik
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini

2.2.97 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.186.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya

2.3 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya

2.4 Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan HRSG

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HRSG
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HRSG
3.1.5 Memahami pengukuran parameter HRSG secara presisi
3.1.6 Memahami teknik NDT
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) HRSG
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan HRSG

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

2.2.98 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.187.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat

kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama

2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HRSG

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan HRSG

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan HRSG

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HRSG

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi HRSG

3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor

3.1.8 Memahami thermodinamika

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) HRSG

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan HRSG

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan HRSG

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

2.2.99 Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.04.188.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Final Separator dan Demister Panas Bumi
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Final Separator dan Demister Panas Bumi
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Final Separator dan Demister Panas Bumi secara presisi
3.1.6 Memahami teknik mekanika fluida
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Final Separator dan Demister Panas Bumi
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi ini

2.2.100 Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.04.189.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya
2.3 Membangun *tanki atau vessel*

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Penyaluran Uap Panas Bumi
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penyaluran Uap Panas Bumi
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penyaluran Uap Panas Bumi secara presisi
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Penyaluran Uap Panas Bumi
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penyaluran Uap Panas Bumi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi ini

2.2.101 Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.04.190.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara presisi
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi ini

2.2.102 Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.05.191.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Penstock

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Penstock

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Penstock

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Penstock
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Penstock

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Penstock
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Penstock

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock ini

2.2.103 Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.05.192.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Intake Gate

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Intake Gate

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Peralatan Intake Gate

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Peralatan Intake Gate

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Intake Gate

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Intake Gate

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Intake Gate

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate ini

2.2.104 Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.05.193.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin air

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin air

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin air

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin air
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin air

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin air
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin air

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air ini

2.2.105 Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.05.194.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Penstock dan peralatannya

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penstock dan peralatannya

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penstock dan peralatannya

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penstock dan peralatannya secara presisi

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Penstock dan peralatannya

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Penstock dan peralatannya

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penstock dan peralatannya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penstock dan peralatannya

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya ini

2.2.106 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.05.195.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Air

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Air

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Air

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Air secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Air
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Air

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Air
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Air

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air ini

2.2.107 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.05.196.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama
2.2 Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.3 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Air
3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin Air
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Air
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Air
3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin Air
3.1.7 Memahami teknik mekanika fluida
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Air
3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin Air
3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin Air

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air ini

2.2.108 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.07.197.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Mesin Diesel	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Mesin Diesel

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Mesin Diesel

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Mesin Diesel

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Mesin Diesel secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Mesin Diesel
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Mesin Diesel

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel ini

2.2.109 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.07.198.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Mesin Diesel

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Mesin Diesel

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Mesin Diesel

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mesin Diesel

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Mesin Diesel

3.1.7 Memahami teknik motor bakar

3.1.8 Memahami thermodinamika

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Mesin Diesel

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Mesin Diesel

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Mesin Diesel

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin Diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel ini

2.2.110 Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.199.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Instalasi Listrik PLTS

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik PLTS

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Instalasi Listrik PLTS

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Instalasi Listrik PLTS

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Instalasi Listrik PLTS

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS ini

2.2.111 Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.200.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS ini

2.2.112 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.201.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah ini

2.2.113 Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.202.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini

2.2.114 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.203.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dipahami
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Turbin angin	3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin angin
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin angin
3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin angin
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin angin
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin angin

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin angin
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin angin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini

2.2.115 Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.204.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Turbin Angin	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	4.1	Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Angin

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Angin

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Angin

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Angin secara presisi
3.1.6 Memahami teknik NDT
3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin Angin
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Angin

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Angin
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Angin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin ini

2.2.116 Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.09.205.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Kelistrikan, kontrol dan

instrumen PLTS

3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik dan proteksi

3.1.8 Memahami teknik pengukuran listrik

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS ini

2.2.117 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.09.206.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin diketahui
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin , serta sumber daya yang Diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1	Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin angin

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin angin

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin angin

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin angin

3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin angin

3.1.7 Memahami mekanika fluida

3.1.8 Memahami mekanika teknik

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Turbin angin

3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin angin

3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin angin

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini

2.2.118 Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.207.1
Judul Unit : Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Daftar nama pekerja pengawas disiapkan 1.4. Dokumen permohonan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dari pemohon dipahami 1.5. *Milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.6. Bahan reverensi terkait dengan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas petugas pengawas dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *milestone* dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan **perintah kerja** dilakukan.
4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dikumpulkan sesuai dengan **perintah kerja.**. 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP)

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1. Peralatan
4.1.1. Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan
4.1.2. Alat tulis kantor (ATK)
4.1.3. Alat komunikasi
4.2. Perlengkapan material :
4.2.1. dokumen *milestone* pelaksanaan pekerjaan
4.2.2. Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3. form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
3.1. Pengetahuan
3.1.1. Memahami SOP
3.1.2. Memahami standar pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja
3.2. Keterampilan
3.2.1. Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2. Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.3. Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas koordinasi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1. Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2. Teliti
4.3. disiplin
4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
4.5. Melaksanakan pekerjaan sesuai aturan Keselamatan Ketenagalistrikkan (K2)

5. Aspek Penting
5.1. Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

2.2.119 Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.208.1
Judul Unit : Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan petugas pengawas dibuat 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordnator dan petugas pengawas dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan dan Perlengkapan kerja secara sampling dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6. **Pengecekan terhadap kondisi** dan kesiapan petugas pengawas sebelum bertugas dilakukan. 2.7. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas pengawas sesuai dengan kondisi petugas pengawas dan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dengan dokumen desain dilakukan. 2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.10. Pengecekan terhadap pemenuhan *timelines/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima *feedback*	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **Prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. *Feedback* dari petugas koordinator dan pengawas terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **Prosedur/SOP** dibuat 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalah sebagaimana pada poin 4.1 dibuat
5. Membuat laporan supervisi	5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat 5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan pemasangan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

1.3. **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan

3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4. Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

4.2.2. Dokumen standar Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
      3.1.2. Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pembangkit Tenaga Listrik
      3.1.3. Memahami manajemen resiko
      3.1.4. Memahami SOP
      3.1.5. Memahami standar permasangan pembangkit sesuai dengan perinta kerja
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
      3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
      3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
      3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.120 Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.00.209.1
Judul Unit : Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan pemasangan dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi perlaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat
4. Menjaga mutu Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik	5.1. Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan ditetapkan. 5.2. Surat keterangan terselesainya Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap *feedback dan review* dari pemohon Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
   1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat
   1.4. **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.2. Form Analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.4. Dokumen standar Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
3.1. Pengetahuan
3.1.1. Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2. Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Pembangkit tenaga listrik terkait
3.1.3. Memahami SOP
3.1.4. Memahami manajemen resiko
3.1.5. Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik
3.1.6. Memahami ISO 9090:2097
3.1.7. Memahami standar pembangunan dan pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja
3.2. Keterampilan
3.2.1. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dengan standar Pemasangan yang berlaku
3.2.2. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
3.2.3. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
3.2.4. Mampu membuat dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2. Teliti
4.3. Sikap kepemimpinan
4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
4.5. Berintegritas

5. Aspek Penting

5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.121 Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.00.210.1
Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.4. Dokumen terkait operasional Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang Diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk **Perintah kerja**. 3.2. **Prosedur/SOP** ditetapkan secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **Prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian pembangunan dan pemasangan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat 4.2. Evaluasi terhadap laporan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat 4.5. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil *feedback dan review* dari pemohon Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan instalasi terhadap hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaa dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit dibuat 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
1.3. **Standar** adalah standar Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
3.1. Norma
3.1.1. Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2. Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
3.1.3. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
3.2. Standar
3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit
3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1. Peralatan
4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi

4.2.2. Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.3. Form Analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.5. Dokumen standar Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2. Memahami SOP

3.1.3. Memahami regulasi terkait dengan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

3.1.4. Memahami manajemen resiko

3.1.5. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi

3.1.6. Memahami ISO 9090

3.1.7. Memahami Standar pembangunan dan pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja

3.2. Keterampilan

3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
3.2.2. Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pembangkit
3.2.3. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
3.2.4. Memahami ilmu pengetahuan dan teknologi bidang mekanik, elektrik dan kontrol instrumen yang Diperlukan pada pembangkit terkait
3.2.5. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
3.2.6. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
3.2.7. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
4.2. Teliti
4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
4.5. Berintegritas

5. Aspek Penting
5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.122 Mengawasi Pemasangan Instalasi Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat

Kode Unit : M.71.111.00.240.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Instalasi Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	penangkap partikulat	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi lainnya. Instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang direncanakan harus memperhitungkan suhu, tekanan kapasitas produksi.

3.1.5 Memahami pengukuran parameter instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat secara presisi.

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L).

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi fasilitas penyimpanan limbah non B3.

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat

2.2.123 Mengawasi Pemasangan Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.241.1

Judul Unit : Mengawasi pemasangan Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*),	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), pada gas buang dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*),, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	buang (*chimney/ stack*)	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*) dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)
3.1.2 Memahami material peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
3.1.4 Memahami persyaratan teknis lingkungan desain cerobong instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).
3.1.5 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
3.1.6 Memahami pengukuran parameter instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) secara presisi
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) ini

2.2.124 Mengawasi Pemasangan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.242.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah disanggupi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, *check list* pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan sistem pengelolaan air limbah

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem pengelolaan air limbah

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem pengelolaan air limbah, meliputi:

- sistem penyaluran air limbah
- instalasi pengolahan air limbah

3.1.5 Memahami ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3.1.6 Memahami pengukuran parameter sistem pengelolaan air limbah secara presisi.
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L).
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) fasilitas sistem pengelolaan air limbah.
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan sistem pengelolaan air limbah.

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi sistem pengelolaan air limbah.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi sistem pengelolaan air limbah.

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah.

2.2.125 Mengawasi pemasangan Instalasi Pereduksi Parameter NOx Pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.243.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Instalasi Pereduksi Parameter NOx Pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunandan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	parameter NOx pada gas buang	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang`

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang ini

2.2.126 Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.244.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, *check list* pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	limbah B3 padat dan cair	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
- 3.1.2 Memahami prinsip tata cara dan persyaratan teknis Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 3.1.3 Memahami sarana pengelolaan lingkungan yang harus dilengkapi pada Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.
- 3.1.4 Memahami prosedur penanganan darurat yang harus dilengkapi pada Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat dan Cair.
- 3.1.5 Memahami material peralatan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair
- 3.1.6 Memahami prosedur pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.1.7 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair .
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L).
3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.
3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

4 Sikap Kerja yang Diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

2.2.127 Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.245.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan bahan kimia	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami pengetahuan dasar mengenai fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3.1.3 Memahami material peralatan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.1.4 Memahami prosedur pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.1.5 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L).

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan pemasangan (SOP) fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi fasilitas

penyimpanan B3 dan bahan kimia.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

2.2.128 Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.246.1

Judul Unit : Mengawasi Pemasangan Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah atau petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan Perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang Diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian atau asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.1.4 Memahami persyaratan teknis dan diagram kerja fasilitas penyimpanan limbah non B3.

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L).

3.2.2 Menerapkan prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) fasilitas penyimpanan limbah non B3.

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3.

4 Sikap Kerja yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi fasilitas penyimpanan limbah non B3.

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3.

2.2.129Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.247.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Generator difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Generator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator
      3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Generator
      3.1.4 Pengukuran terkait Generator
      3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator
      3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator
      3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan Generator
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Generator
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator ini.

2.2.130Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.248.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, sesuai ketentuan, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	proteksi	2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi diketahui
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak

yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu

diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi
3.1.4 Pengukuran terkait listrik dan proteksi
3.1.5 Teknik pembuatan laporan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.4 Mengaplikasikan pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.5 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi listrik dan proteksi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan listrik dan proteksi ini.

2.2.131 Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.249.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, sesuai ketentuan, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diketahui
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
  - 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur
  - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

- 4.2 Perlengkapan
  - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
  - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
  - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
  - 3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
  - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
  - 3.1.4 Pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS
  - 3.1.5 Teknik pembuatan laporan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
  - 3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
  - 3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan panel surya

dan peralatan bantu PLTS

3.2.4 Mengaplikasikan pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.5 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.132Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.250.1

Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, sesuai ketentuan, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diketahui
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang),

sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan

Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah

3.1.5 Teknik pembuatan laporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.4 Mengaplikasikan pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.5 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.133Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.00.251.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, sesuai ketentuan, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem pelumas dan hidraulik difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik diketahui
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang),

sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem pelumas dan hidraulik dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan

Sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.4 Pengukuran terkait Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.5 Teknik pembuatan laporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.4 Mengaplikasikan pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.5 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem pelumas dan hidraulik
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem pelumas dan hidraulik

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik ini.

2.2.134Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.111.09.252.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, sesuai ketentuan, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB diketahui

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	3.1	Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB
3.1.4 Pengukuran terkait tower PLTB
3.1.5 Teknik pembuatan laporan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan tower PLTB
3.2.4 Mengaplikasikan pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.2.5 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi tower PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan pemasangan tower PLTB ini.

2.2.135Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.253.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi diterapkan.
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diyakinkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan

ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

13. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi
        3.1.4 Kodifikasi material dan spare part listrik dan proteksi terkait
        3.1.5 Teknik pengukuran terkait listrik dan proteksi
        3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi
        3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi material dan spare part listrik dan proteksi
        3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasanangan listrik dan proteksisecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
    4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi listrik dan proteksi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi ini.

2.2.136Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.254.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diterapkan.
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diyakinkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
  - 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
  - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
  - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
  - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

14. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.4 Kodifikasi material dan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS terkait

3.1.5 Teknik pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pengawasan

pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi material dan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasanangan panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.137Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.00.255.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diyakinkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang),

sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan

Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

15. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Kodifikasi material dan spare part Sistem bahan bakar sampah terkait

3.1.5 Teknik pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah

3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi material dan spare part Sistem bahan bakar sampah

3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar

sampah

3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasanangan Sistem bahan bakar sampahsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.138Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.111.09.256.1
Judul Unit : Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB difahami
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB diterapkan.
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diyakinkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	4.1	Kegiatan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

16. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB
        3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB
        3.1.4 Kodifikasi material dan spare part tower PLTB terkait
        3.1.5 Teknik pengukuran terkait tower PLTB
        3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB
        3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
        3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja tower PLTB
        3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi material dan spare part tower PLTB
        3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
        3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasanangan tower PLTBsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
    4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi tower PLTB
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB ini.

2.2.139Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.257.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi direncanakan
		1.2	Optimasi penerapan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, direncanakandiidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi listrik dan proteksi difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	listrik dan proteksi	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	3.1	Pelaksanaan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	4.1	Realisasi target pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan listrik dan proteksi	5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
  - 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
  - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
17. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi

3.1.4 Batasan spesifikasi/toleransi penggunaan material dan spare part listrik dan proteksi
3.1.5 Teknik pengukuran terkait listrik dan proteksi
3.1.6 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design listrik dan proteksi
3.2.4 Menganalisis batasan spesifikasi/toleransi penggunaan materian dan spare part listrik dan proteksi
3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
3.2.6 Menganalisis kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksisecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada listrik dan proteksi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi ini.

2.2.140Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.09.258.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS direncanakan
		1.2	Optimasi penerapan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direnca
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, direncanakandiidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengawasan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Pelaksanaan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordina
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Realisasi target pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

18. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.1.4 Batasan spesifikasi/toleransi penggunaan material dan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.1.5 Teknik pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.1.6 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.4 Menganalisis batasan spesifikasi/toleransi penggunaan materian dan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.6 Menganalisis kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.141Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.259.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah direncanakan
		1.2	Optimasi penerapan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, direncanakandiidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem bahan bakar sampah difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bakar sampah	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Pelaksanaan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Realisasi target pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

19. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.4 Batasan spesifikasi/toleransi penggunaan material dan spare part Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.5 Teknik pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.6 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.4 Menganalisis batasan spesifikasi/toleransi penggunaan materian dan spare part Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.6 Menganalisis kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampahsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem bahan bakar sampah
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.142Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.00.260.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik direncanakan
		1.2	Optimasi penerapan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, direncanakandiidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem pelumas dan hidraulik difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan hidraulik	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	3.1	Pelaksanaan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	4.1	Realisasi target pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem pelumas dan hidraulik dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

20. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.4 Batasan spesifikasi/toleransi penggunaan material dan spare part Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.5 Teknik pengukuran terkait Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.6 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.2.4 Menganalisis batasan spesifikasi/toleransi penggunaan materian dan spare part Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.2.6 Menganalisis kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidrauliksecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem pelumas dan hidraulik
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem pelumas dan hidraulik

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik ini.

2.2.143Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.111.09.262.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB direncanakan
		1.2	Optimasi penerapan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, direncanakandiidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi tower PLTB difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	3.1	Pelaksanaan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	4.1	Realisasi target pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
- 1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
  - 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
  - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
  - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

21. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.1.2 Prosedur (SOP) pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB

3.1.4 Batasan spesifikasi/toleransi penggunaan material dan spare part tower PLTB

3.1.5 Teknik pengukuran terkait tower PLTB

3.1.6 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan

pemasangan tower PLTB

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan tower PLTB
- 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
- 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design tower PLTB
- 3.2.4 Menganalisis batasan spesifikasi/toleransi penggunaan materian dan spare part tower PLTB
- 3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB
- 3.2.6 Menganalisis kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTBsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada tower PLTB
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB ini.

2.2.144 Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.09.262.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dirancang
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTB dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	3.1	Efektifitas prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	4.1	Realisasi target optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan

dan pemasangan Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

22. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
        3.1.2 Prosedur best practice pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
        3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
        3.1.5 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
        3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengawasan pembanguinan dan pemasangan Unit PLTB
        3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
        3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
        3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
    4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
    4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB ini.

2.2.145Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.111.09.263.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dirancang
		1.2	Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	3.1	Efektifitas prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	4.1	Realisasi target optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS disiapkan di lokasi uji

kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

23. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
        3.1.2 Prosedur best practice pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
        3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
        3.1.5 Kelayakan pelaporan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
        3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengawasan pembanguinan dan pemasangan Unit PLTS
        3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
        3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
        3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
    4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
    4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS ini.

2.2.146Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.09.264.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengawasan perencanaan desain Unit PLTB yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengawasan pembangunan dan pe,asanganUnit PLTBdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTB	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB	4.1	Realisasi hasil optimasi pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengawasan pembangunan dan pe,asangan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan perencanaan desain Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan perencanaan desain Unit PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan perencanaan desain Unit PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan perencanaan desain Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

24. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait perencanaan desain Unit PLTB
3.1.2 Prosedur best practice pengawasan perencanaan desain Unit PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pengawasan perencanaan desain Unit PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait perencanaan desain Unit PLTB
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengawasan perencanaan desain Unit PLTB
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pengawasan perencanaan desain Unit PLTB yang terstruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan perencanaan desain Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan perencanaan desain Unit PLTB ini.

2.2.147Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.111.09.265.1
Judul Unit : Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengawasan perencanaan desain Unit PLTS yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengawasan pembangunan dan pe,asanganUnit PLTSdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS	4.1	Realisasi hasil optimasi pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengawasan pembangunan dan pe,asangan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pe,asangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan perencanaan desain Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan perencanaan desain Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan perencanaan desain Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan perencanaan desain Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

25. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait perencanaan desain Unit PLTS
3.1.2 Prosedur best practice pengawasan perencanaan desain Unit PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
3.1.5 Kelayakan pelaporan pengawasan perencanaan desain Unit PLTS

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait perencanaan desain Unit PLTS
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengawasan perencanaan desain Unit PLTS
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pengawasan perencanaan desain Unit PLTS yang terstruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengawasan perencanaan desain Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan perencanaan desain Unit

PLTS ini.

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1. Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan bidang pembangkitan tenaga listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Konsultansi Pengawasan Bidang pembangkitan tenaga listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Pengawasan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengawasan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengawasan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLT EBT	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit
				Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *gear box* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *guide vane* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *lift, elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *safety valve dan rapture disk* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Chlorine Plant*/ Site bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Desalination Plant*/ Site bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant*/ Site bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan *Chlorination plant*/ Site bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant*/ Site bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda
				Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
				Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
				Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
				Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
				Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
				Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama
				Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama

3.2. Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada subbidang Konsultansi Pengawasan bidang pembangkitan tenaga listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

1. Pelaksana Muda,
2. Pelaksana Madya,
3. Pelaksana Utama,
4. Teknisi/analis Muda
5. Teknisi/analis Madya
6. Teknisi/analis Utama
7. Ahli Muda
8. Ahli Madya
9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangkitan	Konsultansi Pengawasan	1	Level 1	M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU M.71.111.	1. Tenaga bantu Konsultan Pengawas

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				01.KUALIFIKASI.1.KITLTP M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT	
		2	Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan pembuangan abu 4. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan penyaluran batu bara
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTG 3. Pelaksana tugas Konsultan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas 4. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMH
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD
			Level 2	M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT	1. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTEBT 3. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS 4. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB 5. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas 6. Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas
		3	Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan boiler 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Chlorine Plant*/ Site 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemasangan *Cooling Tower* 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 6. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site 7. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan ESP 8. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan FGD 9. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 10. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP 11. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pembuangan abu 12. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 13. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin uap
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Cooling Tower* 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site/ Reverse Osmosis (RO) 5. Pelaksana senior Konsultan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 6. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP 7. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 8. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin gas
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan boiler 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Cooling Tower* 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site/ Reverse Osmosis (RO) 6. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 7. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG 8. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP 9. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 10. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemasangan HRSG
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter*
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan turbin air
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter*

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan turbin air
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan mesin diesel 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 6. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
			Level 3	M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT	1. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 4. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin angin 5. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS 6. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemasangan Peralatan PLTB 7. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas 8. Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas
		4	Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan boiler 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Chlorine Plant*/ Site 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Cooling Tower* 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site 7. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan ESP 8. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan FGD 9. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 10. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP 11. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pembuangan abu

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					12. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 13. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Cooling Tower* 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site/ Reverse Osmosis (RO) 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP 7. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 8. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan boiler 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Cooling Tower* 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemasangan *DC Power dan UPS* 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site/ Reverse Osmosis (RO) 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 7. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG 8. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP 9. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Cooling Tower* 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 7. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				KITLTA	2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pemasangan PLTD 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
			Level 4	M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT	1. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat 2. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS 4. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo 6. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin 7. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS 8. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB 9. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas 10. Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
			Level 5	M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT	1. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal 4. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasanggan PLTS 5. Supervisor Senior Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasanggan PLTB
			Level 6	M.71.111.01.KUALI	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				FIKASI.6.KITLTU	2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTGU	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit
			Level 6	M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT	1. Plant/ Site Manajer unit pembangkit 2. Site Manajer unit pembangkit 3. Manajer Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTS 4. Manajer Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTB

3.3. Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU

M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.2. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU

M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan pembuangan abu, Peralatan Pemadam Kebakaran, peralatan bantu turbin uap, peralatan bantu boiler, peralatan Balance of Plant peralatan elektrik, control dan instrumen di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan pembuangan abu, Peralatan Pemadam Kebakaran, peralatan bantu turbin uap, peralatan bantu boiler, peralatan Balance of Plant dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan Balance of Plant
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan bantu boiler
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan bantu turbin uap
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan Coal Handling
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan listrik
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan Alat berat
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan Kontrol dan Instrumen
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan Telekomunikasi
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan *Cooling Tower*
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan Balance of Plant

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

     Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

   - Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan bantu boiler

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.175.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.096.1	Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.106.1	Mengawasi pemasangan *lift, elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
5.	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
6.	M.71.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya
7.	M.71.111.01.176.1	Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan bantu turbin uap

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.120.1	Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.104.1	Mengawasi pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan Coal Handling

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.174.1	Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan

		Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.109.1	Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.01.176.1	Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan Alat berat

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.092.1	Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.102.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Konsultan Pengawas junior Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu)** unit kompetensi pilihan dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

3.3.3. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan Boiler, peralatan Auxiliary Island peralatan elektrik, control dan instrumen, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan Boiler, peralatan Auxiliary Island, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan boiler
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan sistem pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Peralatan listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Pengolahan Air
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan ESP/ FGD
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Coal Handling
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Turbin uap
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan alat berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.138.1	Mengawasi pemasangan *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.01.182.1	Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.122.1	Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan boiler

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.147.1	Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.01.179.1	Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.01.181.1	Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.01.177.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan sistem pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.124.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.132.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.135.1	Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
5.	M.71.111.00.148.1	Mengawasi pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
6.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama

3.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
5.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Pengolahan Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.126.1	Mengawasi pemasangan *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.123.1	Mengawasi pemasangan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.140.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan ESP/ FGD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.127.1	Mengawasi pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama

2.	M.71.111.00.129.1	Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.01.178.1	Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Coal Handling
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.145.1	Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.01.180.1	Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.152.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
2	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi

		Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

3.3.4. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTU berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan boiler
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Sistem Pendingin

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Perlatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Desal plant/ WTP
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Coal Handling
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Turbin Uap
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Pengolahan Limbah
- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.153.1	Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan boiler

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.184.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Sistem Pendingin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.158.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.161.1	Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Pengolahan Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.164.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air

		(WTP) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.155.1	Mengawasi pemasangan *Chlorination plant* bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.158.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.161.1	Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.160.1	Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Coal Handling
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.163.1	Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda
2.	M.71.111.01.185.1	Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.169.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.5. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan

		Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.6. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant/ Site manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.7. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG

M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.8. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas, peralatan turbin gas, Peralatan Pemadam Kebakaran di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas, peralatan turbin gas, Peralatan Pemadam Kebakaran dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem pendingin
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu *Balance Of Plant (BOP)*
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.121.1	Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.096.1	Mengawasi pemasangan *ducting,*

		expantion joint dan flexible hose bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.100.1	Mengawasi pemasangan *gear box* bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.101.1	Mengawasi pemasangan *guide vane* bagi Pelaksana Madya
5.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
6.	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.102.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu *Balance Of Plant (BOP)*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3.3.9. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin gas generator, peralatan bantu gas turbin, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin gas generator, peralatan bantu gas turbin, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan sistem pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan air
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin gas
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.138.1	Mengawasi pemasangan *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan sistem pendingin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.124.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

2.	M.71.111.00.129.1	Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.132.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
5.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.126.1	Mengawasi pemasangan *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.140.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.151.1	Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

3.3.10. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTG yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTG berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem pendingin
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Desal Plant/ Site/ Reverse Osmosis (RO)
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.154.1	Mengawasi pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.156.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.158.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda

2.	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan WTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.164.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Hydrogen plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.160.1	Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan

		Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.168.1	Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.11. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin

Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan

		Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.12. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTG
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi

- Plant/ Site manager unit pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.13. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.14. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU,

peralatan Balance of Plant di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU, peralatan Balance of Plant dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Boiler
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan kontrol instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Turbin Gas
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Turbin Uap
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Alat Berat

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Boiler

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.091.1	Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.096.1	Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.104.1	Mengawasi pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan kontrol instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.102.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Turbin Gas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.121.1	Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.100.1	Mengawasi pemasangan *gear box* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.101.1	Mengawasi pemasangan *guide vane* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
5.	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Turbin Uap

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.120.1	Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan

		Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Alat Berat

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.106.1	Mengawasi pemasangan *lift, elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan HRSG

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.094.1	Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya

3.3.15. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU, Konsultan Pengawas

Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan boiler
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Air
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Hydrogen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat berat

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.138.1	Mengawasi pemasangan *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan boiler

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.147.1	Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.01.179.1	Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *fan* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.01.181.1	Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.01.177.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.143.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.140.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.126.1	Mengawasi pemasangan *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator dan *exciter*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.186.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Hydrogen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.134.1	Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi

		Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.124.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.129.1	Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.132.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.135.1	Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
5.	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
6.	M.71.111.00.148.1	Mengawasi pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
7.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.151.1	Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.152.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

3.3.16. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTGU berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Boiler
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Hydrogen plant*
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.154.1	Mengawasi pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Boiler

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.01.184.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.187.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.156.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.161.1	Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda
3.	M.71.111.00.158.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Hydrogen plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.160.1	Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.168.1	Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.169.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.17. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.18. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant/ Site manager unit pembangkit

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.19. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP

M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.20. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant (BOP)*
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Sistem Pendingin
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Turbin Uap
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan *Balance Of Plant (BOP)*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Sistem Pendingin

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.102.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.120.1	Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.096.1	Mengawasi pemasangan *ducting, expantion joint dan flexible hose* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch*

		gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya

3.3.21. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan Boiler, peralatan Auxiliary Island, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Hydrogen plant*
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Hydrogen plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.134.1	Mengawasi pemasangan *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.124.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.129.1	Mengawasi pemasangan *Exhaust dan Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.135.1	Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi

		Pelaksana Utama
5.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.01.183.1	Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.04.188.1	Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.04.189.1	Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
5.	M.71.111.04.190.1	Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
6.	M.71.111.00.152.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

3.3.22. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTP yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTP berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan balance of Plant
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Pengolahan Limbah
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan balance of Plant
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.154.1	Mengawasi pemasangan *Balance Of Plant (BOP)* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.156.1	Mengawasi pemasangan *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.158.1	Mengawasi pemasangan *heat exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin PLTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.169.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.23. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan

		Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.24. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTP
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Plant/ Site manager unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Plant/ Site manager unit pembangkit
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.25. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.26. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan *Balance Of Plant (BOP)*
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Turbin

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan *Balance Of Plant (BOP)*

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant*

		bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Turbin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.193.1	Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.093.1	Mengawasi pemasangan *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
3.	M.71.111.05.191.1	Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya
4.	M.71.111.05.192.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya

3.3.27. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan sistem pengelolaan air limbah, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air generator dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan *Balance Of Plant (BOP)*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pendingin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.05.194.1	Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.05.195.1	Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

3.3.28. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.196.1	Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.29. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan

		Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.30. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant/ Site manager unit pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.31. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.32. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMH di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.193.1	Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.05.191.1	Mengawasi pemasangan Penstock bagi

		Pelaksana Madya
3.	M.71.111.05.192.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2.	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

3.3.33. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan sistem pengelolaan air limbah, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air generator dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan turbin air
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi

		Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.194.1	Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.05.195.1	Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

3.3.34. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.05.196.1	Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.35. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.36. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan

yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant/ Site manager unit pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.37. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD

M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.38. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Pengolahan Limbah
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Mesin Diesel

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTD

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTMG

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Pengolahan Limbah PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Pengolahan Limbah PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Pengolahan Limbah PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.097.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.115.1	Mengawasi pemasangan *safety valve dan rapture disk* bagi Pelaksana Madya
5	M.71.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.097.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.115.1	Mengawasi pemasangan *safety valve dan rapture disk* bagi Pelaksana Madya
5	M.71.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.097.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.115.1	Mengawasi pemasangan *safety valve dan rapture disk* bagi Pelaksana Madya
5	M.71.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin PLTD

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin PLTMG

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem

		instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi PLTD

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi PLTMG

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTD

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMG

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

3.3.39. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTD, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3

dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTD, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, cerobong pembuangan gas buang, sistem pengelolaan air limbah, instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang, fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat pemadam kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Mesin diesel
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat pemadam kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.128.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.143.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
5	M.71.111.07.197.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.128.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.143.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
5	M.71.111.07.197.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.128.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.143.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
5	M.71.111.07.197.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan

		Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
3.	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi

		pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
5.	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
6.	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan instalasi gas buang PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.240.1	Mengawasi Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.00.241.1	Mengawasi pemasangan cerobong pembuangan gas buang bagi Pelaksana Utama
9.	M.71.111.00.243.1	Mengawasi pemasangan instalasi Teknologi pereduksi parameter NOx pada gas buang bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
4.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
6.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
7.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pengelolaan air limbah PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.111.00.242.1	Mengawasi pemasangan sistem pengelolaan air limbah bagi pelaksana utama
10.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
11.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
12.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia PLTD

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
5.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
6.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
8.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
9.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.186.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama
4.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.40. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTD yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTD berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.198.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.187.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
4.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.41. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis

		Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan

		Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.42. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTD
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant manager unit PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Plant manager unit PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Plant manager unit PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.43. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.44. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLT Sampah, PLTB di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLT Sampah, PLTB dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTS
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.199.1	Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.09.200.1	Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi

		Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.202.1	Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.09.203.1	Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.201.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.09.249.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit

1	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.09.252.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.250.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.250.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya

3.3.45. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLT Biomas, PLT Bio gas, dan PLTB, Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan PLTS, PLT Biomas, PLT Bio gas, dan PLTB, fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.244.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair bagi pelaksana utama
2.	M.71.111.00.245.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia bagi pelaksana utama
3.	M.71.111.00.246.1	Mengawasi pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.09.256.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.09.254.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.255.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.255.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

3.3.46. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, Biogas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, Biogas berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTS
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.205.1	Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi

		Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.206.1	Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2.	M.71.111.09.258.1	Menganalisis pengawasan

		pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
3.	M.71.111.09.262.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik

		dan proteksi bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.259.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
3	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.259.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
3	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.47. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan

mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.263.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi

		Analis Madya
4.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.262.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.48. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.09.265.1	Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.264.1	Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.49. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU

M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.50. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Mesin Diesel
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.097.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan *fan* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.115.1	Mengawasi pemasangan *safety valve dan rapture disk* bagi Pelaksana Madya
5	M.71.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan *tanki atau vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Sistem Pendingin PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi PLTMGU
-

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

3.3.51. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTMGU, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat pemadam kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Mesin diesel
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan alat pemadam kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.128.1	Mengawasi pemasangan *emergency genset* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.143.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
5	M.71.111.07.197.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.186.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama
6.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.52. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai

masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMGU berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Generator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Mesin Diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.07.198.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda

2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.111.00.187.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
6.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

3.3.53. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.54. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manager unit pembangkit PLTMGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Site manager unit PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.55. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.56. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTS
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTS

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik PLTS
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi PLTS
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo PLTS
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.199.1	Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.09.200.1	Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.09.249.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya

3.3.57. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan PLTS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo PLTS
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.09.254.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelksana Utama

3.3.58. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTS
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTS
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTS
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.205.1	Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2.	M.71.111.09.258.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda

3.3.59. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen PLTS
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis

		Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.263.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.60. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.265.1	Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTS bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.61. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.62. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLTB

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.202.1	Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.09.203.1	Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.201.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.09.252.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Madya

3.3.63. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan PLTB dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama

2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.09.256.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Pelaksana Utama

3.3.64. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB berdasarkan prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Turbin Angin
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda

2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
3.	M.71.111.09.262.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda
4.	M.71.111.09.206.1	Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda

3.3.65. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.262.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan

		Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
4.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.66. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTB
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant/ Site manager unit pembangkit
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTS
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTB
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.09.264.1	Menganalisis pengawasan perencanaan desain Unit PLTB bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.67. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.68. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTBIOMAS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTBIOMAS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.250.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya

3.3.69. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLBM

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, PLT Biomas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.255.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

3.3.70. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.259.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
3	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.71. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi

		Analis Madya
3.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.72. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.73. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.74. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTBIOGAS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTBIOGAS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.247.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Generator bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.248.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
3	M.71.111.00.250.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
4	M.71.111.00.251.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Pelaksana Madya

3.3.75. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, PLT Biogas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.255.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

3.3.76. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Biogas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTBiogas berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.259.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
3	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.77. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.78. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.79. Pelaksana Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu Konsultan Pengawas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan unit pembangkit

3.3.80. Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan *fire hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2	M.71.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan sistem instalasi penerangan pembangkit bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.09.201.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Trafo

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya

3.3.81. Pelaksana Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.3.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan PLTSA dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2	M.71.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama
3	M.71.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
4	M.71.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTSA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.253.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.111.00.255.1	Mengawasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

3.3.82. Analis Muda Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan HVAC bagi

		Analis Muda
2	M.71.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
2.	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.257.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Muda
2	M.71.111.00.259.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
3	M.71.111.00.260.1	Menganalisis pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.83. Analis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan

		Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor Senior Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	M.71.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
3.	M.71.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.84. Analis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
M.71.111.01.KUALIFIKASI.6.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manager Konsultansi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PLTSA
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	M.71.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan konsultansi pengawasan pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang konsultansi pengawasan, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan konsultansi pengawasan telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **147 (seratus empat puluh tujuh) unit kompetensi, dikemas pada 48 (empat puluh delapan) kualifikasi jabatan dengan total 330 (tiga ratus tiga puluh) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA

LAMPIRAN I.C.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN SUBBIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... - 7 -

BAB I PENDAHULUAN ..... - 15 -

1.1. Latar Belakang ..... - 15 -
1.2. Pengertian ..... - 15 -
1.3. Penggunaan SKTTK ..... - 17 -

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN ..... - 18 -

2.1. Daftar Unit Kompetensi ..... - 18 -
2.2. Uraian Unit Kompetensi ..... - 23 -
2.2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit ..... - 23 -
2.2.2 Memasang Air Heater bagi Pelaksana Madya ..... - 26 -
2.2.3 Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya ..... - 30 -
2.2.4 Memasang Culvert/Thunnel bagi Pelaksana Madya ..... - 34 -
2.2.5 Memasang Damper bagi Pelaksana Madya ..... - 38 -
2.2.6 Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya ..... - 42 -
2.2.7 Memasang Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose bagi Pelaksana Madya ..... - 46 -
2.2.8 Memasang Emergency Genset bagi Pelaksana Madya ..... - 50 -
2.2.9 Memasang Fan bagi Pelaksana Madya ..... - 54 -
2.2.10 Memasang Fire Hydrant bagi Pelaksana Madya ..... - 58 -
2.2.11 Memasang Gear Box bagi Pelaksana Madya ..... - 62 -
2.2.12 Memasang Guide Vane bagi Pelaksana Madya ..... - 66 -
2.2.13 Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya ..... - 70 -
2.2.14 Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya ..... - 74 -
2.2.15 Memasang HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya ..... - 78 -
2.2.16 Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya ..... - 82 -
2.2.17 Memasang Lift, Elevator dan crane bagi Pelaksana Madya ..... - 86 -
2.2.18 Memasang MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya ..... - 90 -
2.2.19 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya ..... - 94 -
2.2.20 Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya ..... - 98 -
2.2.21 Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya ..... - 102 -
2.2.22 Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air bagi Pelaksana Madya ..... - 106 -
2.2.23 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya ..... - 110 -
2.2.24 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya ..... - 114 -
2.2.25 Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya ..... - 118 -
2.2.26 Memasang Safety Valve dan Rapture Disk bagi Pelaksana Madya ..... - 122 -
2.2.27 Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya ..... - 126 -

2.2.28 Memasang Tanki / Vessel bagi Pelaksana Madya ..... - 130 -
2.2.29 Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya ..... - 134 -
2.2.30 Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya..... - 138 -
2.2.31 Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya ..... - 142 -
2.2.32 Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya ..... - 146 -
2.2.33 Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama ..... - 150 -
2.2.34 Memasang Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama..... - 154 -
2.2.35 Memasang Cooling Tower bagi Pelaksana Utama ..... - 158 -
2.2.36 Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama ..... - 162 -
2.2.37 Memasang Desalination Plant bagi Pelaksana Utama ..... - 166 -
2.2.38 Memasang Eletrostatic Precipators (EP) bagi Pelaksana Utama..... - 170 -
2.2.39 Memasang Emergency Genset bagi Pelaksana Utama ..... - 174 -
2.2.40 Memasang Exhaust dan Stack System bagi Pelaksana Utama ..... - 178 -
2.2.41 Memasang Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama ..... - 182 -
2.2.42 Memasang Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama..... - 186 -
2.2.43 Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama ..... - 190 -
2.2.44 Memasang Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC) bagi Pelaksana Utama ..... - 194 -
2.2.45 Memasang Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama ..... - 198 -
2.2.46 Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama ..... - 202 -
2.2.47 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama ..... - 206 -
2.2.48 Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama..... - 210 -
2.2.49 Memasang Overhead Crane bagi Pelaksana Utama..... - 214 -
2.2.50 Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama ..... - 218 -
2.2.51 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama ..... - 222 -
2.2.52 Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama ..... - 226 -
2.2.53 Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama ..... - 230 -
2.2.54 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama ..... - 234 -
2.2.55 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama ..... - 238 -
2.2.56 Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama ..... - 242 -
2.2.57 Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama..... - 246 -
2.2.58 Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama ..... - 250 -
2.2.59 Memasang sistem Vaccum Kondenser bagi Pelaksana Utama..... - 254 -
2.2.60 Memasang Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama ..... - 258 -
2.2.61 Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama..... - 262 -
2.2.62 Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama ..... - 266 -
2.2.63 Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama ..... - 270 -
2.2.64 Memasang Alat Berat bagi Analis Muda..... - 274 -
2.2.65 Memasang Balance Of Plant (BOP) bagi Analis Muda..... - 278 -
2.2.66 Memasang Chlorination plant bagi Analis Muda ..... - 283 -
2.2.67 Memasang Cooling Tower bagi Analis Muda ..... - 288 -
2.2.68 Memasang Generator dan Exciter bagi Analis Muda ..... - 293 -
2.2.69 Memasang Heat Exchanger bagi Analis Muda..... - 298 -

2.2.70 Memasang Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC) bagi Analis Muda ..... - 303 -
2.2.71 Memasang Hydrogen plant bagi Analis Muda ..... - 307 -
2.2.72 Memasang Kondenser bagi Analis Muda ..... - 312 -
2.2.73 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda ..... - 316 -
2.2.74 Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda ..... - 321 -
2.2.75 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda ..... - 326 -
2.2.76 Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda ..... - 331 -
2.2.77 Memasang Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda ..... - 336 -
2.2.78 Memasang Transformator bagi Analis Muda ..... - 341 -
2.2.79 Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda ..... - 346 -
2.2.80 Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda ..... - 351 -
2.2.81 Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 356 -
2.2.82 Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 361 -
2.2.83 Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 366 -
2.2.84 Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama ..... - 371 -
2.2.85 Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya ..... - 376 -
2.2.86 Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya ..... - 380 -
2.2.87 Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya ..... - 384 -
2.2.88 Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama ..... - 388 -
2.2.89 Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama ..... - 392 -
2.2.90 Memasang ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama ..... - 396 -
2.2.91 Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama ..... - 400 -
2.2.92 Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama ..... - 405 -
2.2.93 Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama ..... - 409 -
2.2.94 Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama ..... - 413 -
2.2.95 Memasang Boiler bagi Analis Muda ..... - 417 -
2.2.96 Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda ..... - 422 -
2.2.97 Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama ..... - 427 -
2.2.98 Memasang HRSG bagi Analis Muda ..... - 431 -
2.2.99 Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama ..... - 435 -
2.2.100 Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama ..... - 439 -
2.2.101 Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama ..... - 443 -
2.2.102 Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya ..... - 447 -
2.2.103 Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya ..... - 451 -
2.2.104 Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya ..... - 455 -

2.2.105 Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama ..... - 459 -
2.2.106 Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama ..... - 463 -
2.2.107 Memasang Turbin Air bagi Analis Muda ..... - 467 -
2.2.108 Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama ..... - 472 -
2.2.109 Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda ..... - 476 -
2.2.110 Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya ..... - 481 -
2.2.111 Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya ..... - 485 -
2.2.112 Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya ..... - 489 -
2.2.113 Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya ..... - 493 -
2.2.114 Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya ..... - 497 -
2.2.115 Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama ..... - 501 -
2.2.116 Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda ..... - 505 -
2.2.117 Memasang Turbin angin bagi Analis Muda ..... - 510 -
2.2.118 Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Bagi Pelaksana Utama ..... - 515 -
2.2.119 Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda ..... - 519 -
2.2.120 Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya ..... - 524 -
2.2.121 Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama ..... - 529 -
2.2.122 Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama ..... - 536 -
2.2.123 Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama ..... - 541 -
2.2.124 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama ..... - 546 -
2.2.125 Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama ..... - 551 -
2.2.126 Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama ..... - 556 -
2.2.127 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama ..... - 561 -
2.2.128 Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda ..... - 565 -
2.2.129 Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda ..... - 571 -
2.2.130 Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda ..... - 576 -
2.2.131 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda ..... - 582 -
2.2.132 Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda ..... - 587 -
2.2.133 Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda ..... - 592 -

2.2.134 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda ..... - 597 -
2.2.135 Memasang Generator bagi Pelaksana Madya ..... - 602 -
2.2.136 Memasang Listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya..... - 606 -
2.2.137 Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya ..... - 611 -
2.2.138 Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya ..... - 616 -
2.2.139 Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Madya ..... - 621 -
2.2.140 Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Utama ..... - 625 -
2.2.141 Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama ..... - 630 -
2.2.142 Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Utama ..... - 635 -
2.2.143 Menganalisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda ..... - 640 -
2.2.144 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda ..... - 645 -
2.2.145 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda..... - 650 -
2.2.146 Menganalisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda ..... - 655 -
2.2.147 Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya..... - 660 -
2.2.148 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya ..... - 665 -
2.2.149 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya ..... - 669 -
2.2.150 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Utama ..... - 674 -
2.2.151 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Utama ..... - 679 -
2.2.152 Melaksanakan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid ..... - 683 -
2.2.153 Melaksanakan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid..... - 688 -
2.2.154 Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid..... - 693 -
2.2.155 Melaksanakan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid ..... - 698 -
2.2.156 Melaksanakan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid ..... - 703 -
2.2.157 Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid..... - 708 -

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN..... - 713 -

3.1 Pemetaan SKTTK..... - 713 -
3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan ..... - 718 -

3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan ..... - 732 -
3.3.1 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTU ..... - 732 -
3.3.2 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTU ..... - 733 -
3.3.3 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTU ..... - 737 -
3.3.4 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTU ..... - 746 -
3.3.5 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTU ..... - 753 -
3.3.6 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTU ..... - 754 -
3.3.7 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 755 -
3.3.8 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 755 -
3.3.9 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 758 -
3.3.10 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 763 -
3.3.11 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 768 -
3.3.12 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTG ..... - 769 -
3.3.13 Pelaksana Muda Pembangun dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 770 -
3.3.14 Pelaksana Madya Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU..... - 771 -
3.3.15 Pelaksana Utama Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU..... - 774 -
3.3.16 Analis Muda Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU ..... - 780 -
3.3.17 Analis Madya Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU..... - 785 -
3.3.18 Analis Utama Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU..... - 786 -
3.3.19 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTP..... - 787 -
3.3.20 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 788 -
3.3.21 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 789 -
3.3.22 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTP..... - 793 -
3.3.23 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTP..... - 798 -
3.3.24 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTP ..... - 799 -
3.3.25 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTA..... - 800 -
3.3.26 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 801 -
3.3.27 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 803 -
3.3.28 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTA..... - 807 -
3.3.29 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 810 -
3.3.30 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTA ..... - 811 -
3.3.31 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 812 -
3.3.32 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 813 -
3.3.33 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 815 -
3.3.34 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 819 -
3.3.35 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 823 -
3.3.36 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMH ..... - 824 -
3.3.37 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 825 -
3.3.38 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 825 -
3.3.39 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 832 -
3.3.40 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 844 -
3.3.41 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 853 -
3.3.42 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTD ..... - 856 -
3.3.43 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 857 -
3.3.44 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 858 -
3.3.45 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 861 -
3.3.46 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 865 -
3.3.47 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 869 -

3.3.48 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLT EBT ..... - 872 -
3.3.49 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 874 -
3.3.50 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU..... - 874 -
3.3.51 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU..... - 877 -
3.3.52 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU ..... - 881 -
3.3.53 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU..... - 885 -
3.3.54 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU..... - 886 -
3.3.55 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTS..... - 887 -
3.3.56 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 887 -
3.3.57 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 890 -
3.3.58 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTS..... - 892 -
3.3.59 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 893 -
3.3.60 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTS ..... - 895 -
3.3.61 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 896 -
3.3.62 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 896 -
3.3.63 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 898 -
3.3.64 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTB..... - 900 -
3.3.65 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 902 -
3.3.66 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTB ..... - 904 -
3.3.67 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS..... - 905 -
3.3.68 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 905 -
3.3.69 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 907 -
3.3.70 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS..... - 909 -
3.3.71 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS..... - 910 -
3.3.72 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS ..... - 912 -
3.3.73 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 913 -
3.3.74 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS..... - 913 -
3.3.75 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS..... - 915 -
3.3.76 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS ..... - 917 -
3.3.77 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS..... - 918 -
3.3.78 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS..... - 920 -
3.3.79 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 921 -
3.3.80 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTSA ..... - 921 -
3.3.81 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTSA ..... - 923 -
3.3.82 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTSA..... - 925 -
3.3.83 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTSA ..... - 926 -
3.3.84 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTSA ..... - 928 -
3.3.85 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBESS ..... - 928 -
3.3.86 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBESS..... - 929 -
3.3.87 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan BESS ..... - 931 -
3.3.88 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBESS ..... - 932 -
3.3.89 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan BESS..... - 933 -
3.3.90 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan BESS ..... - 935 -

BAB IV PENUTUP..... - 937 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di bidang pembangkitan tenaga listrik, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di subbidang Pembangunan dan Pemasangan bidang pembangkitan tenaga listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Pembangunan dan Pemasangan pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.

6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.

18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik subbidang Pembangunan dan Pemasangan bidang pembangkitan tenaga listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1. Daftar Unit Kompetensi

Unit - unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
2	F.43.112.00.002.1	Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
3	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
4	F.43.112.00.004.1	Memasang *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya
5	F.43.112.00.005.1	Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
6	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
7	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
8	F.43.112.00.008.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya
9	F.43.112.00.009.1	Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya
10	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya
11	F.43.112.00.011.1	Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
12	F.43.112.00.012.1	Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya
13	F.43.112.00.013.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
14	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
15	F.43.112.00.015.1	Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya
16	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
17	F.43.112.00.017.1	Memasang *Lift, Elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya
18	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
19	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
20	F.43.112.00.020.1	Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
21	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
22	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
23	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
24	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
25	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
26	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya
27	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
28	F.43.112.00.028.1	Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya
29	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
30	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya
31	F.43.112.00.031.1	Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya
32	F.43.112.00.032.1	Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya
33	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
34	F.43.112.00.034.1	Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit	Judul Unit
35	F.43.112.00.035.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
36	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
37	F.43.112.00.037.1	Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama
38	F.43.112.00.038.1	Memasang *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama
39	F.43.112.00.039.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama
40	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
41	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
42	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
43	F.43.112.00.043.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
44	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
45	F.43.112.00.045.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
46	F.43.112.00.046.1	Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
47	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
48	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
49	F.43.112.00.049.1	Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
50	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
51	F.43.112.00.051.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
52	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
53	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
54	F.43.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
55	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
56	F.43.112.00.056.1	Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
57	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
58	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
59	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
60	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
61	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
62	F.43.112.00.062.1	Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
63	F.43.112.00.063.1	Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
64	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
65	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
66	F.43.112.00.066.1	Memasang *Chlorination plant* bagi Analis Muda
67	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
68	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
69	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda
70	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
71	F.43.112.00.071.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
72	F.43.112.00.072.1	Memasang Kondenser bagi Analis Muda
73	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
74	F.43.112.00.074.1	Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
75	F.43.112.00.075.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda

No	Kode Unit	Judul Unit
76	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda
77	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
78	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda
79	F.43.112.00.079.1	Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda
80	F.43.112.00.080.1	Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda
81	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
82	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
83	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
84	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
85	F.43.112.01.085.1	Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
86	F.43.112.01.086.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya
87	F.43.112.01.087.1	Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
88	F.43.112.01.088.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama
89	F.43.112.01.089.1	Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
90	F.43.112.01.090.1	Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama
91	F.43.112.01.091.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
92	F.43.112.01.092.1	Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
93	F.43.112.01.093.1	Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
94	F.43.112.01.094.1	Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
95	F.43.112.01.095.1	Memasang Boiler bagi Analis Muda
96	F.43.112.01.096.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
97	F.43.112.00.097.1	Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama
98	F.43.112.00.098.1	Memasang HRSG bagi Analis Muda
99	F.43.112.04.099.1	Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
100	F.43.112.04.100.1	Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
101	F.43.112.04.101.1	Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
102	F.43.112.05.102.1	Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya
103	F.43.112.05.103.1	Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
104	F.43.112.05.104.1	Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya
105	F.43.112.05.105.1	Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
106	F.43.112.05.106.1	Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama
107	F.43.112.05.107.1	Memasang Turbin Air bagi Analis Muda
108	F.43.112.07.108.1	Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
109	F.43.112.07.109.1	Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda
110	F.43.112.09.110.1	Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
111	F.43.112.09.111.1	Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi

No	Kode Unit	Judul Unit
		Pelaksana Madya
112	F.43.112.09.112.1	Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
113	F.43.112.09.113.1	Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
114	F.43.112.09.114.1	Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya
115	F.43.112.09.115.1	Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
116	F.43.112.09.116.1	Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
117	F.43.112.09.117.1	Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
118	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama Bagi Pelaksana Utama
119	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda Bagi Analis Muda
120	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya Bagi Analis Madya
121	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
122	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
123	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
124	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
125	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama
126	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
127	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama
128	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
129	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
130	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
131	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
132	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda
133	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
134	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda
135	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
136	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
137	F.43.112.00.145.1	Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi

No	Kode Unit	Judul Unit
		Pelaksana Madya
138	F.43.112.00.146.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya
139	F.43.112.00.147.1	Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Madya
140	F.43.112.00.148.1	Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Utama
141	F.43.112.00.149.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
142	F.43.112.00.150.1	Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Utama
143	F.43.112.00.151.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda
144	F.43.112.00.152.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
145	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
146	F.43.112.00.154.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda
147	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
148	F.43.112.00.156.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
149	F.43.112.00.157.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
150	F.43.112.00.158.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Utama
151	F.43.112.00.159.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Utama

2.2. Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

Kode Unit : F.43.112.00.001.1
Judul Unit : Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas ke pemberi perintah, dibuat dan disampaikan	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban

memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja

3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja

3.2.3 Menyiapkan material kerja

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

2.2.2 Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.002.1

Judul Unit : Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Air Heater* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Air Heater* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Air Heater* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Air Heater*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Air*

Heater

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Air Heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Air Heater*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Air Heater*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Air Heater*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Air Heater*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Air Heater*

3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Air Heater*
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Air Heater*

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* ini

2.2.3 Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.003.1

Judul Unit : Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Alat Berat, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Alat

Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Alat Berat

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Alat Berat

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Alat Berat

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Alat Berat

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Alat Berat
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Alat Berat

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

2.2.4 Memasang *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.004.1

Judul Unit : Memasang *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Culvert/ Thunnel*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Culvert/ Thunnel*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Culvert/ Thunnel*

3.1.5 Memahami pengukuran vibrasi

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Culvert/ Thunnel*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Culvert/ Thunnel*

3.2.4 Menerapkan pengukuran vibrasi
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Culvert/ Thunnel*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Culvert/ Thunnel*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Culvert/ Thunnel* ini

2.2.5 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.005.1

Judul Unit : Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Damper* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Damper*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Damper*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Damper* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Damper*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Damper*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Damper* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Damper*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Damper* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Damper* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Damper*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Damper* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Damper*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Damper*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Damper* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Damper* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Damper*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Damper

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Damper* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Damper* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Damper*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Damper*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Damper*

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Damper*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Damper*

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Damper*
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Damper*

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Damper* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Damper* ini

2.2.6 Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.006.1

Judul Unit : Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *DC Power dan UPS*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *DC Power dan UPS*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *DC Power dan UPS*

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *DC Power dan UPS*
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *DC Power dan UPS*
3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *DC Power dan UPS*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *DC Power dan UPS*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* ini

2.2.7 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.007.1

Judul Unit : Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* ini

2.2.8 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.008.1

Judul Unit : Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Emergency Genset*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Emergency Genset*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Emergency Genset*

3.1.5 Memahami teknik motor bakar

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Emergency Genset*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Emergency Genset*

3.2.4 Menerapkan teknik motor bakar

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Emergency Genset*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Emergency Genset*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* ini

2.2.9 Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.009.1

Judul Unit : Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fan* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Fan*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Fan*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Fan* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Fan*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fan* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Fan*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Fan* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fan* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Fan*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fan* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fan*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Fan*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fan* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fan* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Fan*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Fan* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Fan*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Fan*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Fan*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Fan*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Fan*

3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

3.2.5 Pengukuran vibrasi.

3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Fan*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Fan*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Fan* ini

2.2.10 Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.010.1

Judul Unit : Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Fire*

Hydrant

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Fire Hydrant*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Fire Hydrant*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Fire Hydrant*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Fire Hydrant*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Fire Hydrant*

3.2.4 Menerapkan teknik NDT

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Fire Hydrant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Fire Hydrant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Fire Hydrant* ini

2.2.11 Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.011.1

Judul Unit : Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Gear Box*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Gear Box*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Gear Box*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Gear Box*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Gear Box* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Gear Box*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Gear Box* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Gear Box*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Gear Box* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Gear Box*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Gear Box*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Gear Box*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Gear Box

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Gear Box* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Gear Box*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Gear Box*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Gear Box*

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Gear Box*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Gear Box*

3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

3.2.5 Menerapkan pengukuran vibrasi.
3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Gear Box*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Gear Box*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* ini

2.2.12 Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.012.1

Judul Unit : Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Guide Vane

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Guide Vane*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Guide Vane*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Guide Vane*

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Guide Vane*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Guide Vane*

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Guide Vane*
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Guide Vane*

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* ini

2.2.13 Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.013.1

Judul Unit : Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Heat Exchanger*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Heat Exchanger*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Heat Exchanger*

3.1.5 Memahami teknik penukar kalor

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Heat Exchanger*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Heat Exchanger*

3.2.4 Menerapkan teknik penukar kalor
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Heat Exchanger*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Heat Exchanger*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* ini

2.2.14 Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.014.1

Judul Unit : Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Hidraulik dan pelumasan

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Hidraulik dan

pelumasan

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Hidraulik dan pelumasan

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Hidraulik dan pelumasan

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Hidraulik dan pelumasan

3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

3.2.5 Pengukuran vibrasi.

3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Hidraulik dan pelumasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Hidraulik dan pelumasan

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan ini

2.2.15 Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.015.1

Judul Unit : Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

3.2.4 Menerapkan teknik NDT

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* ini

2.2.16 Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.016.1

Judul Unit : Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Instrumentasi dan Kontrol	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Instrumentasi dan

Kontrol

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumentasi dan Kontrol

3.1.4 Memahami teknik listrik arus lemah

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Instrumentasi dan Kontrol

3.2.3 Menerapkan teknik listrik arus lemah

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumentasi dan Kontrol

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumentasi dan Kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol ini

2.2.17 Memasang *Lift, Elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.017.1

Judul Unit : Memasang *Lift, Elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Lift, Elevator dan crane*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Lift, Elevator dan crane*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Lift, Elevator dan crane*
3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros
3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Lift, Elevator dan crane*
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Lift, Elevator dan crane*
3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Lift, Elevator dan crane*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Lift, Elevator dan crane*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Lift, Elevator dan crane* ini

2.2.18 Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.018.1

Judul Unit : Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *MCC, Switch*

gear Hv dan LV

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *MCC, Switch gear Hv dan LV*

3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *MCC, Switch gear Hv dan LV*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *MCC, Switch gear Hv dan LV*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *MCC, Switch gear Hv dan LV* ini

2.2.19 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.019.1

Judul Unit : Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor Listrik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Motor Listrik

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Motor Listrik

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Motor Listrik

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Motor Listrik

3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Motor Listrik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Motor Listrik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik ini

2.2.20 Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.020.1

Judul Unit : Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pembuangan abu

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pembuangan abu

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Pembuangan abu

3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pembuangan abu

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembuangan abu
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran vibrasi.
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pembuangan abu
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pembuangan abu

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini

2.2.21 Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.021.1
Judul Unit : Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Laboratorium

3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium
3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Laboratorium
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Laboratorium

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium ini

2.2.22 Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.022.1

Judul Unit : Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* ini

2.2.23 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.023.1

Judul Unit : Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pipa dan *Valve*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pipa dan *Valve*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Pipa dan *Valve*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pipa dan *Valve*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pipa dan *Valve*

3.2.4 Menerapkan teknik NDT
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pipa dan *Valve*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pipa dan *Valve*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pipa dan *Valve* ini

2.2.24 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.024.1

Judul Unit : Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa dan kompresor

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Pompa dan kompresor
3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros
3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.
3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pompa dan kompresor
3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros
3.2.5 Menerapkan Pengukuran vibrasi.
3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pompa dan kompresor
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pompa dan kompresor

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor ini

2.2.25 Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.025.1

Judul Unit : Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Proteksi katodik

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Proteksi katodik

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Proteksi katodik

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Proteksi katodik

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Proteksi katodik

3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Proteksi katodik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Proteksi katodik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ini

2.2.26 Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.026.1

Judul Unit : Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Safety Valve dan *Rapture Disk*	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
3.1.5 Memahami teknik NDT
3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
3.2.4 Menerapkan teknik NDT
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* ini

2.2.27 Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.027.1

Judul Unit : Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit ini

2.2.28 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.028.1

Judul Unit : Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Tanki / *Vessel*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tanki / *Vessel*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Tanki / *Vessel*

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Tanki / *Vessel*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Tanki / *Vessel*

3.2.4 Menerapkan teknik NDT
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tanki / *Vessel*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tanki / *Vessel*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Tanki / *Vessel* ini

2.2.29 Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.029.1

Judul Unit : Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Telepon dan Telekomunikasi	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Telepon dan

Telekomunikasi

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Telepon dan Telekomunikasi

3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi

3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Telepon dan Telekomunikasi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Telepon dan Telekomunikasi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ini

2.2.30 Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.030.1

Judul Unit : Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Transformator, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Transformator

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Transformator

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Transformator

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Transformator

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Transformator

3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik
3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Transformator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

2.2.31 Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.031.1

Judul Unit : Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin uap, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin uap, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin uap	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin uap	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin uap	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Turbin uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin uap

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin uap

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Turbin uap

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin uap

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin uap

3.2.4 Menerapkan teknik penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin uap
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin uap

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin uap ini

2.2.32 Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.032.1

Judul Unit : Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin gas, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin gas	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin gas	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin gas	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Turbin gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin gas

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin gas

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Turbin gas

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin gas

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin gas

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin gas
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin gas ini

2.2.33 Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.033.1

Judul Unit : Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Alat Berat dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Alat Berat

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Alat Berat

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Alat Berat

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Alat Berat secara presisi

3.1.6 Memahami teknik motor bakar

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan Alat Berat

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Alat Berat

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Alat Berat secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik motor bakar

3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

2.2.34 Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.034.1

Judul Unit : Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Chlorine Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Chlorine Plant*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Chlorine Plant*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Chlorine Plant*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Chlorine Plant* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik kimia industri

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Chlorine Plant*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Chlorine Plant*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Chlorine Plant* secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Chlorine Plant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Chlorine Plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* ini

2.2.35 Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.035.1

Judul Unit : Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Cooling Tower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Cooling Tower*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Cooling Tower*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Cooling Tower*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Cooling Tower* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Cooling Tower*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Cooling Tower*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Cooling Tower* secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Cooling Tower*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Cooling Tower*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* ini

2.2.36 Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.036.1

Judul Unit : Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *DC Power dan UPS* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *DC Power dan UPS*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *DC Power dan UPS*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *DC Power dan UPS*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *DC Power dan UPS* secara presisi

3.1.6 Teknik tenaga listrik
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *DC Power dan UPS*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *DC Power dan UPS*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *DC Power dan UPS* secara presisi
3.2.5 Menerapkan Teknik tenaga listrik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *DC Power dan UPS*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *DC Power dan UPS*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* ini

2.2.37 Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.037.1

Judul Unit : Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Desalination Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Desalination Plant*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Desalination Plant*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Desalination Plant*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Desalination Plant* secara

presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Desalination Plant*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Desalination Plant*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Desalination Plant* secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Desalination Plant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Desalination Plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* ini

2.2.38 Memasang *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.038.1

Judul Unit : Memasang *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Eletrostatic Precipators (EP)	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*.
2.2 Memasang Kabel Kelistrikan

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Eletrostatic Precipators (EP)*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Eletrostatic Precipators (EP)*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Eletrostatic Precipators (EP)* secara presisi
3.1.6 Teknik tenaga listrik
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Eletrostatic Precipators (EP)*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Eletrostatic Precipators (EP)* secara presisi
3.2.5 Teknik tenaga listrik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Eletrostatic Precipators (EP)*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* ini

2.2.39 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.039.1

Judul Unit : Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Emergency Genset*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Emergency Genset*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Emergency Genset* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Emergency Genset* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Emergency Genset*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Emergency Genset*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Emergency Genset*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Emergency Genset* secara presisi

3.1.6 Teknik tenaga listrik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Emergency Genset*

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Emergency Genset*

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Emergency Genset* secara presisi

3.2.5 Teknik tenaga listrik

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Emergency Genset*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Emergency Genset*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* ini

2.2.40 Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.040.1

Judul Unit : Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Exhaust dan *Stack System*	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust* dan *Stack System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust* dan *Stack System*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust* dan *Stack System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Exhaust* dan *Stack System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan *Exhaust* dan *Stack System*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Exhaust* dan *Stack System*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Exhaust* dan *Stack System* secara presisi
3.1.6 Memahami mekanika teknik
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Exhaust* dan *Stack System*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Exhaust* dan *Stack System* secara presisi
3.2.5 Menerapkan mekanika teknik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Exhaust* dan *Stack System*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Exhaust* dan *Stack System*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* ini

2.2.41 Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.041.1

Judul Unit : Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan *exciter* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Generator dan *exciter*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Generator dan *exciter*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Generator dan *exciter*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Generator dan *exciter* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik telaga listrik
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Generator dan *exciter*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Generator dan *exciter*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Generator dan *exciter* secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik telaga listrik
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Generator dan *exciter*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Generator dan *exciter*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* ini

2.2.42 Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.042.1

Judul Unit : Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Governor dan peralatannya	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Governor* dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
2.2 Pipa dan *Valve*

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Governor* dan peralatannya
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Governor* dan peralatannya
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Governor* dan peralatannya
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Governor* dan peralatannya secara presisi
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Governor* dan peralatannya
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Governor* dan peralatannya
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Governor* dan peralatannya secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Governor* dan peralatannya
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Governor* dan peralatannya

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Governor* dan peralatannya ini

2.2.43 Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.043.1

Judul Unit : Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Heat Exchanger*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Heat Exchanger*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Heat Exchanger*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Heat Exchanger* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik penukar kalor

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan *Heat Exchanger*

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Heat Exchanger*

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Heat Exchanger* secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik penukar kalor

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Heat Exchanger*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Heat Exchanger*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* ini

2.2.44 Memasang *Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC)* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.044.1
Judul Unit : Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan HVAC	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan HVAC, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan HVAC dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HVAC, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HVAC disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HVAC	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan HVAC disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan HVAC	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HVAC diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HVAC, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HVAC	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan HVAC dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian HVAC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian HVAC

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian HVAC disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

2.3 Pompa dan kompresor

2.4 Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan HVAC

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HVAC

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HVAC

3.1.5 Memahami pengukuran parameter HVAC secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan HVAC

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan HVAC

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter HVAC secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HVAC

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HVAC

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HVAC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HVAC ini

2.2.45 Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.045.1

Judul Unit : Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Hydrogen plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Hydrogen plant*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Hydrogen plant*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Hydrogen plant*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Hydrogen plant* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Hydrogen plant*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Hydrogen plant*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Hydrogen plant* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Hydrogen plant*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Hydrogen plant*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* ini

2.2.46 Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.046.1

Judul Unit : Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondensor secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kondensor	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Kondensor, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Kondensor dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kondensor, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kondensor, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kondensor disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kondensor	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Kondensor disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondensor dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Kondensor	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kondensor diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kondensor, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kondensor	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Kondensor plant dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondensor plant dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Kondensor

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kondensor

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kondensor

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kondensor secara presisi

3.1.6 Memahami teknik penukar kalor

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan Kondensor

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Kondensor

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Kondensor secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik penukar kalor

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kondensor

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kondensor

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kondensor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kondensor ini

2.2.47 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.047.1

Judul Unit : Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Kontrol dan Instrumen (DCIS)	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) plant dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) plant dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara presisi
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

2.2.48 Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.048.1

Judul Unit : Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Laboratorium secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Laboratorium	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Laboratorium disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Laboratorium	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Laboratorium	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Laboratorium dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Laboratorium

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Laboratorium

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Laboratorium

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Laboratorium secara presisi

3.1.6 Memahami teknik kimia industri

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan Laboratorium

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Laboratorium

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Laboratorium secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Laboratorium

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Laboratorium

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Laboratorium ini

2.2.49 Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.049.1

Judul Unit : Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Overhead Crane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Lift, Elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Overhead Crane*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Overhead Crane*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Overhead Crane*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Overhead Crane* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan *Overhead Crane*

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Overhead Crane*

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Overhead Crane* secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Overhead Crane*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Overhead Crane*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Overhead Crane* ini

2.2.50 Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.050.1

Judul Unit : Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Pemadam Kebakaran

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pemadam Kebakaran
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pemadam Kebakaran
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pemadam Kebakaran secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pemadam Kebakaran
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Pemadam Kebakaran
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pemadam Kebakaran secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pemadam Kebakaran
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pemadam Kebakaran

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran ini

2.2.51 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.051.1

Judul Unit : Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.4 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Air (WTP)

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Air (WTP)

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Air

(WTP)

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Air (WTP) secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik kimia industri

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pengolah Air (WTP)

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Pengolah Air (WTP)

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pengolah Air (WTP) secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pengolah Air (WTP)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pengolah Air (WTP)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

2.2.52 Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.052.1

Judul Unit : Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.4 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Limbah

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Limbah

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Limbah

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Limbah secara

presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pengolah Limbah
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Pengolah Limbah
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pengolah Limbah secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pengolah Limbah
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pengolah Limbah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah ini

2.2.53 Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.053.1

Judul Unit : Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Peralatan Sistem Pendingin	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Peralatan Sistem Pendingin

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Peralatan Sistem Pendingin
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Peralatan Sistem Pendingin
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Peralatan Sistem Pendingin secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Peralatan Sistem Pendingin
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Peralatan Sistem Pendingin
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Peralatan Sistem Pendingin secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Sistem Pendingin
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Sistem Pendingin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin ini

2.2.54 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.054.1

Judul Unit : Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Bahan Bakar minyak / gas

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Bahan Bakar minyak / gas

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar minyak / gas secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Bahan Bakar minyak / gas

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar minyak secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Bahan Bakar minyak / gas

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak / gas ini

2.2.55 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.055.1

Judul Unit : Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Sistem Hidraulik dan Pelumasan	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
2.4 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan ini

2.2.56 Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.056.1

Judul Unit : Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Pembuang Abu

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Pembuang Abu
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Pembuang Abu
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Pembuang Abu secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Pembuang Abu
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Pembuang Abu
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Pembuang Abu secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Pembuang Abu
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Pembuang Abu

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu ini

2.2.57 Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.057.1

Judul Unit : Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Instrumentasi dan Kontrol.

2.2 Memasang Kabel Kelistrikan

2.3 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Proteksi

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Proteksi

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Proteksi

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Proteksi secara presisi

3.1.6 Memahami teknik telaga listrik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Proteksi
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Proteksi
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Proteksi secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Proteksi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi ini

2.2.58 Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.058.1

Judul Unit : Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

2.4 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Udara Tekan
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Udara Tekan
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Udara Tekan
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Udara Tekan secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Udara Tekan
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Udara Tekan
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Udara Tekan secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Udara Tekan
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Udara Tekan

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan ini

2.2.59 Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.059.1

Judul Unit : Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem *Vaccum* Kondenser	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian sistem *Vaccum* Kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan sistem *Vaccum* Kondenser
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem *Vaccum* Kondenser
3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem *Vaccum* Kondenser secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem *Vaccum* Kondenser
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem *Vaccum* Kondenser secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Vaccum* Kondenser
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Vaccum* Kondenser

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem *Vaccum* Kondenser ini

2.2.60 Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.060.1

Judul Unit : Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Switchgear System, HV dan LV	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System, HV dan LV*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System, HV dan LV*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System, HV dan LV* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Switchgear System, HV dan LV* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Switchgear System, HV dan LV* secara presisi
3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Switchgear System, HV dan LV*
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Switchgear System, HV dan LV* secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Switchgear System, HV dan LV*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Switchgear System, HV dan LV*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* ini

2.2.61 Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.061.1

Judul Unit : Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Transformator, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Transformator dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Transformator

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Transformator

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Transformator

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Transformator secara presisi

3.1.6 Memahami teknik telaga listrik

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan Transformator

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Transformator

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Transformator secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Transformator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Transformator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

2.2.62 Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.062.1

Judul Unit : Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Gas

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Gas

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Gas

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Gas secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Turbin Gas
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Turbin Gas
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin Gas secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik NDT
3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ini

2.2.63 Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.063.1

Judul Unit : Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Uap diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Piping, Support dan *Valve*.

2.2 Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Uap

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Uap

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Uap

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Uap secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Turbin Uap
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Turbin Uap
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin Uap secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Uap
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Uap

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ini

2.2.64 Memasang Alat Berat bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.064.1

Judul Unit : Memasang Alat Berat bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Alat Berat	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Alat Berat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Alat Berat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Alat Berat
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Alat Berat
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Alat Berat
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Alat Berat
3.1.6 Memahami interlock operasi Alat Berat
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Alat Berat
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Alat Berat
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Alat Berat
3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Alat Berat dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

2.2.65 Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.065.1

Judul Unit : Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama
2.2 Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama
2.3 Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
2.4 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.6 Memahami interlock operasi *Balance Of Plant* (BOP)
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik kimia dasar
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Balance Of Plant* (BOP)
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Balance Of Plant* (BOP)
3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
3.2.6 Menerapkan teknik kimia dasar
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Balance Of Plant (BOP) dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) ini

2.2.66 Memasang *Chlorination plant* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.066.1

Judul Unit : Memasang *Chlorination plant* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Chlorination plant*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Chlorination plant*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Chlorination plant*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Chlorination plant*
3.1.6 Memahami interlock operasi *Chlorination plant*
3.1.7 Memahami teknik kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Chlorination plant*
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Chlorination plant*
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Chlorination plant*
3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Chlorination plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Chlorination plant* ini

2.2.67 Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.067.1

Judul Unit : Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Cooling Tower*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Cooling Tower*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Cooling Tower*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Cooling Tower*
3.1.6 Memahami interlock operasi *Cooling Tower*
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Cooling Tower*
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Cooling Tower*
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Cooling Tower*
3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Cooling Tower* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Cooling*

Tower ini

2.2.68 Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.068.1

Judul Unit : Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.2 Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
2.3 Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Generator dan *Exciter*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Generator dan *Exciter*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Generator dan *Exciter*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Generator dan *Exciter*
3.1.6 Memahami interlock operasi Generator dan *Exciter*
3.1.7 Memahami teknik proteksi tenaga listrik
3.1.8 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Generator dan *Exciter*
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Generator dan *Exciter*
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Generator dan *Exciter*
3.2.5 Menerapkan teknik proteksi tenaga listrik
3.2.6 Menerapkan teknik tenaga listrik
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Generator dan *Exciter* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Generator dan *Exciter* ini

2.2.69 Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.069.1

Judul Unit : Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Heat Exchanger*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Heat Exchanger*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Heat Exchanger*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Heat Exchanger*
3.1.6 Memahami interlock operasi *Heat Exchanger*
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Heat Exchanger*
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Heat Exchanger*
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Heat Exchanger*
3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Heat Exchanger* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Heat*

Exchanger ini

2.2.70 Memasang *Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC)* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.070.1
Judul Unit : Memasang HVAC bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan HVAC	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HVAC, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HVAC	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan HVAC disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan HVAC , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan HVAC	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan HVAC , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan HVAC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan HVAC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan HVAC	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HVAC	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan HVAC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan HVAC harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan HVAC.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan HVAC sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HVAC
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan HVAC
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan HVAC
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HVAC
3.1.6 Memahami interlock operasi HVAC
3.1.7 Memahami thermodinamika
3.1.8 Memahami teknik penukar kalor
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan HVAC
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja HVAC
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi HVAC
3.2.5 Menerapkan thermodinamika
3.2.6 Menerapkan teknik penukar kalor
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HVAC dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HVAC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HVAC ini

2.2.71 Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.071.1

Judul Unit : Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Hydrogen plant*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Hydrogen plant*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Hydrogen plant*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Hydrogen plant*
3.1.6 Memahami interlock operasi *Hydrogen plant*
3.1.7 Memahami teknik kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Hydrogen plant*
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Hydrogen plant*
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Hydrogen plant*
3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Hydrogen plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Hydrogen*

plant ini

2.2.72 Memasang Kondenser bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.072.1

Judul Unit : Memasang Kondenser bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondenser yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kondenser	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondenser diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kondenser, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kondenser	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Kondenser disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Kondenser , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Kondenser	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Kondenser , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kondenser, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kondenser, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Kondenser	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondenser dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kondenser	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kondenser, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan kondensor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Kondenser harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Kondenser.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Kondenser sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Kondenser
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Kondenser
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kondenser
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kondenser
3.1.6 Memahami interlock operasi Kondenser
3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Kondenser
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Kondenser
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Kondenser
3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kondenser dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kondenser ini

2.2.73 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.073.1

Judul Unit : Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, dan teknologi pengukur dan pengatur terkait Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.6 Memahami interlock operasi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.2.4 Menerapkan prosedur sistem interlock operasi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

2.2.74 Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.074.1

Judul Unit : Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pembuangan abu
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Pembuangan abu
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pembuangan abu
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pembuangan abu
3.1.6 Memahami interlock operasi Pembuangan abu
3.1.7 Memahami mekanika teknik
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Pembuangan abu
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Pembuangan abu
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Pembuangan abu
3.2.5 Menerapkan mekanika teknik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pembuangan abu dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini

2.2.75 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.075.1

Judul Unit : Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pengolah Air (WTP)
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Pengolah Air (WTP)
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Air (WTP)
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Air (WTP)
3.1.6 Memahami interlock operasi Pengolah Air (WTP)
3.1.7 Memahami kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Air (WTP)
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Air (WTP)
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Pengolah Air (WTP)
3.2.5 Menerapkan kimia industri
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Air (WTP) dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

2.2.76 Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.076.1

Judul Unit : Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pengolah Limbah
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Pengolah Limbah
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Limbah
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Limbah
3.1.6 Memahami interlock operasi Pengolah Limbah
3.1.7 Memahami kimia industri
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Limbah
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Limbah
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Pengolah Limbah
3.2.5 Menerapkan kimia industri
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah ini

2.2.77 Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.077.1

Judul Unit : Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan *Switchgear System, HV dan LV* Limbah, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.6 Memahami interlock operasi *Switchgear System, HV dan LV*
3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.8 Memamami proteksi tenaga listrik
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Switchgear System, HV dan LV*
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Switchgear System, HV dan LV*
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Switchgear System, HV dan LV*
3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
3.2.6 Memamami proteksi tenaga listrik
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Switchgear System, HV dan LV* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Switchgear System, HV dan LV* ini

2.2.78 Memasang Transformator bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.078.1

Judul Unit : Memasang Transformator bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Transformator	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Transformator.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Transformator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Transformator
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Transformator
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Transformator
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Transformator
3.1.6 Memahami interlock operasi Transformator
3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
3.1.8 Memamami proteksi tenaga listrik
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Transformator
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Transformator
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Transformator
3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
3.2.6 Memamami proteksi tenaga listrik
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

2.2.79 Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.079.1

Judul Unit : Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Gas , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan Turbin Gas, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin Gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Gas
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Turbin Gas
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Gas
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Gas
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Turbin Gas
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami thermodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Gas
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Gas
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Turbin Gas
- 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.2.6 Menerapkan thermodinamika
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ini

2.2.80 Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.080.1

Judul Unit : Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Uap , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Uap , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan Turbin Uap, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin Uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Uap
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Turbin Uap
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Uap
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Uap
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Turbin Uap
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami thermodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Uap
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Uap
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Turbin Uap
- 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.2.6 Menerapkan thermodinamika
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ini

2.2.81 Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.112.00.081.1

Judul Unit : Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

2.2 Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda

2.3 Memasang Transformator bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.3 Memahami material Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.4 Memahami prosedur pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.6 Memahami interlock operasi Peralatan Elektrikal Pembangkit

3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik, proteksi tenaga listrik pada Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.2.4 Menerapkan teknologi ilmu bahan pada pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
3.2.5 Menerapkan prosedur pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
3.2.6 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
3.2.7 Menerapkan interlock operasi Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
3.2.8 Menerapkan teknik tenaga listrik, proteksi tenaga listrik pada Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
3.2.9 Menerapkan manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Elektrikal Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit ini

2.2.82 Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.112.00.082.1

Judul Unit : Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum bak

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Pembangkit	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
3.1.3 Memahami material Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
3.1.4 Memahami prosedur pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
3.1.6 Memahami interlock operasi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit
3.1.7 Memahami teknik pengaturan dan pengukuran yang akan diterapkan pada Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Kontrol

Instrumen Pembangkit terkait

3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2.4 Menerapkan teknologi ilmu bahan pada pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2.5 Menerapkan prosedur pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2.6 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2.7 Menerapkan interlock operasi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2.8 Menerapkan teknik pengaturan dan pengukuran yang akan diterapkan pada Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2.9 Menerapkan manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit ini

2.2.83 Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.112.00.083.1

Judul Unit : Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Boiler bagi Analis Muda

2.2 Memasang HRSG bagi Analis Muda

2.3 Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda

2.4 Memasang Turbin Air bagi Analis Muda

2.5 Memasang Turbin angin bagi Analis Muda

2.6 Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda

2.7 Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.3 Memahami material Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.4 Memahami prosedur pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.6 Memahami interlock operasi Peralatan Mekanikal Pembangkit

3.1.7 Memahami teknik makanika fluida, mekanika teknik, thermodinamika dan kimia industri

3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
3.2.4 Menerapkan prosedur pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
3.2.5 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
3.2.6 Menerapkan plant interlock operasi Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
3.2.7 Menerapkan teknik makanika fluida, mekanika teknik, thermodinamika dan kimia industri
3.2.8 Menerapkan manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Mekanikal Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit ini

2.2.84 Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.112.00.084.1

Judul Unit : Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pembangunan dan pemasangan Mek, Elek dan Kontrol Inst Pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	1.1	Fungsi dan sasaran pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatannya, termasuk aspek K2 sumber daya pendukung pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	2.1	Material dan suku cadang pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.
		2.4	Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	3.1	Secara berkala, pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sesuai riset dipantau
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	4.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, termasuk pekerjaan pembangunan dan pemasangan berbasis kondisi dan riset dibuat
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.2 Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.3 Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.1.3 Memahami material Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.1.4 Memahami prosedur pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.1.6 Memahami interlock operasi Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.1.7 Memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan pada pembangkit terkait
3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan pengetahuan tentang prinsip kerja dan fungsi Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.2.3 Menerapkan pengetahuan ilmu bahan pada pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
3.2.4 Mengawasi penerapan prosedur pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.5 Menganalisis unjuk kerja Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.6 Mengawasi penerapan plant interlock pengoperasian Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.7 Merapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan pada pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.8 Mengawasi dan menerapkan manajemen proyek pada pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
3.2.9 Membuat laporan komprehensif ke manajemen sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ini

2.2.85 Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.01.085.1

Judul Unit : Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Belt Conveyor dan Magnetic Separator

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran vibrasi.

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Belt Conveyor dan Magnetic Separator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Belt Conveyor dan Magnetic Separator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator ini

2.2.86 Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.01.086.1

Judul Unit : Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Boiler, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Boiler dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Boiler disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Boiler diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Boiler, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Boiler

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Boiler

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Boiler

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Boiler

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Boiler

3.2.4 Menerapkan teknik NDT

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Boiler

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

2.2.87 Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.01.087.1

Judul Unit : Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pulverizer dan Coal Feeder

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pulverizer dan

Coal Feeder

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Pulverizer dan Coal Feeder

3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros

3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.

3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pulverizer dan Coal Feeder

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pulverizer dan Coal Feeder

3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

3.2.5 Menerapkan Pengukuran vibrasi.

3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pulverizer dan Coal Feeder

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pulverizer dan Coal Feeder

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder ini

2.2.88 Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.088.1

Judul Unit : Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Boiler, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Boiler dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Boiler disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Boiler diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Boiler, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Boiler dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

bagian Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya

2.4 Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

2.5 Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Boiler

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Boiler

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Boiler

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Boiler secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Boiler
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Boiler
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Boiler secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Boiler

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

2.2.89 Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.089.1

Judul Unit : Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Flue Gas Desulphurization (FGD)	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana

dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Flue Gas Desulphurization (FGD)
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Flue Gas Desulphurization (FGD)
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Flue Gas Desulphurization (FGD) secara presisi
3.1.6 Memahami teknik kimia industri
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Flue Gas Desulphurization (FGD)
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Flue Gas Desulphurization (FGD) secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) ini

2.2.90 Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.090.1

Judul Unit : Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.3 Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian ID, FD, PA dan Seal Air *Fan*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* ini

2.2.91 Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.091.1

Judul Unit : Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
2.3 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini

2.2.92 Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.092.1

Judul Unit : Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
2.3 Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Udara Primer dan Sekunder secara presisi
3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Udara Primer dan Sekunder secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder ini

2.2.93 Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.093.1

Judul Unit : Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Stacker Reclaimer

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Stacker Reclaimer

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Stacker Reclaimer

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Stacker Reclaimer secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Stacker Reclaimer

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Stacker Reclaimer

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Stacker Reclaimer secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Stacker Reclaimer

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Stacker Reclaimer

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer ini

2.2.94 Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.01.094.1

Judul Unit : Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Superheater dan Reheater	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Wall Tube Section

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Superheater dan Reheater
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Superheater dan Reheater
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Superheater dan Reheater
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Superheater dan Reheater secara presisi
3.1.6 Memahami teknik NDT
3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Superheater dan Reheater
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Superheater dan Reheater
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Superheater dan Reheater secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik NDT
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Superheater dan Reheater
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Superheater dan Reheater

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater ini

2.2.95 Memasang Boiler bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.01.095.1

Judul Unit : Memasang Boiler bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Boiler , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Boiler , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Boiler	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Boiler harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Boiler.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Boiler sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Boiler
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Boiler
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Boiler
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Boiler
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Boiler
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami thermodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Boiler
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Boiler
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Boiler
- 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.2.6 Menerapkan thermodinamika
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Boiler dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

2.2.96 Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.01.096.1

Judul Unit : Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Bahan Bakar Batubara	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.6 Memahami interlock operasi Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.1.7 Memahami mekanika teknik
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
3.2.5 Menerapkan mekanika teknik
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
   4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dan sistem kelistrikan yang dilayani.
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini

2.2.97 Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.097.1

Judul Unit : Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan HRSG, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan HRSG dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan HRSG dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya

2.4 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan HRSG

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HRSG

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HRSG

3.1.5 Memahami pengukuran parameter HRSG secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan HRSG
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan HRSG
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter HRSG secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

2.2.98 Memasang HRSG bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.098.1

Judul Unit : Memasang HRSG bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HRSG	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan HRSG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan HRSG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan HRSG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HRSG
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan HRSG
- 3.1.4 Memahami manajemen proyek dan prosedur evaluasi progres pemasangan HRSG
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HRSG
- 3.1.6 Memahami interlock operasi HRSG
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami thermodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan manajemen proyek dan prosedur evaluasi progres pemasangan HRSG
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja HRSG
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi HRSG
- 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.2.6 Menerapkan thermodinamika
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

2.2.99 Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.04.099.1

Judul Unit : Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Final Separator dan Demister Panas Bumi secara presisi

3.1.6 Memahami teknik mekanika fluida

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Final Separator dan Demister Panas Bumi secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik mekanika fluida

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi ini

2.2.100 Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.04.100.1

Judul Unit : Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Penyaluran Uap Panas Bumi	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya
2.3 Membangun Tanki / *Vessel*

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Penyaluran Uap Panas Bumi
3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penyaluran Uap Panas Bumi
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penyaluran Uap Panas Bumi secara presisi
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Penyaluran Uap Panas Bumi
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Penyaluran Uap Panas Bumi secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penyaluran Uap Panas Bumi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi ini

2.2.101 Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.04.101.1

Judul Unit : Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara presisi

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi ini

2.2.102 Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.05.102.1

Judul Unit : Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Penstock	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Penstock, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Penstock dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Penstock, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Penstock, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Penstock disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Penstock	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Penstock disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Penstock	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Penstock diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Penstock, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Penstock	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Penstock, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Penstock

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Penstock yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Penstock disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Penstock

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Penstock

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Penstock

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Penstock

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Penstock

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Penstock
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Penstock

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Penstock dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Penstock ini

2.2.103 Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.05.103.1

Judul Unit : Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Intake Gate

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Intake Gate

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Peralatan Intake Gate
3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Intake Gate
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Peralatan Intake Gate
3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Intake Gate
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Intake Gate

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate ini

2.2.104 Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.05.104.1

Judul Unit : Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin air, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin air dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin air	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin air	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin air	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Turbin air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin air

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin air

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Turbin air

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin air

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin air

3.2.4 Menerapkan teknik penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin air
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin air

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin air ini

2.2.105 Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.05.105.1

Judul Unit : Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Penstock dan peralatannya	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami material peralatan Penstock dan peralatannya

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penstock dan peralatannya
3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penstock dan peralatannya
3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penstock dan peralatannya secara presisi
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Penstock dan peralatannya
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Penstock dan peralatannya
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Penstock dan peralatannya secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penstock dan peralatannya
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penstock dan peralatannya

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya ini

2.2.106 Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.05.106.1

Judul Unit : Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Air	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Air	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Air diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Air, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Air dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Air

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Air

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Air

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Air secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Turbin Air

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Turbin Air
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin Air secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Air
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Air

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Air ini

2.2.107 Memasang Turbin Air bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.05.107.1

Judul Unit : Memasang Turbin Air bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Air	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Air	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Air , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Air	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Air
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Turbin Air
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Air
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Air
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Turbin Air
- 3.1.7 Memahami teknik mekanika fluida
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Air
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Air
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Turbin Air
- 3.2.5 Menerapkan teknik mekanika fluida
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Air ini

2.2.108 Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.07.108.1

Judul Unit : Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Mesin Diesel

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Mesin Diesel

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Mesin Diesel

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Mesin Diesel secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan Mesin Diesel

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Mesin Diesel

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Mesin Diesel secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel ini

2.2.109 Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.07.109.1

Judul Unit : Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Mesin Diesel
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Mesin Diesel
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Mesin Diesel
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mesin Diesel
3.1.6 Memahami interlock operasi Mesin Diesel
3.1.7 Memahami teknik motor bakar
3.1.8 Memahami thermodinamika
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Mesin Diesel
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Mesin Diesel
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Mesin Diesel
3.2.5 Menerapkan teknik motor bakar
3.2.6 Menerapkan thermodinamika
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin Diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel ini

2.2.110 Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.09.110.1
Judul Unit : Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Instalasi Listrik PLTS

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik PLTS

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Instalasi Listrik PLTS
3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Instalasi Listrik PLTS
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Instalasi Listrik PLTS
3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS ini

2.2.111 Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.09.111.1

Judul Unit : Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS ini

2.2.112 Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.09.112.1

Judul Unit : Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
3.1.4 Memahami pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros
3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.
3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros
3.2.5 Menerapkan Pengukuran vibrasi.
3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah ini

2.2.113 Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.09.113.1

Judul Unit : Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini

2.2.114 Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.09.114.1

Judul Unit : Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin angin, sesuai ketentuan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dipahami
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dikoordinasikan
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan

Turbin angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin angin

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin angin

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Turbin angin

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin angin

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin angin

3.2.4 Menerapkan teknik penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin angin
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin angin

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini

2.2.115 Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.09.115.1

Judul Unit : Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	1.1	Sesuai ketentua, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Angin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Turbin Angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Angin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	4.1	Hasil pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dan peralatannya dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dan peralatannya dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Angin

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Angin

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Angin

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Angin secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Turbin Angin
3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Turbin angin
3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin angin secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik NDT
3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Angin
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Angin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin ini

2.2.116 Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.09.116.1

Judul Unit : Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	instrumen PLTS	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik dan proteksi
- 3.1.8 Memahami teknik pengukuran listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik dan proteksi

3.2.6 Menerapkan teknik pengukuran listrik
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS ini

2.2.117 Memasang Turbin angin bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.09.117.1

Judul Unit : Memasang Turbin angin bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1	Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin angin	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Turbin angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Turbin angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin angin
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Turbin angin
3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin angin
3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin angin
3.1.6 Memahami interlock operasi Turbin angin
3.1.7 Memahami mekanika fluida
3.1.8 Memahami mekanika teknik
3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin angin
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin angin
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Turbin angin
3.2.5 Menerapkan mekanika fluida
3.2.6 Menerapkan mekanika teknik
3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini

2.2.118 Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.118.1
Judul Unit : Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Daftar nama Tenaga Teknik disiapkan 1.4. Dokumen permohonan pembangunan dan pemasangan dari pemohon dipahami 1.5. *Milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.6. Bahan reverensi terkait dengan pembangunan dan pemasangan rangkaian instalasi sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *milestone* dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pembangunan dan pemasangan dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah kerja dilakukan.
4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan dikumpulkan sesuai dengan **perintah kerja.**. 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan unit pembangkit.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pembangunan dan pemasangan pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
      3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan

4.2. Perlengkapan material :

4.2.1. Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2. Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3. Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

2.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

2.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

2.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Memahami SOP

3.1.2. Memahami material peralatan Pembangkit

3.1.3. Memahami prosedur pemasangan Pembangkit

3.1.4. Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pembangkit

3.1.5. Memahami pengukuran parameter Pembangkit secara presisi

3.1.6. Memahami teknik pembuatan laporan

3.2. Keterampilan

3.2.1. Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
3.2.2. Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pembangkit
3.2.3. Menerapkan prosedur pemasangan Pembangkit
3.2.4. Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
3.2.5. Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2. Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pembangkit
   4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4. Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pembangkit
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
   5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik ini

2.2.119 Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.142.00.119.1
Judul Unit : Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan Pembangunan dan Pemasangan instalasi dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordnator dan Tenaga Teknik dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pembangunan dan Pemasangan terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6. **Pengecekan terhadap kondisi** dan kesiapan tenaga teknik sebelum bertugas dilakukan. 2.7. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Tenaga Teknik sesuai dengan kondisi petugas Tenaga Teknik dan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap hasil Pembangunan dan Pemasangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan dokumen desain dilakukan. 2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pembangunan dan Pemasangan rangkaian sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.10. Pengecekan terhadap pemenuhan *timelines/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima *feedback*	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **Prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. *Feedback* dari petugas koordinator dan Tenaga Teknik terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **Prosedur/SOP** dibuat 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalah sebagaimana pada poin 4.1 dibuat
5. Membuat laporan supervisi	5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat 5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

1.3. **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. 3.1.2Pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus diutamakan.

3.1.3. 3.1.3Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4. 3.1.4Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5. 3.1.5Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit.

3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan
4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
4.1.2. Alat komunikasi
4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Form hasil pembangunan dan pemasangan
4.2.2. Dokumen standar pemasangan instalasi pembangkit yang berlaku
4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
2.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
2.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
2.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
2.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
3.1. Pengetahuan
3.1.1. Memahami manajemen resiko
3.1.2. Memahami SOP
3.1.3. Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait pembangkit
3.1.4. Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan pembangkit
3.1.5. Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan pembangkit
3.1.6. Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembangkit
3.1.7. Memahami interlock operasi pembangkit
3.1.8. Memahami teknik pembuatan laporan
3.2. Keterampilan
3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis

3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Sikap kepemimpinan
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.4. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.120 Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.142.00.120.1
Judul Unit : Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik dipahami 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	instalasi dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dibuat 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi perlaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat
4. Menjaga mutu Pembangunan dan Pemasangan rangkaian	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik	5.1. Dokumen Hasil Pembangunan dan Pemasangan dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2. Surat keterangan terselesainya Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap *feedback dan review* dari pemohon

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pembangunan dan pemasangan. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik.
   1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat
   1.4. **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan

   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis

atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

3.2.2. 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.2. Form Analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.4. Dokumen standar pemasangan instalasi yang berlaku

4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.1.2. Memahami prosedur pemasangan Pembangkit terkait

3.1.3. Memahami regulasi terkait dengan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

3.1.4. Memahami manajemen resiko

3.1.5. Memahami analisis unjuk kerja Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.1.6. Memahami ISO 9001:2008

3.1.7. Memahami interlock operasi Peralatan pembangkit

3.1.8. Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Pembangkit Pembangkit terkait

3.1.9. Mampu Membaca diagram satu garis

3.1.10. Mampu membaca Diagram Pengawatan

3.1.11. Mampu membaca denah Pembangkit Tenaga Listrik

3.1.12. Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Pembangkit terkait

3.2. Keterampilan

3.2.1. Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

3.2.2. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja

3.2.3. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pembangunan dan Pemasangan pembangkit dengan standar pemasangan yang berlaku

3.2.4. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

3.2.5. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

3.2.6. Mampu membuat dokumen Hasil Pembangunan dan Pemasangan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2. Sikap kepemimpinan

4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.4. Berintegritas

5. Aspek Penting

5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.121 Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.142.00.121.1
Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik dipahami 1.4. Dokumen terkait operasional Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik disiapkan 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk **Perintah kerja**. 3.2. **Prosedur/SOP** ditetapkan secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **Prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terhadap laporan-laporan proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik dibuat 4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 4.1. 4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat 4.5. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pembangunan dan Pemasangan rangkaian terhadap surat keterangan terselesainya Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil *feedback dan review* dari pemohon Pembangunan dan Pemasangan instalasi terhadap hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
program kerja	pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaa dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik dibuat 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik.
   1.3. **Standar** adalah standar pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan

   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma

3.1.1. Pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Pembangunan dan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3. Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit.

3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (Alat Pelindung Diri (APD))

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi

4.2.2. Form hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.3. Form Analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.5. Dokumen standar pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3. Proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan

kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
      3.1.2. Memahami SOP
      3.1.3. Memahami regulasi terkait dengan pembangunan dan pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.1.4. Memahami manajemen konflik
      3.1.5. Memahami manajemen resiko
      3.1.6. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
      3.1.7. Memahami interlock operasi Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
      3.1.8. Memahami ISO 9001
      3.1.9. Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait.
      3.1.10. Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
      3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
      3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
      3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Sikap kepemimpinan

4.3. Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani
4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
4.5. Berintegritas

5. Aspek Penting
5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.122 Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.130.1

Judul Unit : Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat Bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat)	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	penangkap partikulat	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
   1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Memasang instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pelaksana Utama.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
   3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
   3.1.2 Memahami material peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
   3.1.3 Memahami prosedur pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
   3.1.4 Memahami gambar desain instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti *seperti Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi pengendalian pencemaran udara lainnya.
   3.1.5 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
   3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
   3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
   3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan instalasi pengendali pencemaran udara untuk

penangkap partikulat

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.4 Menerapkan teknik pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat ini

2.2.123 Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.131.1

Judul Unit : Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	(*chimney/ stack*)	2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*) dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian
   1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Memasang instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
   3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
   3.1.2 Memahami material peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
   3.1.3 Memahami prosedur pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
   3.1.4 Memahami gambar desain instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).
   3.1.5 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
   3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
   3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikandan Lingkungan Hidup (K2L)
   3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
   3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.4 Menerapkan teknik pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) secara presisi
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) ini

2.2.124 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.132.1

Judul Unit : Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan fasilitas	3.1	Instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	penyimpanan limbah B3 padat dan cair	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya

Dan Beracun

2.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bagi Pelaksana Utama

2.2 Memasang Kabel Kelistrikan

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.1.4 Memahami gambar desain fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

3.1.5 Memahami metode pelaksanaan kerja pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.2.3 Menerapkan prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.2.4 Menerapkan teknik pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair ini

2.2.125 Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.133.1

Judul Unit : Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pelaksana Utama.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.1.4 Memahami gambar desain instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.5 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.4 Menerapkan teknik pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi

pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang ini

2.2.126 Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.134.1

Judul Unit : Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan atau wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Memasang fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pelaksana Utama.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.1.3 Memahami prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.1.4 Memahami gambar desain fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.1.5 Memahami metode pelaksanaan kerja pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.3 Menerapkan prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.4 Menerapkan teknik pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dengan konsisten di tiap elemen

kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia ini

2.2.127 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.135.1

Judul Unit : Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunanpembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dipahami
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan fasilitas penyimpanan limbah non B3, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan fasilitas penyimpanan	3.1	Instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	limbah non B3	3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3 yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3 disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Memasang fasilitas penyimpanan limbah non B3 sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pelaksana Utama.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami material peralatan fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.1.3 Memahami prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.1.4 Memahami gambar desain fasilitas penyimpanan limbah non B3.

3.1.5 Memahami metode pelaksanaan kerja pembangunan fasilitas fasilitas penyimpanan limbah non B3.

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.2.3 Menerapkan prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3

3.2.4 Menerapkan teknik pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian fasilitas penyimpanan limbah non B3

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3 ini

2.2.128 Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.136.1

Judul Unit : Memasang Instalasi pengendali pencemaran udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udarainstalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udarainstalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udarainstalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udarainstalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udarainstalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udarainstalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dievaluasi.	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Analis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, desain, dan *logic sequence* terkait instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), Fabric Filter (FF)/Baghouse dan instalasi pengendalian pencemaran udara lainnya.

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.6 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.7 Memahami interlock pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap

partikulat dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat ini

2.2.129 Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.137.1

Judul Unit : Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*) dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*)	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/ stack*), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus

diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*).

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Analis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan

lingkungan hidup (K2L)

3.1.2 Memahami prinsip kerja desain, dan *logic sequence* terkait instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.1.6 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.1.7 Memahami interlock pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*)

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instalasi cerobong pembuangan gas buang (*chimney/stack*) ini

2.2.130 Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.138.1

Judul Unit : Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan sistem pengelolaan air limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Analis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, desain, dan *logic sequence* terkait sistem pengelolaan air limbah meliputi:
- sistem penyaluran air limbah
- instalasi pengolahan air limbah.

3.1.3 Memahami material dan prosedur pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.6 Memahami interlock pembangunan sistem pengelolaan air limbah

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pembangunan sistem pengelolaan air limbah

3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja sistem pengelolaan air limbah

3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pembangunan sistem pengelolaan air limbah

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem pengelolaan air limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem pengelolaan air limbah ini

2.2.131 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.139.1

Judul Unit : Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	3.1	Prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	Laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan sifat, karakteristik dan toksisitas yang meliputi desain tata letak sumber limbah B3 dan sirkulasi udara bagi Analis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, desain, dan *logic sequence* terkait pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan sifat, karakteristik dan toksisitas yang

meliputi tata letak sumber limbah B3 dan sirkulasi udara.

3.1.3 Memahami material dan prosedur pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair.3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.1.5 Memahami interlock operasi fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair ini

2.2.132 Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.140.1

Judul Unit : Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	parameter NOx pada gas buang	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagiAnalis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
3.1.2 Memahami prinsip kerja, desain, dan *logic sequence* terkait instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
3.1.6 Memahami interlock pemasangan instalasi pereduksi

parameter NOx pada gas buang

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang ini

2.2.133 Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.141.1

Judul Unit : Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan bahan kimia	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Memasang fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagiAnalis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
    3.1.2 Memahami prinsip kerja, desain, dan *logic sequence* terkait pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.
    3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
    3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
    3.1.5 Memahami interlock pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
    3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan

dan Lingkungan Hidup (K2L)

3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pembangunan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia ini

2.2.134 Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.142.1

Judul Unit : Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	1.1	Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 diketahui
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	2.1	Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, *check list*, pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 disiapkan
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan	3.1	Prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	limbah non B3	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L), dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2 Pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 sesuai prosedur

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi atau praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Memasang fasilitas penyimpanan limbah non B3 sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Analis Muda.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
    3.1.2 Memahami prinsip kerja, desain, dan *logic sequence* terkait fasilitas penyimpanan limbah non B3
    3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan fasilitas penyimpanan limbah non B3.
    3.1.4 Memahami metode pelaksanaan kerja pemasangan peralatan fasilitas penyimpanan limbah non B3.
    3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3
    3.1.7 Memahami *interlock* pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3
    3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

  3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L)
3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3
3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja fasilitas penyimpanan limbah non B3
3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock pembangunan fasilitas penyimpanan limbah non B3
3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah non B3 ini

2.2.135 Memasang Generator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.143.1
Judul Unit : Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Generator sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Generator dipahami.
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Generator , termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Generator , diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Generator disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Generator difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Generator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Generator yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pembangunan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Generator diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan Generator	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Generator , dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan Generator	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan Generator yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Generator	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Generator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Generator , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Generator

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Generator sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Generator
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Generator
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Generator
3.1.4 Pengukuran terkait Generator
3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan Generator
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Generator
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan Generator
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Generator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Generator ini.

2.2.136 Memasang Listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.144.1
Judul Unit : Memasang Listrik dan proteksi bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi dipahami.
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Listrik dan proteksi difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi
      3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Listrik dan proteksi
      3.1.4 Pengukuran terkait Listrik dan proteksi
      3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi
      3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi
      3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Listrik dan proteksi
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Listrik dan proteksi ini.

2.2.137 Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.145.1
Judul Unit : Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipahami.
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang),

sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan panel surya

dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.4 Pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.138 Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.146.1

Judul Unit : Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
      3.1.4 Pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah
      3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.139 Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.112.00.147.1
Judul Unit : Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dipahami.
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan tower PLTB, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan tower PLTB	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan tower PLTB yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pembangunan	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan tower PLTB	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan tower PLTB	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan tower PLTB yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB

3.1.4 Pengukuran terkait tower PLTB

3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerja pada pembambangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi tower PLTB

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan tower PLTB ini

2.2.140 Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.148.1

Judul Unit : Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat

berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma
- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
- 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan
- 4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur
- 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.4 Kodifikasi spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS terkait
3.1.5 Teknik pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pembangunan dan pemasanangan panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara

lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS
  4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
  4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting
  5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
  5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
  5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.141 Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.149.1
Judul Unit : Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
      3.1.4 Kodifikasi spare part Sistem bahan bakar sampah terkait
      3.1.5 Teknik pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah
      3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
      3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part Sistem bahan bakar sampah
      3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pembangunan dan pemasanangan Sistem bahan bakar sampahsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.142 Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.112.00.150.1
Judul Unit : Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan tower PLTB	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan tower PLTB, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB difahami
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan tower PLTB	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pembangunan	3.1	Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pemasangan tower PLTB	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan tower PLTB	4.1	Kegiatan pembangunan dan pemasangan tower PLTB yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB

3.1.4 Kodifikasi spare part tower PLTB terkait

3.1.5 Teknik pengukuran terkait tower PLTB

3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap pembangunan dan pemasangan peralatan terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja tower PLTB

3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part tower PLTB

3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pembangunan dan pemasanangan tower PLTBsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi tower PLTB

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan tower

PLTB ini.

2.2.143 Menganalisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.151.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipelajari
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Pelaksanaan prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Realisasi target pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
  - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
9. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan

peralatan bantu PLTS

3.1.4 Batasan toleransi penggunaan material dan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan material dan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada panel surya dan peralatan bantu PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.144 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.152.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dipelajari
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem bahan bakar sampah difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Pelaksanaan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Realisasi target pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemasangan Sistem bahan bakar sampah	5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Batasan toleransi penggunaan material dan spare part Sistem bahan bakar sampah
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem bahan bakar sampah
3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan material dan spare part Sistem bahan bakar sampah
3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampahsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem bahan bakar sampah
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.145 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.153.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dipelajari
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem pelumas dan hidraulik difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	3.1	Pelaksanaan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	4.1	Realisasi target pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem pelumas dan hidraulik dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem pelumas dan hidraulik
3.1.4 Batasan toleransi penggunaan material dan spare part Sistem pelumas dan hidraulik
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan material dan spare part Sistem pelumas dan hidraulik
3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidrauliksecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem pelumas dan hidraulik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem pelumas dan hidraulik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik ini.

2.2.146 Menganalisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.112.00.154.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan tower PLTB	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dipelajari
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan tower PLTB, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi tower PLTB difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan tower PLTB disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan tower PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan tower PLTB diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan	3.1	Pelaksanaan prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB,diawasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pembangunan dan pemasangan tower PLTB	3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pembangunan dan pemasangan tower PLTB	4.1	Realisasi target pembangunan dan pemasangan tower PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak

yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.1.2 Prosedur (SOP) pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB
3.1.4 Batasan toleransi penggunaan material dan spare part tower PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan tower PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pembangunan dan pemasangan tower PLTB
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design tower PLTB
3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan material dan spare part tower PLTB
3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan tower PLTBsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada tower PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan tower PLTB ini.

2.2.147 Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.112.00.155.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dirancang
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi listrik dan proteksi dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	3.1	Efektifitas prosedur pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	4.1	Realisasi target optimasi pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji

kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

13. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.1.2 Prosedur best practice pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi
        3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part listrik dan proteksi
        3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pembanguinan dan pemasangan listrik dan proteksi
        3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi
        3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan material dan spare part listrik dan proteksi
        3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
    4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada listrik dan proteksi
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
    4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi ini.

2.2.148 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.112.00.156.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dirancang
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTB dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Unit PLTB ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	4.1	Realisasi target optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

14. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.1.2 Prosedur best practice pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pembanguinan dan pemasangan Unit PLTB
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB ini.

2.2.149 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.112.00.157.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dirancang
		1.2	Prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Unit PLTS ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	4.1	Realisasi target optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

15. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.1.2 Prosedur best practice pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pembanguinan dan pemasangan Unit PLTS
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS ini.

2.2.150 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.112.00.158.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pembangunan dan pemasanganUnit PLTBdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Unit PLTB disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	4.1	Realisasi hasil optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

16. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.1.2 Prosedur best practice pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pembangunan dan pemasangan Unit PLTB
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTB
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Unit PLTB ini.

2.2.151 Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.112.00.159.1
Judul Unit : Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pembangunan dan pemasanganUnit PLTSdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Unit PLTS disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	4.1	Realisasi hasil optimasi pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pembangunan dan pemasangan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

17. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.1.2 Prosedur best practice pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.1.4 Kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
3.1.5 Kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pembangunan dan pemasangan Unit PLTS
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan material dan spare part Unit PLTS
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Unit PLTS ini.

2.2.152Melaksanakan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid

Kode Unit : F.43.112.00.160.1
Judul Unit : Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan baterai energi storage pada sistem pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1.Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat Tulis Kantor

4.1.2. Alat Komunikasi

4.1.3. Piranti komputer

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan

4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pemanfaatan tenaga listrik minimal level 3

2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Smart Sensor

3.1.2. Smart Charging System

3.1.3. Listrik AC dan DC

3.1.4. Baterai Manajemen Sistem

3.2. Keterampilan

3.2.1. Membaca gambar teknik

3.2.2. Mengunakan alat ukur

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1. Teliti
4.2. Disiplin
4.3. Mengikuti perintah kerja

5. Aspek Penting
5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.153Melaksanakan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid

Kode Unit : F.43.112.00.161.1
Judul Unit : Melaksanakan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam melaksanakan pekerjaan mengawasi pemasangan baterai energi storage pada sistem pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1.Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat Tulis Kantor

4.1.2. Alat Komunikasi

4.1.3. Piranti komputer

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan

4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 5
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Smart Sensor
      3.1.2. Smart Charging System
      3.1.3. Real time Network Analysis
      3.1.4. Baterai Manajemen Sistem
      3.1.5. Economic cost
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Menggunakan alat ukur
      3.2.2. Automation (SCADA/PLC)
      3.2.3. Short Circuit Analisis
      3.2.4. Membuat pemasangan biaya

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1. Teliti

4.2. Disiplin

4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting

5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja

5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.154Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid

Kode Unit : F.43.112.00.162.1
Judul Unit : Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan pemasangan baterai energi storage pada sistem pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1.Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat Tulis Kantor

4.1.2. Alat Komunikasi

4.1.3. Piranti komputer

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan

4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 6

2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Smart Sensor

3.1.2. Smart Charging System

3.1.3. Real time Network Analysis

3.1.4. Baterai Manajemen Sistem

3.1.5. Economic cost

3.2. Keterampilan

3.2.1. Automation (SCADA/PLC)

3.2.2. Advance Metering Infrastruktur

3.2.3. Fault Location Identification

3.2.4. Membuat pemasangan biaya

3.2.5. Membuat prosedure

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.155Melaksanakan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid

Kode Unit : F.43.112.00.163.1
Judul Unit : Melaksanakan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan inverter pada sistem pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan

tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat Tulis Kantor

4.1.2. Alat Komunikasi

4.1.3. Piranti komputer

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan

4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pemanfaatan tenaga listrik minimal level 3
   2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Elektronika dasar
      3.1.2. Smart Charging System
      3.1.3. Listrik AC dan DC
      3.1.4. Baterai Manajemen Sistem
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Membaca gambar teknik
      3.2.2. Mengunakan alat ukur

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Mengikuti perintah kerja

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria

unjuk kerja

5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.156Melaksanakan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid

Kode Unit : F.43.112.00.164.1
Judul Unit : Melaksanakan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam melaksanakan pekerjaan mengawasi pemasangan inverter pada sistem pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen supervisi pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1.Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat Tulis Kantor

4.1.2. Alat Komunikasi

4.1.3. Piranti komputer

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan

4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 5

2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Smart Sensor

3.1.2. Smart Charging System

3.1.3. Real time Network Analysis

3.1.4. Baterai Manajemen Sistem

3.1.5. Economic cost

3.2. Keterampilan

3.2.1. Menggunakan alat ukur

3.2.2. Automation (SCADA/PLC)

3.2.3. Short Circuit Analisis

3.2.4. Membuat rencana biaya

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

2.2.157Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid

Kode Unit : F.43.112.00.165.1
Judul Unit : Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid
Deskripsi Unit : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan pemasangan inverter pada sistem pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem smart grid

ELEMEN KOMPETENSI		**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1	Merencanakan pekerjaan	1.1	Perintah kerja terkait dengan mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.2	Jenis pekerjaan mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dipelajari
		1.3	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, *check list*, *log sheet* pekerjaan mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik yang berlaku diidentifikasi
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan penilaian dokumen mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdiidentifikasi
		1.5	Pengetahuan tentang mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik seperti prinsip kerja serta bagian utama dipahami.
		1.6	Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
2	Menyiapkan pekerjaan	2.1	*Standard Operation Procedure (SOP)*, formulir, check list, *log sheet* terkait mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrikdisiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan dilokasi kerja.
		2.3	Waktu dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		2.4	Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan sesuai prosedur
		2.5	Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan diamankan sesuai standar
3	Melaksanakan pekerjaan	3.1	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan SOP diterapkan.
		3.2	Dokumen mengelola pemasangan monitoring optimasi pengelolaan sistem tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur
		3.3	dokumen hasil diperiksa secara visual sesuai prosedur
4	Memeriksa hasil kerja	Pelaksanaan hasil pekerjaan dibandingkan dengan prosedur perusahaan dan standard yang berlaku	
5	Membuat laporan	Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai standar yang berlaku.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   1.1. **Perintah Kerja** adalah adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

1.3. **Standar** adalah standar terkait pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri yang berlaku termasuk standar perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan oleh instansi/kementerian lainnya

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1.Kode Etik Pegawai

3.2. Standar

3.2.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3.2.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.2.3. Standing Operation Procedur (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perelengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat Tulis Kantor

4.1.2. Alat Komunikasi

4.1.3. Piranti komputer

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen pendukung pekerjaan

4.2.2. Formulir pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri

4.2.3. Dokumen Standing Operating Prosedur (SOP)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik bidang pembangkit/transmisi/distribusi/pemanfaatan minimal level 6

2.2. Mengikuti bimbingan teknis terkait dengan sistem smart grid

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Smart Sensor

3.1.2. Smart Charging System

3.1.3. Real time Network Analysis

3.1.4. Baterai Manajemen Sistem

3.1.5. Economic cost

3.2. Keterampilan

3.2.1. Automation (SCADA/PLC)

3.2.2. Advance Metering Infrastruktur

3.2.3. Fault Location Identification

3.2.4. Membuat rencana biaya

3.2.5. Membuat prosedure

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Disiplin
   4.3. Memimpin pekerjaan

5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1 Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Pembangunan dan Pemasangan bidang pembangkitan tenaga listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Pembangunan dan Pemasangan Bidang pembangkitan tenaga listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
				Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
				Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
				Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Culvert/Thunnel* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
				Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
				Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
				Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Lift, Elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya
				Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
				Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
				Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
				Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
				Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
				Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
				Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
				Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
				Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
				Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya
				Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
				Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
				Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya
				Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya
				Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya
				Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya
				Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya
				Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
				Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
				Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Memasang *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
				Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
				Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
				Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
				Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama
				Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
				Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama
				Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
				Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
				Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
				Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
				Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
				Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
				Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
				Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
				Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
				Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
				Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
				Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
				Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
				Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
				Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
				Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
				Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama
				Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
				Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
				Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
				Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
				Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
				Memasang Boiler bagi Analis Muda
				Memasang *Chlorination plant* bagi Analis Muda
				Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
				Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda
				Memasang HRSG bagi Analis Muda
				Memasang HVAC bagi Analis Muda
				Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
				Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
				Memasang Kondenser bagi Analis Muda
				Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
				Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda
				Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
				Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
				Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda
				Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
				Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
				Memasang Transformator bagi Analis Muda
				Memasang Turbin Air bagi Analis Muda
				Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
				Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda
				Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda
				Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
				Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
				Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
				Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
				Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
				Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
				Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada subbidang Pembangunan dan Pemasangan bidang pembangkitan tenaga listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

1. Pelaksana Muda,
2. Pelaksana Madya,
3. Pelaksana Utama,
4. Teknisi/analis Muda
5. Teknisi/analis Madya
6. Teknisi/analis Utama
7. Ahli Muda
8. Ahli Madya
9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangkitan	Pembangunan dan Pemasangan	1	Level 1	F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH	1. Tenaga bantu Pelaksana

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT	
		2	Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan pembuangan abu 4. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan penyaluran batu bara
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTG 3. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas 4. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 3. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMH
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD
			Level 2	F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT	1. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran 2. Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTEBT
		3	Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 6. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant* 7. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan ESP 8. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan FGD 9. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					10. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP 11. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu 12. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo 13. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin uap
			Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO) 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 6. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP 7. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo 8. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin gas
			Level 3	F.43.112.01.K	1. Pelaksana senior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				UALIFIKASI.3.KITTGU	pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO) 6. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 7. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan HRSG 8. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP 9. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo 10. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan HRSG
			Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					PLTP 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
			Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air
			Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTD 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan mesin diesel 5. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 6. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
			Level 3	F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT	1. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 4. Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin angin
		4	Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant* 7. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan ESP 8. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan FGD 9. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 10. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP 11. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu 12. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo 13. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Uap
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pemasangan *Cooling Tower* 3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO) 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP 7. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo 8. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Gas
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler 3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 7. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan HRSG 8. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP 9. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* 3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo 7. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin PLTP
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant* 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo 6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant* 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo 6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTD 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
			Level 4	F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT	1. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat 2. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS* 3. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS 4. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* 5. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo 6. Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Angin
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior Pembangunan mekanikal
			Level 5	F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT	1. Supervisor senior Pembangunan Elektrikal 2. Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen 3. Supervisor senior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Pembangunan mekanikal
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTGU	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit
			Level 6	F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT	1. Plant Manajer Unit Pembangkit 2. Site Manajer Unit Pembangkit

3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pembangunan dan pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.2 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan pembuangan abu, Peralatan Pemadam Kebakaran, peralatan bantu turbin uap, peralatan bantu boiler, peralatan *Balance Of Plant* peralatan elektrik, control dan instrumen di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan pembuangan abu, Peralatan Pemadam Kebakaran, peralatan bantu turbin uap, peralatan bantu boiler, peralatan *Balance Of Plant* dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan *Balance Of Plant*
   - Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan bantu boiler

- Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan bantu turbin uap
- Pelaksana junior lokal pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan pembuangan abu
- Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan listrik

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana junior lokal peralatan bantu turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.031.1	Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.009.1	Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.013.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior lokal peralatan *Balance Of Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior lokal peralatan bantu boiler
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.01.086.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.002.1	Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.013.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.015.1	Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.017.1	Memasang *Lift, Elevator dan crane* bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior lokal Peralatan Pemadam Kebakaran

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior lokal peralatan pembuangan abu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.020.1	Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.01.087.1	Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior lokal pemasangan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

3.3.3 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan turbin uap generator, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan Boiler, peralatan Auxiliary Island peralatan elektrik, control dan instrumen di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3, Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin uap generator,

peralatan sistem pembuangan abu, peralatan Boiler, peralatan Auxiliary Island dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan ESP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan FGD
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin uap
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.049.1	Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.01.093.1	Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.043.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.046.1	Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.01.090.1	Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.01.092.1	Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.01.088.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

5.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.034.1	Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.037.1	Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana

		Utama
4.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.051.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.043.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.035.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan ESP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.038.1	Memasang *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan FGD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.01.089.1	Memasang Flue Gas Desulphurization

		(FGD) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.056.1	Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 4 (empat) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 3 (tiga) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.045.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama

5.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 4 (empat) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 3 (tiga) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.043.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.046.1	Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.01.092.1	Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.063.1	Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
2	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.4 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTUMemasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTU, memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat

Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan ESP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan FGD
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Uap
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.072.1	Memasang Kondenser bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
4.	F.43.112.01.095.1	Memasang Boiler bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.066.1	Memasang *Chlorination plant* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.075.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan ESP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.074.1	Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
2.	F.43.112.01.096.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan FGD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.074.1	Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
2.	F.43.112.01.096.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.074.1	Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
2.	F.43.112.01.096.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.071.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
5.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

		Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.072.1	Memasang Kondenser bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.080.1	Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
2	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
3	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air

		Limbah bagi Analis Muda
2	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.5 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.6 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.7 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTG
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.8 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTG
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas, peralatan turbin gas, Peralatan Pemadam Kebakaran di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas, peralatan turbin gas, Peralatan Pemadam Kebakaran dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTG
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.032.1	Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.009.1	Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.011.1	Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.012.1	Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
9.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik turbin gas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **4 (empat) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

3.3.9 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTG
F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3, Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin gas generator, peralatan bantu gas turbin di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin gas generator, peralatan bantu gas turbin, Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair,

Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin gas
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.049.1	Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga

		Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.035.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi

		Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.037.1	Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.051.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.045.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi

		Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.062.1	Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.10 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTG
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTG, Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Unit PLTG, memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Gas
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.075.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.071.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.079.1	Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.11 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTG
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.12 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTG
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian

berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.13 Pelaksana Muda Pembangun dan dan Pemasangan PLTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.14 Pelaksana Madya Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU, peralatan *Balance Of Plant* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU, peralatan *Balance Of Plant* dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTGU
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.031.1	Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.009.1	Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.015.1	Memasang *HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin gas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.032.1	Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.011.1	Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.012.1	Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan

		bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **4 (empat) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.005.1	Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.01.086.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi

		Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

3.3.15 Pelaksana Utama Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3, Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTGU, Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Peralatan Listrik
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.049.1	Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan boiler/HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.046.1	Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.059.1	Memasang sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.01.092.1	Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.01.088.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.01.090.1	Memasang ID, FD, PA dan Seal Air *Fan* bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.097.1	Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan

		Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.043.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.01.092.1	Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.035.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.037.1	Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan WTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.051.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Peralatan Listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.16 Analis Muda Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3, pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTGU, memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air

Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan HRSG
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan boiler
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.01.096.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Desal plant*/ Reverse Osmosis (RO)

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan WTP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.075.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.071.1	Memasang *Hydrogen plant* bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan HRSG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.098.1	Memasang HRSG bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda

3.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.17 Analis Madya Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.18 Analis Utama Pembangunan dan dan Pemasangan PLTGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit
- Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.19 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTP F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang

diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.20 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTP F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Transformator
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan alat berat
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan alat berat

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

3.3.21 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTP
F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan koordinasi

pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3, Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTP di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan alat berat, peralatan Trafo, peralatan listrik, Pembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana

		Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.035.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.04.099.1	Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.04.101.1	Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.01.094.1	Memasang Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.04.100.1	Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.22 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTP
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3, pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTP yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTP, pekerjaan memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin PLTP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *DC Power dan UPS*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.080.1	Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.072.1	Memasang Kondenser bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan minimal **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.23 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTP
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.24 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTP
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.25 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.26 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan transformator
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.05.104.1	Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.004.1	Memasang *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan transformator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3.3.27 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTA F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3, Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air generator, Pembangunan dan Pemasangan, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan BOP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.05.105.1	Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.05.106.1	Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan BOP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.28 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin Memasang Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3, pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.05.107.1	Memasang Turbin Air bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.29 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.30 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.31 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang

diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.32 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMH F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMH
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan transformator

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan bantu turbin air

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.05.104.1	Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTA

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.004.1	Memasang *Culvert/ Thunnel* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan transformator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3.3.33 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air, pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin air generator, Pembangunan dan Pemasangan, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan BOP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

2.	F.43.112.05.105.1	Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.05.106.1	Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan BOP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.34 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH, Memasang Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMH, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga

		Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.112.05.107.1	Memasang Turbin Air bagi Analis Muda

2	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.35 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.36 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMH
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.37 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTD
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.38 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTD
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat PLTD

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat PLTMG

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.008.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.028.1	Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.008.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya

6.	F.43.112.00.028.1	Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.008.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.028.1	Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi

		bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTD

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP PLTD

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP PLTMG

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3.3.39 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTD F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTD, pembangunan dan pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTDPembangunan dan Pemasangan instalasi pencemaran udara untuk penangkap partikulat, Memasang cerobong pembuangan gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Memasang instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTD
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
13.	F.43.112.00.097.1	Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan mesin diesel

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.039.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.07.108.1	Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

8.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
13.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP PLTD

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi

		Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

3.3.40 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTD
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTDMemasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat, Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTMG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
6.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol Dan Instrumen PLTD

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen

		(DCIS) bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol Dan Instrumen PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol Dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
6.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.07.109.1	Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
6.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga

		Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
5.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
6.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
8.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
9.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
6.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan HRSG PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.098.1	Memasang HRSG bagi Analis Muda
8.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
5.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
6.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter

		NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
8.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
9.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia PLTD

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
6.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
7.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
8.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
10.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
11.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda
12.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

3.3.41 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTD
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal

		Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga

		Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.42 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTD
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit
- Site manajer unit pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant manager unit pembangkit PLTD

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Plant manager unit pembangkit PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Plant manager unit pembangkit PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.43 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.44 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLT EBT F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan control instrumen PLTS
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.110.1	Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan control instrumen PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.111.1	Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.112.1	Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.113.1	Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.09.114.1	Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.147.1	Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.145.1	Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana

		Madya
4.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.146.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.146.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

3.3.45 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLT EBT F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLT Biomas, Biogas, dan PLTB, pembangunan dan pemasangan Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS, PLT Biomas, Biogas, dan PLTB Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, Membangun fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, Membangun fasilitas penyimpanan limbah non B3 dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTB
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.115.1	Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, B3, non B3, dan Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.132.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.134.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 dan Bahan kimia bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.135.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.148.1	Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.150.1	Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.149.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.149.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.46 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLT EBT F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas, Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair, Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia, Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Angin
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTB
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLT Biomas
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.116.1	Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.151.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan

		Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.09.117.1	Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan pengelolaan air limbah, limbah B3, non B3, dan bahan kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.138.1	Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.139.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Padat Dan Cair bagi Analis Muda
3.	F.43.112.00.141.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Analis Muda

4.	F.43.112.00.142.1	Membangun Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3 bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.154.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.152.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
2.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.152.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.47 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTS/ PLTB
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTS/ PLTB
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTS/ PLTB
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTS/ PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTS/ PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTS/ PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.112.00.157.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.112.00.156.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya

2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.48 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLT EBT
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas

d. Kemungkinan Jabatan
- Plant manager unit pembangkit PLTS/ PLTB
- Site manajer unit pembangkit PLTS/ PLTB
- Plant manager PLTS
- Plant manager PLTB
- Plant manager PLT Biomas
- Plant manager PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Plant manager unit pembangkit PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan

		Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
3.	F.43.112.00.159.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Utama

- Plant manager PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.158.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
3.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

- Plant manager PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Plant manager PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.49 Pelaksana Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.50 Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Alat Berat PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.008.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.007.1	Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan *Excess Air* bagi Pelaksana Madya
9.	F.43.112.00.023.1	Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
11.	F.43.112.00.026.1	Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk*

		bagi Pelaksana Madya
12.	F.43.112.00.028.1	Memasang Tanki / *Vessel* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan Transformator PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
9.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya
9.	F.43.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
11.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
12.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi

		Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BOP PLTMGU

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3.3.51 Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTMGU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan mesin diesel/ PLTMGU dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTMGU
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan PLTMGU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.112.00.040.1	Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
17.	F.43.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.112.00.097.1	Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan peralatan listrik PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.039.1	Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.07.108.1	Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

13.	F.43.112.00.042.1	Memasang *Governor* dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.112.00.041.1	Memasang Generator dan *exciter* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
17.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
19.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan BOP PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

12.	F.43.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.112.00.130.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.112.00.131.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.133.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas buang bagi Pelaksana Utama

3.3.52 Analis Muda Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTMGU dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan memasang Instalasi unit PLTMGU berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter*
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan alat berat PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
8.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan peralatan Kontrol Dan Instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
8.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan mesin diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.07.109.1	Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Generator dan *exciter* PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.068.1	Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
8.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
11.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
12.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BOP PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.065.1	Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda
10.	F.43.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan HRSG PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.098.1	Memasang HRSG bagi Analis Muda
12.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan instalasi gas buang PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.112.00.136.1	Memasang Instalasi Pengendali Pencemaran Udara Untuk Penangkap Partikulat bagi Analis Muda
11.	F.43.112.00.137.1	Memasang Instalasi Cerobong Pembuangan Gas Buang bagi Analis Muda
12.	F.43.112.00.140.1	Memasang Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan

		Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.067.1	Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda
6.	F.43.112.00.069.1	Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda

3.3.53 Analis Madya Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.54 Analis Utama Pembangunan dan Pemasangan PLTMGU
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
   - Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Site manajer unit pembangkit PLTMGU

e. Daftar Unit Kompetensi

   - Plant manager unit pembangkit PLTMGU

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.55 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.56 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTS

F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan control instrumen PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
11.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
12.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
13.	F.43.112.09.110.1	Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan control instrumen PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.09.111.1	Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.145.1	Memasang panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
15.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

3.3.57 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTS F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.036.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.148.1	Memasang panel surya dan

		peralatan bantu PLTS bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.58 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTS F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.09.116.1	Memasang Kelistrikan, kontrol dan

		instrumen PLTS bagi Analis Muda
4.	F.43.112.00.151.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
6.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
7.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
8.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

3.3.59 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTS
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTS
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTS
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.112.00.157.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Madya

3.3.60 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTS

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manajer unit pembangkit PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Site manager unit pembangkit PLTS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
3.	F.43.112.00.159.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTS bagi Analis Utama

3.3.61 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTB
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.62 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTB
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

     Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
17.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
18.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
19.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.09.113.1	Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.09.114.1	Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.112.00.147.1	Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
20.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
21.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

3.3.63 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTB F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTB
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama

12.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
13.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan turbin angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.112.09.115.1	Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.150.1	Memasang tower PLTB bagi Pelaksana Utama

3.3.64 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTB
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTS
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Angin
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
10.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
11.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
12.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Turbin Angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.09.117.1	Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
6.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
7.	F.43.112.00.154.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan tower PLTB bagi Analis Muda

3.3.65 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTB
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTB
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTB

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTB
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.112.00.156.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Unit PLTB bagi Analis Madya

3.3.66 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTB
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTB

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manajer unit pembangkit PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Site manager PLTB
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.158.1	Menganalisis pembangunan dan

		pemasangan Unit PLTB bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
3.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.67 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.68 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTBIOMAS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

     Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
22.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
23.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
24.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
25.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.146.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
26.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
27.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

3.3.69 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi

		Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.149.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.70 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
14.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
15.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
16.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.152.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
8.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.71 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit PLT Biomas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTBIOMAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTBIOMAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTBIOMAS
  kompetensi yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya

3.3.72 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOMAS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLT Biomas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLT Biomas

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manajer unit pembangkit PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Plant manager PLT Biomas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.73 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.74 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

     Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
28.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
29.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
30.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
31.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.146.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik dan proteksi PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
32.	F.43.112.00.143.1	Memasang Generator bagi Pelaksana Madya
33.	F.43.112.00.144.1	Memasang Listrik dan proteksi tingkat menengah

3.3.75 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan Biogas di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biomas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.112.00.149.1	Memasang Sistem bahan bakar

		sampah bagi Pelaksana Utama
13.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.76 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
18.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

19.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
20.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.112.00.152.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
10.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.77 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit PLT Biogas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTBIOGAS
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTBIOGAS
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTBIOGAS
- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTBIOGAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTBIOGAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTBIOGAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.78 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTBIOGAS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLT Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLT Biogas

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manajer unit pembangkit PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Plant manager PLT Biogas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.79 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTSA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.80 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTSA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
34.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
35.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
36.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
37.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLT Sampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.112.09.112.1	Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
12.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3.3.81 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan PLTSA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik PLTSA
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
13.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan PLTSA

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.112.00.149.1	Memasang Sistem bahan bakar sampah bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.82 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTSA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
21.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
22.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
23.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
24.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan PLTSA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.112.00.152.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar sampah bagi Analis Muda
12.	F.43.112.00.153.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda

3.3.83 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan PLTSA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit PLTSA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTSA
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTSA
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTSA

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal PLTSA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen PLTSA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal PLTSA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan dan Pemasangan PLTSA

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.155.1	Menganalisis pembangunan dan pemasangan listrik dan proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.84 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan PLTSA
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTSA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit PLTSA

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manajer unit pembangkit PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Plant manager PLTSA
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
2.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.85 Pelaksana Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBESS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.1.KITBES

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembangunan dan Pemasangan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pembangunan dan Pemasangan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu Pelaksana

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3.3.86 Pelaksana Madya pembangunan dan Pemasangan PLTBESS F.43.112.01.KUALIFIKASI.2.KITBES

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan *Battery Energy Storage System* (BESS) di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BESS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
   - Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik BESS

-

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.112.00.010.1	Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya

  Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.006.1	Memasang *DC Power dan UPS* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BESS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.160.1	Melaksanakan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid
2.	F.43.112.00.163.1	Melaksanakan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid

- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
14.	F.43.112.00.018.1	Memasang *MCC, Switch gear Hv dan LV* bagi Pelaksana Madya

3.3.87 Pelaksana Utama pembangunan dan Pemasangan BESS F.43.112.01.KUALIFIKASI.3.KITBES

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan peralatan BESS di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas Pembangunan dan Pemasangan peralatan BESS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan listrik
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga

		Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior Pembangunan dan Pemasangan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
17.	F.43.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
19.	F.43.112.00.060.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

3.3.88 Analis Muda pembangunan dan Pemasangan PLTBESS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.4.KITBES

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit BESS dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan memimpin pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit BESS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BESS
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.112.00.161.1	Melaksanakan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid
5.	F.43.112.00.164.1	Melaksanakan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid

- Supervisor junior pembangunan dan pemasangan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
25.	F.43.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
26.	F.43.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
27.	F.43.112.00.077.1	Memasang *Switchgear System, HV dan LV* bagi Analis Muda
28.	F.43.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda

3.3.89 Analis Madya pembangunan dan Pemasangan BESS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.5.KITBES

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit BESS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur, memimpin Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit pembangkit berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal BESS
- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen BESS
- Supervisor senior Pembangunan mekanikal BESS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior Pembangunan Elektrikal BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan kontrol dan instrumen BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior Pembangunan mekanikal BESS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
2.	F.43.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.90 Analis Utama pembangunan dan Pemasangan BESS
F.43.112.01.KUALIFIKASI.6.KITBES

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit BESS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan Pemasangan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan elektrikal, mekanikal, dan kontrol instrumen unit BESS

d. Kemungkinan Jabatan
- Site manajer unit pembangkit BESS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Site manager unit pembangkit BESS

- Plant manager PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.112.00.162.1	Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan baterai energi storage integrasi smartgrid
2.	F.43.112.00.165.1	Melaksanakan pengelolaan pengawasan pemasangan inverter terintegrasi smartgrid
3.	F.43.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elekrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pembangunan dan pemasangan pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang pembangunan dan pemasangan, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pembangunan dan pemasangan telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **157 (seratus lima puluh tujuh) unit kompetensi, dikemas pada 90 (sembilan puluh) kualifikasi jabatan dengan total 291 (dua ratus sembilan puluh satu) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA

LAMPIRAN I.D.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI - 7 -

BAB I PENDAHULUAN - 11 -

1.1. Latar Belakang - 11 -
1.2. Pengertian - 11 -
1.3. Penggunaan SKTTK - 13 -

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN - 14 -

2.1. Daftar Unit Kompetensi - 14 -
2.2. Uraian Unit Kompetensi - 17 -
2.2.1 Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda - 17 -
2.2.2 Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda - 21 -
2.2.3 Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda - 25 -
2.2.4 Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda - 28 -
2.2.5 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya - 32 -
2.2.6 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya - 36 -
2.2.7 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya - 40 -
2.2.8 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya - 44 -
2.2.9 Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama - 48 -
2.2.10 Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama - 52 -
2.2.11 Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama - 56 -
2.2.12 Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama - 60 -
2.2.13 Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama - 64 -
2.2.14 Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama - 68 -
2.2.15 Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama - 72 -
2.2.16 Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama - 76 -
2.2.17 Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama - 80 -
2.2.18 Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama - 84 -
2.2.19 Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya - 88 -
2.2.20 Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya - 92 -
2.2.21 Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya - 96 -
2.2.22 Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya - 100 -
2.2.23 Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama - 101 -
2.2.24 Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama - 105 -
2.2.25 Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama - 109 -
2.2.26 Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama - 113 -
2.2.27 Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda - 117 -
2.2.28 Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda - 121 -
2.2.29 Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda - 125 -
2.2.30 Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda - 129 -

2.2.31 Komisioning PLTU Bagi Analis Madya - 133 -
2.2.32 Komisioning PLTU Bagi Analis Utama - 137 -
2.2.33 Komisioning PLTG Bagi Analis Madya - 141 -
2.2.34 Komisioning PLTG Bagi Analis Utama - 145 -
2.2.35 Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya - 149 -
2.2.36 Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama - 153 -
2.2.37 Komisioning PLTP Bagi Analis Madya - 157 -
2.2.38 Komisioning PLTP Bagi Analis Utama - 161 -
2.2.39 Komisioning PLTA Bagi Analis Madya - 165 -
2.2.40 Komisioning PLTA Bagi Analis Utama - 169 -
2.2.41 Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya - 173 -
2.2.42 Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama - 177 -
2.2.43 Komisioning PLTD Bagi Analis Madya - 181 -
2.2.44 Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama - 185 -
2.2.45 Komisioning PLTS Bagi Analis Madya - 189 -
2.2.46 Komisioning PLTS Bagi Analis Utama - 193 -
2.2.47 Komisioning PLTB Bagi Analis Madya - 197 -
2.2.48 Komisioning PLTB Bagi Analis Utama - 201 -
2.2.49 Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya - 205 -
2.2.50 Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama - 209 -
2.2.51 Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama - 213 -
2.2.52 Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda - 217 -
2.2.53 Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya - 222 -
2.2.54 Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama - 227 -
2.2.55 Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama - 233 -
2.2.56 Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda - 237 -
2.2.57 Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya - 242 -
2.2.58 Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama - 247 -
2.2.59 Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit - 252 -
2.2.60 Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda - 255 -
2.2.61 Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda - 258 -
2.2.62 Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda - 262 -
2.2.63 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya - 266 -
2.2.64 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya - 270 -
2.2.65 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya - 274 -
2.2.66 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda - 278 -
2.2.67 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda - 283 -
2.2.68 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda - 288 -
2.2.69 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda - 294 -

2.2.70 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda - 300 -
2.2.71 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda - 306 -
2.2.72 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda - 311 -
2.2.73 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin bagi analis muda - 316 -
2.2.74 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya - 321 -
2.2.75 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis madya - 326 -
2.2.76 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis madya - 330 -
2.2.77 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas bagi analis utama - 335 -
2.2.78 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biogas bagi analis utama - 340 -

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN - 344 -

3.1 Pemetaan SKTTK - 344 -
3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan - 347 -
3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan - 351 -
3.3.1 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTU - 352 -
3.3.2 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTU - 352 -
3.3.3 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTU - 353 -
3.3.4 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTU - 355 -
3.3.5 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTU - 358 -
3.3.6 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTU - 360 -
3.3.7 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTG - 361 -
3.3.8 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTG - 361 -
3.3.9 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTG - 362 -
3.3.10 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTG - 364 -
3.3.11 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTG - 367 -
3.3.12 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTG - 369 -
3.3.13 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU - 370 -
3.3.14 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU - 371 -
3.3.15 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU - 372 -
3.3.16 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU - 373 -
3.3.17 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU - 376 -
3.3.18 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU - 378 -
3.3.19 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTP - 379 -
3.3.20 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTP - 379 -
3.3.21 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTP - 380 -
3.3.22 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTP - 382 -
3.3.23 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTP - 385 -
3.3.24 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTP - 387 -
3.3.25 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTA - 388 -
3.3.26 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTA - 388 -
3.3.27 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTA - 389 -
3.3.28 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTA - 391 -
3.3.29 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTA - 393 -
3.3.30 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTA - 395 -
3.3.31 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH - 396 -

3.3.32 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH - 397 -
3.3.33 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH - 398 -
3.3.34 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH - 399 -
3.3.35 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH - 402 -
3.3.36 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH - 403 -
3.3.37 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTD - 404 -
3.3.38 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTD - 405 -
3.3.39 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTD - 407 -
3.3.40 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTD - 410 -
3.3.41 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTD - 417 -
3.3.42 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTD - 420 -
3.3.43 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT - 422 -
3.3.44 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT - 423 -
3.3.45 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT - 424 -
3.3.46 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT - 425 -
3.3.47 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT - 437 -
3.3.48 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT - 441 -
3.3.49 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU - 443 -
3.3.50 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU - 443 -
3.3.51 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU - 444 -
3.3.52 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU - 446 -
3.3.53 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU - 449 -
3.3.54 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU - 450 -
3.3.55 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS - 451 -
3.3.56 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTS - 452 -
3.3.57 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTS - 453 -
3.3.58 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS - 454 -
3.3.59 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTS - 458 -
3.3.60 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTS - 459 -
3.3.61 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTB - 460 -
3.3.62 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTB - 461 -
3.3.63 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTB - 462 -
3.3.64 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTB - 463 -
3.3.65 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTB - 467 -
3.3.66 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTB - 468 -
3.3.67 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS - 469 -
3.3.68 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS - 470 -
3.3.69 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS - 471 -
3.3.70 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS - 472 -
3.3.71 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS - 475 -
3.3.72 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS - 476 -
3.3.73 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS - 477 -
3.3.74 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS - 477 -
3.3.75 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS - 478 -
3.3.76 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS - 480 -
3.3.77 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS - 483 -
3.3.78 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS - 484 -
3.3.79 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA - 484 -
3.3.80 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA - 485 -
3.3.81 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA - 486 -
3.3.82 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA - 487 -
3.3.83 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA - 489 -

BAB IV PENUTUP - 491 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di bidang pembangkitan tenaga listrik, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di subbidang Pemeriksaan dan Pengujian bidang pembangkitan tenaga listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Pemeriksaan dan Pengujian pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi

andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkunganKementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik subbidang Pemeriksaan dan Pengujian bidang pembangkitan tenaga listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1. Daftar Unit Kompetensi

Unit - unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian Mechanical Bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda
4	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
5	M.71.113.00.005.1	Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.006.1	Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
7	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
8	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
9	M.71.113.01.009.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama
10	M.71.113.02.010.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama
11	M.71.113.03.011.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama
12	M.71.113.04.012.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama
13	M.71.113.05.013.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama
14	M.71.113.06.014.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama
15	M.71.113.07.015.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTD Bagi Analis Utama
16	M.71.113.09.016.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama
17	M.71.113.09.017.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama
18	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya
19	M.71.113.09.019.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
20	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit	Judul Unit
21	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya
22	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya
23	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
24	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
25	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
26	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
27	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
28	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
29	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda
30	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
31	M.71.113.01.031.1	Komisioning PLTU Bagi Analis Madya
32	M.71.113.01.032.1	Komisioning PLTU Bagi Analis Utama
33	M.71.113.02.033.1	Komisioning PLTG Bagi Analis Madya
34	M.71.113.02.034.1	Komisioning PLTG Bagi Analis Utama
35	M.71.113.03.035.1	Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya
36	M.71.113.03.036.1	Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama
37	M.71.113.04.037.1	Komisioning PLTP Bagi Analis Madya
38	M.71.113.04.038.1	Komisioning PLTP Bagi Analis Utama
39	M.71.113.05.039.1	Komisioning PLTA Bagi Analis Madya
40	M.71.113.05.040.1	Komisioning PLTA Bagi Analis Utama
41	M.71.113.06.041.1	Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya
42	M.71.113.06.042.1	Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama
43	M.71.113.07.043.1	Komisioning PLTD Bagi Analis Madya

No	Kode Unit	Judul Unit
44	M.71.113.07.044.1	Komisioning PLTD Bagi Analis Utama
45	M.71.113.09.045.1	Komisioning PLTS Bagi Analis Madya
46	M.71.113.09.046.1	Komisioning PLTS Bagi Analis Utama
47	M.71.113.09.047.1	Komisioning PLTB Bagi Analis Madya
48	M.71.113.09.048.1	Komisioning PLTB Bagi Analis Utama
49	M.71.113.09.049.1	Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya
50	M.71.113.09.050.1	Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama
51	M.71.113.00.051.1	Mengkoordinir Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
52	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
53	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
54	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
55	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
56	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
57	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
58	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
59	M.71.113.00.068.1	Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit
60	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
61	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
62	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda
63	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
64	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
65	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya
66	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda

No	Kode Unit	Judul Unit
67	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
68	M.71.113.09.071.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
69	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
70	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda
71	M.71.113.00.074.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda
72	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda
73	M.71.113.00.076.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin bagi analis muda
74	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
75	M.71.113.00.078.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis muda
76	M.71.113.00.079.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis muda

2.2. Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.001.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi / standar, kalibrasi peralatan, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Gambar P&ID yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.5	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.6	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilaksanakan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilaksanakan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian Instrument & Kalibrasi dilaksanakan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian Fungsi peralatan dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian kontrol dan interlock dilaksanakan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem PLC / DCS dan Scada dilaksanakan
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.8	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	3.9	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.1. Norma dan Standar

1.1.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control

1.1.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian

yang berlaku.

1.1.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian

1.2. Peralatan dan Perlengkapan

1.2.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.2.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Menerapkan K2

2.2.2. Membaca gambar Subsistem Instrumen & Control

2.2.3. Melakukan justifikasi Subsistem Instrumen & Control

2.2.4. Pemahaman ISO 17020

2.2.5. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

2.3.1.2. Fungsi kerja Subsistem Instrumen & Control

2.3.1.3. Sistem pengukuran dan Satuan

2.3.1.4. Check valve, Valve & Control valve

2.3.1.5. Sensor

2.3.1.6. Transmitter

2.3.1.7. IO device

2.3.1.8. Kalibrasi

2.3.1.9. Instrument pengukuran / Monitoring

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Instrumen & Control

2.3.2.2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja

2.3.2.3. Mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Procedure

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis,

uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.2 Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.002.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi / standar, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar layout peralatan utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Gambar P&ID yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.5	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan sesuai Instruksi kerja
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian paremeter mekanikal pada individu peralatan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian paremeter mekanikal pada system BOP dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian system supply energy primer dilakukan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian system pendingin dilakukan
	3.7	Pemeriksaan dan Pengujian system pelumas dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
		Pemeriksaan dan Pengujian korosif protection dilakukan
	3.8	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.9	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	3.10	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian
2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical
2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Menerapkan K2
2.2.2. Membaca gambar Subsistem Mechanical
2.2.3. Melakukan justifikasi Subsistem Mechanical
2.2.4. Membuat laporan
2.2.5. Pemahaman ISO 17020
2.2.6. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
2.3.1. Pengetahuan
2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
2.3.1.2. Fungsi kerja Subsistem Mechanical
2.3.1.3. Sistem pengukuran dan Satuan
2.3.1.4. Standar vibrasi
2.3.1.5. Standar temperatur
2.3.1.6. Motor & FAN
2.3.1.7. Motor & Pompa
2.3.1.8. Gearbox
2.3.1.9. Compressor
2.3.1.10. HVAC
2.3.1.11. HP / LP Heater
2.3.1.12. Deaerator
2.3.1.13. Condenser
2.3.1.14. Heat Exchanger
2.3.1.15. Emergency diesel generator
2.3.1.16. Firing sistem
2.3.1.17. Flue gas system
2.3.1.18. Damper
2.3.2. Keterampilan
2.3.2.1. Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Mechanical
2.3.2.2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
2.3.2.3. mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical sesuai Procedure

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.3 Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.003.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi / standar, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar Single line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Gambar Layout peralatan utama dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.5	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian paremeter elektrikal pada individu peralatan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian paremeter elektrikal pada system BOP dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian Swicthgear dan Motor Control Center dilakukan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian Catu daya AC, DC, UPS dan Baterai dilakukan
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.8	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.9	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Menerapkan K2
2.2.2. Membaca gambar Subsistem Listrik
2.2.3. Melakukan justifikasi Subsistem Listrik
2.2.4. Membuat laporan
2.2.5. Pemahaman ISO 17020
2.2.6. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
2.3.1.2. Konsep daya, tegangan dan arus listrik
2.3.1.3. Fungsi kerja Subsistem Listrik
2.3.1.4. Sistem pengukuran dan Satuan
2.3.1.5. Standar Insulation resistance & PI
2.3.1.6. Standar Winding resistance
2.3.1.7. Standar BIL
2.3.1.8. Ratio, knee point & Burden
2.3.1.9. Standar Minyak Transformer
2.3.1.10. Sistem pentanahan
2.3.1.11. Sistem catu daya AC
2.3.1.12. Sistem catu daya DC
2.3.1.13. Motor Control Center
2.3.1.14. Switchgear

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Listrik
2.3.2.2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
2.3.2.3. mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik sesuai Procedure

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen

kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.4 Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.004.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi / standar, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.5	Dokumen lingkungan diidentifikasi dan dipelajari
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar layout peralatan utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Lokasi titik pantau parameter lingkungan sesuai dokumen lingkungan diidentifikasi
	2.4	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.5	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian limbah cair dan limbah padat dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian BOP (water treatmen dan waste water treatmen plant) dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian kualitas air Boiler & HRSG dilakukan
	3.6	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	3.8	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian

yang berlaku.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Menerapkan K2

2.2.2. Membaca gambar Subsistem Kimia lingkungan

2.2.3. Melakukan justifikasi Subsistem Kimia lingkungan

2.2.4. Membuat laporan

2.2.5. Pemahaman ISO 17020

2.2.6. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

2.3.1.2. Fungsi kerja Subsistem Kimia lingkungan

2.3.1.3. Sistem pengukuran dan Satuan

2.3.1.4. Limbah Cair, Padat, B3

2.3.1.5. Raw Water, Service Water, Demin water

2.3.1.6. PH, Conductivity, Silica, Fe, Tds

2.3.1.7. Ash handling

2.3.1.8. Coal & Ash yard

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Kimia lingkungan

2.3.2.2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja

2.3.2.3. mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan sesuai Procedure

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.5 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.005.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
		Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.2	Gambar Layout peralatan utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Utama elektrikal dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian proteksi elektrikal dilakukan
	3.5	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.6	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar
	4.2	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.3	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.4	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.5	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	5.1	Progres pekerjaan pemeriksaan & pengujian sistem atau peralatan utama listrik dievaluasi
	5.2	Laporan pelaksanaan pemeriksaan & pengujian sistem atau peralatan utama listrik dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2

2.2.1.2. Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.2.1.3. Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.2.1.4. Membuat laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020

2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

2.3.1.2. Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.3.1.3. Proteksi Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.3.1.4. Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.3.1.5. Generator & Sistem exitasi

2.3.1.6. Transformer

2.3.1.7. Gambar Teknik Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik

2.3.2.2. memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,

2.3.2.3. Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dengan standar

2.3.2.4. Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan

Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.4.4. Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.

2.4.5. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.6 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.006.1

Judul Unit : Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian peralatan utama mekanikal dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian proteksi mekanikal dilakukan
	3.5	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.6	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Pengujian Subsistem	4.2	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.3	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.4	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.5	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	5.1	Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik dievaluasi
	5.2	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2
2.2.1.2. Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2.2.1.3. Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2.2.1.4. Membuat laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
2.3.1.2. Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2.3.1.3. Proteksi Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2.3.1.4. Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2.3.1.5. Turbine Uap
2.3.1.6. Turbine Gas
2.3.1.7. Boiler
2.3.1.8. HRSG
2.3.1.9. Gambar Teknik Sistem atau Peralatan Utama Mekanik

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2.3.2.2. memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
2.3.2.3. Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik dengan standar
2.3.2.4. Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.4.4. Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.

2.4.5. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.7 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.007.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Contro serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, Kalibrasi peralatan, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
		Gambar Layout Peralatan Utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.2	Gambar P&ID yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian Plant interlock dilakukan
	3.3	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.4	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Pengujian Subsistem		Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	5.1	Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control dievaluasi
	5.2	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian
1.4. Peralatan dan Perlengkapan
1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian
2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control

2.2. Persyaratan Kompetensi
2.2.1. Kompetensi Inti
2.2.1.1. Menerapkan K2
2.2.1.2. Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.2.1.3. Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.2.1.4. Membuat laporan
2.2.2. Kompetensi Pilihan
2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
2.3.1. Pengetahuan
2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
2.3.1.2. Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.3.1.3. Proteksi Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.3.1.4. Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.3.1.5. Gambar Teknik Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.3.1.6. Sistem hidraulik / EH / DEH
2.3.1.7. Sistem pneumatik
2.3.1.8. Governoor
2.3.1.9. PLC / DCS
2.3.2. Keterampilan
2.3.2.1. Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2.3.2.2. memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,

2.3.2.3. Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control dengan standar

2.3.2.4. Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

2.4.4. Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.

2.4.5. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.8 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.008.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian Tingkat kebisingan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian Tingkat Emisi lingkungan dilakukan
	3.5	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.6	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Pengujian Subsistem	4.2	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.3	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.4	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.5	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	5.1	Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan dievaluasi
	5.2	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau

Peralatan Utama Kimia Lingkungan

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan pengujian

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2

2.2.1.2. Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan

2.2.1.3. Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan

2.2.1.4. Membuat laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020

2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan

2.3.1.2. Peraturan dan Perundangan Lingkungan Hidup

2.3.1.3. Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan

2.3.1.4. Instrumen dan Kalibrasi Peralatan Kimia Lingkungan

2.3.1.5. Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan

2.3.1.6. Alur proses Sistem Kimia Lingkungan

2.3.1.7. Chemical injection

2.3.1.8. Water / steam monitoring & Sampling

2.3.1.9. Water Treatment Plant

2.3.1.10. Chlorination Plant

2.3.1.11. Reverse Osmosis

2.3.1.12. Waste Water Treatment Plant

2.3.1.13. CEMS

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan

2.3.2.2. memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,

2.3.2.3. Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan dengan standar
2.3.2.4. Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
- 2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 2.4.3. Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
- 2.4.4. Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.
- 2.4.5. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.5. Aspek Penting
- 2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.9 Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.01.009.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.8	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	5.1	Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTU dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTU

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTU

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTU.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTU.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTU

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2

2.2.1.2. Membaca gambar PLTU

2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTU

2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020

2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi

2.3.1.3. Sistem Boiler

2.3.1.4. Sistem Turbin Uap

2.3.1.5. Sistem Generator

2.3.1.6. Sistem Transformer

2.3.1.7. BOP

2.3.1.8. Sistem pemadam kebakaran

2.3.1.9. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTU dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit

2.3.2.2. mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan

Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.10 Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.02.010.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.8	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	5.1	Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTG dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTG

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar
- 1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
- 1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
- 1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTG

1.4. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian
- 2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTG

2.2. Persyaratan Kompetensi
- 2.2.1. Kompetensi Inti
  - 2.2.1.1. Menerapkan K2
  - 2.2.1.2. Membaca gambar PLTG
  - 2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTG
  - 2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan
- 2.2.2. Kompetensi Pilihan
  - 2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
  - 2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
- 2.3.1. Pengetahuan
  - 2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
  - 2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
  - 2.3.1.3. Sistem HRSG
  - 2.3.1.4. Sistem Turbin Gas
  - 2.3.1.5. Sistem Generator
  - 2.3.1.6. Sistem Transformer
  - 2.3.1.7. BOP
  - 2.3.1.8. Sistem pemadam kebakaran
  - 2.3.1.9. Sistem Proteksi & Interlock
- 2.3.2. Keterampilan
  - 2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTG dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
  - 2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah

prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.11 Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.03.011.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.8	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	5.1	Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTGU dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2

2.2.1.2. Membaca gambar PLTGU

2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTGU

2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020

2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi

2.3.1.3. Sistem HRSG

2.3.1.4. Sistem Turbin Gas

2.3.1.5. Sistem Turbine Uap

2.3.1.6. Sistem Generator

2.3.1.7. Sistem Transformer

2.3.1.8. BOP

2.3.1.9. Sistem pemadam kebakaran

2.3.1.10. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit

2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah

prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.12 Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.05.013.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan
	3.6	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	5.1	Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTA dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTA

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar
- 1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
- 1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTA.
- 1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTA.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTA

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti
- 2.2.1.1. Menerapkan K2
- 2.2.1.2. Membaca gambar PLTA
- 2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTA
- 2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan
- 2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
- 2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan
- 2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 2.3.1.3. Sistem Turbin
- 2.3.1.4. Sistem Generator & Transformer
- 2.3.1.5. BOP
- 2.3.1.6. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan
- 2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTA dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- 2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain

secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.13 Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.06.014.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan
	3.6	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	5.1	Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTMH dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.2. Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH

1.3. Peraturan Yang Diperlukan

1.3.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.3.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur–tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.4. Norma dan Standar
- 1.4.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
- 1.4.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH.
- 1.4.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH.

1.5. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.5.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.5.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.5.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian
- 2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH

2.2. Persyaratan Kompetensi
- 2.2.1. Kompetensi Inti
  - 2.2.1.1. Menerapkan K2
  - 2.2.1.2. Membaca gambar PLTMH
  - 2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTMH
  - 2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan
- 2.2.2. Kompetensi Pilihan
  - 2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
  - 2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
- 2.3.1. Pengetahuan
  - 2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
  - 2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
  - 2.3.1.3. Intake, Bendungan / kolam penenang, Penstok, Tailrace
  - 2.3.1.4. Sistem Turbin
  - 2.3.1.5. Sistem Generator & Transformer
  - 2.3.1.6. BOP
  - 2.3.1.7. Sistem Proteksi & Interlock
- 2.3.2. Keterampilan
  - 2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
  - 2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
  - 2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.14 Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.09.017.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	1.1	Perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.6	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.7	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	5.1	Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut sesuai dengan format dan prosedur dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar
- 1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut
- 1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut.
- 1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti
- 2.2.1.1. Menerapkan K2
- 2.2.1.2. Membaca gambar PLT Air Laut
- 2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLT Air Laut
- 2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan
- 2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
- 2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan
- 2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 2.3.1.3. Intake, Bendungan / kolam penenang, Penstok, Tailrace
- 2.3.1.4. Sistem Turbin
- 2.3.1.5. Sistem Generator & Transformer
- 2.3.1.6. BOP
- 2.3.1.7. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan
- 2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah

prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.15 Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.04.012.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	1.1	Perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.5	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan
	3.6	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	5.1	Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTP sesuai dengan format dan prosedur dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTP

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar
- 1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
- 1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTP.
- 1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTP.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTP

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2
2.2.1.2. Membaca gambar PLTP
2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTP
2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
2.3.1.3. Cooling Tower
2.3.1.4. Sistem Turbin
2.3.1.5. Sistem Generator & Transformer
2.3.1.6. BOP
2.3.1.7. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTP dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
2.3.2.2. mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.16 Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.07.015.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Mesin Diesel/Gas	1.1	Perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Mesin Diesel/Gas	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.5	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Mesin Diesel/Gas	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan
	3.5	Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan
	3.6	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.7	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.8	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standard an regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Mesin Diesel/Gas	5.1	Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Mesin Diesel/Gas sesuai dengan format dan prosedur dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar

1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas

1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas.

1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan

1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti

2.2.1.1. Menerapkan K2

2.2.1.2. Membaca gambar Mesin Diesel/Gas

2.2.1.3. Melakukan justifikasi Mesin Diesel/Gas

2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020

2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan

2.3.2. Keterampilan

2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit

2.3.2.2. mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain

secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.17 Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.09.016.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan
	3.5	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.6	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standard an regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	5.1	Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTS sesuai dengan format dan prosedur dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTS

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar
- 1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
- 1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTS.
- 1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTS.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTS

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti
- 2.2.1.1. Menerapkan K2
- 2.2.1.2. Membaca gambar PLTS
- 2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTS
- 2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan
- 2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
- 2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan
- 2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 2.3.1.3. PV Modul,
- 2.3.1.4. Power konverter,
- 2.3.1.5. Baterai
- 2.3.1.6. Brake sistem
- 2.3.1.7. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan
- 2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTS dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.18 Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.09.019.1

Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
		Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan dilakukan
	3.4	Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan
	3.5	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.6	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standard an regulasi
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	5.1	Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTB sesuai dengan format dan prosedur dibuat.
	5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan uji Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

1.1. Konteks Variable

1.1.1. Pemeriksaan dan Pengujian PLTB

1.2. Peraturan Yang Diperlukan

1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.2.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur-tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

1.3. Norma dan Standar
- 1.3.1. Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
- 1.3.2. Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTB.
- 1.3.3. Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTB.

1.4. Peralatan dan Perlengkapan
- 1.4.1. Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 1.4.2. Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
- 1.4.3. Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

2. Panduan Penilaian

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.1. Konteks Penilaian

2.1.1. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTB

2.2. Persyaratan Kompetensi

2.2.1. Kompetensi Inti
- 2.2.1.1. Menerapkan K2
- 2.2.1.2. Membaca gambar PLTB
- 2.2.1.3. Melakukan justifikasi PLTB
- 2.2.1.4. Membuat dan Mereview laporan

2.2.2. Kompetensi Pilihan
- 2.2.2.1. Pemahaman ISO 17020
- 2.2.2.2. Mampu melakukan perhitungan teknis

2.3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

2.3.1. Pengetahuan
- 2.3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 2.3.1.2. Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 2.3.1.3. Sistem Turbin Angin
- 2.3.1.4. YAW
- 2.3.1.5. Pitch Control
- 2.3.1.6. Brake sistem
- 2.3.1.7. Sistem Generator & Transformer
- 2.3.1.8. Sistem Proteksi & Interlock

2.3.2. Keterampilan
- 2.3.2.1. Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTB dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 2.3.2.2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah

prosedural

2.3.2.3. Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

2.4.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

2.4.2. Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

2.4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

2.4.4. Cakap dalam menggali berbagai informasi.

2.5. Aspek Penting

2.5.1. Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

2.5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

2.5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.19 Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.113.00.018.1

Judul Unit : Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Instrumen & Control sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Individual Instrumen & Control	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Instrumen & Control	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Individual Instrumen & Control	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Instrumen & Control	4.1	Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Instrumen & Control dibuat.
	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Instrumen & Control ditandatangani

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Instrumen & Control
      3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.3 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 Pada Komisioning control dan instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
      3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning control dan instrumen.
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning control dan instrumen
      4.2.2 form Komisioning control dan instrumen

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Individual Instrumen & Control
3.1.4 Membaca gambar Individual Instrumen & Control
3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
3.1.6 Kalibrasi
3.1.7 Continuity / Loop check
3.1.8 sensor, Transmitter & Valve
3.1.9 Pemahaman ISO

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Instrumen & Control
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Instrumen & Control sesuai Procedure
3.2.4 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

4.2 Teliti

4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.20 Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.113.00.020.1
Judul Unit : Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Peralatan Mechanical sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Individual Mechanical	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Mechanical	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Individual Mechanical	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Mechanical	4.1	Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Mechanical dibuat.
	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Mechanical ditandatangani

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   - 3.1 Norma
     - 3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Peralatan Mechanical
     - 3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
     - 3.1.3 Blangko Komisioning.
   - 3.2 Standar
     - 3.2.1 Pada Komisioning Peralatan Mechanical, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
     - 3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
     - 3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
     - 3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Peralatan Mechanical.
4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Peralatan
     - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
     - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
     - 4.1.3 Alat Tulis Kantor
     - 4.1.4 Alat Komunikasi
   - 4.2 Perlengkapan
     - 4.2.1 Dokumen Komisioning Peralatan Mechanical
     - 4.2.2 form Komisioning Peralatan Mechanical

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja Individual Peralatan Mechanical
      3.1.4 Membaca gambar Individual Peralatan Mechanical
      3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
      3.1.6 Pengukuran Vibrasi
      3.1.7 Pengukuran Temperatur
      3.1.8 Pengukuran Tekanan
      3.1.9 Pemahaman ISO

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Peralatan Mechanical
      3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Peralatan Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
      3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Peralatan Mechanical sesuai Procedure
      3.2.4 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen

kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.21 Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.113.00.021.1

Judul Unit : Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Peralatan Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Individual Listrik	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Listrik	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Individual Listrik	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Listrik	4.1	Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Listrik dibuat.
	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Listrik ditandatangani

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   - 3.1 Norma
     - 3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Peralatan Listrik
     - 3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
     - 3.1.3 Blangko Komisioning.
   - 3.2 Standar
     - 3.2.1 Pada Komisioning Peralatan Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
     - 3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
     - 3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
     - 3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Peralatan Listrik.
4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Peralatan
     - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
     - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
     - 4.1.3 Alat Tulis Kantor
     - 4.1.4 Alat Komunikasi
   - 4.2 Perlengkapan
     - 4.2.1 Dokumen Komisioning Peralatan Listrik
     - 4.2.2 form Komisioning Peralatan Listrik

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja Individual Peralatan Listrik
      3.1.4 Membaca gambar Individual Peralatan Listrik
      3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
      3.1.6 Pengukuran Arus
      3.1.7 Pengukuran Tegangan
      3.1.8 Pengukuran Ground Resistance
      3.1.9 Pengukuran Insulation Resistance
      3.1.10 Pengukuran Winding Resistance
      3.1.11 Pemahaman ISO

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Peralatan Listrik
      3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Peralatan Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
      3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Peralatan Listrik sesuai Procedure
      3.2.4 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.22 Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : M.71.113.00.022.1
Judul Unit : Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Kimia Lingkungan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Individual Kimia lingkungan	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Kimia lingkungan	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Individual Kimia lingkungan	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Kimia lingkungan	4.1	Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Kimia lingkungan dibuat.
	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Kimia lingkungan ditandatangani

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Kimia Lingkungan
      3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.3 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 Pada Komisioning Kimia Lingkungan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
      3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Kimia Lingkungan.
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning Kimia Lingkungan
      4.2.2 form Komisioning Kimia Lingkungan

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Individual Kimia Lingkungan
3.1.4 Membaca gambar Individual Kimia Lingkungan
3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
3.1.6 Emisi
3.1.7 Noise
3.1.8 Limbah
3.1.9 Pemahaman ISO

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Kimia Lingkungan
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Kimia Lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Kimia Lingkungan sesuai Procedure
3.2.4 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen

kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.23 Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.113.00.023.1
Judul Unit : Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Instrumen & Control sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Instrumen & Control	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Instrumen & Control	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Instrumen & Control	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Instrumen & Control	4.1	Hasil Komisioning Sistem Instrumen & Control dicatat
	4.2	laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Instrumen & Control sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning Instrumen & Control, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Instrumen & Control
      3.2.2 Standar terkait Komisioning Instrumen & Control
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning Instrumen & Control
      4.2.2 form Komisioning Instrumen & Control

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Sistem Instrumen & Control
3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
3.1.5 Sistem Control pneumatic
3.1.6 Sistem Control Hidraulik
3.1.7 PLC & DCS

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Instrumen & Control
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Instrumen & Control sesuai Procedure
3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Instrumen & Control
3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.24 Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.113.00.024.1
Judul Unit : Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Sistem Mechanical sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Mechanical	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Mechanical	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Mechanical	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Mechanical	4.1	Hasil Komisioning Sistem Mechanical dicatat
	4.2	laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Mechanical sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning Sistem Mechanical, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Mechanical
      3.2.2 Standar terkait Komisioning Sistem Mechanical
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning Sistem Mechanical
      4.2.2 form Komisioning Sistem Mechanical

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Sistem Mechanical
3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
3.1.5 Aligment & Clearence
3.1.6 Proteksi mekanik
3.1.7 Pengukuran tekanan temperature Flow & Enthapy
3.1.8 Komisioning Pompa / Fan / Kompressor

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Mechanical
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Mechanical sesuai Procedure
3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Mechanical
3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen

kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.25 Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.113.00.025.1
Judul Unit : Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Sistem Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Listrik	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Listrik	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Listrik	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Listrik	4.1	Hasil Komisioning Sistem Listrik dicatat
	4.2	laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Listrik sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning Sistem Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Listrik
      3.2.2 Standar terkait Komisioning Sistem Listrik
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning Sistem Listrik
      4.2.2 form Komisioning Sistem Listrik

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Pengukuran Daya Aktive & Reaktive
3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
3.1.5 Catu daya AC DC
3.1.6 Relay Proteksi
3.1.7 UPS / Inverter / PV Modul
3.1.8 Motor Listrik

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Listrik
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Listrik sesuai Procedure
3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Listrik
3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.26 Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.113.00.026.1
Judul Unit : Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Sistem Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	4.1	Hasil Komisioning Sistem Kimia lingkungan dicatat
	4.2	laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Kimia lingkungan sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   - 2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   - 3.1 Norma
     - 3.1.1 Pada Komisioning Sistem Kimia lingkungan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
     - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
     - 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
     - 3.1.4 Blangko Komisioning.
   - 3.2 Standar
     - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Kimia lingkungan
     - 3.2.2 Standar terkait Komisioning Sistem Kimia lingkungan
     - 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Peralatan
     - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
     - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
     - 4.1.3 Alat Tulis Kantor
     - 4.1.4 Alat Komunikasi
   - 4.2 Perlengkapan
     - 4.2.1 Dokumen Komisioning Sistem Kimia lingkungan
     - 4.2.2 form Komisioning Sistem Kimia lingkungan

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

3.1.2 Menerapkan K2

3.1.3 Fungsi kerja Sistem Kimia lingkungan

3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan

3.1.5 Water quality

3.1.6 Steam quality

3.1.7 Waste Water quality

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Kimia lingkungan

3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Kimia lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja

3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Kimia lingkungan sesuai Procedure

3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Kimia lingkungan

3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.2 Teliti

4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.27 Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.027.1
Judul Unit : Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan utama Instrumen & Control yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar

perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Peralatan utama Instrumen & Control, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan utama Instrumen & Control
      3.2.2 Standar terkait Peralatan utama Instrumen & Control
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Peralatan utama Instrumen & Control
      4.2.2 form Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

3.1.2 Menerapkan K2

3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Instrumen & Control

3.1.4 Komisioning Sistem Automation & Star Up Pembangkit

3.1.5 Komisioning Control Boiler & Control Turbine

3.1.6 Boiler/HRSG Turbine Generator Interlock

3.1.7 Komisioning Gas Turbine Control

3.1.8 Komisioning Hidro sistem Control

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Instrumen & Control

3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja

3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Instrumen & Control sesuai Procedure

3.2.4 Standar keselamatan Komisioning

3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.2 Teliti

4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen

kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.28 Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.028.1
Judul Unit : Komisioning Peralatan utama Mechanical Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan utama Mechanical yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Mechanical	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Mechanical	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Mechanical	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Mechanical	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Mechanical sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Peralatan utama Mechanical, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan utama Mechanical
      3.2.2 Standar terkait Peralatan utama Mechanical
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Peralatan utama Mechanical
      4.2.2 form Komisioning Peralatan utama Mechanical

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Mechanical
3.1.4 Komisioning Steam Turbine
3.1.5 Komisioning Boiler / HRSG
3.1.6 Komisioning Gas Turbine
3.1.7 Komisioning Hidro Turbine
3.1.8 Komisioning Cooling Tower & Condensor

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Mechanical
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Mechanical sesuai Procedure
3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.29 Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.029.1
Judul Unit : Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan Utama Listrik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Listrik	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Listrik	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Listrik	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Listrik	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Listrik sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Peralatan utama Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan utama Listrik
      3.2.2 Standar terkait Peralatan utama Listrik
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Peralatan utama Listrik
      4.2.2 form Komisioning Peralatan utama Listrik

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Listrik
3.1.4 Komisioning Generator
3.1.5 Komisioning Transformator
3.1.6 Komisioning sistem Exitasi & AVR
3.1.7 Komisioning CB, DS & ES
3.1.8 Komisioning MV LV & MCC Switchgear

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Listrik
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Listrik sesuai Procedure
3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.30 Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.030.1
Judul Unit : Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan Utama Kimia Lingkungan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	4.1	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2	Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar

perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Peralatan Utama Kimia Lingkungan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan Utama Kimia Lingkungan
      3.2.2 Standar terkait Peralatan Utama Kimia Lingkungan
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Peralatan Utama Kimia Lingkungan
      4.2.2 form Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.2 Menerapkan K2
3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Kimia lingkungan
3.1.4 Chlorination Plant
3.1.5 WTP
3.1.6 WWTP
3.1.7 RO / MED
3.1.8 CEMS

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Kimia lingkungan
3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.3 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Kimia lingkungan sesuai Procedure
3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.31 Komisioning PLTU Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.01.031.1
Judul Unit : Komisioning PLTU Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTU	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTU	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTU	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTU	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTU	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTU Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTU sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTU
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTU
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTU
4.2.2 form Komisioning PLTU

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTU
      3.1.4 Proteksi PLTU
      3.1.5 Standar Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
      3.1.6 Gambar Teknik PLTU
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTU
      3.2.2 Memilih metode Komisioning,
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTU dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTU

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.32 Komisioning PLTU Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.01.032.1
Judul Unit : Komisioning PLTU Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTU	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTU	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTU	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTU	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTU	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTU disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTU yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTU
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTU

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLTU
      4.2.2 form Komisioning PLTU

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Teknisi Utama Komisioning PLTU
      3.1.4 Teknisi Utama Komisioning Performance PLTU
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTU
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTU dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
      3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTU

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.33 Komisioning PLTG Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.02.033.1

Judul Unit : Komisioning PLTG Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTG serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTG	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTG	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTG	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTG	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTG	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTG Pembangkit dievaluasi.
	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTG sesuai dengan format dan prosedur dibuat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTG
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTG
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTG
4.2.2 form Komisioning PLTG

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTG
      3.1.4 Proteksi PLTG
      3.1.5 Standar Komisioning PLTG
      3.1.6 Gambar Teknik PLTG
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTG
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTG dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTG

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.34 Komisioning PLTG Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.02.034.1
Judul Unit : Komisioning PLTG Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTG	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTG	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTG	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTG	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTG	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTG disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTG yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTG
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTG

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLTG
      4.2.2 form Komisioning PLTG

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTG
      3.1.4 Komisioning Performance PLTG
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTG
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTG dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
      3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTG

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.35 Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.03.035.1
Judul Unit : Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTGU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTGU	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTGU	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTGU	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTGU	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTGU Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
PLTGU	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTGU sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTGU
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTGU
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTGU
4.2.2 form Komisioning PLTGU

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTGU
      3.1.4 Proteksi PLTGU
      3.1.5 Standar Komisioning PLTGU
      3.1.6 Gambar Teknik PLTGU
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTGU
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTGU dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTGU

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.36 Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.03.036.1
Judul Unit : Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTGU	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTGU	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTGU	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTGU	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTGU	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTGU disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.
	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTGU yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTGU
3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTGU
3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLTGU
      4.2.2 form Komisioning PLTGU

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTGU
      3.1.4 Komisioning Performance PLTGU
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTGU
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTGU dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTGU

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.37 Komisioning PLTP Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.04.037.1
Judul Unit : Komisioning PLTP Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTP serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTP	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTP	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTP	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTP	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTP	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTP Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTP sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTP
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTP
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan

pengujian
4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTP
4.2.2 form Komisioning PLTP

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTP
      3.1.4 Proteksi PLTP
      3.1.5 Standar Komisioning PLTP
      3.1.6 Gambar Teknik PLTP
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTP
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTP dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau

instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTP

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.38 Komisioning PLTP Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.04.038.1
Judul Unit : Komisioning PLTP Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTP	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTP	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTP	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTP	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTP	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTP disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTP yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTP
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTP

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLTP
      4.2.2 form Komisioning PLTP

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTP
      3.1.4 Komisioning Performance PLTP
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTP
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTP dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
      3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTP

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.39 Komisioning PLTA Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.05.039.1
Judul Unit : Komisioning PLTA Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTA serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTA	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTA	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTA	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTA	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTA	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTA Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.1	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTA sesuai dengan format dan prosedur dibuat
	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTA
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTA
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan
  4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
  4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
  4.1.3 Alat Tulis Kantor
  4.1.4 Alat Komunikasi
4.2 Perlengkapan
  4.2.1 Dokumen Komisioning PLTA
  4.2.2 form Komisioning PLTA

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
     3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
     3.1.2 Menerapkan K2
     3.1.3 Fungsi kerja PLTA
     3.1.4 Proteksi PLTA
     3.1.5 Standar Komisioning PLTA
     3.1.6 Gambar Teknik PLTA
     3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
     3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTA
     3.2.2 Memilih metode Komisioning
     3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTA dengan standar
     3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti

4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTA

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.40 Komisioning PLTA Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.05.040.1
Judul Unit : Komisioning PLTA Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTA	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTA	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTA	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTA	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTA	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTA disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTA yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTA
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTA

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLTA
      4.2.2 form Komisioning PLTA

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTA
      3.1.4 Komisioning Performance PLTA
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTA
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTA dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
      3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTA

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.41 Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.06.041.1
Judul Unit : Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTMH serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTMH	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTMH	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTMH	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTMH	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTMH Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
PLTMH	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTMH sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTMH
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTMH
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTMH
4.2.2 form Komisioning PLTMH

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTMH
      3.1.4 Proteksi PLTMH
      3.1.5 Standar Komisioning PLTMH
      3.1.6 Gambar Teknik PLTMH
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTMH
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTMH dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTMH

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.42 Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.06.042.1
Judul Unit : Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTMH	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTMH	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTMH	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTMH	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
PLTMH	5.2	Laporan Komisioning PLTMH disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTMH sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTMH harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTMH yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTMH
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTMH
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Peralatan
     - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
     - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
     - 4.1.3 Alat Tulis Kantor
     - 4.1.4 Alat Komunikasi
   - 4.2 Perlengkapan
     - 4.2.1 Dokumen Komisioning PLTMH
     - 4.2.2 form Komisioning PLTMH

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   - 3.1 Pengetahuan
     - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
     - 3.1.2 Menerapkan K2
     - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTMH
     - 3.1.4 Komisioning Performance PLTMH
     - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTMH
     - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   - 3.2 Keterampilan
     - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTMH dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
     - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
     - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

4.2 Teliti

4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTMH

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.43 Komisioning PLTD Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.07.043.1
Judul Unit : Komisioning PLTD Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTD serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTD	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTD	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTD	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTD	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTD	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTD Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTD sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTD, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTD
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTD
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTD

4.2.2 form Komisioning PLTD

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTD
      3.1.4 Proteksi PLTD
      3.1.5 Standar Komisioning PLTD
      3.1.6 Gambar Teknik PLTD
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTD
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTD dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTD

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.44 Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.07.044.1
Judul Unit : Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit Mesin Diesel yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas
      3.2.2 Standar terkait Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Peralatan
     - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
     - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
     - 4.1.3 Alat Tulis Kantor
     - 4.1.4 Alat Komunikasi
   - 4.2 Perlengkapan
     - 4.2.1 Dokumen Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas
     - 4.2.2 form Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   - 3.1 Pengetahuan
     - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
     - 3.1.2 Menerapkan K2
     - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTD
     - 3.1.4 Komisioning Performance Unit Mesin Diesel/Gas
     - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas
     - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   - 3.2 Keterampilan
     - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
     - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
     - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning Unit Mesin Diesel/Gas

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.45 Komisioning PLTS Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.09.045.1
Judul Unit : Komisioning PLTS Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTS serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTS	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTS	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTS	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTS	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTS	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTS Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTS sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTS
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTS
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan

pengujian
4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi
4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTS
4.2.2 form Komisioning PLTS

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTS
      3.1.4 Proteksi PLTS
      3.1.5 Standar Komisioning PLTS
      3.1.6 Gambar Teknik PLTS
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTS
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTS dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau

instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTS

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.46 Komisioning PLTS Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.09.046.1
Judul Unit : Komisioning PLTS Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTS	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTS	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTS	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTS	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTS	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTS disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTS sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTS yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTS
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTS

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLTS
      4.2.2 form Komisioning PLTS

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTS
      3.1.4 Komisioning Performance PLTS
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTS
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTS dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
      3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTS

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.47 Komisioning PLTB Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.09.047.1
Judul Unit : Komisioning PLTB Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTB serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTB	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTB	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTB	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTB	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTB	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLTB Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLTB sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTB
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTB
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLTB
4.2.2 form Komisioning PLTB

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLTB
      3.1.4 Proteksi PLTB
      3.1.5 Standar Komisioning PLTB
      3.1.6 Gambar Teknik PLTB
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTB
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTB dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTB

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.48 Komisioning PLTB Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.09.048.1
Judul Unit : Komisioning PLTB Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLTB	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLTB	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLTB	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLTB	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTB	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	5.2	Laporan Komisioning PLTB disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTB sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLTB harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTB yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTB
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTB
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Peralatan
     - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
     - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
     - 4.1.3 Alat Tulis Kantor
     - 4.1.4 Alat Komunikasi
   - 4.2 Perlengkapan
     - 4.2.1 Dokumen Komisioning PLTB
     - 4.2.2 form Komisioning PLTB

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   - 3.1 Pengetahuan
     - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
     - 3.1.2 Menerapkan K2
     - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTB
     - 3.1.4 Komisioning Performance PLTB
     - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTB
     - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   - 3.2 Keterampilan
     - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTB dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
     - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
     - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

4.2 Teliti

4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTB

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.49 Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.09.049.1
Judul Unit : Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLT Air Laut serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLT Air Laut	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLT Air Laut	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLT Air Laut	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLT Air Laut	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLT	5.1	Progres pelaksanaan Komisioning PLT Air Laut Pembangkit dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Air Laut	5.2	Laporan pelaksanaan Komisioning PLT Air Laut sesuai dengan format dan prosedur dibuat

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLT Air Laut, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLT Air Laut
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLT Air Laut
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan

pengujian
4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi
4.2 Perlengkapan
4.2.1 Dokumen Komisioning PLT Air Laut
4.2.2 form Komisioning PLT Air Laut

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Fungsi kerja PLT Air Laut
      3.1.4 Proteksi PLT Air Laut
      3.1.5 Standar Komisioning PLT Air Laut
      3.1.6 Gambar Teknik PLT Air Laut
      3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLT Air Laut
      3.2.2 Memilih metode Komisioning
      3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLT Air Laut dengan standar
      3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau

instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLT Air Laut

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.50 Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.09.050.1
Judul Unit : Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLT Air Laut yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning PLT Air Laut	1.1	Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning PLT Air Laut	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning PLT Air Laut	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Komisioning PLT Air Laut	4.1	Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar
	4.2	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.3	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.4	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLT	5.1	Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Air Laut	5.2	Laporan Komisioning PLT Air Laut disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLT Air Laut sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.7 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Komisioning PLT Air Laut, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Komisioning PLT Air Laut harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLT Air Laut yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
      3.1.3 Procedure Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLT Air Laut
      3.2.2 Standar terkait Komisioning PLT Air Laut

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Komisioning PLT Air Laut
      4.2.2 form Komisioning PLT Air Laut

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2
      3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLT Air Laut
      3.1.4 Komisioning Performance PLT Air Laut
      3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLT Air Laut
      3.1.6 Standar keselamatan Komisioning

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLT Air Laut dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
      3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
      3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.2 Teliti
4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLT Air Laut

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.51 Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.113.00.051.1
Judul Unit : Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami. 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami. 1.3. Daftar nama Tenaga Teknik disiapkan. 1.4. Dokumen permohonan Komisioning dari pemohon dipahami. 1.5. *Milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6. Bahan reverensi terkait dengan Komisioning pembangkit sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *milestone* dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Komisioning dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan **perintah kerja** dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan Komisioning dikumpulkan sesuai dengan **perintah kerja.**. 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Komisioning unit pembangkit.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
   3.1.1. Pada Komisioning pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
   3.1.2. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
   3.1.3. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
   3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik

3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Peralatan yang diperlukan sesuai dengan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan
   4.2. Perlengkapan material :
      4.2.1. APD
      4.2.2. Rambu rambu K2 di daerah kerja
      4.2.3. Dokumen, manual dan prosedur Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   2.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   2.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   2.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami material peralatan Pembangkit
      3.1.3. Memahami prosedur Komisioning Pembangkit
      3.1.4. Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pembangkit
      3.1.5. Memahami pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
      3.1.6. Memahami teknik pembuatan laporan
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
      3.2.2. Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pembangkit
      3.2.3. Menerapkan prosedur Komisioning Pembangkit

3.2.4. Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
3.2.5. Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2. Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pembangkit
   4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4. Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pembangkit

5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik ini.

2.2.52 Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.052.1
Judul Unit : Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami. 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami. 1.3. Dokumen *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan Pemeriksaan dan Pengujian instalasi dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat. 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pemeriksaan dan Pengujian terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6. **Pengecekan terhadap kondisi** dan kesiapan tenaga teknik sebelum bertugas dilakukan. 2.7. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Tenaga Teknik sesuai dengan kondisi petugas Tenaga Teknik dan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap hasil Komisioning dengan dokumen desain dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.10. Pengecekan terhadap pemenuhan *timelines/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima *feedback*	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **Prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. *Feedback* dari petugas koordinator dan Tenaga Teknik terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **Prosedur/SOP** dibuat. 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalah sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.

1.3. **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2. Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik harus diutamakan.

3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit.

3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi
4.1.3. Alat pelindung diri (APD)

4.2. Perlengkapan
4.2.1. Form hasil Komisioning
4.2.2. Dokumen standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit yang berlaku
4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   2.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   2.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   2.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami manajemen resiko
      3.1.2. Memahami SOP
      3.1.3. Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait pembangkit
      3.1.4. Memahami material dan prosedur Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
      3.1.5. Memahami prosedur evaluasi progres Komisioning pembangkit
      3.1.6. Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembangkit
      3.1.7. Memahami teknik pembuatan laporan
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
      3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi

3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Sikap kepemimpinan
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.4. Berintegritas

5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.53 Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.053.1
Judul Unit : Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami. 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami. 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dipahami**.** 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan **Prosedur/SOP.**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dibuat. 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Pemeriksaan dan Pengujian	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik	5.1. Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2. Surat keterangan terselesainya Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap *feedback dan review* dari pemohon Pemeriksaan dan pengujian 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik.
   1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
   1.4. **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan Pemeriksaan dan Pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
      3.1.2. Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2. Standar
3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.
3.2.2. 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1. Peralatan
4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
4.1.2. Alat komunikasi
4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Form hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
4.2.2. Form Analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
4.2.4. Dokumen standar Pemeriksaan dan Pengujian instalasi yang berlaku
4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
1.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
      3.1.2. Memahami prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit terkait
      3.1.3. Memahami regulasi terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
      3.1.4. Memahami manajemen resiko
      3.1.5. Memahami analisis unjuk kerja Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit terkait
      3.1.6. Memahami ISO 9001:2008
      3.1.7. Mampu Membaca diagram satu garis
      3.1.8. Mampu membaca Diagram Pengkawatan
      3.1.9. Mampu membaca denah Pembangkit Tenaga Listrik
      3.1.10. Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit terkait
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
      3.2.2. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.3. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit dengan standar pemasangan yang berlaku
      3.2.4. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Komisioning pembangkit
      3.2.5. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Komisioning pembangkit
      3.2.6. Mampu membuat dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
      4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
      4.2. Sikap kepemimpinan
      4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
      4.4. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.54 Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.00.054.1
Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pemeriksaan dan Pengujian dipahami. 1.4. Dokumen terkait operasional Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian disiapkan. 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk **Perintah kerja**.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. **Prosedur/SOP** ditetapkan secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **Prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian dibuat. 4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menjaga mutu Pemeriksaan dan Pengujian	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian terhadap surat keterangan terselesainya Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian instalasi. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil *feedback dan review* dari pemohon Pemeriksaan dan Pengujian instalasi terhadap hasil Komisioning rangkaian.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit dibuat. 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit tenaga listrik.
   1.3. **Standar** adalah standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Pemeriksaan dan Pengujian Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Pemeriksaan dan Pengujian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3. Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (APD)

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi

4.2.2. Form hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

4.2.3. Form Analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

4.2.5. Dokumen standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit yang berlaku

4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami regulasi terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
      3.1.3. Memahami manajemen resiko
      3.1.4. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
      3.1.5. Memahami proses sertfikasi laik operasi pembangkit
      3.1.6. Memahami ISO 9001:2008
      3.1.7. Memahami standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit sesuai dengan perintah kerja

   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
      3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
      3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
      3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Sikap kepemimpinan
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.4. Berintegritas

5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.55 Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : M.71.113.00.055.1
Judul Unit : Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami. 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami. 1.3. Daftar nama Tenaga Teknik disiapkan. 1.4. Dokumen permohonan Komisioning dari pemohon dipahami. 1.5. *Milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6. Bahan reverensi terkait dengan Komisioning pembangkit sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *milestone* dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan **perintah kerja** dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan Komisioning dikumpulkan sesuai dengan **perintah kerja.** 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian unit pembangkit.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada Komisioning pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
      3.1.2. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
      3.1.3. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
      3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
   3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik

3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Peralatan yang diperlukan sesuai dengan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan

4.2. Perlengkapan material :

4.2.1. APD

4.2.2. Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3. Dokumen, manual dan prosedur Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

2.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

2.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

2.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1. Memahami SOP

3.1.2. Memahami material peralatan Pembangkit

3.1.3. Memahami prosedur Komisioning Pembangkit

3.1.4. Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pembangkit

3.1.5. Memahami pengukuran parameter Pembangkit secara presisi

3.1.6. Memahami teknik pembuatan laporan

3.2. Keterampilan

3.2.1. Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2. Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pembangkit
3.2.3. Menerapkan prosedur Komisioning Pembangkit
3.2.4. Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
3.2.5. Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2. Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pembangkit
   4.3. Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4. Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pembangkit

5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik ini.

2.2.56 Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.056.1
Judul Unit : Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami. 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami. 1.3. Dokumen *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan Komisioning pembangkit dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat. 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form Komisioning terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6. **Pengecekan terhadap kondisi** dan kesiapan tenaga teknik sebelum bertugas dilakukan. 2.7. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Tenaga Teknik sesuai dengan kondisi petugas Tenaga Teknik dan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap hasil Komisioning dengan dokumen desain dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Komisioning rangkaian sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.10. Pengecekan terhadap pemenuhan *timelines/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima *feedback*	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **Prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. *Feedback* dari petugas koordinator dan Tenaga Teknik terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Komisioning	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **Prosedur/SOP** dibuat. 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalah sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.3. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.4. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.
   1.3. **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
      3.1.2. Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik harus diutamakan.
      3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
      3.1.4. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
      3.1.5. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit.
      3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
      4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
   4.2. Perlengkapan
      4.2.1. Form hasil Komisioning
      4.2.2. Dokumen standar Komisioning pembangkit yang berlaku

4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   2.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   2.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   2.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami manajemen resiko
      3.1.2. Memahami SOP
      3.1.3. Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait pembangkit
      3.1.4. Memahami material dan prosedur Komisioning pembangkit
      3.1.5. Memahami prosedur evaluasi progres Komisioning pembangkit
      3.1.6. Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembangkit
      3.1.7. Memahami teknik pembuatan laporan
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
      3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
      3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
      3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Sikap kepemimpinan
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.4. Berintegritas

5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.57 Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.057.1
Judul Unit : Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami. 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami. 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Komisioning Pembangkit Listrik dipahami**.** 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Komisioning Pembangkit Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Komisioning Pembangkit Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Komisioning Pembangkit Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	proses Komisioning Pembangkit Listrik dibuat. 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Komisioning Pembangkit Listrik dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Komisioning	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Komisioning Pembangkit Listrik dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Komisioning Pembangkit Listrik dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Komisioning Pembangkit Listrik	5.1. Dokumen Hasil Komisioning dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2. Surat keterangan terselesainya Komisioning Pembangkit Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap *feedback dan review* dari pemohon Komisioning. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Komisioning Pembangkit Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Komisioning Pembangkit Listrik.
   1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Komisioning Pembangkit Listrik secara administratif sesuai dengan

Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.

1.4. **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Komisioning Pembangkit Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan Komisioningnya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
      3.1.2. Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi Komisioning harus diutamakan.
      3.1.3. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
      3.1.4. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
      3.1.5. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik.

3.2.2. 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
      4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
   4.2. Perlengkapan
      4.2.1. Form hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
      4.2.2. Form Analisis hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
      4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
      4.2.4. Dokumen standar Komisioning instalasi yang berlaku
      4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
      4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2. Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3. Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4. Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
      3.1.2. Memahami prosedur Komisioning Pembangkit terkait
      3.1.3. Memahami regulasi terkait dengan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
      3.1.4. Memahami manajemen resiko
      3.1.5. Memahami analisis unjuk kerja Komisioning Pembangkit terkait
      3.1.6. Memahami ISO 9001:2008
      3.1.7. Mampu Membaca diagram satu garis
      3.1.8. Mampu membaca Diagram Pengkawatan

3.1.9. Mampu membaca denah Pembangkit Tenaga Listrik
3.1.10. Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek Komisioning Pembangkit terkait

3.2. Keterampilan
3.2.1. Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
3.2.2. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
3.2.3. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Komisioning pembangkit dengan standar Komisioning yang berlaku
3.2.4. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Komisioning pembangkit
3.2.5. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Komisioning pembangkit
3.2.6. Mampu membuat dokumen Hasil Komisioning

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2. Sikap kepemimpinan
4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
4.4. Berintegritas

5. Aspek Penting
5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.58 Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : M.71.113.00.058.1
Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Komisioning Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Komisioning dipahami. 1.4. Dokumen terkait operasional Komisioning rangkaian disiapkan. 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk **Perintah kerja**.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2. **Prosedur/SOP** ditetapkan secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **Prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Komisioning pembangkit. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Komisioning rangkaian dibuat. 4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.4. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Komisioning pembangkit	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Komisioning pembangkit terhadap surat keterangan terselesainya Komisioning rangkaian instalasi. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil *feedback dan review*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dari pemohon Komisioning instalasi terhadap hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Komisioning Pembangkit dibuat. 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Komisioning pembangkit tenaga listrik.
   1.3. **Standar** adalah standar Komisioning pembangkit yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

2.1. Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2. Komisioning Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3. Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (APD)

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi

4.2.2. Form hasil Komisioning pembangkit

4.2.3. Form Analisis hasil Komisioning pembangkit

4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Komisioning pembangkit

4.2.5. Dokumen standar Komisioning pembangkit yang berlaku

4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Komisioning pembangkit

4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait

dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami regulasi terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
      3.1.3. Memahami manajemen resiko
      3.1.4. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
      3.1.5. Memahami proses sertfikasi laik operasi pembangkit
      3.1.6. Memahami ISO 9001:2008
      3.1.7. Memahami standar Komisioning pembangkit sesuai dengan perintah kerja

   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
      3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Komisioning pembangkit
      3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
      3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Komisioning Pembangkit
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Sikap kepemimpinan
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.4. Berintegritas

5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.59 Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit

Kode Unit : M.71.113.00.068.1
Judul Unit : Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas ke pemberi perintah, dibuat dan disampaikan.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
  - 3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja
3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja
3.2.3 Menyiapkan material kerja

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

2.2.60 Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.062.1
Judul Unit : Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang spesifik yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.1	Merencanakan perlengkapan K2L terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3. Norma dan Standar
   3.3 Norma
      3.1.5 Pada Sistem Pengelolaan Air Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.6 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.7 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.8 Blangko Komisioning.
   3.4 Standar
      3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah
      3.2.5 Standar terkait Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah
      3.2.6 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.3 Peralatan
      4.1.5 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.6 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
4.1.7 Alat Tulis Kantor
4.1.8 Alat Komunikasi

4.4 Perlengkapan
4.2.3 Dokumen Sistem Pengelolaan Air Limbah
4.2.4 form Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah

Panduan Penilaian

6. Konteks Penilaian
1.5 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.6 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.7 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta dan tempat asesmen
1.8 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

7. Persyaratan Kompetensi
2.2 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan dan lingkungan hidup atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan dan lingkungan hidup atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait lingkungan hidup.

8. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
3.3 Pengetahuan
3.1.9 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
3.1.10 Menerapkan K2L
3.1.11 Memahami Fungsi kerja dan desain Sistem pengelolaan air limbah yang meliputi:
- Memahami prinsip Kerja sistem penyaluran air limbah
- Memahami prinsip Kerja instalasi pengolahan air limbah.

3.1.12 Memahami ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
3.1.13 Memahami baku mutu air limbah yang berlaku

3.4 Keterampilan
3.2.6 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah
3.2.7 Melaksanakan Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah sesuai procedure dan Instruksi kerja
3.2.8 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah sesuai Procedure
3.2.9 Standar keselamatan Komisioning
3.2.10 Membuat laporan

9. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.6 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.7 Teliti
   4.8 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.9 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   4.10 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

10. Aspek Penting
   5.4 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.5 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.61 Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.063.1
Judul Unit : Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*) yang spesifik yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	1.1	Merencanakan perlengkapan K2L terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
   2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Prosedur dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.

   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)
      3.2.2 Standar terkait Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan
      4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
      4.1.3 Alat Tulis Kantor
      4.1.4 Alat Komunikasi
   4.2 Perlengkapan
      4.2.1 Dokumen Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)
      4.2.2 form Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan dan lingkungan hidup atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan dan lingkungan hidup atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait lingkungan hidup.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
      3.1.2 Menerapkan K2L
      3.1.3 Fungsi kerja Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)
      3.1.4 Ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)
      3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*) sesuai procedure dan Instruksi kerja
      3.2.3 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*) sesuai Procedure
      3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
      3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
   5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.62 Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

Kode Unit : M.71.113.00.064.1
Judul Unit : Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Sistem Pengelolaan B3 yang spesifik yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1 Merencanakan Komisioning Sistem Sistem Pengelolaan B3	1.1	Merencanakan perlengkapan K2L terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi.
	1.3	Data Komisioning diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Pengelolaan B3	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi
	2.3	Blangko Komisioning diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Pengelolaan B3	3.1	Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja
	3.2	Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.3	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Pengelolaan B3	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
   2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
   2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
   2.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3. Norma dan Standar
   3.1 Norma
      3.1.1 Pada Sistem Pengelolaan B3 dan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
      3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
      3.1.4 Blangko Komisioning.
   3.2 Standar
      3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Sistem Pengelolaan B3
      3.2.2 Standar terkait Sistem Pengelolaan B3
      3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian
4.1.3 Alat Tulis Kantor
4.1.4 Alat Komunikasi
4.2 Perlengkapan
4.2.3 Dokumen Sistem Pengelolaan B3
4.2.4 form Komisioning Sistem Pengelolaan B3 dan

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
   Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan dan lingkungan hidup atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan dan lingkungan hidup atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait lingkungan hidup.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
   3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
   3.1.2 Menerapkan K2L
   3.1.8 Fungsi kerja Sistem Pengelolaan B3 dan

   3.2 Keterampilan
   3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pengelolaan B3
   3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 dan sesuai procedure dan Instruksi kerja
   3.2.3 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan B3 sesuai Procedure
   3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
   3.2.5 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.2 Teliti
   4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting
5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

2.2.63 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.065.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah dilakukan
	3.4	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.5	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar
	4.2	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.3	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.4	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.5	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3. Norma dan Standar
   - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah
   - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
   - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan pengujian

4. Peralatan dan Perlengkapan
   - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
   - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

   Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah

2. Persyaratan Kompetensi
   - 2.1 Kompetensi Inti
     - 2.1.1 Menerapkan K2L
     - 2.1.2 Membaca gambar Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah
     - 2.1.3 Melakukan justifikasi teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah
     - 2.1.4 Membuat laporan

   - 2.2 Kompetensi Pilihan
     - 2.2.1 Pemahaman ISO 14000
     - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   - 3.1 Pengetahuan
     - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
     - 3.1.2 Peraturan dan Perundangan Lingkungan Hidup
     - 3.1.3 Fungsi kerja dan desai Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
     - 3.1.4 Memahami prinsip Kerja sistem penyaluran air limbah Memahami prinsip Kerja instalasi pengolahan air limbah
     - 3.1.5 Memahami ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku
3.1.6 Memahami baku mutu air limbah yang berlaku
3.1.7 Instrumen dan Kalibrasi Peralatan Pengelolaan Air Limbah
3.1.8 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah
3.1.9 Alur proses Sistem Pengelolaan Air Limbah

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah
3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah dengan standar
3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.
4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

5. Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.64 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.066.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*) serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*) dilakukan
	3.4	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.5	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	4.2	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.3	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.4	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.5	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*)	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3. Norma dan Standar
   3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/stack*).
   3.2 Prosedurdan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
   3.3 Blangko Pemeriksaan dan pengujian

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
   4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   2.6. Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Kompetensi Inti
      2.1.1 Menerapkan K2L
      2.1.2 Membaca gambar Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)
      2.1.3 Melakukan justifikasi teknis Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)
      2.1.4 Membuat laporan

   2.2 Kompetensi Pilihan
      2.2.1 Pemahaman ISO 14000
      2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
      3.1.2 Peraturan dan Perundangan Lingkungan Hidup
      3.1.3 Fungsi kerja Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)
      3.1.4 Instrumen dan Kalibrasi Peralatan Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)
      3.1.5 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)
      3.1.6 Alur proses Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack)

3.1.7 Ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (*chimney/ stack*)

3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,

3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang (chimney/stack) dengan standar

3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja

4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.

4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

2.2.65 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

Kode Unit : M.71.113.00.067.1
Judul Unit : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	**KRITERIA UNJUK KERJA**	
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem pengelolaan B3	1.1	Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	1.2	Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi.
	1.3	Data Pemeriksaan dan Pengujian diidetifikasi dan dipelajari
	1.4	Spesifikasi teknis, Referensi / standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem pengelolaan B3	2.1	Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya
	2.2	Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.3	Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
	2.4	Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem pengelolaan B3	3.1	Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan
	3.2	Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan
	3.3	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 dilakukan
	3.4	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
	3.5	Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3	4.1	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar
	4.2	Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	4.3	Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar
	4.4	Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya
	4.5	Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem pengelolaan B3	Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.	

Batasan Variabel

1. Konteks Variable
   Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3
      3.1.1 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
      3.1.2 Blangko Pemeriksaan dan pengujian

   3.2 Peralatan dan Perlengkapan
      3.2.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
      3.2.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan pengujian

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian
   Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 Kompetensi Inti
      2.1.1 Menerapkan K2L
      2.1.2 Membaca gambar Sistem pengelolaan B3
      2.1.3 Melakukan justifikasi teknis Sistem pengelolaan B3
      2.1.4 Membuat laporan
   2.2 Kompetensi Pilihan
      2.2.1 Pemahaman ISO 14000
      2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
      3.1.2 Peraturan dan Perundangan Lingkungan Hidup
      3.1.3 Fungsi kerja Sistem pengelolaan B3
      3.1.4 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3
      3.1.5 Alur proses Sistem pengelolaan B3

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3
- 3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
- 3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
   - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
   - 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure atau instruksi kerja
   - 4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.
   - 4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

5. Aspek Penting
   - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
   - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
   - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

2.2.66 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.069.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Generator berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Generator	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Generator direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Generator, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Generator difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Generator sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Generator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Generator diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Generator , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja Generator	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap Generator, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi Generator dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Generator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Generator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian Generator	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Generator dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja Generator dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan	5.1	Laporan kelaikan Generator termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pengujian Generator	5.2	Laporan kelaikan Generator termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Generator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Generator
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Generator sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Generator
3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian Generator
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Generator

3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Generator

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian Generator
- 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian Generator
- 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Generator
- 3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Generatorsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Generator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Generator ini.

2.2.67 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.070.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi listrik dan proteksi difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian listrik dan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	proteksi	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja listrik dan proteksi	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap listrik dan proteksi, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi listrik dan proteksi dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi listrik dan proteksi dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja listrik dan proteksi dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi	5.1	Laporan kelaikan listrik dan proteksi termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan kelaikan listrik dan proteksi termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi
3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi
3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design listrik dan proteksi
3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksisecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada listrik dan proteksi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi ini.

2.2.68 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.09.071.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bantu PLTS	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap panel surya dan peralatan bantu PLTS, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi panel surya dan peralatan bantu PLTS dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan kelaikan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan kelaikan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada panel surya dan peralatan bantu PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.69 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.072.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem bahan bakar sampah difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bakar sampah	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja Sistem bahan bakar sampah	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap Sistem bahan bakar sampah, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi Sistem bahan bakar sampah dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja Sistem bahan bakar sampah dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan kelaikan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan kelaikan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah

3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem bahan bakar sampah

3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampahsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem bahan bakar sampah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.70 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.073.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem pelumas dan hidraulik difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan hidraulik	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja Sistem pelumas dan hidraulik	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap Sistem pelumas dan hidraulik, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi Sistem pelumas dan hidraulik dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Sistem pelumas dan hidraulik dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja Sistem pelumas dan hidraulik dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik	5.1	Laporan kelaikan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan kelaikan Sistem pelumas dan hidraulik termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem pelumas dan hidraulik dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem pelumas dan hidraulik

3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem pelumas dan hidraulik

3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidrauliksecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem pelumas dan hidraulik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem pelumas dan hidraulik

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik ini.

2.2.71 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.074.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian tower PLTB	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian tower PLTB direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian tower PLTB, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi tower PLTB difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian tower PLTB sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian tower PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian tower PLTB diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian tower PLTB , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja tower PLTB	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap tower PLTB, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi tower PLTB dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian tower PLTB	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi tower PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja tower PLTB dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan	5.1	Laporan kelaikan tower PLTB termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	dan pengujian tower PLTB	5.2	Laporan kelaikan tower PLTB termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian tower PLTB, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian tower PLTB
3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian tower PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB
3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian tower PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian tower PLTB
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian tower PLTB
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design tower PLTB
3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian tower PLTBsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada tower PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian tower PLTB ini.

2.2.72 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.075.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Transformator berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Transformator	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Transformator direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Transformator, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Transformator difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Transformator sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Transformator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Transformator diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Transformator , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja Transformator	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap Transformator, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi Transformator dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian Transformator	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Transformator dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja Transformator dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Transformator	5.1	Laporan kelaikan Transformator termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan kelaikan Transformator termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Transformator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma
3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Transformator
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Transformator sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
7. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Transformator

3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian Transformator

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Transformator

3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Transformator

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian Transformator

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian Transformator

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Transformator

3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Transformatorsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Transformator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Transformator ini.

2.2.73 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin bagi analis muda

Kode Unit : M.71.113.00.076.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Turbin angin	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Turbin angin direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeriksaan dan pengujian Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Turbin angin, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Turbin angin difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Turbin angin sesuai ketentuan yang berlaku, disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Turbin angin	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Turbin angin diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Turbin angin , sesuai ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Memeriksa dan menguji unjuk kerja Turbin angin	3.1	Pemeriksaan secara visual terhadap Turbin angin, beserta dokumen terkait, dilaksanakan
		3.2	Pengujian kelaikan operasi Turbin angin dilaksanakan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeriksaan dan pengujian Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
		3.6	Pengawasan terhadap penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan
4	Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian Turbin angin	4.1	Realisasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Turbin angin dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Dokumen dan unjuk kerja Turbin angin dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku untuk ditetapkan kelaikannya

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Turbin angin	5.1	Laporan kelaikan Turbin angin termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan kelaikan Turbin angin termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Turbin angin dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma
3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Turbin angin
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Turbin angin sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Turbin angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
8. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Turbin angin

3.1.2 Prosedur (SOP) pemeriksaan dan pengujian Turbin angin

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Turbin angin

3.1.4 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Turbin angin

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam pemeriksaan dan pengujian Turbin angin

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeriksaan dan pengujian Turbin angin

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Turbin angin

3.2.4 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Turbin anginsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Turbin angin

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin angin

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Turbin angin ini.

2.2.74 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya

Kode Unit : M.71.113.00.077.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja best practice sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi dirancang
		1.2	Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi listrik dan proteksi dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan
2	Mengevaluasi kecukupan sarana pemeriksaan dan pengujian listrik dan	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi dievaluasi.
		2.2	Kecukupan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	proteksi	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi , yang sesuai ketentuan yang berlaku dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan pemeriksaan dan pengujian unjuk kerja listrik dan proteksi	3.1	Efektifitas prosedur pemeriksaan secara visual serta dokumen listrik dan proteksi, sesuai ketentuan yang berlaku, dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi yang di luar rencana , dikoordinasikan
		3.4	Pengujian kelaikan operasi listrik dan proteksi dikendalikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi	4.1	Realisasi optimasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi listrik dan proteksi dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Kelaikan operasi listrik dan proteksi dan dokumen pendukungnya, dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi	5.1	Laporan kelaikan operasi listrik dan proteksi termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan kelaikan operasi listrik dan proteksi termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dianalisis kelayakannya.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung

adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

3.1.2 Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi

3.1.4 Standard yang dapat berlaku untuk acuan kelaikan operasi listrik dan proteksi
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi
3.2.4 Mengalisis standard yang diberlakukan dalam menetapkan kelaikan operasi listrik dan proteksi
3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada listrik dan proteksi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi ini.

2.2.75 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis madya

Kode Unit : M.71.113.00.078.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja best practice sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB dirancang
		1.2	Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTB dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan
2	Mengevaluasi kecukupan sarana pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Kecukupan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB , yang sesuai ketentuan yang berlaku dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan pemeriksaan dan pengujian	3.1	Efektifitas prosedur pemeriksaan secara visual serta dokumen Unit PLTB, sesuai ketentuan yang berlaku, dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	unjuk kerja Unit PLTB	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB yang di luar rencana , dikoordinasikan
		3.4	Pengujian kelaikan operasi Unit PLTB dikendalikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB	4.1	Realisasi optimasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Kelaikan operasi Unit PLTB dan dokumen pendukungnya, dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB	5.1	Laporan kelaikan operasi Unit PLTB termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan kelaikan operasi Unit PLTB termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB
3.1.2 Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.1.4 Standard yang dapat berlaku untuk acuan kelaikan operasi Unit PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.2.4 Mengalisis standard yang diberlakukan dalam menetapkan kelaikan operasi Unit PLTB
3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB ini.

2.2.76 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis madya

Kode Unit : M.71.113.00.079.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja best practice sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS dirancang
		1.2	Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan
2	Mengevaluasi kecukupan sarana pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Kecukupan perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS , yang sesuai ketentuan yang berlaku dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan pemeriksaan dan pengujian unjuk kerja Unit PLTS	3.1	Efektifitas prosedur pemeriksaan secara visual serta dokumen Unit PLTS, sesuai ketentuan yang berlaku, dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS yang di luar rencana , dikoordinasikan
		3.4	Pengujian kelaikan operasi Unit PLTS dikendalikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS	4.1	Realisasi optimasi pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeriksaan dan pengujian kelaikan operasi dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
		4.4	Kelaikan operasi Unit PLTS dan dokumen pendukungnya, dievaluasi dengan mengacu standar yang berlaku
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS	5.1	Laporan kelaikan operasi Unit PLTS termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan kelaikan operasi Unit PLTS termasuk saran dan rekomendasi yang diperlukan dianalisis kelayakannya.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
  - 3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
  - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
  - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS

3.1.2 Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS

3.1.4 Standard yang dapat berlaku untuk acuan kelaikan operasi Unit PLTS

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS
- 3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS
- 3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
- 3.2.4 Mengalisis standard yang diberlakukan dalam menetapkan kelaikan operasi Unit PLTS
- 3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan komprehensif pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS ini.

2.2.77 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas bagi analis utama

Kode Unit : M.71.113.00.080.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeriksaan dan pengujianUnit PLT Biomasdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Unit PLT	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Biomas	2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas yang di luar rencana , ditindaklanjuti
		3.4	Optimasi pengujian kelaikan operasi Unit PLT Biomas dikendalikan
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas	5.1	Laporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dianalisis kelayakannya
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada

diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis Unit PLT Biomas dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas
3.1.2 Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLT Biomas
3.1.4 Standard yang dapat berlaku untuk acuan kelaikan operasi Unit PLT Biomas
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLT Biomas
3.2.4 Menganalisis prioritas penggunaan standar kelaikan operasi Unit PLT Biomas
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeriksaan dan

pengujian Unit PLT Biomas yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLT Biomas
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLT Biomas

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas ini.

2.2.78 Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biogas bagi analis utama

Kode Unit : M.71.113.00.081.1
Judul Unit : Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeriksaan dan pengujianUnit PLT Bio Gasdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas yang di luar rencana , ditindaklanjuti
		3.4	Optimasi pengujian kelaikan operasi Unit PLT Bio Gas dikendalikan
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeriksaan dan pengujian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas	5.1	Laporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dianalisis kelayakannya
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis Unit PLT Bio Gas dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

13. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas

3.1.2 Prosedur best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLT Bio Gas

3.1.4 Standard yang dapat berlaku untuk acuan kelaikan operasi Unit PLT Bio Gas

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas

3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLT Bio Gas

3.2.4 Menganalisis prioritas penggunaan standar kelaikan operasi Unit PLT Bio Gas

3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas yang berstruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLT Bio Gas

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLT Bio Gas

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Bio Gas ini.

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1 Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Pemeriksaan dan Pengujian bidang pembangkitan tenaga listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Pemeriksaan dan Pengujian Bidang pembangkitan tenaga listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Komisioning Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkitan Tenaga Listrik, Komisioning Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLT EBT, Melaksanakan Komisioning PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLT EBT	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda
				Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
				Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda
				Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
				Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
				Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
				Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
				Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTD Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama
				Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama
				Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya
				Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
				Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya
				Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya
				Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
				Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
				Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
				Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
				Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
				Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
				Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda
				Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
				Komisioning PLTU Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTU Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTG Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTG Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTP Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTP Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTA Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTA Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTD Bagi Analis Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Komisioning PLTD Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTS Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTS Bagi Analis Utama
				Komisioning PLTB Bagi Analis Madya
				Komisioning PLTB Bagi Analis Utama
				Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya
				Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama
				Mengkoordinir Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
				Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
				Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
				Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
				Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
				Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
				Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
				Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
				Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
				Turbin angin bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis muda
				Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis muda

3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada subbidang Pemeriksaan dan Pengujian bidang pembangkitan tenaga listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

1. Pelaksana Muda,
2. Pelaksana Madya,
3. Pelaksana Utama,
4. Teknisi/analis Muda
5. Teknisi/analis Madya
6. Teknisi/analis Utama
7. Ahli Muda
8. Ahli Madya
9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	1	Level 1	M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD M.71.113.01.KUALI	1. Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal 2. Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal 3. Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen 4. Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				FIKASI.1.KITLTEBT	
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	2	Level 2	M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTGU M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTEBT	5. Komisioning Mechanical Engineer Junior 6. Komisioning Electrical Engineer Junior 7. Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior 8. Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	3	Level 3	M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTGU M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTEBT	1. Komisioning Mechanical Engineer Senior 2. Komisioning Electrical Engineer Senior 3. Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior 4. Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	4	Level 4	M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTGU M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP M.71.113.01.KUALI	1. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical 2. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen 3. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				FIKASI.4.KITLTA M.71.113.01.KUALI FIKASI.4.KITAMH M.71.113.01.KUALI FIKASI.4.KITLTD M.71.113.01.KUALI FIKASI.4.KITLTEBT	Subsistem Kimia Lingkungan 4. Supervisor Komisioning Mechanical 5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen 6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan 7. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLTS 8. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTS 9. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLTB 10. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTB 11. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas 12. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Biomas 13. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas 14. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Biogas
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALI FIKASI.5.KITLTU	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/ Koordinator Pemeriksa 2. Asisten manager Komisioning PLTU
Pembangktian	Pemeriksaan dan	5	Level 5	M.71.113.01.KUALI FIKASI.5.KITLTG	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
	Pengujian, Komisioning				2. Asisten manager Komisioning PLTG
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTGU	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian 2. Asisten manager Komisioning PLTGU
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian 2. Asisten manager Komisioning PLTP
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian 2. Asisten manager Komisioning PLTA
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian 2. Asisten manager Komisioning PLTMH
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian 2. Asisten manager Komisioning PLTD/ MG
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	5	Level 5	M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTEBT	1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS/ PLTB 2. Asisten manager Komisioning PLTS 3. Asisten manager Komisioning PLTB 4. Asisten manager Komisioning PLT Air Laut 5. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTB 6. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS 7. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas 8. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTU
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTG
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTGU	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTGU
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTP
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTA
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTMH
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian 2. Manajer Komisioning PLTD
Pembangktian	Pemeriksaan dan Pengujian, Komisioning	6	Level 6	M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT	1. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTS 2. Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTB 3. Manajer Komisioning PLTS 4. Manajer Komisioning PLTB 5. Manajer Komisioning PLT Air Laut

3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTU

M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.2 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior

- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.3 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTU di bawah pengawasan tidak langsung.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTU dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Komisioning Mechanical Engineer Senior
- Komisioning Electrical Engineer Senior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi

- Komisioning Mechanical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.4 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan Melakukan Supervisi Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Supervisi hasil Komisioning subsistem Instrumen & Control, Komisioning subsistem Mechanical, Komisioning subsistem peralatan Listrik, Komisioning subsistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTU, Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah, Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Komisioning Sistem Pengelolaan B3, yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTU
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTU
- Melakukan komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja pada unit PLTU

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan Subsistem Mechanical
- Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
- Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
- Supervisor Komisioning Mechanical
- Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen

- Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan
- Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

- Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor Komisioning Mechanical

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

- Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
5.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.5 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan Melakukan penetaan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan penetaan hasil Komisioning unit PLTU, serta Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTU, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTU, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/ Koordinator Pemeriksa
- Asisten manager Komisioning PLTU
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/ Koordinator Pemeriksa

e. Daftar Unit Kompetensi

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/ Koordinator pemeriksa

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya

- Asisten manager Komisioning PLTU

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.01.031.1	Komisioning PLTU Bagi Analis Madya

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/ Koordinator pemeriksa

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

		Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

3.3.6 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi/ mengelola laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan pengelolaan hasil Komisioning unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTU

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTU

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.01.009.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTU

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.01.032.1	Komisioning PLTU Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.7 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.8 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.9 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTG

M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTG

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTG dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.10 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah, Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Komisioning Sistem Pengelolaan B3, yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku..

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian

- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTG
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTG
- Melakukan komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
4. Supervisor Komisioning Mechanical
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan
7. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

7. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
3.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.11 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTG, serta Membuat laporan hasil Komisioning, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTG, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
2. Asisten manager Komisioning
3. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/ Koordinator Pemeriksa

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya

2. Asisten manager Komisioning
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.02.033.1	Komisioning PLTG Bagi Analis Madya

3. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.12 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTG.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTG

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTG

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.02.010.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.02.034.1	Komisioning PLTG Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.13 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
- Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
- Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
- Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.14 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi

		Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.15 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTGU

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTGU dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.16 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah, Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Komisioning Sistem Pengelolaan B3, yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTGU
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTGU
- Melakukan komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
4. Supervisor Komisioning Mechanical
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
4	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.17 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTGU, serta Membuat laporan hasil Komisioning, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTGU, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
2. Asisten manager Komisioning

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi

		Analis Madya
7	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

2. Asisten manager Komisioning
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.03.035.1	Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya

3.3.18 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTGU.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTGU

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTGU

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.03.011.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.03.036.1	Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.19 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.20 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.21 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTP

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTP dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.22 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah, Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Komisioning Sistem Pengelolaan B3, yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian

- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTP
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTP
- Melakukan komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja

d. Kemungkinan Jabatan

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
4. Supervisor Komisioning Mechanical
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
3.	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
5.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.23 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTP, serta Membuat laporan hasil KomisioningPemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTP, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
   1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
   2. Asisten manager Komisioning

e. Daftar Unit Kompetensi
   1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
      Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

      Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
7	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

   2. Asisten manager Komisioning
      Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.04.037.1	Komisioning PLTP Bagi Analis Madya

3.3.24 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTP.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTP

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTP

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.04.012.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.04.037.1	Komisioning PLTP Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.25 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTA

M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.26 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior
   - Komisioning Electrical Engineer Junior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.27 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTA

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem

Kimia Lingkungan PLTA dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi

		Pelaksana Utama

3.3.28 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Supervisi Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja pada unit PLTA.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTA
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTA
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
4. Supervisor Komisioning Mechanical
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda

2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
3.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.29 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Penetapan hasil

Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Penetapan hasil Komisioning unit PLTA, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 serta Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTA.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTA, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
2. Asisten manager Komisioning

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis

		Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

2. Asisten manager Komisioning
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.05.039.1	Komisioning PLTA Bagi Analis Madya

3.3.30 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi
   Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan pengelolaan hasil Komisioning unit PLTA.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
   - Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
   - Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTA

c. Peran Kerja
   - Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTA

d. Kemungkinan Jabatan
   - Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
   - Manajer Komisioning PLTA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.05.013.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTA
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.05.040.1	Komisioning PLTA Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.31 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.32 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH

M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.33 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTMH

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTMH dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi

		Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.34 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja pada unit PLTMH.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian

- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTMH
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja sesuai Instruksi kerja pada unit PLTMH

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
4. Supervisor Komisioning Mechanical
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem

		Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.35 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTMH, serta Membuat laporan hasil Komisioning, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja pada unit PLTMH.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTMH, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian

2. Asisten manager Komisioning

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

2. Asisten manager Komisioning

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.06.041.1	Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya

3.3.36 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTMH.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTMH

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTMH

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.014.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTMH
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.06.042.1	Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.37 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.38 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTD M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior
   - Komisioning Electrical Engineer Junior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior PLTD

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior PLTD

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior PLTD

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior PLTD

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Mechanical Engineer Junior PLTMG

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior PLTMG

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior PLTMG

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior PLTMG

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Mechanical Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi

		Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.39 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTD

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTD dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior PLTD
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi

		Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Mechanical Engineer Senior PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior PLTMG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Mechanical Engineer Senior PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.40 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan, Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja pada unit PLTD.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTD
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTD
- Melakukan komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang,
- Melakukan Komisioning Sistem Pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja

d. Kemungkinan Jabatan

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan
4. Supervisor Komisioning Mechanical
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTD

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTD

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTD
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTMG
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTMG
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
4.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian

		SubSistem Listrik

6. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTMG
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
4.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

7. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

8. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
6.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

9. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
6.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

10. Supervisor Komisioning Mechanical PLTD
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

11. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTD
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

12. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTD
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
4	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

13. Supervisor Komisioning Mechanical PLTMG
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

14. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTMG
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

15. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTMG
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis

		Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
4	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

16. Supervisor Komisioning Mechanical PLTMGU
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
6.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

17. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTMGU
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
6.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

18. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTMGU
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
4	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.41 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTD, serta Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTD.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang, Pemeriksaan dan Pengujian

Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku dan Melakukan Komisioning unit PLTD berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian
2. Asisten manager Komisioning PLTD

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
7	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

2. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTMG
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
7	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

3 Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem

		Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
7	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

4. Asisten manager Komisioning PLTD
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.07.043.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas 21Bagi Analis Madya

5. Asisten manager Komisioning PLTMG
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.07.043.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Madya

6. Asisten manager Komisioning PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.07.043.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Madya

3.3.42 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTD.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTD

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTD

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTD

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.015.1	Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.015.1	Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.015.1	Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan

		Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTD
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.044.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTMG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.044.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.044.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.43 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
- Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
- Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
- Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.44 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan PLTS, PLTB, PLT Air Laut di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit

1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.45 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTS, PLTB, PLT Air Laut

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTS, PLTB, PLT Air Laut dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi

- Komisioning Mechanical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.46 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian PLTS, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan

Proteksi PLTS, Pemeriksaan dan Pengujian PLTBS, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTBS, Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Biomas, Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Biogas, Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut, Komisioning Sistem Pengelolaan B3, yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut, Komisioning Sistem Pengelolaan B3, Pemeriksaan dan Pengujian peralatan, listrik dan proteksi pada instalasi PLTB, PLTS, PLT Biomas, dan PLT Biogas

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTS
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTS
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTS
4. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTB
5. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTB

6. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTB
7. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biogas
8. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen Biogas
9. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan Biogas
10. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biomas
11. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen Biomas
12. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan Biomas
13. Supervisor Komisioning Mechanical PLTS
14. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTS
15. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTS
16. Supervisor Komisioning Mechanical PLTB
17. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTB
18. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTB
19. Supervisor Komisioning Mechanical Biogas
20. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biogas
21. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biogas
22. Supervisor Komisioning Mechanical Biomas
23. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biomas
24. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biomas
25. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah
26. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Sampah

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTS

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.09.071.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen dan Proteksi PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
3.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan

		Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.074.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda
3.	M.71.113.00.076.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin bagi analis muda
4.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

5. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen, dan Proteksi PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
3.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
4.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
5.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

6. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
4.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

7. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biogas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
3.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

8. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen dan Proteksi PLT Biogas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
7.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
8.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
9.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
10.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

9. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLT Biogas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
6.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

10. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biomas
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar

		sampah bagi analis muda
3.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

11. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen, dan Proteksi PLT Biomas
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
3.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
4.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
5.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

12. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLT Biomas
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
8.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

13. Supervisor Komisioning Mechanical PLTS
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

14. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

15. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

16. Supervisor Komisioning Mechanical PLTB

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama

		Mechanical Bagi Analis Muda
4.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

17. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTB
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
6.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

18. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTB
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

    Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
8.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

19. Supervisor Komisioning Mechanical Biogas
    Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda

6.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

20. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
10.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

21. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
12.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

22. Supervisor Komisioning Mechanical Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
8.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

23. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
14.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

24. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
16.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

25. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan

		Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
2.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

26. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Sampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
2.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
3.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

3.3.47 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan Biogas Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik,

Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut, Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Unit PLTB, PLTS, PLT Biomas, dan PLT Biogas Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
- Asisten manager Komisioning PLTS
- Asisten manager Komisioning PLTB
- Asisten manager Komisioning PLT Air Laut
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomasa
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya
6.	M.71.113.00.079.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis madya

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya
6.	M.71.113.00.078.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis madya

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
2.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
2.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
2.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Asisten manager Komisioning PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.09.045.1	Komisioning PLTS Bagi Analis Madya

- Asisten manager Komisioning PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.09.047.1	Komisioning PLTB Bagi Analis Madya

- Asisten manager Komisioning PLT Air Laut
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.09.049.1	Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya

3.3.48 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTEBT
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTEBT.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTS, PLTB, PLT Air Laut

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut
- Manajer Komisioning PLTS
- Manajer Komisioning PLTB

- Manajer Komisioning PLT Air Laut

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.016.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.019.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.017.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.046.1	Komisioning PLTS Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.113.09.048.1	Komisioning PLTB Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLT Air Laut
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.050.1	Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.49 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.50 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control

dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior
   - Komisioning Electrical Engineer Junior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan

   - Komisioning Mechanical Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Electrical Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior PLTMGU

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.51 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTMGU

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTMGU dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi

   - Komisioning Mechanical Engineer Senior PLTMGU
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior PLTMGU
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior PLTMGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.52 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik sesuai Instruksi kerja pada unit PLTD.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik pada unit PLTD
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama pada unit PLTMGU

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen
3. Supervisor Komisioning Mechanical
4. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
8.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan

8.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
8.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
8.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia

		Lingkungan Bagi Analis Muda
2	M.71.113.00.062.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Muda
3	M.71.113.00.063.1	Komisioning Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Muda
4	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.53 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTD, serta Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTMGU.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah, berdasar prosedur baku dan non - baku dan Melakukan Komisioning unit PLTMGU berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
2. Asisten manager Komisioning PLTMGU

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.065.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Analis Madya
6	M.71.113.00.066.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pengelolaan Emisi Gas Buang bagi Analis Madya
7	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya

2. Asisten manager Komisioning PLTMGU
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.07.043.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Madya

3.3.54 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi
   Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, dan melakukan Komisioning unit PLTMGU.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTMGU

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTMGU

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian
- Manajer Komisioning PLTMGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.015.1	Pemeriksaan dan Pengujian Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.07.044.1	Komisioning Mesin Diesel/Gas Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.55 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan

membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.56 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTS M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan PLTS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior
   - Komisioning Electrical Engineer Junior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.57 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTS M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik PLTS

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik PLTS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi

- Komisioning Mechanical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.58 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian PLTS, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTS, Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, pada unit PLTS
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS, Pemeriksaan dan Pengujian peralatan, listrik dan proteksi pada instalasi PLTS

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTS
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTS
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTS
4. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTB
5. Supervisor Komisioning Mechanical PLTS
6. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTS
7. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.09.071.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen dan Proteksi PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
5.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
6.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan

10.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
10.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
18.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTS
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
19.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

20.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.59 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian unit PLTS, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTS, Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS, yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Unit PLTS, Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTS, berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
- Asisten manager Komisioning PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

		Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya
6.	M.71.113.00.079.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTS bagi analis madya

- Asisten manager Komisioning PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.09.045.1	Komisioning PLTS Bagi Analis Madya

3.3.60 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTS.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTS

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTS

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
- Manajer Komisioning PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.016.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.046.1	Komisioning PLTS Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.61 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
- Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
- Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
- Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.62 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTB M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan PLTB di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.63 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTB

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTB dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi

		Pelaksana Utama

- Komisioning Electrical Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.64 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian PLTB, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTB, Pemeriksaan dan Pengujian PLTB, Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit

PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTB
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTS, Pemeriksaan dan Pengujian peralatan, listrik dan proteksi pada instalasi PLTB

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTB
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen PLTB
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTB
4. Supervisor Komisioning Mechanical PLTB
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTB
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTB

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.074.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian tower PLTB bagi analis muda
3.	M.71.113.00.076.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Turbin angin bagi analis muda
4.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen, dan Proteksi PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
3.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
4.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
5.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan

2.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
12.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
21.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
22.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan PLTB
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
23.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

24.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.65 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian unit PLTB, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTB, Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTB, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Unit PLTB Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTB berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
- Asisten manager Komisioning PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.005.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.00.006.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
3.	M.71.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
4.	M.71.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
5	M.71.113.00.067.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem pengelolaan B3 bagi Analis Madya
6.	M.71.113.00.078.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLTB bagi analis madya

- Asisten manager Komisioning PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	M.71.113.09.047.1	Komisioning PLTB Bagi Analis Madya

3.3.66 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTB.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTB

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTB

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
- Manajer Komisioning PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.019.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

- Manajer Komisioning PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.09.048.1	Komisioning PLTB Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

3.3.67 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal

- Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
- Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.68 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, PLTBIOMAS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit

1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

3.3.69 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLBM

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik PLTBIOMAS

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik PLT BIOMAS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.70 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLBM

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Biomas, Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTBIOMAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTBIOMAS
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTBIOMAS, Pemeriksaan dan Pengujian peralatan, listrik dan proteksi pada instalasi PLT Biomas

d. Kemungkinan Jabatan
1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biomas
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen Biomas
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan Biomas
4. Supervisor Komisioning Mechanical Biomas
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biomas
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biomas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
3.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen, dan Proteksi PLT Biomas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
7.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
8.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
9.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
10.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLT Biomas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
4.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Mechanical Biomas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	M.71.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
14.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biomas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
25.	M.71.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
26.	M.71.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biomas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
27.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
28.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.71 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian unit PLT Biomas, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTBIOMAS, Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTBIOMAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Unit PLT Biomas Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTBIOMAS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomasa

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
2.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.72 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTEBT.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTBIOMAS

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTBIOMAS

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOMAS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.080.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Unit PLT Biomas bagi analis utama

3.3.73 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
- Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
- Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
- Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit

1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.74 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan PLTS, PLTB, PLT Air Laut di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior
- Komisioning Electrical Engineer Junior
- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
- Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

3.3.75 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, PLTBIOGAS

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik PLTBIOGAS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.76 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Biogas, Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTBIOGAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian

- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTBIOGAS
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTBIOGAS, Pemeriksaan dan Pengujian peralatan, listrik dan proteksi pada instalasi PLTBIOGAS

d. Kemungkinan Jabatan

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biogas
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik dan control Instrumen Biogas
3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan Biogas
4. Supervisor Komisioning Mechanical Biogas
5. Supervisor Komisioning Electrical dan Komisioning Control dan Instrumen Biogas
6. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLT Biogas

   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
2.	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
3.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik, control Instrumen dan Proteksi PLT Biogas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

   Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	M.71.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
7.	M.71.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
8.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
9.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
10.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

3. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLT Biogas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	M.71.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan
6.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

4. Supervisor Komisioning Kimia Lingkungan Biogas
   Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	M.71.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
29.	M.71.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
30.	M.71.113.00.064.1	Komisioning Sistem Pengelolaan B3 bagi Analis Muda

3.3.77 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian unit Biogas Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTBIOGAS, Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTBIOGAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Unit PLTBIOGAS Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTBIOGAS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit**

kompetensi yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
2.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

3.3.78 Analis Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS
M.71.113.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Unit Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, Kimia Lingkungan Pembangkit dan melakukan Komisioning unit PLTBIOGAS.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja Pemeriksaan dan Pengujian dan melakukan Komisioning unit PLTBIOGAS

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kelistrikan Pembangkit, Mekanikal Pembangkit, Instrumen & Control Pembangkit, dan melakukan Komisioning unit PLTBIOGAS

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLTBIOGAS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeriksaan dan Pengujian PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
2.	M.71.113.00.081.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian

		Unit PLT Biogas bagi analis utama

3.3.79 Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan membantu pemeriksaan dan pengujian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal
   - Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen
   - Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	M.71.113.00.068.1	Membantu menguji peralatan Unit Pembangkit

3.3.80 Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, PLTSA di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Komisioning control dan instrumen, peralatan mechanical, peralatan listrik, dan kimia lingkungan dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior
   - Komisioning Electrical Engineer Junior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

e. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Electrical Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Junior

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

3.3.81 Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.3.KITLSA

a. Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem Kimia Lingkungan PLTSA

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan

c. Peran Kerja
   Pelaksana tugas Komisioning Instrumen & Control, Komisioning Sistem Mechanical, Komisioning Sistem Listrik, Komisioning Sistem

Kimia Lingkungan PLTSA dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
   - Komisioning Electrical Engineer Senior
   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Komisioning Mechanical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Electrical Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

   - Komisioning Kimia Lingkungan Engineer Senior
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.71.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
2.	M.71.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.82 Analis Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi

Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTSA, Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTSA, Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan dan Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama sesuai Instruksi kerja pada unit PLTSA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control, SubSistem Mechanical, SubSistem Listrik, SubSistem Kimia Lingkungan pada unit PLTSA
- Melakukan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control, Komisioning Peralatan Utama Mechanical, Komisioning Peralatan Utama Listrik, Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja pada unit PLTSA, Pemeriksaan dan Pengujian peralatan, listrik dan proteksi pada instalasi PLTSA

d. Kemungkinan Jabatan

1. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical PLTSA
2. Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia Lingkungan PLTSA
3. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA
4. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLTSA

e. Daftar Unit Kompetensi

1. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.072.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
3.	M.71.113.00.073.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Sistem pelumas dan hidraulik bagi analis muda

2. Tenaga Pemeriksa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Proteksi PLT Sampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.069.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Generator bagi analis muda
2.	M.71.113.00.070.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis muda
3.	M.71.113.00.075.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian Transformator bagi analis muda

3.3.83 Analis Madya Pemeriksaan dan Pengujian PLTSA
M.71.113.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi
Okupasi ini berkaitan dengan Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian unit PLTSA, Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTSA, Membuat laporan hasil Komisioning sesuai Instruksi kerja pada unit PLTSA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Unit PLTB, PLTSA Sistem atau Peralatan Utama Listrik, Sistem Mekanik, Sistem Instrumen & Control, Sistem Kimia Lingkungan sesuai Instruksi kerja, Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dan Melakukan Komisioning unit PLTSA berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLT Sampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.113.00.077.1	Menganalisis pemeriksaan dan pengujian listrik dan proteksi bagi analis madya
2.	M.71.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang pemeriksaan dan pengujian, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **78 (tujuh puluh delapan) unit kompetensi, dikemas pada 83 (delapan puluh tiga) kualifikasi jabatan dengan total 226 (dua ratus dua puluh enam) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA

LAMPIRAN I.E.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN SUBBIDANG PENGOPERASIAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... - 7 -

BAB I PENDAHULUAN ..... - 12 -

1.1. Latar Belakang..... - 12 -
1.2. Pengertian..... - 12 -
1.3. Penggunaan SKTTK..... - 14 -

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN ..... - 15 -

2.1. Daftar Unit Kompetensi..... - 15 -
2.2. Uraian Unit Kompetensi ..... - 18 -
2.2.1 Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda..... - 18 -
2.2.2 Mengoperasikan Auxiliary Boiler bagi Pelaksana Madya ..... - 21 -
2.2.3 Mengoperasikan Pemanas udara (Air Heater) bagi Pelaksana Madya ... - 25 -
2.2.4 Mengoperasikan sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya ..... - 29 -
2.2.5 Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya..... - 33 -
2.2.6 Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya ..... - 37 -
2.2.7 Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya ..... - 41 -
2.2.8 Mengoperasikan Soot Blower bagi Pelaksana Madya..... - 45 -
2.2.9 Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya..... - 49 -
2.2.10 Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya..... - 53 -
2.2.11 Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya ..... - 57 -
2.2.12 Mengoperasikan Chlorine Plant bagi Pelaksana Madya..... - 61 -
2.2.13 Mengoperasikan Desalination Plant/Reverse Osmosis bagi Pelaksana Madya ..... - 65 -
2.2.14 Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya..... - 69 -
2.2.15 Mengoperasikan sistem Auxiliary Steam bagi Pelaksana Madya..... - 73 -
2.2.16 Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya.. - 77 -
2.2.17 Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya ..... - 81 -
2.2.18 Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya ..... - 85 -
2.2.19 Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya ..... - 89 -
2.2.20 Mengoperasikan sistem Hydraulic bagi Pelaksana Madya..... - 93 -
2.2.21 Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya..... - 97 -
2.2.22 Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya..... - 101 -
2.2.23 Mengoperasikan Water Intake bagi Pelaksana Madya ..... - 105 -
2.2.24 Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya..... - 109 -
2.2.25 Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk bagi Pelaksana Madya ..... - 113 -
2.2.26 Mengoperasikan sistem re-injeksi condensate bagi Pelaksana Madya - 117 -
2.2.27 Mengoperasikan Boiler bagi Pelaksana Utama..... - 121 -
2.2.28 Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama..... - 125 -
2.2.29 Mengoperasikan Auxiliary Island bagi Pelaksana Utama..... - 129 -
2.2.30 Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama- 133 -
2.2.31 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama..... - 137 -
2.2.32 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama..... - 141 -
2.2.33 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama- 145 -
2.2.34 Mengoperasikan Mill dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya ..... - 149 -
2.2.35 Mengoperasikan sistem Conveyor bagi Pelaksana Madya..... - 153 -
2.2.36 Mengoperasikan Ship Loader-Unloader bagi Pelaksana Madya ..... - 157 -
2.2.37 Mengoperasikan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Madya ..... - 161 -

2.2.38 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda ..... - 165 -
2.2.39 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda ..... - 169 -
2.2.40 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya..... - 173 -
2.2.41 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya ..... - 177 -
2.2.42 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama..... - 181 -
2.2.43 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama ..... - 185 -
2.2.44 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda ..... - 189 -
2.2.45 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya ..... - 193 -
2.2.46 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama..... - 197 -
2.2.47 Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama ..... - 201 -
2.2.48 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda..... - 205 -
2.2.49 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya..... - 209 -
2.2.50 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama ..... - 213 -
2.2.51 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda..... - 217 -
2.2.52 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya..... - 221 -
2.2.53 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama ..... - 225 -
2.2.54 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya ..... - 229 -
2.2.55 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda..... - 233 -
2.2.56 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya ..... - 237 -
2.2.57 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama ..... - 241 -
2.2.58 Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya..... - 245 -
2.2.59 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama..... - 249 -
2.2.60 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya . - 253 -
2.2.61 Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama.....
..... - 257 -
2.2.62 Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama ..... - 261 -
2.2.63 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda ..... - 265 -
2.2.64 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya ..... - 269 -
2.2.65 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama ..... - 273 -
2.2.66 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama ..... - 277 -
2.2.67 Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama ..... - 281 -
2.2.68 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda ..... - 285 -
2.2.69 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya..... - 289 -
2.2.70 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama..... - 293 -
2.2.71 Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda..... - 297 -
2.2.72 Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama..... - 301 -
2.2.73 Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda .
..... - 305 -
2.2.74 Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya..... - 309 -
2.2.75 Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama ..... - 314 -
2.2.76 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya - 320 -
2.2.77 Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya ..... - 325 -
2.2.78 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama - 329 -
2.2.79 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda..... - 334 -
2.2.80 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya ..... - 339 -
2.2.81 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya..... - 343 -
2.2.82 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama..... - 347 -
2.2.83 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama.....351
2.2.84 Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda
.....355
2.2.85 Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda.....359
2.2.86 Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda 363

2.2.87 Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya.....367
2.2.88 Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama...371
2.2.89 Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya.....375
2.2.90 Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama.....379
2.2.91 Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda.....- 383 -
2.2.92 Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama.....- 387 -
2.2.93 Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama.....- 391 -
2.2.94 Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama.....- 396 -
2.2.95 Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama.....- 401 -
2.2.96 Mengoperasikan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama...- 405 -
2.2.97 Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama.- 409 -
2.2.98 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda.....- 413 -
2.2.99 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya.....- 417 -
2.2.100 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama.....- 421 -

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.....- 425 -

3.1 Pemetaan SKTTK.....- 425 -
3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan.....- 430 -
3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan.....- 440 -
3.3.1 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTU.....- 441 -
3.3.2 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTU.....- 441 -
3.3.3 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTU.....- 445 -
3.3.4 Analis Muda Pengoperasian PLTU.....- 448 -
3.3.5 Analis Madya Pengoperasian PLTU.....- 449 -
3.3.6 Analis Utama Pengoperasian PLTU.....- 451 -
3.3.7 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTG.....- 452 -
3.3.8 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTG.....- 453 -
3.3.9 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTG.....- 454 -
3.3.10 Analis Muda Pengoperasian PLTG.....- 455 -
3.3.11 Analis Madya Pengoperasian PLTG.....- 457 -
3.3.12 Analis Utama Pengoperasian PLTG.....- 458 -
3.3.13 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTGU.....- 459 -
3.3.14 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTGU.....- 459 -
3.3.15 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTGU.....- 462 -
3.3.16 Analis Muda Pengoperasian PLTGU.....- 464 -
3.3.17 Analis Madya Pengoperasian PLTGU.....- 465 -
3.3.18 Analis Utama Pengoperasian PLTGU.....- 466 -
3.3.19 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTP.....- 467 -
3.3.20 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTP.....- 468 -
3.3.21 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTP.....- 469 -
3.3.22 Analis Muda Pengoperasian PLTP.....- 471 -
3.3.23 Analis Madya Pengoperasian PLTP.....- 472 -
3.3.24 Analis Utama Pengoperasian PLTP.....- 473 -
3.3.25 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTA.....- 474 -

3.3.26 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTA ..... - 474 -
3.3.27 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTA ..... - 476 -
3.3.28 Analis Muda Pengoperasian PLTA..... - 477 -
3.3.29 Analis Madya Pengoperasian PLTA ..... - 478 -
3.3.30 Analis Utama Pengoperasian PLTA ..... - 479 -
3.3.31 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMH ..... - 481 -
3.3.32 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMH ..... - 481 -
3.3.33 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMH ..... - 482 -
3.3.34 Analis Muda Pengoperasian PLTMH ..... - 483 -
3.3.35 Analis Madya Pengoperasian PLTMH ..... - 484 -
3.3.36 Analis Utama Pengoperasian PLTMH ..... - 485 -
3.3.37 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTD ..... - 486 -
3.3.38 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTD ..... - 487 -
3.3.39 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTD ..... - 488 -
3.3.40 Analis Muda Pengoperasian PLTD ..... - 490 -
3.3.41 Analis Madya Pengoperasian PLTD ..... - 492 -
3.3.42 Analis Utama Pengoperasian PLTD ..... - 494 -
3.3.43 Pelaksana Muda Pengoperasian PLT EBT ..... - 495 -
3.3.44 Pelaksana Madya Pengoperasian PLT EBT ..... - 496 -
3.3.45 Pelaksana Utama Pengoperasian PLT EBT ..... - 497 -
3.3.46 Analis Muda Pengoperasian PLT EBT ..... - 499 -
3.3.47 Analis Madya Pengoperasian PLT EBT ..... - 500 -
3.3.48 Analis Utama Pengoperasian PLT EBT ..... - 502 -
3.3.49 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMGU ..... - 504 -
3.3.50 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMGU ..... - 504 -
3.3.51 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMGU ..... - 506 -
3.3.52 Analis Muda Pengoperasian PLTMGU ..... - 507 -
3.3.53 Analis Madya Pengoperasian PLTMGU ..... - 508 -
3.3.54 Analis Utama Pengoperasian PLTMGU ..... - 509 -
3.3.55 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTS ..... - 512 -
3.3.56 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTS ..... - 512 -
3.3.57 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTS ..... - 513 -
3.3.58 Analis Muda Pengoperasian PLTS ..... - 514 -
3.3.59 Analis Madya Pengoperasian PLTS ..... - 515 -
3.3.60 Analis Utama Pengoperasian PLTS ..... - 516 -
3.3.61 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTB ..... - 516 -
3.3.62 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTB ..... - 517 -
3.3.63 Analis Muda Pengoperasian PLTB ..... - 518 -
3.3.64 Analis Madya Pengoperasian PLTB ..... - 519 -
3.3.65 Analis Utama Pengoperasian PLTB ..... - 520 -
3.3.66 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOMAS ..... - 521 -
3.3.67 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOMAS ..... - 521 -
3.3.68 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOMAS ..... - 522 -
3.3.69 Analis Muda Pengoperasian PLTBIOMAS ..... - 523 -
3.3.70 Analis Madya Pengoperasian PLTBIOMAS ..... - 524 -
3.3.71 Analis Utama Pengoperasian PLTBIOMAS ..... - 525 -
3.3.72 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOGAS ..... - 526 -
3.3.73 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOGAS ..... - 526 -
3.3.74 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOGAS ..... - 527 -
3.3.75 Analis Muda Pengoperasian PLTBIOGAS ..... - 528 -
3.3.76 Analis Madya Pengoperasian PLTBIOGAS ..... - 529 -
3.3.77 Analis Utama Pengoperasian PLTBIOGAS ..... - 530 -
3.3.78 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTSA ..... - 531 -
3.3.79 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTSampah ..... - 531 -
3.3.80 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTSampah ..... - 532 -

3.3.81 Analis Muda Pengoperasian PLTSampah ..... - 533 -
3.3.82 Analis Madya Pengoperasian PLTSampah..... - 534 -
3.3.83 Analis Utama Pengoperasian PLTSampah..... - 535 -

BAB IV PENUTUP..... - 537 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di bidang pembangkitan tenaga listrik, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di subbidang Pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Pengoperasian pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk

mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik subbidang pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1. Daftar Unit Kompetensi

Unit - unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda
2	D.35.114.00.007.1	Mengoperasikan *Auxiliary Boiler* bagi Pelaksana Madya
3	D.35.114.00.008.1	Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya
4	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem *Air Condensate* bagi Pelaksana Madya
5	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
6	D.35.114.00.011.1	Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya
7	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
8	D.35.114.00.013.1	Mengoperasikan *Soot Blower* bagi Pelaksana Madya
9	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya
10	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
11	D.35.114.00.016.1	Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya
12	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi pelaksana Madya
13	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan *Desalination Plant/ Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya
14	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya
15	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya
16	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya
17	D.35.114.00.022.1	Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya
18	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya
19	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
20	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya
21	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
22	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
23	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya
24	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana

No	Kode Unit	Judul Unit
		Madya
25	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan *Dam*/Waduk bagi Pelaksana Madya
26	D.35.114.00.031.1	Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate* bagi Pelaksana Madya
27	D.35.114.00.032.1	Mengoperasikan *Boiler* bagi Pelaksana Utama
28	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
29	D.35.114.00.034.1	Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama
30	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
31	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
32	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
33	D.35.114.00.038.1	Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama
34	D.35.114.00.039.1	Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya
35	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya
36	D.35.114.01.041.1	Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya
37	D.35.114.01.042.1	Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Madya
38	D.35.114.01.043.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda
39	D.35.114.01.044.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Muda
40	D.35.114.01.045.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
41	D.35.114.01.046.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Madya
42	D.35.114.01.047.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama
43	D.35.114.01.048.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Utama
44	D.35.114.02.049.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda
45	D.35.114.02.050.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
46	D.35.114.02.051.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama
47	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
48	D.35.114.03.053.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda
49	D.35.114.03.054.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya
50	D.35.114.03.055.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama
51	D.35.114.04.056.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda
52	D.35.114.04.057.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
53	D.35.114.04.058.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama
54	D.35.114.04.059.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya
55	D.35.114.05.060.1	Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
56	D.35.114.05.061.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

No	Kode Unit	Judul Unit
57	D.35.114.05.062.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
58	D.35.114.06.063.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya
59	D.35.114.06.064.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama
60	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya
61	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
62	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
63	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
64	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
65	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
66	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
67	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
68	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
69	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
70	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
71	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
72	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
73	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
74	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
75	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
76	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya
77	D.35.114.00.085.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya
78	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
79	D.35.114.00.087.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
80	D.35.114.00.088.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya
81	D.35.114.00.089.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
82	D.35.114.00.090.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
83	D.35.114.00.091.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama

2.2. Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

Kode Unit : D.35.114.00.006.1
Judul Unit : Membantu pengoperasian Unit pembangkit
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang diperlukan
2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap

dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menggunakan alat kerja sederhana

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan *tool*

2.2.2 Mengoperasikan *Auxiliary Boiler* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.007.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Auxiliary Boiler* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Boiler* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Auxiliary Boiler*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Auxiliary Boiler*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Auxiliary Boiler* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Auxiliary Boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Auxiliary Boiler*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Auxiliary Boiler* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Auxiliary Boiler*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Auxiliary Boiler* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Boiler* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Auxiliary Boiler*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Auxiliary Boiler* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Auxiliary Boiler*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Boiler* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian *Auxiliary Boiler*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Boiler* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Auxiliary Boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Auxiliary Boiler*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Auxiliary Boiler* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Auxiliary Boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Auxiliary Boiler*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Auxiliary Boiler*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Auxiliary Boiler*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Auxiliary Boiler*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Auxiliary Boiler*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Auxiliary Boiler*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Auxiliary Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Auxiliary Boiler* ini.

2.2.3 Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.008.1

Judul Unit : Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*), termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*), diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)	3.1	Perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Pemanas udara (*Air Heater*), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pemanas udara (*Air*

Heater)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Pemanas udara (*Air Heater*) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Pemanas udara (*Air Heater*)

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Pemanas udara (*Air Heater*)

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi Pemanas udara (*Air Heater*)

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pemanas udara (*Air Heater*)
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pemanas udara (*Air Heater*)

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) ini.

2.2.4 Mengoperasikan sistem *Air Condensate* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.009.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Air Condensate*
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Air Condensate* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem *Air Condensate*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem *Air Condensate*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem *Air Condensate* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem *Air Condensate*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem *Air Condensate*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem *Air Condensate* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem *Air Condensate*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem *Air Condensate* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem *Air Condensate* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem *Air Condensate*	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem *Air Condensate* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem *Air Condensate*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem *Air Condensate* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem *Air Condensate*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem *Air Condensate* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Air Condensate*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Air Condensate*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Air Condensate* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Air Condensate* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Air Condensate*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Air Condensate*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Air Condensate*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Air Condensate*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Air Condensate*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Air Condensate*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Air Condensate* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Air Condensate* ini.

2.2.5 Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.010.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Air Pengisi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Air Pengisi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Air Pengisi dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Air Pengisi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Air Pengisi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Air Pengisi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Air Pengisi	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Air Pengisi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Air Pengisi	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Air Pengisi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Air Pengisi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Air Pengisi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Air Pengisi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Air Pengisi

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Air Pengisi

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Air Pengisi

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Air Pengisi

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Air Pengisi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Air Pengisi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Air Pengisi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Air Pengisi ini.

2.2.6 Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.011.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Udara Pembakaran	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Pembakaran, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Pembakaran, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Pembakaran	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Pembakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Pembakaran	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Pembakaran, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Udara Pembakaran	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Udara Pembakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Udara Pembakaran

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Udara Pembakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Udara Pembakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Udara Pembakaran

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Udara Pembakaran

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Udara Pembakaran

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Udara Pembakaran

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Udara Pembakaran
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Udara Pembakaran

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Udara Pembakaran ini.

2.2.7 Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.012.1

Judul Unit : Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	3.1	Perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi Sistim bahan bakar minyak dan gas
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas ini.

2.2.8 Mengoperasikan *Soot Blower* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.013.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Soot Blower* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Soot Blower* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Soot Blower*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Soot Blower*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Soot Blower* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Soot Blower*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Soot Blower*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Soot Blower* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Soot Blower*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Soot Blower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Soot Blower* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Soot Blower*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Soot Blower* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Soot Blower*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian *Soot Blower*	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Soot Blower* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Soot Blower* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Soot Blower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Soot Blower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Soot Blower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Soot Blower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Soot Blower*
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Soot Blower*
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja *Soot Blower*
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Soot Blower*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Soot Blower*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Soot Blower*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Soot Blower* dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Soot Blower* ini.

2.2.9 Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.014.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pembuangan Abu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pembuangan Abu, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pembuangan Abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pembuangan Abu	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pembuangan Abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pembuangan Abu	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pembuangan Abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Pembuangan Abu	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pembuangan Abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pembuangan Abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pembuangan Abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pembuangan Abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pembuangan Abu
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pembuangan Abu
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pembuangan Abu
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pembuangan Abu
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pembuangan Abu
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pembuangan Abu

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pembuangan Abu ini.

2.2.10 Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.015.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pengolahan Limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pengolahan Limbah, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pengolahan

Limbah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pengolahan Limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pengolahan Limbah

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pengolahan Limbah

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pengolahan Limbah

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pengolahan Limbah
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pengolahan Limbah

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah ini.

2.2.11 Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.016.1

Judul Unit : Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Alat Berat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Alat Berat, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Alat Berat dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Alat Berat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Alat Berat	3.1	Perintah kerja pengoperasian Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Alat Berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Alat Berat	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Alat Berat ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Alat Berat
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Alat Berat
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja Alat Berat
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi Alat Berat
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Alat Berat dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Alat Berat ini.

2.2.12 Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.017.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Chlorine Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Chlorine Plant*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Chlorine Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Chlorine Plant* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Chlorine Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Chlorine Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Chlorine Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Chlorine Plant*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Chlorine Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Chlorine Plant* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Chlorine Plant*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Chlorine Plant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Chlorine Plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Chlorine Plant* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian *Chlorine Plant*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Chlorine Plant* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Chlorine Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Chlorine Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Chlorine Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Chlorine Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Chlorine Plant*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Chlorine Plant*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Chlorine Plant*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Chlorine Plant*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Chlorine Plant*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Chlorine Plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Chlorine Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Chlorine Plant* ini.

2.2.13 Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.018.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Desalination Plant/Reverse Osmosis*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Desalination Plant/Reverse Osmosis*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* ini.

2.2.14 Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.019.1

Judul Unit : Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Hidrogen *Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Hidrogen *Plant*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Hidrogen *Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Hidrogen *Plant* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Hidrogen *Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Hidrogen *Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Hidrogen *Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Hidrogen *Plant*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Hidrogen *Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Hidrogen *Plant* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Hidrogen *Plant*	3.1	Perintah kerja pengoperasian Hidrogen *Plant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Hidrogen *Plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Hidrogen *Plant* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Hidrogen *Plant*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Hidrogen *Plant* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Hidrogen *Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Hidrogen *Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Hidrogen *Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Hidrogen *Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Hidrogen *Plant*
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Hidrogen *Plant*
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja Hidrogen *Plant*
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi Hidrogen *Plant*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Hidrogen *Plant*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Hidrogen *Plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Hidrogen *Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Hidrogen *Plant* ini.

2.2.15 Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.020.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem *Auxiliary Steam*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Auxiliary Steam* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Auxiliary Steam*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Auxiliary Steam*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Auxiliary Steam*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Auxiliary Steam*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Auxiliary Steam*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* ini.

2.2.16 Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.021.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pema*Dam* Kebakaran, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pema*Dam*

Kebakaran

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pema*Dam* Kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pema*Dam* Kebakaran

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pema*Dam* Kebakaran

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pema*Dam* Kebakaran

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pema*Dam* Kebakaran
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pema*Dam* Kebakaran

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pema*Dam* Kebakaran ini.

2.2.17 Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.022.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Udara Tekan	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Tekan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Tekan dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Tekan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Tekan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Tekan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Tekan	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Tekan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Udara Tekan	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Udara Tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Udara Tekan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Udara Tekan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Udara Tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Udara Tekan

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Udara Tekan

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Udara Tekan

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Udara Tekan

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Udara Tekan
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Udara Tekan

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Udara Tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Udara Tekan ini.

2.2.18 Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.023.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Water Treatment Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Water Treatment Plant*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Water Treatment Plant*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Water Treatment Plant* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Water Treatment Plant*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Water Treatment Plant*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Water Treatment Plant* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Water Treatment Plant*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Water Treatment Plant* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Water Treatment Plant* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Water Treatment Plant*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Water Treatment Plant* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Water Treatment Plant*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Water Treatment Plant* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian *Water Treatment Plant*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Water Treatment Plant* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Water Treatment Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Water Treatment Plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Water Treatment Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Water Treatment Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Water Treatment Plant*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Water Treatment Plant*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Water Treatment Plant*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Water Treatment Plant*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Water Treatment Plant*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Water Treatment Plant*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Water Treatment Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Water Treatment Plant* ini.

2.2.19 Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.024.1

Judul Unit : Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Kondenser	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Kondenser, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Kondenser dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Kondenser, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Kondenser disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Kondenser	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Kondenser disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Kondenser dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Kondenser	3.1	Perintah kerja pengoperasian Kondenser diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Kondenser, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Kondenser	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Kondenser ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Kondenser

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Kondenser yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Kondenser
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Kondenser
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja Kondenser
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi Kondenser
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kondenser
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kondenser

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Kondenser dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Kondenser ini.

2.2.20 Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.025.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Hydraulic* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem *Hydraulic*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem *Hydraulic*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem *Hydraulic* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem *Hydraulic*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem *Hydraulic*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem *Hydraulic* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem *Hydraulic*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem *Hydraulic* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem *Hydraulic* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem *Hydraulic*	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem *Hydraulic* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem *Hydraulic*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem *Hydraulic* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem *Hydraulic*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem *Hydraulic* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Hydraulic*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Hydraulic*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Hydraulic* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Hydraulic* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Hydraulic*
3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Hydraulic*
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Hydraulic*
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Hydraulic*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Hydraulic*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Hydraulic*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Hydraulic* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Hydraulic* ini.

2.2.21 Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.026.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pelumasan	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pelumasan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pelumasan dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pelumasan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pelumasan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pelumasan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pelumasan	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pelumasan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Pelumasan	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pelumasan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pelumasan

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pelumasan

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pelumasan

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pelumasan

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pelumasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pelumasan

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pelumasan ini.

2.2.22 Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.027.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pendingin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pendingin, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pendingin dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pendingin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pendingin	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pendingin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pendingin	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pendingin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Pendingin	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pendingin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pendingin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pendingin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pendingin
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pendingin
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pendingin
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pendingin
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pendingin

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pendingin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pendingin ini.

2.2.23 Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.028.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Water Intake* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Water Intake*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Water Intake*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Water Intake* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Water Intake*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Water Intake*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Water Intake* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Water Intake*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Water Intake* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Water Intake* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Water Intake*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Water Intake* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Water Intake*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian *Water Intake*	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Water Intake* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Water Intake* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Water Intake*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Water Intake*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Water Intake* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Water Intake* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Water Intake*
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Water Intake*
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja *Water Intake*
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Water Intake*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Water Intake*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Water Intake*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Water Intake* dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Water Intake* ini.

2.2.24 Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.029.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Gas Buang	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Gas Buang, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Gas Buang dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Gas Buang, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Gas Buang	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Gas Buang disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Gas Buang	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Gas Buang, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Gas Buang	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem Gas Buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Gas Buang

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Gas Buang yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Gas Buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Gas Buang

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Gas Buang

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Gas Buang

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Gas Buang

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Gas Buang

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Gas Buang

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Gas Buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Gas Buang ini.

2.2.25 Mengoperasikan peralatan *Dam*/Waduk bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.030.1

Judul Unit : Mengoperasikan peralatan *Dam*/Waduk bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk	3.1	Perintah kerja pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan *Dam*/Waduk, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan *Dam*/Waduk disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan *Dam*/Waduk

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja peralatan *Dam*/Waduk

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan *Dam*/Waduk

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan *Dam*/Waduk
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan *Dam*/Waduk

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk ini.

2.2.26 Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.031.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem *re-injeksi condensate*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *re-injeksi condensate* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *re-injeksi condensate*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *re-injeksi condensate*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *re-injeksi condensate*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *re-injeksi condensate*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *re-injeksi condensate*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* ini.

2.2.27 Mengoperasikan *Boiler* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.032.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Boiler* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Boiler* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Boiler*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Boiler*, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Boiler* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian *Boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Boiler*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian *Boiler* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Boiler*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Boiler* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Boiler* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian *Boiler*	3.1	Instruksi kerja pengoperasian *Boiler* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian *Boiler*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian *Boiler*	4.1	Hasil pengoperasian *Boiler* dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian *Boiler* dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian *Boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian *Boiler*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian *Boiler* yang akan dikerjakan

4.1 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan *Soot Blower*.
2.2 Mengoperasikan Peralatan Air Pengisi.
2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Pembakaran.
2.4 Mengoperasikan Peralatan Bahan Bakar Minyak dan gas.
2.5 Mengoperasikan *Auxiliary Boiler*.
2.6 Mengoperasikan Peralatan *Auxiliary Steam*.
2.7 Mengoperasikan Peralatan Gas Buang.
2.8 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*.
2.9 Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*).

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) *Boiler*.
3.1.2 Instrumentasi *Boiler*.
3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring *Boiler*.
3.1.4 Prinsip Kerja *Boiler*.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian *Boiler*.
3.2.3 Trouble shooting *Boiler*.
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Boiler*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan bagian *Boiler*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Boiler* ini.

2.2.28 Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.033.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem pembuangan abu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem pembuangan abu, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem pembuangan abu dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem pembuangan abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem pembuangan abu	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem pembuangan abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem pembuangan abu	3.1	Instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem pembuangan abu	4.1	Hasil pengoperasian sistem pembuangan abu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem pembuangan abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem pembuangan abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Peralatan *Conveyor*.

2.2 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Abu.

2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Mengoperasikan sistem pembuangan abu

3.1.2 Instrumentasi sistem pembuangan abu.

3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring sistem pembuangan abu

3.1.4 Prinsip Kerja sistem pembuangan abu.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistem pembuangan abu

3.2.3 Trouble shooting sistem pembuangan abu.

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem pembuangan abu
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem pembuangan abu

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem pembuangan abu ini.

2.2.29 Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.034.1
Judul Unit : Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Island* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Auxiliary Island*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Auxiliary Island*, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Auxiliary Island* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian *Auxiliary Island*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Auxiliary Island*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian *Auxiliary Island* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Auxiliary Island*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Auxiliary Island* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Island* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian *Auxiliary Island*	3.1	Instruksi kerja pengoperasian *Auxiliary Island* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian *Auxiliary Island*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian *Auxiliary Island*	4.1	Hasil pengoperasian *Auxiliary Island* abu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Island* dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian *Auxiliary Island*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian *Auxiliary Island*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian *Auxiliary Island* yang akan dikerjakan

4.3 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Auxiliary Island* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan *Desalination Plant/ Reverse Osmosis*.
2.2 Mengoperasikan *Chlorine Plant*.
2.3 Mengoperasikan *Water Treatment Plant*.
2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.
2.5 Mengoperasikan Hidrogen *Plant*.
2.6 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Limbah Cair.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) *Auxiliary Island*.
3.1.2 Instrumentasi *Auxiliary Island*.
3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring *Auxiliary Island*.
3.1.4 Prinsip Kerja *Auxiliary Island*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian aux island
3.2.3 Trouble shooting *Auxiliary Island*.
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Auxiliary Island*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Auxiliary Island*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Auxiliary Island* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Auxiliary Island* ini.

2.2.30 Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.035.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem bahan bakar batu bara disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	3.1	Instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	4.1	Hasil pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara yang akan dikerjakan

4.4 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader*.

2.2 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*.

2.3 Mengoperasikan Peralatan *Conveyor*.

2.4 Mengoperasikan *Stacker Reclaimer*

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) sistim bahan bakar batu bara.

3.1.2 Instrumentasi sistim bahan bakar batu bara.

3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring sistim bahan bakar batu bara.

3.1.4 Prinsip Kerja sistim bahan bakar batu bara

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistim bahan bakar batu bara.
- 3.2.3 Trouble shooting sistim bahan bakar batu bara.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem bahan bakar batu bara
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem bahan bakar batu bara

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara ini.

2.2.31 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.036.1

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Turbin-Uap Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin-Uap Generator, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Turbin-Uap Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin-Uap Generator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin-Uap Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin-Uap Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Turbin-Uap Generator	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Hasil pengoperasian Turbin-Uap Generator dicatat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Turbin-Uap Generator	4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator yang akan dikerjakan

4.5 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Peralatan Pendingin.

2.2 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan.

2.3 Mengoperasikan Peralatan listrik.

2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.

2.5 Mengoperasikan Kondenser.

2.6 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Turbin uap Generator.

3.1.2 Instrumentasi Turbin-Uap Generator.

3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Generator.

3.1.4 Prinsip Kerja Turbin-Uap Generator.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Turbin-Uap Generator.

3.2.3 Trouble shooting Turbin-Uap Generator.

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin-Uap Generator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin-Uap Generator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin-Uap Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin-Uap Generator ini.

2.2.32 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.037.1

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Turbin Gas-Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin Gas-Generator, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Turbin Gas-Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin Gas-Generator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin Gas-Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin Gas-Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Turbin Gas-Generator	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Hasil pengoperasian Turbin Gas-Generator dicatat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Turbin Gas-Generator	4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator yang akan dikerjakan

4.6 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.

2.2 Mengoperasikan Peralatan Udara Pembakaran.

2.3 Mengoperasikan Peralatan Pendingin.

2.4 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan.

2.5 Mengoperasikan Peralatan listrik.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Mengoperasikan Turbin Gas-Generator

3.1.2 Instrumentasi Turbin Gas-Generator.

3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring turbin gas generator

3.1.4 Prinsip Kerja Turbin Gas-Generator

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Turbin Gas-Generator.

3.2.3 Trouble shooting Turbin Gas-Generator.

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas-Generator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas-Generator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin Gas-Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin Gas-Generator ini.

2.2.33 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.038.1

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	4.1	Hasil pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar yang akan dikerjakan

4.7 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA besar.

2.2 Mengoperasikan Peralatan listrik.

2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.

2.4 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Turbin-Generator PLTA Besar.

3.1.2 Instrumentasi Turbin-Generator PLTA Besar.

3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Turbin-Generator PLTA Besar.

3.1.4 Prinsip Kerja Turbin-Generator PLTA Besar.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja alat keselamatan kerja
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian turbin air generator PLTA Besar
- 3.2.3 Trouble shooting Turbin-Generator PLTA Besar.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin-Generator PLTA Besar
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin-Generator PLTA Besar

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar ini.

2.2.34 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.034.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Mill* dan *Coal Feeder*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Hasil pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dicatat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*	4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Mill* dan *Coal Feeder* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Mill* dan *Coal Feeder*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Mill* dan *Coal Feeder*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Mill* dan *Coal Feeder*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Mill* dan *Coal Feeder*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Mill* dan *Coal Feeder*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* ini.

2.2.35 Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.040.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Conveyor* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem *Conveyor*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem *Conveyor*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem *Conveyor* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem *Conveyor*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem *Conveyor*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem *Conveyor* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem *Conveyor*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem *Conveyor* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem *Conveyor* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem *Conveyor*	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem *Conveyor* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem *Conveyor*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem *Conveyor* dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem *Conveyor*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem *Conveyor* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Conveyor*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Conveyor*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Conveyor* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Conveyor* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
    3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Conveyor*
    3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Conveyor*
    3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
    3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Conveyor*
    3.1.6 Teknik pembuatan laporan

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
    3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Conveyor*
    3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
    3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
    3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
    3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Conveyor*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Conveyor*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Conveyor* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Conveyor* ini.

2.2.36 Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.041.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Ship Loader-Unloader*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Ship Loader-Unloader*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Ship Loader-Unloader*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Ship Loader-Unloader*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Ship Loader-Unloader* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Ship Loader-Unloader*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Ship Loader-Unloader* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian *Ship Loader-Unloader*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Ship Loader-Unloader* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Ship Loader-Unloader*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian *Ship Loader-Unloader*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Ship Loader-Unloader*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Ship Loader-Unloader*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Ship Loader-Unloader* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Ship Loader-Unloader*
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Ship Loader-Unloader*
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja *Ship Loader-Unloader*
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Ship Loader-Unloader*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Ship Loader-Unloader*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Ship Loader-Unloader*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* ini.

2.2.37 Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.042.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Stacker Reclaimer* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Stacker Reclaimer*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Stacker Reclaimer*, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Stacker Reclaimer* dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Stacker Reclaimer*, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Stacker Reclaimer*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Stacker Reclaimer* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Stacker Reclaimer*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Stacker Reclaimer* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian *Stacker Reclaimer* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian *Stacker Reclaimer*	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Stacker Reclaimer* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Stacker Reclaimer*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Stacker Reclaimer* dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian *Stacker Reclaimer*	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian *Stacker Reclaimer* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Stacker Reclaimer*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Stacker Reclaimer*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Stacker Reclaimer* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Stacker Reclaimer* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Stacker Reclaimer*
3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Stacker Reclaimer*
3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
3.1.5 Prinsip Kerja *Stacker Reclaimer*
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Stacker Reclaimer*
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Stacker Reclaimer*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Stacker Reclaimer*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Stacker Reclaimer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Stacker Reclaimer* ini.

2.2.38 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.01.043.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Minyak disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan *Boiler*.

2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator.

2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*.

2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTU minyak.

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTU minyak

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTU minyak.

3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTU minyak.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTU minyak

3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTU minyak

3.2.3 Pengoperasian Unit PLTU minyak.

3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTU minyak.

3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU minyak.

3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini.

2.2.39 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.01.044.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan *Boiler*.

2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator.

2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*.

2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTU.

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTU

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTU.

3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTU.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTU

3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTU

3.2.3 Pengoperasian Unit PLTU.

3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTU.

3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU.

3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU ini.

2.2.40 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.01.045.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Minyak serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Minyak disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTU Minyak

3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini.

2.2.41 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.01.046.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTU
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU ini.

2.2.42 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.01.047.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Minyak yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTU Minyak, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1	Pengoperasian Unit PLTU Minyak dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTU Minyak , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTU Minyak	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTU Minyak sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTU Minyak

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTU Minyak

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTU Minyak

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini.

2.2.43 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.01.048.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTU, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTU dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTU dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTU ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTU ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTU ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTU ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU	3.1	Pengoperasian Unit PLTU dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTU, termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.2 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTU
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTU

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTU

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU ini.

2.2.44 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.02.049.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTG , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara

beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator.

2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTG

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTG

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTG

3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTG

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTG
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTG
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini.

2.2.45 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.02.050.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTG serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTG , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTG
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini.

2.2.46 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.02.051.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTG, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTG dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTG dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTG ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTG ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTG ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTG ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1	Pengoperasian Unit PLTG dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTG , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTG terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.3 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTG
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTG

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTG

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini.

2.2.47 Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.052.1

Judul Unit : Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian HRSG	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian HRSG, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian HRSG dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian HRSG, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian HRSG disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian HRSG	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian HRSG dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian HRSG	3.1	Instruksi kerja pengoperasian HRSG diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian HRSG, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian HRSG	4.1	Hasil pengoperasian HRSG dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian HRSG dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.8 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Peralatan Air Pengisi.
2.2 Mengoperasikan *Auxiliary Boiler*.
2.3 Mengoperasikan Peralatan *Auxiliary Steam*.
2.4 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) HRSG.
3.1.2 Instrumentasi HRSG.
3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring HRSG.
3.1.4 Prinsip Kerja HRSG

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian HRSG.
3.2.3 Trouble shooting HRSG.
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian HRSG ini.

2.2.48 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.03.053.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTGU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTGU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTGU , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator.

2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas.

2.3 Mengoperasikan HRSG

2.4 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTGU

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTGU

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTGU

3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTGU

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTGU

3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTGU

3.2.3 Pengoperasian Unit PLTGU

3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTGU

3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTGU

3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini.

2.2.49 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.03.054.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTGU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTGU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTGU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTGU , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTGU
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini.

2.2.50 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.03.055.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTGU, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTGU dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1	Pengoperasian Unit PLTGU dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTGU , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTGU	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTGU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.4 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk

mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTGU

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTGU

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTGU

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini.

2.2.51 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.04.051.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTP, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTP, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTP disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTP , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTP , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan peralatan *re-injeksi condensate*.
2.2 Mengoperasikan Turbin Uap-Generator.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTP
3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTP
3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTP
3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTP

3.2 Keterampilan
3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTP
3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTP
3.2.3 Pengoperasian Unit PLTP
3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTP
3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTP
3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini.

2.2.52 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.04.057.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTP serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTP, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTP, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTP disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTP , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTP , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTP
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini.

2.2.53 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.04.058.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTP, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTP dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTP dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTP ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTP ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTP ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTP ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1	Pengoperasian Unit PLTP dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTP , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTP terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTP, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.5 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTP
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTP

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTP

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini.

2.2.54 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.05.054.1

Judul Unit : Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian peralatan bantu PLTA	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan bantu PLTA, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian peralatan bantu PLTA dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan bantu PLTA, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan bantu PLTA	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan bantu PLTA disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian peralatan bantu PLTA	3.1	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan bantu PLTA, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan bantu PLTA	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian peralatan bantu PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan bantu PLTA

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan bantu PLTA yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan bantu PLTA disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan bantu PLTA

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan bantu PLTA

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja peralatan bantu PLTA

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan bantu PLTA

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan bantu PLTA
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan bantu PLTA

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan bantu PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan bantu PLTA ini.

2.2.55 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.05.060.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTA Besar	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTA Besar, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA Besar	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTA Besar disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA Besar	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA Besar	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA Besar	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Pengoperasian Unit PLTA Besar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA Besar.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA Besar sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTA Besar.
3.1.2 Prosedur Pengujian keandalan Unit PLTA Besar.
3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTA Besar.
3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTA Besar.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Pembuatan kerja pengoperasian unit PLTA besar
3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi Unit PLTA Besar.
3.2.3 Pengoperasian Unit PLTA Besar.
3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTA Besar.
3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTA besar
3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA Besar dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA Besar ini.

2.2.56 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.05.061.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTA serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTA	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTA, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTA, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTA disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTA , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTA , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penukar kalor

3.1.2 Mekanika fluida

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.1.4 Teknik pengukuran

3.1.5 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTA

3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA ini.

2.2.57 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.05.062.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTA	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTA, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTA dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTA dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTA dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTA ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTA ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTA ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTA ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA	3.1	Pengoperasian Unit PLTA dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTA , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTA terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTA, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.6 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Penukar kalor
3.1.2 Mekanika fluida
3.1.3 Teknik tenaga listrik
3.1.4 Teknik pengukuran
3.1.5 Sistem proteksi tenaga listrik
3.1.6 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTA
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA berbasis kondisi
3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi

pelaksanaan penoperasian Unit PLTA

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTA

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA ini.

2.2.58 Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.06.063.1

Judul Unit : Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian peralatan bantu PLTMH	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan bantu PLTMH, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan bantu PLTMH, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan bantu PLTMH	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan bantu PLTMH disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian peralatan bantu PLTMH	3.1	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan bantu PLTMH, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian peralatan bantu PLTMH	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian peralatan bantu PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan bantu PLTMH

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan bantu PLTMH yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan bantu PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan bantu PLTMH

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan bantu PLTMH

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja peralatan bantu PLTMH

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan bantu PLTMH

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan bantu PLTMH
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan bantu PLTMH

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan bantu PLTMH ini.

2.2.59 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.06.064.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTMH	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTMH, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTMH dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTMH disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTMH	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLTMH dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTMH

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTMH yang akan dikerjakan

4.9 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA kecil.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur pengoperasian PLTA Kecil.
3.1.2 Prinsip Kerja Unit PLTA Kecil. Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLTA Kecil.
3.1.3 Instrumentasi Unit PLTA Kecil.
3.1.4 Sistem Proteksi dan monitoring Unit

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian unit PLTA Kecil
3.2.3 Trouble shooting Unit PLTA Kecil.
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTMH
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTMH

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

2.2.60 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.07.065.1
Judul Unit : Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	3.1	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Peralatan Bantu PLTD kecil, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Peralatan Bantu PLTD kecil disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Peralatan Bantu PLTD kecil

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Peralatan Bantu PLTD kecil

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi Peralatan Bantu PLTD kecil
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Bantu PLTD kecil
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Bantu PLTD kecil

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil ini.

2.2.61 Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.07.066.1

Judul Unit : Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	4.1	Hasil pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator yang akan dikerjakan

4.10 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Peralatan Pendingin.

2.2 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan.

2.3 Mengoperasikan Peralatan listrik.

2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.

2.5 Mengoperasikan *Water Treatment Plant*.

2.6 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Limbah Cair.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengoperasian (SOP) Mesin Diesel/Gas Generator

3.1.2 Instrumentasi Mesin Diesel/Gas Generator

3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Mesin Diesel - Generator .

3.1.4 Prinsip Kerja Mesin Diesel/Gas - Generator

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator .
- 3.2.3 Trouble shooting Mesin Diesel/Gas - Generator .
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel/Gas - Generator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel/Gas - Generator

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator ini.

2.2.62 Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.07.067.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTD Kecil	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTD Kecil, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTD Kecil dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTD Kecil, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTD Kecil	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTD Kecil disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTD Kecil	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTD Kecil	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLTD Kecil dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil yang akan dikerjakan

4.11 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLTD Kecil.
- 3.1.2 Instrumentasi Unit PLTD Kecil.
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Unit PLTD Kecil.
- 3.1.4 Prinsip Kerja Unit PLTD Kecil.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian unit PLTD Kecil
- 3.2.3 Trouble shooting Unit PLTD Kecil.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTD Kecil
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTD Kecil

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTD Kecil dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTD Kecil ini.

2.2.63 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.07.068.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas .

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator .

2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit Mesin Diesel/Gas

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

3.1.4 Analisa keandalan Unit Mesin Diesel/Gas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit Mesin Diesel/Gas

3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit Mesin Diesel/Gas

3.2.3 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTD

3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit Mesin Diesel/Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ini.

2.2.64 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.07.069.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit Mesin Diesel/Gas serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas .
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit Mesin Diesel/Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ini.

2.2.65 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.07.070.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit Mesin Diesel/Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit Mesin Diesel/Gas	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus

diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas .

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.7 Peralatan terkait pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit Mesin Diesel/Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ini.

2.2.66 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.09.071.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Bayu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLT Bayu, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLT Bayu dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Bayu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Bayu	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLT Bayu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Bayu	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Bayu	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLT Bayu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLT Bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLT Bayu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLT Bayu yang akan dikerjakan

4.12 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLT Bayu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan alat bantu PLTB

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLT Bayu
3.1.2 Instrumentasi Unit PLT Bayu
3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Unit PLT Bayu
3.1.4 Prinsip Kerja Unit PLT Bayu

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja alat keselamatan kerja
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Unit PLT Bayu
3.2.3 Trouble shooting Unit PLT Bayu
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLT Bayu
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLT Bayu

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Bayu ini.

2.2.67 Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.09.072.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTS, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTS dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTS	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLTS dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTS yang akan dikerjakan

4.13 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.2 Tata ruang dan tata letak peralatan sesuai dengan peruntukannya
2.3 Pemahaman gambar teknik dan flow diagram
2.4 Menggunakan *hand tool*s & power *tool*s
2.5 Lindungan Lingkungan

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Teknik Pengukuran listrik
3.1.2 Teknologi solar cell
3.1.3 Elektronika Dasar

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian PLTS
3.2.3 Trouble shooting PLTS
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.68 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.09.073.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLT Sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan *Boiler*.

2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator.

2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*.

2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar sampah

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLT Sampah

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLT Sampah

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLT Sampah

3.1.4 Analisa keandalan Unit PLT Sampah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLT Sampah

3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLT Sampah

3.2.3 Pengoperasian Unit PLT Sampah

3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLT Sampah

3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU Sampah

3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini.

2.2.69 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.09.074.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLT Sampah serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLT Sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Teknik pengukuran
3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLT Sampah
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini.

2.2.70 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.09.075.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLT Sampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLT Sampah, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1	Pengoperasian Unit PLT Sampah dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLT Sampah	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLT Sampah sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.8 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLT Sampah

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLT Sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLT Sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini.

2.2.71 Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.09.076.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTB	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTB, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTB disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTB	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTB , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTB	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTB	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengoperasian Unit PLTB harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTB
3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTB
3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTB
3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTB
3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTB
3.2.3 Pengoperasian Unit PLTB
3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTB
3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTB
3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTB dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini.

2.2.72 Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.077.1
Judul Unit : Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Daftar nama operator disiapkan 1.4. Dokumen permohonan pengoperasian dari pemohon dipahami

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	1.5. *Milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.6. Bahan reverensi terkait dengan pengoperasian rangkaian instalasi sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas operator dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *milestone* dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pengoperasian dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan **perintah kerja** dilakukan.
4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan pengoperasian dikumpulkan sesuai dengan **perintah kerja.**. 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian rangkaian instalasi tenaga listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pengoperasian Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
      3.1.2. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
      3.1.3. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
      3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit
      3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
      3.2.3. Standing Operation Procedure (SOP)
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
   4.2. Perlengkapan material :
      4.2.1. dokumen *milestone* pelaksanaan pekerjaan
      4.2.2. daftar operator
      4.2.3. form hasil pengoperasian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami standar operasi pembangkit sesuai dengan perintah kerja
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
      3.2.2. Penerapan prosedur pengoperasian Pembangkit.
      3.2.3. Trouble shooting Pembangkit.
      3.2.4. Pembuatan pelaporan
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. disiplin
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.
   5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Pembangkitan.

2.2.73 Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.078.1
Judul Unit : Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan operator dibuat. 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordnator dan operator dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pengoperasian terhadap jenis Pembangkit Tenaga Listrik terpasang oleh petugas dilakukan. 2.5. **Pengecekan terhadap kondisi** dan kesiapan petugas operator sebelum bertugas dilakukan. 2.6. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas operator sesuai dengan kondisi petugas operator dan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.7. Pengecekan terhadap hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pengoperasian dengan dokumen desain dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan *timelines/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima *feedback*	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **Prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. *Feedback* dari petugas koordinator dan operator terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pengoperasian	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **Prosedur/SOP** dibuat. 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalah sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
   2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pengoperasian Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit
      3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
      4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
   4.2. Perlengkapan
      4.2.1. Form hasil Pengoperasian
      4.2.2. Dokumen standar pengoperasian instalasi yang berlaku
      4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
      4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami manajemen resiko
      3.1.2. Memahami SOP
      3.1.3. Memahami Standar Operasi yang berlaku
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
      3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
      3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
      3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.74 Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.00.079.1
Judul Unit : Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan *timeline/ milestone* pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pengoperasian rangkaian instalasi dipahami 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pengoperasian rangkaian dipahami 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pengoperasian rangkaian sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pengoperasian rangkaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Pengoperasian rangkaian terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	instalasi dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pengoperasian rangkaian dibuat. 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi perlaksanaan Pengoperasian rangkaian dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Pengoperasian rangkaian	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Pengoperasian rangkaian instalasi dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pengoperasian rangkaian dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakuakan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakuakan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pengoperasian rangkaian	5.1. Dokumen Hasil Pengoperasian dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2. Surat keterangan terselesainya Pengoperasian rangkaian sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap *feedback dan review* dari pemohon

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengoperasian. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Pengoperasian rangkaian instalasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian Pembangkitan tenaga listrik.
   1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pengoperasian Pembangkitan tenaga listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
   1.4. **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pengoperasian rangkaian dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada pengoperasian Pembangkit tenaga listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (APD)

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.2. Form Analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.4. Dokumen standar pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang berlaku

4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami manajemen resiko
      3.1.3. Memahami ISO 9001:2008
      3.1.4. Memahami Standar Operasi yang berlaku
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pengoperasian rangkaian dengan standar pengoperasian yang berlaku
      3.2.2. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
      3.2.3. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
      3.2.4. Mampu membuat dokumen Hasil Pengoperasian
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.75 Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.00.080.1
Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.4. Dokumen terkait operasional Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk **Perintah kerja**. 3.2. **Prosedur/SOP** ditetapkan secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **Prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan analisis pada poin 3.1. 4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil *feedback dan review* dari pemohon Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik terhadap hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Pengoperasian pembangkit dibuat. 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan
   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pengoperasian Pembangkit tenaga listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
      3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
      4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
   4.2. Perlengkapan
      4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
      4.2.2. Form hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik

4.2.3. Form Analisis hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
4.2.5. Dokumen standar pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik yang berlaku
4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami regulasi terkait dengan pengoperasian pembangkit tenaga listrik instalasi pemanfaatan
      3.1.3. Memahami manajemen konflik
      3.1.4. Memahami manajemen resiko
      3.1.5. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
      3.1.6. Memahami ISO 9001
      3.1.7. Manajemen efisiensi energi
      3.1.8. Memahami Standar yang berlaku.
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
      3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.76 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

Kode Unit : D.35.114.00.084.1
Judul Unit : Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistem bahan bakar sampah yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	3.1	Perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
      3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
      3.1.4 Pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah
      3.1.5 Teknik pembuatan laporan

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah
      3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
      3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsipkerjaSistem bahan bakar sampah
      3.2.4 Membuat laporan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.77 Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

Kode Unit : D.35.114.00.085.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTS dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Unit PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTS yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pengoperasian	3.1	Perintah kerja pengoperasian Unit PLTS diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTS	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian Unit PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1	Kegiatan pengoperasian Unit PLTS yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau

pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS

3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Unit PLTS

3.1.4 Pengukuran terkait Unit PLTS

3.1.5 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam mengoperasikan Unit PLTS

3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTS

3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsipkerjaUnit PLTS

3.2.4 Membuat laporan pengoperasian Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Unit PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Unit PLTS ini.

2.2.78 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama

Kode Unit : D.35.114.00.086.1
Judul Unit : Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
3.1.4 Teknik pengukuran terkait pengoperasianSistem bahan bakar sampah
3.1.5 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
3.2.4 Mengaplikasikan teknik pengukuran dalam mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah
3.2.5 Mengaplikasikan teknik pelaporan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah secara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.79 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda

Kode Unit : D.35.114.00.087.1
Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTS berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTS	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dipelajari
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTS diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS	3.1	Pelaksanaan prosedur pengoperasian Unit PLTS,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1	Realisasi target pengoperasian Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
      3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTS
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
      3.1.4 Batasan toleransi pengoperasian Unit PLTS
      3.1.5 Kelayakan pelaporan pengopearsian Unit PLTS

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam mengoperasikan Unit PLTS
      3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengoperasian Unit PLTS
      3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Unit PLTS
      3.2.4 Menganalisis batasan toleransi pengoperasian Unit PLTS
      3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS secara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
   4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.80 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya

Kode Unit : D.35.114.00.088.1
Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTB yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB dirancang
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTB, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTB dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTB ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pengoperasian Unit PLTB,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Unit PLTB	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengoperasian Unit PLTB	4.1	Realisasi target optimasi pengoperasian Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengoperasian Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB

3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTB

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB

3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB

3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTB

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB

3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTB

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB

3.2.4 Mengalisis kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB

3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTB secara komprehensif

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini.

2.2.81 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya

Kode Unit : D.35.114.00.089.1
Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTS yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dirancang
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pengoperasian Unit PLTS,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Unit PLTS	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengoperasian Unit PLTS	4.1	Realisasi target optimasi pengoperasian Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS

3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS

3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS

3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS

3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTS

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS

3.2.4 Mengalisis kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS

3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS secara komprehensif

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.82 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama

Kode Unit : D.35.114.00.090.1
Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTB yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengoperasian Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengoperasian Unit PLTB yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengoperasianUnit PLTBdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTB disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTB,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTB	3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTB	4.1	Realisasi hasil optimasi pengoperasian Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengoperasian Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB
3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
4. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB
3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengoperasian Unit PLTB
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini.

2.2.83 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama

Kode Unit : D.35.114.00.091.1
Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTS yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang Fmemerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengoperasian Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengoperasian Unit PLTS yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengoperasianUnit PLTSdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pengoperasian	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTS,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTS	3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTS	4.1	Realisasi hasil optimasi pengoperasian Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTS
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS
3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengoperasian Unit PLTS
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.84 Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.092.1
Judul Unit : Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter kebutuhan energi primer unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana kebutuhan energi primer unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Menyusun perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	3.1	Perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	5.1	Laporan rencana kebutuhan energi primer unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Sistem dan karakter
- 3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit ini.

2.2.85 Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.093.1

Judul Unit : Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan transaksi energi unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan transaksi energi unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan transaksi energi unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan transaksi energi unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter transaksi energi unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana transaksi energi unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan transaksi energi unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit dibuat
3	Menyusun perencanaan transaksi energi	3.1	Perencanaan transaksi energi unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	unit pembangkit	3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan transaksi energi unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan transaksi energi unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan transaksi energi unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan transaksi energi unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan transaksi energi unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan transaksi energi unit pembangkit	5.1	Laporan rencana transaksi energi unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan transaksi energi unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan transaksi energi unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan transaksi energi unit pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan transaksi energi unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan perencanaan transaksi energi unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan transaksi energi unit pembangkit ini.

2.2.86 Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.094.1
Judul Unit : Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter kinerja dan efisiensi unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana kinerja dan efisiensi unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Menyusun perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	3.1	Perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	5.1	Laporan rencana kinerja dan efisiensi unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit ini.

2.2.87 Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.00.095.1
Judul Unit : Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit diketahui.
		1.2	Metoda evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, termasuk: batasan perencanaan operasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter operasi Unit Pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data evaluasi rencana operasiUnit Pembangkit	2.1	Sarana dan strategi evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit dibuat
3	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit	3.1	Evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Pembangkit	3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan operasi Unit Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan operasi Unit Pembangkit	4.1	Progres perencanaan operasi Unit Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit	5.1	Laporan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan operasi Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 perencanaan operasi Unit Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan operasi harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan operasi Unit Pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan operasi Unit Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan perencanaan operasi Unit Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan operasi Unit Pembangkit ini.

2.2.88 Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.00.096.1
Judul Unit : Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengendalian perencaan operasi Unit Pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit diketahui.
		1.2	Metoda pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, termasuk: batasan perencanaan operasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter operasi Unit Pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data pengendalian rencana operasiUnit Pembangkit	2.1	Sarana dan strategi epengendalian rencana operasi Unit Pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit dibuat
3	Mengendalikan rencana operasi Unit Pembangkit	3.1	Pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	4.1	Progres pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	5.1	Laporan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi perencanaan operasi Unit Pembangkit sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan operasi Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Perencanaan operasi Unit Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupaya
3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan operasi Unit Pembangkit
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait perencanaan operasi Unit Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu perencanaan operasi Unit Pembangkit

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan perencanaan operasi Unit Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan operasi Unit Pembangkit ini.

2.2.89 Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

Kode Unit : D.35.114.00.097.1
Judul Unit : Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar diketahui .
		1.2	Maksud & tujuan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk: batasan pelaksanaan pengambilan sampel; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar, diidentifikasi..
		1.5	Lingkup perintah kerja pengambilan sampelair, minyak pelumas dan bahan bakar disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	3.1	Prosedur pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan..
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengambilan sampel bagian air, minyak pelumas dan bahan bakar, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	4.1	Laporan pelaksanaan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan :
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :
- 3.1 Norma :
  - 3.1.1 Pada pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengambilan sampel bagian air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.1.3 Diagram instalasi terkait fasilitas pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja instalasi pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
3.2.2 Menerapkan SOP pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
3.2.5 Menggunakan tool dan hand tool
3.2.6 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi instalasi pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keamanan instalasi pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar ini.

2.2.90 Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

Kode Unit : D.35.114.00.098.1
Judul Unit : Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk: batasan pelaksanaan pengukuran mutu; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengukuran mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar, diidentifikasi..
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengukuran mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar	2.1	Instruksi kerja, peralatan ukur, formulir uji, check list pengukuran mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	3.1	Instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	4.1	Laporan pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan :
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :
- 3.1 Norma :
  - 3.1.1 Pada pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan

bakar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Mengoperasikan peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.1.2 Instrumentasi peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.1.3 Prinsip kerja peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar secara akurat
- 3.2.3 Membaca hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar secara akurat
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi peralatan ukur dan hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan peralatan ukrur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar ini.

2.2.91 Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

Kode Unit : D.35.114.00.099.1
Judul Unit : Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar diketahui.
		1.2	Prosedur pengukuran dsn analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk: batasan pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana pengukuran dan analisis mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi, alat ukur dan sarana kerja lainnya , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan pengukuran analisis dan mutu air, minyak pelumas dan	3.1	Prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar , termasuk pengukuran analisis mutu peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bahan bakar	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan..
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengukuran analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	4.1	Progres pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	5.1	Laporan pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar , termasuk pengukuran analisis mutu peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :
3.1 Norma :
3.1.1 Pada pengukuran analisis dan mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengukuran analisis mutu harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Pengetahuan sistem dan prosedur pengoperasian peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
  - 3.1.2 Pengetahuan tentang batasan dan standar nilai kandungan kimia dalam air, minyak pelumas dan bahan bakar
  - 3.1.3 Pengetahuan tentang kimia industri yang sesuai
  - 3.1.4 Pengetahuan tentang sistem satuan parameter ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Penerapan prosedur pengoperasian peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
  - 3.2.2 Menganalisis hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
  - 3.2.3 Pembuatan laporan analisis hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data hasil ukur dan analisis air, minyak pelumas dan bahan bakar dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar ini.

2.2.92 Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.100.1

Judul Unit : Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem pengelolaan air limbah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem pengelolaan air limbah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian	3.1	Instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem pengelolaan air limbah	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem pengelolaan air limbah	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
- 2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah yang akan dikerjakan

4.14 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Mengoperasikan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur (*sequence*) pengooperasian instalasi pengolah air limbah

3.1.2 Instrumentasi instalasi pengolah air limbah .

3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring instalasi pengolah air limbah.

3.1.4 Prinsip Kerja sistem pengelolaan air limbah meliputi:
- sistem penyaluran air limbah
- instalasi pengolahan air limbah).

3.1.5 Baku mutu air limbah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.1.6 Penanganan kondisi darurat

3.1.7 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistem pengelolaan air limbah

3.2.3 Trouble shooting sistem pengelolaan air limbah

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem pengelolaan air limbah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem pengelolaan air limbah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah ini.

2.2.93 Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.101.1

Judul Unit : Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diketahui .
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	3.1	Perintah kerja pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengoperasian bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Laporan pelaksanaan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Mengoperasikan Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.2 Instrumentasi Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.4 Prinsip Kerja Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.1.5. Baku mutu emisi PLTU batubara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.6 penanganan kondisi darurat

3.1.7 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.2.3 Trouble shooting Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang ini.

2.2.94 Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.102.1

Judul Unit : Mengoperasikan Instalasi pengendali pencemaran udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diketahui .
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat buang disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .
3	Melaksanakan Pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	3.1	Perintah kerja pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Laporan pelaksanaan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Mengoperasikan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.1.2 Instrumentasi instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.

3.1.4 Prinsip Kerja instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi lainnya.

3.1.5. Baku mutu emisi PLTU batubara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.1.6 penanganan kondisi darurat

3.1.7 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.3 Trouble shooting instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat ini.

2.2.95 Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.103.1

Judul Unit : Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	3.1	Perintah kerja pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Laporan pelaksanaan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3
2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur dan prinsip kerja penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.1.2 Instrumentasi fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

3.1.3 Sistem monitoring fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.1.4 Peraturan perundangan tentang B3 yang berlaku

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.3 Trouble shooting fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia ini.

2.2.96 Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.104.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian fasilitas *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara	3.1	Perintah kerja pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara	Laporan pelaksanaan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara disiapkan di lokasi uji kompetensi.

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.2 Instrumentasi *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.4 Prinsip Kerja *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.5 Baku mutu emisi PLTU batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.1.6 Penanganan pada kondisi darurat

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.2.3 Trouble shooting *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara ini.

2.2.97 Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.105.1

Judul Unit : Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian fasilitas Peralatan Monitoring Emisi dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .
3	Melaksanakan Pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	3.1	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Peralatan Monitoring Emisi, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	Laporan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
- 2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Peralatan Monitoring Emisi disiapkan di lokasi uji kompetensi.

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur dan prinsip kerja mengoperasikan peralatan

monitoring emisi.
3.1.2 Instrumentasi peralatan monitoring emisi.
3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring peralatan monitoring emisi
3.1.4 Baku mutu emisi PLTU batubara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.1.5 penanganan kondisi darurat
3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian peralatan monitoring emisi
3.2.3 Trouble shooting peralatan monitoring emisi
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Monitoring Emisi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Monitoring Emisi.

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi ini.

2.2.98 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.106.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTMH berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTMH	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dipelajari
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTMH difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTMH diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH	3.1	Pelaksanaan prosedur pengoperasian Unit PLTMH,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTMH, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTMH, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Realisasi target pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dipelajari
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTMH dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTMH
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTMH sesuai prosedur
4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH

3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTMH

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH

3.1.4 Batasan toleransi pengoperasian Unit PLTMH

3.1.5 Kelayakan pelaporan pengopearsian Unit PLTMH

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam mengoperasikan Unit PLTMH

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengoperasian Unit PLTMH

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Unit PLTMH

3.2.4 Menganalisis batasan toleransi pengoperasian Unit PLTMH

3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH secara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTMH

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTMH

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

2.2.99 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.00.107.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTMH yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTMH sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dirancang
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTMH dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi pengoperasian Unit PLTMH	3.1	Efektifitas prosedur pengoperasian Unit PLTMH,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Realisasi target optimasi pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dianalisis kelayakannya
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTMH dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTMH

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTMH sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi

demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTMH
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH
3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTMH
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
3.2.4 Mengalisis kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH
3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH secara komprehensif

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTMH
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTMH

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

2.2.100 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.00.108.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTMH yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengoperasian Unit PLTMH sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengoperasian Unit PLTMH yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengoperasianUnit PLTMHdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pengoperasian	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTMH,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTMH	3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Realisasi hasil optimasi pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengoperasian Unit PLTMH	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dianalisis kelayakannya
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Unit PLTMH dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTMH

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTMH sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
- 3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTMH
- 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
- 3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH
- 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
- 3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengoperasian Unit PLTMH
- 3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
- 3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH
- 3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah secara terstruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTMH
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTMH

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1 Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Pengoperasian Bidang pembangkitan tenaga listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengoperasian Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengoperasian Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengoperasian PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Membantu pengoperasian Unit pembangkit
					Mengoperasikan *Auxiliary Boiler*
					Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*)
					Mengoperasikan sistem *Air Condensate*
					Mengoperasikan sistem Air Pengisi
					Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran
					Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas
					Mengoperasikan *Soot Blower*
					Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu
					Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah
					Mengoperasikan Alat Berat
					Mengoperasikan *Chlorine Plant*
					Mengoperasikan *Desalination Plant/ Reverse Osmosis*

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					Mengoperasikan Hidrogen *Plant*
					Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam*
					Mengoperasikan sistem Bahan Bakar Minyak dan gas
					Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran
					Mengoperasikan sistem Udara Tekan
					Mengoperasikan *Water Treatment Plant*
					Mengoperasikan Kondenser
					Mengoperasikan sistem *Hydraulic*
					Mengoperasikan sistem Pelumasan
					Mengoperasikan sistem Pendingin
					Mengoperasikan *Water Intake*
					Mengoperasikan sistem Gas Buang
					Mengoperasikan peralatan *Dam*/Waduk
					Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate*
					Mengoperasikan *Boiler*
					Mengoperasikan sistem pembuangan abu
					Mengoperasikan *Auxiliary Island*
					Mengoperasikan sistem bahan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					bakar batu bara
					Mengoperasikan Turbin-Uap Generator
					Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
					Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar
					Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*
					Mengoperasikan sistem *Conveyor*
					Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader*
					Mengoperasikan *Stacker Reclaimer*
					Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama
					Mengoperasikan HRSG
					Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama
					Mengoperasikan peralatan bantu PLTA
					Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
					Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH
					Mengoperasikan Unit PLTMH
					Mengoperasikan Peralatan Bantu

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					PLTD kecil
					Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator
					Mengoperasikan Unit PLTD Kecil
					Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLT Bayu
					Mengoperasikan Unit PLTS
					Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
					Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
					Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
					Menetapkan Hasil Pengoperasian

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					Pembangkit Tenaga Listrik
					Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
					Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya
					Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya
					Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama

3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada

subbidang Pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

1. Pelaksana Muda,
2. Pelaksana Madya,
3. Pelaksana Utama,
4. Teknisi/analis Muda
5. Teknisi/analis Madya
6. Teknisi/analis Utama
7. Ahli Muda
8. Ahli Madya
9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangkitan	Pengoperasian	1	Level 1	D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT	1. Tenaga bantu operator
		2	Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator junior lokal peralatan bantu *Boiler* 3. Operator Junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pengoperasian peralatan bantu turbin uap 4. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 5. Operator Junior pengoperasian peralatan pembuangan abu 6. Operator Junior pengoperasian peralatan penyaluran batu bara 7. Operator junior lokal peralatan penyaluran batu bara
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*. 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTG
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator junior lokal peralatan bantu *Boiler*. 3. Operator Junior pengoperasian peralatan bantu

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					turbin uap 4. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 5. Operator junior lokal peralatan bantu HRSG 6. Operator junior lokal peralatan bantu PLTGU
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator Junior pengoperasian peralatan bantu turbin uap 3. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran dengan pengawasan langsung 4. Operator junior lokal peralatan *re-injeksi condensate* PLTP
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTA 4. Operator junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					lokal peralatan *Dam*/Waduk
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan *Dam*/Waduk 4. Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTD/MG
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT	1. Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTB 4. Operator junior lokal peralatan bantu PLTS 5. Operator junior lokal peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					bantu PLT Sampah 6. Operator junior Penggoperasian PLTS 7. Operator Junior pengoperasian PLT Biomas 8. Operator junior Pengoperasian PLT Biogas
		3	Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU	1. Operator senior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator senior lokal peralatan *Boiler* 3. Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu 4. Operator senior lokal peralatan turbin uap generator 5. Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara 6. Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara 7. Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG	1. Operator senior lokal peralatan turbin gas generator

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU	1. Operator senior lokal peralatan *Boiler* 2. Operator senior lokal peralatan turbin uap generator 3. Operator senior lokal peralatan turbin gas generator 4. Operator senior lokal peralatan HRSG
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP	1. Operator senior lokal peralatan PLTP
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA	1. Operator senior lokal peralatan Turbin air-Generator PLTA
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH	1. Operator senior lokal Unit PLTMH
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD	1. Operator senior lokal peralatan *Auxiliary Island* 2. Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel/Gas - Generator 3. Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT	1. Operator senior lokal Unit PLT Bayu 2. Operator senior lokal Unit PLTS 3. Supervisor Pengoperasian

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Unit PLT Sampah 4. Operator senior Pengoperasian PLT Biomas 5. Operator senior Pengoperasian PLT Biogas
		4	Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Batu bara 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Minyak 3. Supervisor Pengoperasian peralatan penyaluran batu bara
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTG
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTG 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLTU
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTP
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTA Besar
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTMH
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD	1. Supervisor Pengoperasian Unit Mesin

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Diesel/Gas 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLTD Kecil
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLT Bayu 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLT Sampah 3. Supervisor Penggoperasian PLTS
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTU Batu bara 2. Supervisor pengelolaan batu bara 3. Supervisor pengoperasian Unit PLTU Minyak
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTG
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTG 2. Supervisor pengoperasian Unit PLTGU 3. Supervisor Supervisor pengoperasian Unit PLTU
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTP

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTA Besar
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTMH
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD	1. Supervisor pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas 2. Supervisor pengoperasian Unit PLTD Kecil
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT	1. Supervisor pengoperasian Unit PLT Sampah 2. Supervisor pengoperasian Unit PLTS 3. Supervisor pengoperasian Unit PLT Bayu 4. Supervisor Senior pengoperasian Unit PLTS 5. Supervisor Senior pengoperasian Unit PLTB
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Batu bara 2. Manajer Bidang Pengelolaan batu bara 3. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak
			Level 6	D.35.114.01.K	1. Manajer Bidang

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				UALIFIKASI.6.KITLTG	Operasi pada Unit PLTG
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTMH
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Diesel/Gas 2. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTD Kecil
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLT Sampah 2. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTS 3. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLT Bayu 4. Manajer Pengoperasian PLTS 5. Manajer Pengoperasian PLTB

3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

Nomor Urut	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda.

3.3.2 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan pembuangan abu, Peralatan Pema*Dam* Kebakaran, peralatan bantu turbin uap, peralatan bantu *Boiler*, peralatan *Auxiliary Island*, pengambilan sample air, minyak pelumas dan bahan bakar di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pembuangan abu, Peralatan Pema*Dam* Kebakaran, peralatan bantu turbin uap,

peralatan bantu *Boiler*, peralatan *Auxiliary Island* pengambilan sample air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator junior Peralatan Pema*Dam* Kebakaran
- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
- Operator junior lokal peralatan bantu *Boiler*
- Operator junior lokal peralatan bantu turbin uap
- Operator junior lokal peralatan pembuangan abu
- Operator junior lokal peralatan penyaluran
- Operator junior lokal peralatan alat berat
- Operator junior lokal peralatan *Water Treatment Plant*
- Junior Analyst

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya.

- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Konden-ser bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya.
4.	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya.

- Operator junior lokal peralatan bantu *Boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	D.35.114.00.011.1	Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.008.1	Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.013.1	Mengoperasikan *Soot Blower* bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.007.1	Mengoperasikan *Auxiliary Boiler* bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem *Air Condensate* bagi Pelaksana Madya.
4.	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pembuangan abu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya.

3.	D.35.114.00.022.1	Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan penyaluran batu bara
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya.

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.039.1	Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Peralatan Bahan Bakar Minyak dan gas bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.016.1	Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya.

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.041.1	Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.01.042.1	Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *Water Treatment Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya.

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.3 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *Auxiliary Island*, peralatan *Boiler*, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan turbin uap generator, peralatan sistem bahan bakar batu bara, peralatan penyaluran batu bara di bawah pengawasan tidak langsung.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian peralatan *Auxiliary Island*, peralatan *Boiler*, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan turbin uap generator, peralatan sistem bahan bakar batu bara, peralatan penyaluran batu bara, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan *Auxiliary Island*
- Operator senior lokal peralatan *Boiler*

- Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu
- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
- Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara
- Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan *Auxiliary Island*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.034.1	Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan *Boiler*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.032.1	Mengoperasikan *Boiler* bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

- Analyst Kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
5.	D.35.114.00.104.1	Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) bagi Pelaksana Utama
6.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.4 Analis Muda Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU batu bara atau PLTU minyak yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit Unit PLTU atau PLTU minyak berdasarkan prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Minyak

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.044.1	Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Minyak
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.043.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.5 Analis Madya Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU Batu bara yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU Batu bara berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTU
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTU Minyak

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor pengoperasian Unit PLTU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.046.1	Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor pengoperasian Unit PLTU Minyak
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.045.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.6 Analis Utama Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU Batu bara yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.048.1	Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama

2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.047.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.7 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.8 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan bantu PLTG di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran, peralatan bantu turbin gas, peralatan *Auxiliary Island* dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran
- Operator junior lokal peralatan bantu PLTG
- Pelaksana tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTG
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

2.	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.9 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan turbin gas generator.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan turbin gas generator dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
6.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
8.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
9.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
10.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
11.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.10 Analis Muda Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG yang menuntut analisis

atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasia Unit PLTG berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.02.049.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
6.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.11 Analis Madya Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTG yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.02.050.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.12 Analis Utama Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.02.051.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi

		Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.13 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator bagi Pelaksana Muda

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator bagi Pelaksana Muda

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.14 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan bantu PLTGU di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu PLTGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
   - Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran
   - Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan WTP
   - Operator junior lokal peralatan bantu HRSG
   - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap
   - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

   - Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin

     Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya

   - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem *Air Condensate* bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *Water Treatment Plant*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.15 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan turbin uap generator, peralatan turbin gas generator, Operator senior lokal peralatan HRSG.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian peralatan *Boiler*, peralatan turbin uap generator, peralatan turbin gas generator, Operator senior lokal peralatan HRSG, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator
- Operator senior lokal peralatan HRSG

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan HRSG

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

5.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.16 Analis Muda Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.03.053.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
8.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.17 Analis Madya Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor pengoperasian Unit PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.03.054.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.18 Analis Utama Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.03.055.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.19 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.20 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *re-injeksi condensate* PLTP di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *re-injeksi condensate* PLTP dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator junior lokal peralatan condensate
- Operator junior lokal peralatan Pema*Dam* Kebakaran
- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*.

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator junior lokal peralatan condensate
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem *Air Condensate* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.031.1	Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate* bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan BOP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.21 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *Auxiliary Island*, peralatan *Boiler*, peralatan sistem PLTP, peralatan turbin uap generator.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan sistem PLTP, peralatan turbin uap generator, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
5.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.22 Analis Muda Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasia Unit PLTP berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTP
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.04.051.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
10.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer

		unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.23 Analis Madya Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTP yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.04.057.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.24 Analis Utama Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	D.35.114.04.058.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.25 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.26 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTA

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *Dam*/Waduk, Peralatan Bantu PLTA, Peralatan Pengolahan Limbah dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pengolahan Limbah
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTA
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan *DAM*/ Waduk
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pengolahan Limbah

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTA
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.04.059.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan *DAM*/ Waduk

No	Kode Unit	Judul Unit

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan *Dam*/Waduk bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.27 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan PLTA

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan turbin air generator, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan turbin air generator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal peralatan turbin air generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.038.1	Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

3.3.28 Analis Muda Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasia Unit PLTA berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTA

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.05.060.1	Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.29 Analis Madya Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTA Besar yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan

mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTA Besar

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTA Besar

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.05.061.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.30 Analis Utama Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTA Besar yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.05.062.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.31 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.32 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan bantu PLTMH di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu PLTMH dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran
- Operator junior lokal *Water Intake*

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.06.063.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal *Water Intake*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan *Dam*/Waduk bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.33 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMH

D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTMH

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTMH dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal Unit PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal Unit PLTMH

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.06.064.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

3.3.34 Analis Muda Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit, merencanakan transaksi energi unit pembangkit, merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar berdasar prosedur baku
- merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit,
- merencanakan transaksi energi unit pembangkit,
- merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian PLTMH
- Assistant Engineer Operation Planner
- Assistant Engineer Performance & Efficiency
- Assistant Engineer Reliability Management

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian PLTMH
- Supervisor Pengoperasian PLTMH
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.106.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.35 Analis Madya Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTMH yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTMH

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.107.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.36 Analis Utama Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian PLTMH

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager Pengoperasian PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manager Pengoperasian PLTMH
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
6.	D.35.114.00.108.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama

3.3.37 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.38 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan PLTD di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur
   - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
   - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
   - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan PLTD dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
   - Operator Senior *AUXILIARY ISLAND*
   - Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
   - Operator senior pema*Dam* kebakaran

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Operator Senior *AUXILIARY ISLAND*
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan

No	Kode Unit	Judul Unit
		gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
3	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Operator senior pema*Dam* kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.39 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTD

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTD dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas
- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas Uap
- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan HRSG Mesin Gas Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
5.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.40 Analis Muda Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD yang menuntut analisis

atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian peralatan Unit PLTD berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Diesel
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Diesel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.41 Analis Madya Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Gas
- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Diesel

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Gas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.42 Analis Utama Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Diesel
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Diesel

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.43 Pelaksana Muda Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.44 Pelaksana Madya Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran
- Operator junior Penggoperasian PLTS
- Operator Junior pengoperasian PLT Biomas
- Operator junior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Penggoperasian PLTS

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.085.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

- Operator junior Penggoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Operator junior Penggoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.45 Pelaksana Utama Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
- Operator senior lokal Unit PLTS
- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas
- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama

- Operator senior lokal Unit PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.090.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagai pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

3.3.46 Analis Muda Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTS, Unit PLT Sampah, PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTS, peralatan Unit PLT Sampah berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Unit PLT Bayu
- Supervisor Unit PLT Sampah
- Supervisor Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal Unit PLT Sampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.087.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.47 Analis Madya Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTS, PLTB, PLT Sampah yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan

mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS, PLTB, PLT Sampah berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor pengoperasian Unit Biomas
- Supervisor pengoperasian Unit Biogas
- Supervisor Senior pengoperasian PLTB
- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor pengoperasian Unit Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor pengoperasian Unit Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.089.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Senior pengoperasian PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.48 Analis Utama Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTB, PLTS, PLT Biomas dan Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB, PLTS, Biogas dan PLT Biomas

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Operasi pada Unit Biomas
- Manajer Operasi pada Unit Biogas
- Manajer Pengoperasian PLTB
- Manajer Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Pengoperasian PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.090.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Pengoperasian PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.091.1	Menganalisis pengoperasian Unit

		PLTS bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

-

3.3.49 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.50 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan PLTMGU di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan PLTMGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator Senior *AUXILIARY ISLAND*
- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
- Operator senior pema*Dam* kebakaran

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator Senior *auxiliary island*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
3	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

- Operator senior lokal Unit PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Operator senior pemadam kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

3.3.51 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTMGU

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTMGU dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas Uap
- Operator senior lokal Unit PLTMGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan HRSG Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit	Judul Unit
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal Unit PLTMGU
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.52 Analis Muda Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian peralatan Unit PLTD berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.53 Analis Madya Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTMGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor seninor pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.54 Analis Utama Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTMGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMGU

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.55 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.56 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLTS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian PLTS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran

- Operator junior Penggoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Penggoperasian PLTS

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.085.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

3.3.57 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTS

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal Unit PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLTS
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.58 Analis Muda Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.087.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit

2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.59 Analis Madya Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.089.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.60 Analis Utama Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pengoperasian PLTS
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.091.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.61 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTB

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.62 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTB

D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTB

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTB dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior lokal Unit PLT Bayu

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama

3.3.63 Analis Muda Pengoperasian PLTB
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTB berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Unit PLT Bayu

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer

		unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.64 Analis Madya Pengoperasian PLTB
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Senior pengoperasian PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior pengoperasian PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
5	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.65 Analis Utama Pengoperasian PLTB
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pengoperasian PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pengoperasian PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.090.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.66 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.67 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLT Biomas, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam

kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian PLT Biomas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran
- Operator Junior pengoperasian PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Penggoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

3.3.68 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLT Biomas

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLT Biomas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.69 Analis Muda Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTBIOMAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTBIOMAS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian PLTBIOMAS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal Unit PLTBIOMAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.70 Analis Madya Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTBIOMAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTBIOMAS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor pengoperasian Unit Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor pengoperasian Unit Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
7	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.71 Analis Utama Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLT Biomas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Biomas

d. Kemungkinan Jabatan
   - Manajer Operasi pada Unit Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Manajer Bidang Operasi pada Unit Biomas
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.72 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOGAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Deskripsi
   Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
   - Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
   - Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
   - Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.73 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOGAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLT Biogas, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator junior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Penggoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

3.3.74 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOGAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLT Biogas

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLT Biogas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.75 Analis Muda Pengoperasian PLTBIOGAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTBIOGAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTBIOGAS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian PLTBIOGAS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal Unit PLTBIOGAS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.76 Analis Madya Pengoperasian PLTBIOGAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTBIOGAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTBIOGAS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor pengoperasian Unit Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
9	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.77 Analis Utama Pengoperasian PLTBIOGAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Biogas

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Operasi pada Unit Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.78 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTSA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja
- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.79 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLTSampah, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian PLTSampah dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator junior Penggoperasian PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema*Dam* Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Penggoperasian PLTSampah

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

3.3.80 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTSampah

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTSampah dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Operator senior Pengoperasian PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior Pengoperasian PLTSampah

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.81 Analis Muda Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi
- Operator senior lokal Unit PLT Sampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.82 Analis Madya Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLT Sampah yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor pengoperasian Unit PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit PLTSampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.83 Analis Utama Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTSampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja
   - Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTSampah

d. Kemungkinan Jabatan
   - Manajer Operasi pada Unit PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi
   - Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTSampah
     Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pengoperasian pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang pengoperasian, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pengoperasian telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **100 (seratus) unit kompetensi, dikemas pada 83 (delapan puluh tiga) kualifikasi jabatan dengan total 195 (serratus sembilan puluh lima) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA

LAMPIRAN I.F.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN SUBBIDANG PEMELIHARAAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... - 7 -

BAB I PENDAHULUAN .....- 15 -

1.1. Latar Belakang .....- 15 -
1.2. Pengertian .....- 15 -
1.3. Penggunaan SKTTK .....- 17 -

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN .....- 18 -

2.1 Daftar Unit Kompetensi .....- 18 -
2.2 Uraian Unit Kompetensi .....- 24 -
2.2.1 Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda .....- 24 -
2.2.2 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya .....- 27 -
2.2.3 Memelihara Over Head Crane bagi Pelaksana Madya .....- 31 -
2.2.4 Memelihara Tools bagi Pelaksana Madya .....- 35 -
2.2.5 Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya .....- 39 -
2.2.6 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya .....- 43 -
2.2.7 Memelihara Damper bagi Pelaksana Madya .....- 47 -
2.2.8 Memelihara Fan bagi Pelaksana Madya .....- 51 -
2.2.9 Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya .....- 55 -
2.2.10 Memelihara Pompa & Kompressor bagi Pelaksana Madya .....- 59 -
2.2.11 Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Madya .....- 63 -
2.2.12 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya .....- 67 -
2.2.13 Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya .....- 71 -
2.2.14 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya .....- 75 -
2.2.15 Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya .....- 79 -
2.2.16 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya .....- 83 -
2.2.17 Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya .....- 87 -
2.2.18 Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya .....- 91 -
2.2.19 Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Madya .....- 95 -
2.2.20 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya .....- 99 -
2.2.21 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya .....- 103 -
2.2.22 Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya .....- 107 -
2.2.23 Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya .....- 111 -
2.2.24 Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Madya .....- 115 -
2.2.25 Memelihara Boiler bagi Pelaksana Madya .....- 119 -
2.2.26 Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Madya .....- 123 -

2.2.27 Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Madya ..... - 127 -
2.2.28 Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya ..... - 131 -
2.2.29 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya ..... - 135 -
2.2.30 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya..... - 139 -
2.2.31 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama..... - 143 -
2.2.32 Memelihara Over Head Crane / Elevator bagi Pelaksana Utama ..... - 146 -
2.2.33 Memelihara Tools bagi Pelaksana Utama ..... - 150 -
2.2.34 Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama ..... - 154 -
2.2.35 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama ..... - 158 -
2.2.36 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama ..... - 162 -
2.2.37 Memelihara Damper bagi Pelaksana Utama..... - 166 -
2.2.38 Memelihara Fan bagi Pelaksana Utama ..... - 170 -
2.2.39 Memelihara Kompressor bagi Pelaksana Utama..... - 174 -
2.2.40 Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Utama ..... - 178 -
2.2.41 Memelihara Valve bagi Pelaksana Utama..... - 182 -
2.2.42 Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama ..... - 186 -
2.2.43 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama ..... - 190 -
2.2.44 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama ..... - 194 -
2.2.45 Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama..... - 198 -
2.2.46 Memelihara Instalasi Switchgear bagi Pelaksana Utama ..... - 202 -
2.2.47 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama ..... - 206 -
2.2.48 Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama ..... - 210 -
2.2.49 Memelihara Piping bagi Pelaksana Utama ..... - 214 -
2.2.50 Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama..... - 218 -
2.2.51 Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama ..... - 222 -
2.2.52 Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Utama..... - 226 -
2.2.53 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama ..... - 230 -
2.2.54 Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama ..... - 234 -
2.2.55 Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama..... - 238 -
2.2.56 Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama ..... - 242 -
2.2.57 Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Utama ..... - 246 -
2.2.58 Memelihara Boiler bagi Pelaksana Utama ..... - 250 -
2.2.59 Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Utama ..... - 254 -
2.2.60 Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama..... - 258 -
2.2.61 Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Utama ..... - 262 -
2.2.62 Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama ..... - 266 -
2.2.63 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama ..... - 270 -
2.2.64 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama..... - 274 -
2.2.65 Memelihara Air Heater bagi Analis Muda ..... - 278 -
2.2.66 Memelihara Boiler bagi Analis Muda..... - 282 -

2.2.67 Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda ..... - 286 -
2.2.68 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda ..... - 290 -
2.2.69 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda ..... - 294 -
2.2.70 Memelihara Fan bagi Analis Muda ..... - 298 -
2.2.71 Memelihara Kompresor bagi Analis Muda ..... - 302 -
2.2.72 Memelihara Pompa bagi Analis Muda ..... - 306 -
2.2.73 Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Analis Muda ..... - 310 -
2.2.74 Memelihara Valve bagi Analis Muda ..... - 314 -
2.2.75 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda ..... - 318 -
2.2.76 Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda ..... - 322 -
2.2.77 Memelihara Generator bagi Analis Muda ..... - 326 -
2.2.78 Memelihara Instalasi Switchgear bagi Analis Muda ..... - 330 -
2.2.79 Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda ..... - 334 -
2.2.80 Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda ..... - 338 -
2.2.81 Memelihara Sistem DC Power bagi Analis Muda ..... - 342 -
2.2.82 Memelihara Transformator bagi Analis Muda ..... - 346 -
2.2.83 Memelihara Cooling Tower bagi Analis Muda ..... - 350 -
2.2.84 Memelihara Ash Handling System bagi Analis Muda ..... - 354 -
2.2.85 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda ..... - 358 -
2.2.86 Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda ..... - 362 -
2.2.87 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda ..... - 366 -
2.2.88 Memelihara Hidraulik dan Pneumatik bagi Analis Madya ..... - 370 -
2.2.89 Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya ..... - 374 -
2.2.90 Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya ..... - 379 -
2.2.91 Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya ..... - 383 -
2.2.92 Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya ..... - 387 -
2.2.93 Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya ..... - 391 -
2.2.94 Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya ..... - 395 -
2.2.95 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya ..... - 399 -
2.2.96 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya ..... - 403 -
2.2.97 Memelihara sistem Hidraulik dan Pneumatik bagi Analis Utama ..... - 407 -
2.2.98 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama ..... - 411 -
2.2.99 Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama ..... - 415 -
2.2.100 Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama ..... - 419 -
2.2.101 Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama ..... - 423 -
2.2.102 Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama ..... - 427 -
2.2.103 Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama ..... - 431 -
2.2.104 Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama ..... - 435 -
2.2.105 Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama ..... - 439 -
2.2.106 Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Madya ..... - 443 -
2.2.107 Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Madya ..... - 447 -

2.2.108 Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Utama .....- 451 -
2.2.109 Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Utama .....- 455 -
2.2.110 Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Analis Muda .....- 459 -
2.2.111 Memelihara Coal Handling System bagi Analis Muda.....- 463 -
2.2.112 Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya .....- 467 -
2.2.113 Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama .....- 471 -
2.2.114 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya.....- 475 -
2.2.115 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama.....- 479 -
2.2.116 Memelihara HRSG bagi Analis Muda .....- 483 -
2.2.117 Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Madya .....- 487 -
2.2.118 Memelihara Steam header bagi Pelaksana Madya .....- 491 -
2.2.119 Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Madya.....- 495 -
2.2.120 Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Utama .....- 499 -
2.2.121 Memelihara Steam header bagi Pelaksana Utama .....- 503 -
2.2.122 Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Utama .....- 507 -
2.2.123 Memelihara Steam separator bagi Analis Muda .....- 511 -
2.2.124 Memelihara Steam header bagi Analis Muda .....- 515 -
2.2.125 Memelihara Water reinjector bagi Analis Muda .....- 519 -
2.2.126 Memelihara Steam separator bagi Analis Madya .....- 523 -
2.2.127 Memelihara Steam header bagi Analis Madya .....- 527 -
2.2.128 Memelihara Water reinjector bagi Analis Madya.....- 531 -
2.2.129 Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Madya.....- 535 -
2.2.130 Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama.....- 539 -
2.2.131 Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Muda .....- 543 -
2.2.132 Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Madya.....- 547 -
2.2.133 Memelihara sistem Mesin Diesel bagi Analis Utama.....- 551 -
2.2.134 Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya .....- 555 -
2.2.135 Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya .....- 559 -
2.2.136 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya.....- 563 -
2.2.137 Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama .....- 567 -
2.2.138 Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama .....- 571 -
2.2.139 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama.....- 575 -
2.2.140 Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda.....- 579 -
2.2.141 Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya .....- 583 -
2.2.142 Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama.....- 587 -
2.2.143 Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama .....- 591 -
2.2.144 Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda .....- 594 -
2.2.145 Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya.....- 599 -

2.2.146 Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama ..... - 604 -
2.2.147 Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya ..... - 609 -
2.2.148 Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya ..... - 613 -
2.2.149 Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana madya ..... - 617 -
2.2.150 Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya ..... - 622 -
2.2.151 Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya ..... - 626 -
2.2.152 Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama ..... - 630 -
2.2.153 Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama ..... - 634 -
2.2.154 Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama ..... - 639 -
2.2.155 Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama ..... - 644 -
2.2.156 Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda ..... - 648 -
2.2.157 Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda ..... - 653 -
2.2.158 Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda ..... - 658 -
2.2.159 Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya ..... - 663 -
2.2.160 Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya ..... - 667 -
2.2.161 Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya ..... - 672 -
2.2.162 Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya ..... - 677 -
2.2.163 Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya ..... - 681 -
2.2.164 Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama ..... - 685 -
2.2.165 Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama ..... - 689 -
2.2.166 Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama ..... - 694 -
2.2.167 Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama ..... - 698 -
2.2.168 Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama ..... - 703 -
2.2.169 Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama ..... - 708 -
2.2.170 Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama ..... - 712 -
2.2.171 Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda ..... - 717 -
2.2.172 Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda ..... - 721 -
2.2.173 Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya ..... - 725 -
2.2.174 Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama ..... - 729 -
2.2.175 Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama ..... - 733 -

2.2.176 Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda ..... - 737 -
2.2.177 Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya ..... - 741 -
2.2.178 Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama ..... - 746 -
2.2.179 Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda ..... - 750 -
2.2.180 Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya ..... - 755 -
2.2.181 Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama ..... - 760 -
2.2.182 Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda ..... - 764 -
2.2.183 Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Madya ..... - 769 -
2.2.184 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya ..... - 774 -
2.2.185 Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama ..... - 778 -

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN ..... - 782 -

3.1 Pemetaan SKTTK ..... - 782 -
3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan ..... - 789 -
3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan ..... - 823 -
3.3.1 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTU ..... - 823 -
3.3.2 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTU ..... - 824 -
3.3.3 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTU ..... - 828 -
3.3.4 Analis Muda Pemeliharaan PLTU ..... - 833 -
3.3.5 Analis Madya Pemeliharaan PLTU ..... - 838 -
3.3.6 Analis Utama Pemeliharaan PLTU ..... - 841 -
3.3.7 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTG ..... - 843 -
3.3.8 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTG ..... - 844 -
3.3.9 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTG ..... - 847 -
3.3.10 Analis Muda Pemeliharaan PLTG ..... - 851 -
3.3.11 Analis Madya Pemeliharaan PLTG ..... - 854 -
3.3.12 Analis Utama Pemeliharaan PLTG ..... - 857 -
3.3.13 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTGU ..... - 859 -
3.3.14 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTGU ..... - 859 -
3.3.15 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTGU ..... - 863 -
3.3.16 Analis Muda Pemeliharaan PLTGU ..... - 869 -
3.3.17 Analis Madya Pemeliharaan PLTGU ..... - 874 -
3.3.18 Analis Utama Pemeliharaan PLTGU ..... - 877 -
3.3.19 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTP ..... - 879 -
3.3.20 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTP ..... - 880 -
3.3.21 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTP ..... - 883 -
3.3.22 Analis Muda Pemeliharaan PLTP ..... - 887 -
3.3.23 Analis Madya Pemeliharaan PLTP ..... - 892 -
3.3.24 Analis Utama Pemeliharaan PLTP ..... - 895 -

3.3.25 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTA ..... - 897 -
3.3.26 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTA ..... - 897 -
3.3.27 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTA ..... - 900 -
3.3.28 Analis Muda Pemeliharaan PLTA ..... - 903 -
3.3.29 Analis Madya Pemeliharaan PLTA ..... - 907 -
3.3.30 Analis Utama Pemeliharaan PLTA ..... - 910 -
3.3.31 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTMH ..... - 912 -
3.3.32 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTMH ..... - 912 -
3.3.33 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTMH ..... - 915 -
3.3.34 Analis Muda Pemeliharaan PLTMH ..... - 918 -
3.3.35 Analis Madya Pemeliharaan PLTMH ..... - 920 -
3.3.36 Analis Utama Pemeliharaan PLTMH ..... - 923 -
3.3.37 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTD ..... - 924 -
3.3.38 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTD ..... - 925 -
3.3.39 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTD ..... - 927 -
3.3.40 Analis Muda Pemeliharaan PLTD ..... - 931 -
3.3.41 Analis Madya Pemeliharaan PLTD ..... - 935 -
3.3.42 Analis Utama Pemeliharaan PLTD ..... - 938 -
3.3.43 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTEBT ..... - 939 -
3.3.44 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTEBT ..... - 940 -
3.3.45 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLT EBT ..... - 945 -
3.3.46 Analis Muda Pemeliharaan PLT EBT ..... - 950 -
3.3.47 Analis Madya Pemeliharaan PLT EBT ..... - 954 -
3.3.48 Analis Utama Pemeliharaan PLT EBT ..... - 957 -
3.3.49 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTMGU ..... - 964 -
3.3.50 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTUMGU ..... - 964 -
3.3.51 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTMGU ..... - 967 -
3.3.52 Analis Muda Pemeliharaan PLTMGU ..... - 970 -
3.3.53 Analis Madya Pemeliharaan PLTMGU ..... - 973 -
3.3.54 Analis Utama Pemeliharaan PLTMGU ..... - 976 -
3.3.55 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTS ..... - 977 -
3.3.56 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTS ..... - 978 -
3.3.57 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTS ..... - 980 -
3.3.58 Analis Muda Pemeliharaan PLTS ..... - 983 -
3.3.59 Analis Madya Pemeliharaan PLTS ..... - 986 -
3.3.60 Analis Utama Pemeliharaan PLTS ..... - 988 -
3.3.61 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTB ..... - 990 -
3.3.62 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTB ..... - 990 -
3.3.63 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTB ..... - 993 -
3.3.64 Analis Muda Pemeliharaan PLTB ..... - 996 -
3.3.65 Analis Madya Pemeliharaan PLTB ..... - 999 -

3.3.66 Analis Utama Pemeliharaan PLTB ..... - 1001 -
3.3.67 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTBIOMAS ..... - 1003 -
3.3.68 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTBIOMAS ..... - 1003 -
3.3.69 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTBIOMAS ..... - 1006 -
3.3.70 Analis Muda Pemeliharaan PLTBIOMAS ..... - 1009 -
3.3.71 Analis Madya Pemeliharaan PLTBIOMAS ..... - 1011 -
3.3.72 Analis Utama Pemeliharaan PLTBIOMAS ..... - 1013 -
3.3.73 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTBIOGAS ..... - 1015 -
3.3.74 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTBIOGAS ..... - 1016 -
3.3.75 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTBIOGAS ..... - 1018 -
3.3.76 Analis Muda Pemeliharaan PLTBIOGAS ..... - 1021 -
3.3.77 Analis Madya Pemeliharaan PLTBIOGAS ..... - 1024 -
3.3.78 Analis Utama Pemeliharaan PLTBIOGAS ..... - 1026 -
3.3.79 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTSampah ..... - 1028 -
3.3.80 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTSampah ..... - 1028 -
3.3.81 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTSampah ..... - 1031 -
3.3.82 Analis Muda Pemeliharaan PLTSampah ..... - 1034 -
3.3.83 Analis Madya Pemeliharaan PLTSampah ..... - 1036 -
3.3.84 Analis Utama Pemeliharaan PLTSampah ..... - 1038 -

BAB IV PENUTUP ..... - 1041 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di bidang pembangkitan tenaga listrik, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di subbidang Pemeliharaan bidang pembangkitan tenaga listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Pemeliharaan pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk

mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik subbidang Pemeliharaan bidang pembangkitan tenaga listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1 Daftar Unit Kompetensi

Unit - unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut

Nomor Urut	Kode Unit	Judul Unit
1	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda
2	F.43.115.00.002.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya
3	F.43.115.00.003.1	Memelihara *Over Head Crane* bagi Pelaksana Madya
4	F.43.115.00.004.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya
5	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
6	F.43.115.00.006.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya
7	F.43.115.00.007.1	Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya
8	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
9	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
10	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
11	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya
12	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
13	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
14	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
15	F.43.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya
16	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya
17	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
18	F.43.115.00.018.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
19	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
20	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
21	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya
22	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya
23	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
24	F.43.115.00.024.1	Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
25	F.43.115.00.025.1	Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya
26	F.43.115.00.026.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya
27	F.43.115.00.027.1	Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Madya
28	F.43.115.00.028.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

29	F.43.115.00.029.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya
30	F.43.115.00.030.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya
31	F.43.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
32	F.43.115.00.032.1	Memelihara *Over Head Crane / Elevator* bagi Pelaksana Utama
33	F.43.115.00.033.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama
34	F.43.115.00.034.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
35	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
36	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama
37	F.43.115.00.037.1	Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Utama
38	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
39	F.43.115.00.039.1	Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama
40	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama
41	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
42	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
43	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
44	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
45	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
46	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
47	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
48	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
49	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
50	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
51	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
52	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
53	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
54	D.111.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama
55	D.111.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
56	D.111.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
57	F.43.115.00.057.1	Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama
58	F.43.115.00.058.1	Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama
59	F.43.115.00.059.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
60	F.43.115.00.060.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
61	F.43.115.00.061.1	Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Utama
62	F.43.115.00.062.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
63	F.43.115.00.063.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama
64	F.43.115.00.064.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
65	F.43.115.00.065.1	Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda

66	F.43.115.00.066.1	Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda
67	F.43.115.00.067.1	Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
68	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
69	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
70	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
71	F.43.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
72	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
73	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
74	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
75	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
76	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
77	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
78	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
79	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
80	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
81	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
82	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
83	F.43.115.00.083.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda
84	F.43.115.00.084.1	Memelihara *Ash Handling System* bagi Analis Muda
85	F.43.115.00.085.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda
86	F.43.115.00.086.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda
87	F.43.115.00.087.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda
88	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya
89	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
90	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
91	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
92	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
93	F.43.115.00.093.1	Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya
94	F.43.115.00.094.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya
95	F.43.115.00.095.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya
96	F.43.115.00.096.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya
97	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
98	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
99	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
100	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
101	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama

102	F.43.115.00.102.1	Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama
103	F.43.115.00.103.1	Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
104	F.43.115.00.104.1	Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama
105	F.43.115.00.105.1	Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama
106	F.43.115.01.106.1	Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Madya
107	F.43.115.01.107.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Madya
108	F.43.115.01.108.1	Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Utama
109	F.43.115.01.109.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Utama
110	F.43.115.01.110.1	Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Analis Muda
111	F.43.115.01.111.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda
112	F.43.115.01.112.1	Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya
113	F.43.115.01.113.1	Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama
114	F.43.115.03.114.1	Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya
115	F.43.115.03.115.1	Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama
116	F.43.115.03.116.1	Memelihara HRSG bagi Analis Muda
117	F.43.115.04.117.1	Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Madya
118	F.43.115.04.118.1	Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Madya
119	F.43.115.04.119.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Madya
120	F.43.115.04.120.1	Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Utama
121	F.43.115.04.121.1	Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Utama
122	F.43.115.04.122.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Utama
123	F.43.115.04.123.1	Memelihara *Steam separator* bagi Analis Muda
124	F.43.115.04.124.1	Memelihara *Steam header* bagi Analis Muda
125	F.43.115.04.125.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Muda
126	F.43.115.04.126.1	Memelihara *Steam separator* bagi Analis Madya
127	F.43.115.04.127.1	Memelihara *Steam header* bagi Analis Madya
128	F.43.115.04.128.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Madya
129	F.43.115.07.129.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya
130	F.43.115.07.130.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama
131	F.43.115.07.131.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda
132	F.43.115.07.132.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya
133	F.43.115.07.133.1	Memelihara sistem Mesin *Diesel* bagi Analis Utama
134	F.43.115.09.134.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya
135	F.43.115.09.135.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya
136	F.43.115.09.136.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya
137	F.43.115.09.137.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama
138	F.43.115.09.138.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama

139	F.43.115.09.139.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
140	F.43.115.09.140.1	Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda
141	F.43.115.09.141.1	Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya
142	F.43.115.09.142.1	Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama
143	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
144	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
145	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
146	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
147	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya
148	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya
149	F.43.115.09.161.1	Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana madya
150	F.43.115.00.162.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya
151	F.43.115.09.163.1	Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya
152	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol nagi pelaksana utama
153	F.43.115.09.165.1	Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama
154	F.43.115.00.166.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
155	F.43.115.09.167.1	Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama
156	F.43.115.09.168.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
157	F.43.115.00.169.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
158	F.43.115.09.170.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda
159	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
160	F.43.115.09.172.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya
161	F.43.115.00.173.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya
162	F.43.115.09.174.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya
163	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya
164	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
165	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol

		bagi analis utama
166	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
167	F.43.115.09.179.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama
168	F.43.115.00.180.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
169	F.43.115.09.181.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama
170	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama
171	F.43.115.00.183.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda
172	F.43.115.00.184.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda
173	F.43.115.00.185.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya
174	F.43.115.00.186.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama
175	F.43.115.00.187.1	Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
176	F.43.115.00.188.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda
177	F.43.115.00.189.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya
178	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
179	F.43.115.00.191.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda
180	F.43.115.00.192.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya
181	F.43.115.00.193.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
182	F.43.115.00.194.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda
183	F.43.115.00.195.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Madya
184	F.43.115.00.196.1	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya
185	F.43.115.00.197.1	Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama

2.2 Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

Kode Unit : F.43.115.00.001.1
Judul Unit : Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan ke pemberi tugas	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban

memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

(tidak ada)

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Fungsi dan kegunaan tool dan power tool

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan tugas yang diperintahkan

3.2.3 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

2.2.2 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.002.1

Judul Unit : Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Alat Berat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Alat Berat, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Alat Berat dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Alat Berat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Alat Berat yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Alat Berat	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Alat Berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Alat Berat	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Alat Berat sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Alat Berat ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
(tidak ada)

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Alat Berat
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Alat Berat sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Alat Berat
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Alat Berat
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Alat Berat

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Alat Berat ini.

2.2.3 Memelihara *Over Head Crane* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.003.1

Judul Unit : Memelihara *Over Head Crane* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Over Head Crane*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Over Head Crane*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Over Head Crane* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Over Head Crane*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Over Head Crane*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Over Head Crane* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Over Head Crane*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Over Head Crane* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Over Head Crane*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Over Head Crane* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Over Head Crane*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Over Head Crane*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Over Head Crane* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Over Head Crane* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Over Head Crane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Over Head Crane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Over Head Crane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Over Head Crane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Over Head Crane*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Over Head Crane*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Over Head Crane* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Over Head Crane*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Over Head Crane*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Over Head Crane*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Over Head Crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Over Head Crane* ini.

2.2.4 Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.004.1

Judul Unit : Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Tools* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Tools*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Tools*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Tools* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Tools*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Tools*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Tools* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Tools*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Tools* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Tools* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Tools*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Tools* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Tools*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Tools*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Tools* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Tools* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Tools*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Tools*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Tools* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Tools* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Tools*
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Tools*
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Tools* sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Tools*
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Tools*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Tools*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan *Tools*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Tools* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Tools* ini.

2.2.5 Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.005.1
Judul Unit : Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Lingkungan Hidup dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Lingkungan Hidup, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Lingkungan Hidup	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Lingkungan Hidup yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan Lingkungan Hidup	4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Lingkungan Hidup, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Lingkungan Hidup

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Lingkungan Hidup yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Lingkungan Hidup

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Lingkungan Hidup

3.1.4 Ilmu Ukur tanah

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Lingkungan Hidup

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan

Lingkungan Hidup

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Lingkungan Hidup
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Lingkungan Hidup

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Lingkungan Hidup ini.

2.2.6 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.006.1
Judul Unit : Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Pengolahan Air yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Pengolahan Air

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Pengolahan Air
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Pengolahan Air

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ini.

2.2.7 Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.007.1
Judul Unit : Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Damper* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Damper*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Damper*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Damper* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Damper*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Damper*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Damper* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Damper*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Damper* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Damper* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Damper*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Damper* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Damper*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Damper*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Damper* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Damper* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Damper*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Damper*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Damper* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Damper* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Damper*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Damper*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Damper* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Damper*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Damper*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Damper*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Damper*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Damper* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Damper* ini.

2.2.8 Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.008.1

Judul Unit : Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Fan* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Fan*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Fan*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Fan* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Fan*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Fan* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Fan*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Fan* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Fan* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Fan*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Fan* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Fan*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Fan*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Fan* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Fan* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Fan*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Fan* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Fan*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Fan*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Fan* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Fan*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Fan*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Fan*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Fan*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Fan* ini.

2.2.9 Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.009.1

Judul Unit : Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Piping & Valve* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Piping & Valve*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Piping & Valve*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Piping & Valve* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Piping & Valve*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Piping & Valve*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Piping & Valve* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Piping & Valve*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Piping & Valve* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Piping & Valve* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Piping & Valve*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Piping & Valve* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Piping & Valve*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Piping & Valve*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Piping & Valve* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Piping & Valve* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Piping & Valve*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Piping & Valve*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Piping & Valve* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Piping & Valve* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Piping & Valve*
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Piping & Valve*
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Piping & Valve* sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Piping & Valve*
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Piping & Valve*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Piping & Valve*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Piping & Valve*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Piping & Valve* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Piping & Valve* ini.

2.2.10 Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.010.1

Judul Unit : Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Pompa & *Kompressor*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Pompa & *Kompressor*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Pompa & *Kompressor*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Pompa & *Kompressor*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Pompa & *Kompressor* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Pompa & *Kompressor*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Pompa & *Kompressor* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Pompa & *Kompressor*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Pompa & *Kompressor* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Pompa & *Kompressor*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Pompa & *Kompressor*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Pompa & *Kompressor* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Pompa & *Kompressor* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Pompa & *Kompressor*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pompa & *Kompressor*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Pompa & *Kompressor* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Pompa & *Kompressor*

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa & *Kompressor*

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Pompa & *Kompressor*

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Pompa & *Kompressor*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pompa & *Kompressor*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pompa & *Kompressor*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Pompa & *Kompressor* ini.

2.2.11 Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.011.1

Judul Unit : Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* ini.

2.2.12 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.012.1
Judul Unit : Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Instrumen, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Instrumen dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Instrumen, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Instrumen	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Instrumen yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumen	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Instrumen yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Instrumen

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Instrumen
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Instrumen

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Instrumen ini.

2.2.13 Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.013.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan

Telekomunikasi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Telekomunikasi

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan

standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Telekomunikasi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Telekomunikasi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi ini.

2.2.14 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.014.1

Judul Unit : Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Kontrol	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Kontrol, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Kontrol dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Kontrol, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Kontrol	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Kontrol yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Kontrol	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan Sistem Kontrol	4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Sistem Kontrol ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem Kontrol yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
    3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem Kontrol
    3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Kontrol
    3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
    3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
    3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai instruksi kerja
    3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem Kontrol
    3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
    3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
    3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Kontrol
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Kontrol

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Kontrol ini.

2.2.15 Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.015.1

Judul Unit : Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Genset sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Genset	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Genset, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Genset dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Genset, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Genset, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Genset disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Genset	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Genset yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Genset dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Genset	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Genset diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Genset, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Genset	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Genset sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Genset ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Genset, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Genset

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Genset yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Genset disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Genset
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Genset
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Genset sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Genset
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Genset

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Genset
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Genset

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Genset dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Genset ini.

2.2.16 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.016.1

Judul Unit : Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Generator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Generator, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Generator dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Generator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Generator yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Generator dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Generator	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Generator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Generator	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Generator sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Generator ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Generator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Generator
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Generator
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Generator sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Generator
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Generator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

2.2.17 Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.017.1
Judul Unit : Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Meter Listrik yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Meter Listrik sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Meter Listrik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Meter Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Meter Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Meter Listrik
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Meter Listrik
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Meter Listrik
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Meter Listrik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Meter Listrik
5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik ini.

2.2.18 Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.018.1

Judul Unit : Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Heat Exchanger*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Heat Exchanger*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Heat Exchanger* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Heat Exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Heat Exchanger*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Heat Exchanger* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Heat Exchanger*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Heat Exchanger* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Heat Exchanger*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Heat Exchanger* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Heat Exchanger*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Heat Exchanger* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan *Heat Exchanger*	4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Heat Exchanger* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Heat Exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Heat Exchanger* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Heat Exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
    3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Heat Exchanger*
    3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Heat Exchanger*
    3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
    3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
    3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Heat Exchanger* sesuai instruksi kerja
    3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Heat Exchanger*
    3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
    3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
    3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Heat Exchanger*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Heat Exchanger*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Heat Exchanger* ini.

2.2.19 Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.019.1

Judul Unit : Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem *DC Power*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem *DC Power*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem *DC Power* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Sistem *DC Power*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem *DC Power*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem *DC Power* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem *DC Power*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem *DC Power* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem *DC Power*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Sistem *DC Power* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem *DC Power*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Sistem *DC Power* sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan Sistem *DC Power*	4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Sistem *DC Power* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem *DC Power*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem *DC Power*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem *DC Power* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem *DC Power* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
    3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem *DC Power*
    3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem *DC Power*
    3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
    3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
    3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem *DC Power* sesuai instruksi kerja
    3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem *DC Power*
    3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
    3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
    3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *DC Power*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem *DC Power*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem *DC Power* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem *DC Power* ini.

2.2.20 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.020.1
Judul Unit : Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Motor Listrik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Motor Listrik, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Motor Listrik dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Motor Listrik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Motor Listrik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Motor Listrik yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Motor Listrik	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Motor Listrik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Motor Listrik
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Motor Listrik
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Motor Listrik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Motor Listrik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Motor Listrik ini.

2.2.21 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.021.1

Judul Unit : Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Transformator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Transformator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Transformator, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Transformator dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Transformator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Transformator	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Transformator yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Transformator dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Transformator	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Transformator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Transformator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Transformator sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan Transformator	4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Transformator ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Transformator yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
    3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Transformator
    3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Transformator
    3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
    3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
    3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Transformator sesuai instruksi kerja
    3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Transformator
    3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
    3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
    3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Transformator

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Transformator
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

2.2.22 Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.022.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Proteksi

Katodik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Proteksi Katodik

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan

standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Proteksi Katodik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Proteksi Katodik

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik ini.

2.2.23 Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.023.1

Judul Unit : Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	4.1	Laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik Tegangan Rendah

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja

sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik Tegangan Rendah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah ini.

2.2.24 Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.024.1

Judul Unit : Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Air Heater*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Air Heater*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Air Heater* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Air Heater*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Air Heater*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Air Heater* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Air Heater*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Air Heater* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Air Heater*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Air Heater* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Air Heater*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Air Heater*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Air Heater* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Air Heater* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Air Heater*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Air Heater*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Air Heater* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Air Heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Air Heater*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Air Heater*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Air Heater* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Air Heater*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Air Heater*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Air Heater*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Air Heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Air Heater* ini.

2.2.25 Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.025.1

Judul Unit : Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Boiler*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Boiler*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Boiler* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Boiler*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Boiler* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Boiler*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Boiler* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Boiler*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Boiler* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Boiler*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Boiler*	4.1	Laporan hasil pemeliharaan *Boiler* sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil hasil pemeliharaan *Boiler* ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Boiler*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Boiler* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Boiler*
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Boiler*
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Boiler* sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Boiler*
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Boiler*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Boiler*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Boiler*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Boiler* ini.

2.2.26 Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.026.1

Judul Unit : Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Cooling Tower*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Cooling Tower*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Cooling Tower* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Cooling Tower*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Cooling Tower* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Cooling Tower*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Cooling Tower* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Cooling Tower*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Cooling Tower* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Cooling Tower*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Cooling Tower*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Cooling Tower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Cooling Tower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Cooling Tower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Cooling Tower*
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Cooling Tower*
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Cooling Tower* sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Cooling Tower*
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Cooling Tower*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Cooling Tower*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Cooling Tower* ini.

2.2.27 Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.027.1

Judul Unit : Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Ash Handling System*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Ash Handling System*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Ash Handling System* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Ash Handling System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Ash Handling System*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Ash Handling System* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Ash Handling System*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Ash Handling System* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Ash Handling System*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Ash Handling System* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Ash Handling System*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Ash Handling System*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Ash Handling System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Ash Handling System*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Ash Handling System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Ash Handling System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Ash Handling System*

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Ash Handling System*

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Ash Handling System* sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Ash Handling System*

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Ash Handling System*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Ash Handling System*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Ash Handling System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Ash Handling System* ini.

2.2.28 Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.028.1

Judul Unit : Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Uap, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Uap dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Uap yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Uap
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Uap
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Uap
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Uap

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Uap

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

2.2.29 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.029.1

Judul Unit : Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Air, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Air dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Air yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Air diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Air, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Air
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Air
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Air sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Air
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Air

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Air

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

2.2.30 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.030.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Gas, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Gas dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Gas yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Gas
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Gas
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Gas
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Gas

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

2.2.31 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.031.1

Judul Unit : Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Alat Berat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Alat Berat, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Alat Berat dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Alat Berat	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Alat Berat	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Alat Berat	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Alat Berat
      3.1.2 Material/Spare part Alat Berat
      3.1.3 Teknik hidraulik
      3.1.4 Teknik *Pneumatik*
      3.1.5 Alignment & Balancing

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Alat Berat sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Alat Berat
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Alat Berat dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Alat Berat ini.

2.2.32 Memelihara *Over Head Crane / Elevator* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.032.1

Judul Unit : Memelihara *Over Head Crane / Elevator* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Over Head Crane / Elevator	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Over Head Crane / Elevator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Over Head Crane / Elevator*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Over Head Crane / Elevator* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Over Head Crane / Elevator* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Over Head Crane* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Over Head Crane / Elevator*

3.1.2 Material/Spare part *Over Head Crane / Elevator*

3.1.3 Mekanika teknik

3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Over Head Crane* / *Elevator* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Over Head Crane* / *Elevator*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Over Head Crane* / *Elevator*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Over Head Crane* / *Elevator*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Over Head Crane* / *Elevator*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Over Head Crane* / *Elevator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Over Head Crane* / *Elevator* ini.

2.2.33 Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.033.1

Judul Unit : Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Tools* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Tools*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Tools*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Tools* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Tools*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Tools*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Tools* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Tools*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Tools* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Tools* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Tools*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Tools* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Tools*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Tools*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Tools* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Tools*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Tools*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Tools* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Tools* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Tools*
      3.1.2 Material/Spare part *Tools*

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Tools* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Tools*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Tools*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Tools*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Tools*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Tools* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Tools* ini.

2.2.34 Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.034.1

Judul Unit : Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Genset secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Genset	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Genset, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Genset dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Genset, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Genset, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Genset disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Genset	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Genset disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Genset dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Genset	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Genset diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Genset, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Genset	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Genset dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Genset, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Genset

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Genset yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Genset disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Genset
      3.1.2 Material/Spare part Genset
      3.1.3 Alignment & Balancing.

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Genset sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Genset
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Genset

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Genset
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Genset

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Genset dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Genset ini.

2.2.35 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.035.2
Judul Unit : Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
Deskripsi *Unit* : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, termasuk: batasan pelaksanaan pengendalian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	3.1	Instruksi kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.5 Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengendalian bagian Emisi Gas Rumah Kaca, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan

langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengendalian bagian Emisi Gas Rumah Kaca

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2L di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengendalian bagian Emisi Gas Rumah Kaca disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2L.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

3.1.4 Memahami Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier-1, Tier-2 dan Tier-3

3.1.5 Memahami Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara detail

3.1.6 Memahami *specific fuel consumption* (SFC) secara detail

3.1.7 Memahami kualitas bahan bakar secara detail

3.1.8 Memahami alur produksi tenaga listrik terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara detail

3.1.9 Memahami Intensitas Emisi Gas Rumah detail

3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram terkait

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

3.1.6 Teknik Penghitungan dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan *hand tools & power tools*.

3.2.4 Melakukan penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca subbidang Ketenagalistrikan melalui aplikasi online APPLE Gatrik

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati bagian Emisi Gas Rumah Kaca

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk dalam pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ini.

2.2.36 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.036.1
Judul Unit : Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.1.2 Material/Spare part Sistem Pengolahan Air

3.1.3 Kimia Teknik

3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Pengolahan Air

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Pengolahan Air

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ini.

2.2.37 Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.037.1
Judul Unit : Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Damper* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Damper*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Damper*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Damper* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Damper*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Damper*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Damper* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Damper*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Damper* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Damper* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Damper*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Damper* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Damper*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Damper*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Damper* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Damper*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Damper*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Damper* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Damper* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Damper*
      3.1.2 Material/Spare part *Damper*

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Damper* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Damper*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Damper*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Damper*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Damper*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Damper* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Damper* ini.

2.2.38 Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.038.1

Judul Unit : Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Fan* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Fan*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Fan*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Fan* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Fan*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Fan* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Fan*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Fan* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Fan* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Fan*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Fan* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Fan*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Fan*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Fan* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Fan*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Fan* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Fan*
      3.1.2 Material/Spare part *Fan*
      3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
      3.1.4 Alignment & Balancing.

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Fan* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Fan*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Fan*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Fan*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Fan*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Fan* ini.

2.2.39 Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.039.1

Judul Unit : Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Kompressor* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Kompressor*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Kompressor*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Kompressor* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Kompressor*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Kompressor*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Kompressor* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Kompressor*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Kompressor* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Kompressor* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Kompressor*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Kompressor* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Kompressor*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Kompressor*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Kompressor* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Kompressor*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Kompressor*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Kompressor* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Kompressor* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Kompressor*
      3.1.2 Material/Spare part *Kompressor*
      3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
      3.1.4 Alignment & Balancing

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Kompressor* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Kompressor*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Kompressor*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Kompressor*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Kompressor*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Kompressor* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Kompressor* ini.

2.2.40 Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.040.1

Judul Unit : Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & *Pneumatik* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & *Pneumatik* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.1.2 Material/Spare part Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* ini.

2.2.41 Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.041.1

Judul Unit : Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Valve* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Valve*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Valve*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Valve* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Valve*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Valve*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Valve* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Valve*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Valve* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Valve* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Valve*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Valve* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Valve*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Valve*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Valve* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Valve*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Valve*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Valve* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Valve* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Valve*
      3.1.2 Material/Spare part *Valve*
      3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Valve* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Valve*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Valve*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Valve*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Valve*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Valve* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Valve* ini.

2.2.42 Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.042.1

Judul Unit : Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Meter secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Meter	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Meter, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Meter dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Meter, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Meter, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Meter disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Meter	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Meter disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Meter dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Meter	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Meter diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Meter, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Meter	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Meter dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Meter, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Meter

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Meter yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Meter disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Meter
      3.1.2 Material/Spare part Meter
      3.1.3 Teknik pengukuran daya listrik

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Meter sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Meter
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Meter

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Meter
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Meter

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Meter dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Meter ini.

2.2.43 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.043.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Instrumen, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Instrumen dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Instrumen, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Instrumen	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Instrumen disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumen	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.1.2 Material/Spare part Peralatan Instrumen

3.1.3 Teknik pengukuran daya listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Instrumen
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Instrumen

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Instrumen ini.

2.2.44 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.044.1

Judul Unit : Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Kontrol	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Kontrol, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Kontrol dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Kontrol, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Kontrol	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Kontrol disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Kontrol	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem Kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem Kontrol yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem Kontrol
3.1.2 Material/Spare part Sistem Kontrol
3.1.3 Teknik pengaturan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem Kontrol
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Kontrol
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Kontrol

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Kontrol ini.

2.2.45 Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.045.1

Judul Unit : Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Generator, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Generator	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Generator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Generator	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Generator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Generator
3.1.2 Material/Spare part Generator
3.1.3 Teknik tenaga listrik
3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Generator sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Generator
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Generator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Generator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

2.2.46 Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.046.1

Judul Unit : Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instalasi *Switchgear* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi *Switchgear* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi *Switchgear* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Instalasi *Switchgear*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instalasi *Switchgear*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instalasi *Switchgear* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Instalasi *Switchgear* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

13. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Instalasi *Switchgear*

3.1.2 Material/Spare part Instalasi *Switchgear*

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Instalasi *Switchgear*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi *Switchgear*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi *Switchgear*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* ini.

2.2.47 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.047.1

Judul Unit : Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Motor Listrik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Motor Listrik, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Motor Listrik dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Motor Listrik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Motor Listrik	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Motor Listrik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Motor Listrik	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

14. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Motor Listrik
3.1.2 Material/Spare part Motor Listrik
3.1.3 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Motor Listrik
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Motor Listrik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Motor Listrik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Motor Listrik ini.

2.2.48 Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.048.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

15. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik
3.1.2 Material/Spare part Peralatan Proteksi Katodik
3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan

Peralatan Proteksi Katodik

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Proteksi Katodik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Proteksi Katodik

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik ini.

2.2.49 Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.049.1

Judul Unit : Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Piping* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Piping*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Piping*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Piping* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Piping*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Piping*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Piping* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Piping*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Piping* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Piping* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Piping*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Piping* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Piping*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Piping*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Piping* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Piping*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Piping*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Piping* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Piping* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

16. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Piping*
3.1.2 Material/Spare part *Piping*
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Piping* sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Piping*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Piping*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Piping*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Piping*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Piping* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Piping* ini.

2.2.50 Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.050.1
Judul Unit : Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Pompa secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Pompa	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Pompa, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Pompa dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Pompa, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Pompa, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Pompa disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Pompa	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Pompa disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Pompa dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Pompa	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Pompa diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Pompa, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Pompa	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Pompa dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Pompa, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Pompa

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Pompa yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Pompa disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

17. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Pompa
3.1.2 Material/Spare part Pompa
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Pompa sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Pompa
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Pompa

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pompa
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pompa

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Pompa dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Pompa ini.

2.2.51 Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.051.1
Judul Unit : Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Proteksi/Relay	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Proteksi/Relay, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Proteksi/Relay dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Proteksi/Relay, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Proteksi/Relay	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Proteksi/Relay disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Proteksi/Relay	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Proteksi/Relay	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Proteksi/Relay, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Proteksi/Relay

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Proteksi/Relay yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Proteksi/Relay disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

2.2 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Proteksi/Relay

3.1.2 Material/Spare part Proteksi/Relay

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Proteksi/Relay

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Proteksi/Relay
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Proteksi/Relay

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Proteksi/Relay dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Proteksi/Relay ini.

2.2.52 Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.052.1
Judul Unit : Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem *DC Power*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem *DC Power*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem *DC Power* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem *DC Power*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem *DC Power*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem *DC Power* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem *DC Power*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem *DC Power* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem *DC Power*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem *DC Power* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem *DC Power*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem *DC Power*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem *DC Power*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem *DC Power*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem *DC Power* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem *DC Power* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem *DC Power*
    3.1.2 Material/Spare part Sistem *DC Power*
    3.1.3 Teknik tenaga listrik

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem *DC Power* sesuai perintah kerja
    3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem *DC Power*
    3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem *DC Power*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem *DC Power*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem *DC Power* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem *DC Power* ini.

2.2.53 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.053.1

Judul Unit : Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Transformator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Transformator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Transformator, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Transformator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Transformator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Transformator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Transformator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Transformator	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Transformator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Transformator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Transformator	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Transformator
3.1.2 Material/Spare part Transformator
3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Transformator sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Transformator
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Transformator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Transformator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

2.2.54 Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.054.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

2.2 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen

3.1.2 Material/Spare part Peralatan Kontrol dan Instrumen

3.1.3 Ekonomi Teknik.

3.1.4 Dasar Pemeliharaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data historis Peralatan Kontrol dan

Instrumen

3.2.2 Menetapkan metoda dan lingkup Peralatan Kontrol dan Instrumen

3.2.3 Menyusun rencana Peralatan Kontrol dan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen ini.

2.2.55 Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.055.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Listrik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Listrik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Listrik, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Listrik dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Listrik, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Listrik	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Listrik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Listrik dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Listrik	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Listrik	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Listrik dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya
2.2 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Listrik
3.1.2 Material/Spare part Peralatan Listrik
3.1.3 Ekonomi Teknik.
3.1.4 Dasar Pemeliharaan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengumpulkan data historis Peralatan Listrik
3.2.2 Menetapkan metoda dan lingkup Peralatan Listrik
3.2.3 Menyusun rencana Peralatan Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Listrik
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Listrik

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Listrik ini.

2.2.56 Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.056.1

Judul Unit : Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Mesin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Mesin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Mesin, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Mesin dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Mesin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Mesin	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Mesin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Mesin dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Mesin	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Mesin	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Mesin dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Mesin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Mesin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Mesin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Mesin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya
2.2 Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
2.3 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Mesin
3.1.2 Material/Spare part Peralatan Mesin
3.1.3 Ekonomi Teknik.
3.1.4 Dasar Pemeliharaan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengumpulkan data historis Peralatan Mesin
3.2.2 Menetapkan metoda dan lingkup Peralatan Mesin
3.2.3 Menyusun rencana Peralatan Mesin

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Mesin
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Mesin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Mesin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Mesin ini.

2.2.57 Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.057.1
Judul Unit : Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Air Heater*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Air Heater*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Air Heater* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Air Heater*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Air Heater*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Air Heater* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Air Heater*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Air Heater* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Air Heater*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Air Heater* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Air Heater*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Air Heater*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Air Heater*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Air Heater*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Air Heater* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Air Heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Air Heater*
3.1.2 Material/Spare part *Air Heater*
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Air Heater* sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Air Heater*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Air Heater*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Air Heater*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Air Heater* dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Air Heater* ini.

2.2.58 Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.058.1

Judul Unit : Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Boiler*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Boiler*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Boiler* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Boiler*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Boiler* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Boiler*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Boiler* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Boiler*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Boiler* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Boiler*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Boiler*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Boiler*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Boiler* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Boiler*
      3.1.2 Material/Spare part *Boiler*
      3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Boiler* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Boiler*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Boiler*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Boiler*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Boiler* ini.

2.2.59 Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.059.1

Judul Unit : Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Cooling Tower*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Cooling Tower*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Cooling Tower* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Cooling Tower*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Cooling Tower* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Cooling Tower*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Cooling Tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Cooling Tower*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Cooling Tower* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Cooling Tower*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Cooling Tower*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Cooling Tower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Cooling Tower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Cooling Tower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Cooling Tower*
      3.1.2 Material/Spare part *Cooling Tower*
      3.1.3 Alignment & Balancing.

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Cooling Tower* sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Cooling Tower*
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower*

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Cooling Tower*
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Cooling Tower*

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Cooling Tower* ini.

2.2.60 Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.060.1
Judul Unit : Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Heat Exchanger*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Heat Exchanger*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Heat Exchanger* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Heat Exchanger*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Heat Exchanger*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Heat Exchanger* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Heat Exchanger*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Heat Exchanger* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Heat Exchanger*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Heat Exchanger* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Heat Exchanger*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Heat Exchanger*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Heat Exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Heat Exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Heat Exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Heat Exchanger*

3.1.2 Material/Spare part *Heat Exchanger*

3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Heat Exchanger* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Heat Exchanger*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Heat Exchanger*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Heat Exchanger*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Heat Exchanger*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Heat Exchanger* ini.

2.2.61 Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.061.1
Judul Unit : Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Ash Handling System*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Ash Handling System*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Ash Handling System* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Ash Handling System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Ash Handling System*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Ash Handling System* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Ash Handling System*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Ash Handling System* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Ash Handling System*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Ash Handling System* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Ash Handling System*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Ash Handling System*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Ash Handling System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Ash Handling System*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Ash Handling System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Ash Handling System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Ash Handling System*.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Ash Handling System*

3.1.2 Material/Spare part *Ash Handling System*

3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Ash Handling System* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Ash Handling System*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Ash Handling System*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Ash Handling System*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Ash Handling System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Ash Handling System* ini.

2.2.62 Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.062.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Uap, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Uap dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Turbin Uap.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Uap
3.1.2 Material/Spare part Turbin Uap
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Uap
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Uap
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Uap

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

2.2.63 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.063.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Air, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Air dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Air
3.1.2 Material/Spare part Turbin Air
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Air sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Air
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Air
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Air

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

2.2.64 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.064.1

Judul Unit : Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Gas, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Gas dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Gas
      3.1.2 Material/Spare part Turbin Gas
      3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
      3.1.4 Alignment & Balancing

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas sesuai perintah kerja
      3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Gas
      3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

2.2.65 Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.065.1

Judul Unit : Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Air Heater*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Air Heater*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Air Heater*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Air Heater*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Air Heater* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Air Heater* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Air Heater*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Air Heater* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Air Heater*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Air Heater*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Air Heater*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Air Heater*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Air Heater* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.2 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Air Heater* setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Air Heater* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Air Heater*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Air Heater* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Air Heater*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Air Heater*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Air Heater*
3.1.4 Teknik penukar kalor
3.1.5 Material/Spare part *Air Heater*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Air Heater*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Air Heater*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Air Heater*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Air Heater* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Air Heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Air Heater* ini.

2.2.66 Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.066.1
Judul Unit : Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Boiler*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Boiler*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Boiler*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Boiler*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Boiler* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Boiler* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Boiler*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Boiler* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Boiler*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Boiler*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Boiler*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Boiler*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Boiler* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.3 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Boiler* setiap perintah dilakukan secara

resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Boiler* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Boiler*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Boiler* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Boiler*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Boiler*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Boiler*
3.1.4 Teknik penukar kalor
3.1.5 Material/Spare part *Boiler*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Boiler*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Boiler*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Boiler*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Boiler* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Boiler* ini.

2.2.67 Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.067.1
Judul Unit : Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Alat Berat	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Alat Berat, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Alat Berat	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Alat Berat , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Alat Berat	3.1	Prosedur pemeliharaan Alat Berat , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Alat Berat	Progres pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Alat Berat	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.4 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Alat Berat setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Alat Berat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Alat Berat.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Alat Berat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Alat Berat

3.1.2 Prosedur Pengujian Alat Berat

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Alat Berat
3.1.4 Teknik hidraulika
3.1.5 Material/Spare part Alat Berat

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Alat Berat
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Alat Berat
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Alat Berat

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Alat Berat dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Alat Berat ini.

2.2.68 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.068.2
Judul Unit : Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, termasuk: batasan pelaksanaan pengendalian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	3.1	Prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , termasuk pengendalian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Progres pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , termasuk pengendalian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.5 Norma

3.1.1 Pada pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengendalian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2L.

3.1.2 Perencanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Prosedur (SOP) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Analisis inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier-1 dan Tier2
3.1.4 Analisis mitigasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.1 Analisis specific fuel consumption (SFC) terkait Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.7 Analisis kualitas bahan bakar terkait Emisi Gas Rumah kaca secara sederhana
3.1.8 Analisis alur produksi tenaga listrik terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.9 Analisis Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.5 Analisi gambar teknik dan flow diagram terkait Emisi Gas Rumah Kaca.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan peralatan Emisi Gas Rumah Kaca.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ini.

2.2.69 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.069.1
Judul Unit : Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	3.1	Prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	Progres pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.6 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem Pengolahan Air
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem Pengolahan Air
- 3.1.4 Kimia industri
- 3.1.5 Material/Spare part Sistem Pengolahan Air

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem Pengolahan Air
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Pengolahan Air
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Pengolahan Air

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Pengolahan Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ini.

2.2.70 Memelihara *Fan* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.070.1
Judul Unit : Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Fan* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Fan*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Fan* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Fan*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Fan*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Fan*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Fan* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Fan* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Fan*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Fan* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Fan*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Fan*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Fan*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Fan* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Fan*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Fan* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.7 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Fan* setiap perintah dilakukan secara

resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Fan* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Fan*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Fan* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Fan*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Fan*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Fan*
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment
3.1.6 Material/Spare part *Fan*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Fan*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Fan*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Fan*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Fan* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Fan* ini.

2.2.71 Memelihara Kompresor bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.071.1
Judul Unit : Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Kompresor yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Kompresor	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Kompresor sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Kompresor, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Kompresor	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Kompresor disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Kompresor , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Kompresor	3.1	Prosedur pemeliharaan Kompresor , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Kompresor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kompresor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Kompresor	Progres pelaksanaan pemeliharaan Kompresor dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Kompresor	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Kompresor , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.8 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Kompresor setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Kompresor harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Kompresor.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Kompresor sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Kompresor

3.1.2 Prosedur Pengujian Kompresor

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Kompresor
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment
3.1.6 Material/Spare part Kompresor

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Kompresor
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Kompresor
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Kompresor

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kompresor dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Kompresor ini.

2.2.72 Memelihara Pompa bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.072.1
Judul Unit : Memelihara Pompa bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Pompa yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Pompa	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Pompa sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Pompa, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Pompa, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Pompa	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Pompa disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Pompa , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Pompa	3.1	Prosedur pemeliharaan Pompa , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Pompa, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Pompa, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Pompa	Progres pelaksanaan pemeliharaan Pompa dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Pompa	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Pompa , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.9 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Pompa setiap perintah dilakukan secara

resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Pompa harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pompa.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Pompa sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Pompa

3.1.2 Prosedur Pengujian Pompa

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Pompa
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment
3.1.6 Material/Spare part Pompa

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Pompa
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Pompa
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Pompa

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pompa dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Pompa dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Pompa ini.

2.2.73 Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.073.1
Judul Unit : Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	3.1	Prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	Progres pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.10 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik*
3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem Hidrolik & *Pneumatik*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem Hidrolik & *Pneumatik*
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Material/Spare Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem Hidrolik & *Pneumatik*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Hidrolik & *Pneumatik*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Hidrolik & *Pneumatik* ini.

2.2.74 Memelihara *Valve* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.074.1

Judul Unit : Memelihara *Valve* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Valve* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Valve*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Valve* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Valve*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Valve*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Valve*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Valve* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Valve* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Valve*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Valve* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Valve*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Valve*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Valve*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Valve* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Valve*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Valve* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.11 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Valve* setiap perintah dilakukan secara

resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Valve* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Valve*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Valve* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Valve*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Valve*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Valve*
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Material/Spare part *Valve*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Valve*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Valve*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Valve*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Valve* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Valve* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Valve* ini.

2.2.75 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.075.1
Judul Unit : Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Instrumen, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Instrumen	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Peralatan Instrumen disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumen	3.1	Prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Peralatan Instrumen	Progres pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.12 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Instrumen setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Peralatan Instrumen harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Instrumen.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Peralatan Instrumen
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Peralatan Instrumen
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Peralatan Instrumen
- 3.1.4 Teknik pengukuran
- 3.1.5 Material/Spare part Peralatan Instrumen

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Peralatan Instrumen
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Peralatan Instrumen
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Peralatan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Instrumen dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Instrumen ini.

2.2.76 Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.076.1
Judul Unit : Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem Kontrol	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Kontrol, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Kontrol	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem Kontrol disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Kontrol	3.1	Prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem Kontrol	Progres pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.13 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Kontrol setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Sistem Kontrol harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Kontrol.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem Kontrol

3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem Kontrol
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem Kontrol
3.1.4 Teknik pengaturan
3.1.5 Material/Spare part Sistem Kontrol

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem Kontrol
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Kontrol
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Kontrol

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Kontrol dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Kontrol ini.

2.2.77 Memelihara Generator bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.077.1
Judul Unit : Memelihara Generator bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Generator yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Generator	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Generator sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Generator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Generator , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Generator	3.1	Prosedur pemeliharaan Generator , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Generator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Generator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Generator	Progres pelaksanaan pemeliharaan Generator dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Generator	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.14 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Generator setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Generator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Generator.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Generator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Generator

3.1.2 Prosedur Pengujian Generator

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Generator
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Balancing dan alignment
3.1.6 Material/Spare part Generator

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Generator
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Generator
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Generator dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

2.2.78 Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.078.1
Judul Unit : Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Instalasi *Switchgear* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Instalasi *Switchgear* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	3.1	Prosedur pemeliharaan Instalasi *Switchgear* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Instalasi *Switchgear*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	Progres pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi *Switchgear*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.15 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instalasi *Switchgear* setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Instalasi *Switchgear* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instalasi *Switchgear*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Instalasi *Switchgear* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

13. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Instalasi *Switchgear*
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Instalasi *Switchgear*
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Instalasi *Switchgear*
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Material/Spare part Instalasi *Switchgear*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Instalasi *Switchgear*
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Instalasi *Switchgear*
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Instalasi *Switchgear*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Instalasi *Switchgear* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi *Switchgear* ini.

2.2.79 Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.079.1
Judul Unit : Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Motor Listrik	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Motor Listrik, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Motor Listrik	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Motor Listrik disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Motor Listrik , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Motor Listrik	3.1	Prosedur pemeliharaan Motor Listrik , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Motor Listrik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Motor Listrik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Motor Listrik	Progres pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.16 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Motor Listrik setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Motor Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Motor Listrik.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Motor Listrik sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

14. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Motor Listrik

3.1.2 Prosedur Pengujian Motor Listrik
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Motor Listrik
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Material/Spare part Motor Listrik

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Motor Listrik
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Motor Listrik
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Motor Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Motor Listrik dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Motor Listrik ini.

2.2.80 Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.080.1
Judul Unit : Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Proteksi/Relay	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Proteksi/Relay, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Proteksi/Relay	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Proteksi/Relay disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Proteksi/Relay	3.1	Prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Proteksi/Relay	Progres pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Proteksi/Relay	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.17 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Proteksi/Relay setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Proteksi/Relay harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Proteksi/Relay.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

15. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Proteksi/Relay

3.1.2 Prosedur Pengujian Proteksi/Relay
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Proteksi/Relay
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Material/Spare part Proteksi/Relay

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Proteksi/Relay
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Proteksi/Relay
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Proteksi/Relay

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Proteksi/Relay dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Proteksi/Relay dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Proteksi/Relay ini.

2.2.81 Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.081.1
Judul Unit : Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem *DC Power*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Sistem *DC Power*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem *DC Power*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem *DC Power*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem *DC Power* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem *DC Power* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem *DC Power*	3.1	Prosedur pemeliharaan Sistem *DC Power* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Sistem *DC Power*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem *DC Power*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem *DC Power*	Progres pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem *DC Power*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem *DC Power* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.18 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem *DC Power* setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Sistem *DC Power* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem *DC Power*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem *DC Power* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

16. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem *DC Power*

3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem *DC Power*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem *DC Power*
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Material/Spare part Sistem *DC Power*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem *DC Power*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem *DC Power*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem *DC Power*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *DC Power* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem *DC Power* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem *DC Power* ini.

2.2.82 Memelihara Transformator bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.082.1
Judul Unit : Memelihara Transformator bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Transformator yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Transformator	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Transformator sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Transformator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Transformator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Transformator , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Transformator	3.1	Prosedur pemeliharaan Transformator , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Transformator	Progres pelaksanaan pemeliharaan Transformator dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Transformator	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.19 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Transformator setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Transformator.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Transformator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

17. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Transformator

3.1.2 Prosedur Pengujian Transformator
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Transformator
3.1.4 Teknik tenaga listrik
3.1.5 Material/Spare part Transformator

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Transformator
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Transformator
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Transformator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

2.2.83 Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.083.1
Judul Unit : Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Cooling Tower*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Cooling Tower*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Cooling Tower*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Cooling Tower*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Cooling Tower* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Cooling Tower* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Cooling Tower*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Cooling Tower* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Cooling Tower*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Cooling Tower*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Cooling Tower*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Cooling Tower*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Cooling Tower* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.20 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Cooling Tower* setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Cooling Tower* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Cooling Tower*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Cooling Tower* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

18. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Cooling Tower*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Cooling Tower*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Cooling Tower*
3.1.4 Penukar kalor
3.1.5 Mekanika teknik
3.1.6 Material/Spare part *Cooling Tower*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Cooling Tower*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Cooling Tower*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Cooling Tower*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Cooling Tower* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Cooling Tower* ini.

2.2.84 Memelihara *Ash Handling System* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.084.1
Judul Unit : Memelihara *Ash Handling System* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Ash Handling System*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Ash Handling System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Ash Handling System*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Ash Handling System*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Ash Handling System* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Ash Handling System* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Ash Handling System*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Ash Handling System* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Ash Handling System*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Ash Handling System*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Ash Handling System*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Ash Handling System*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Ash Handling System* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.21 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Ash Handling System* setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Ash Handling System* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Ash Handling System*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Ash Handling System* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Ash Handling System*
- 3.1.2 Prosedur Pengujian *Ash Handling System*
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Ash Handling System*
- 3.1.4 Mekanika teknik
- 3.1.5 Material/Spare part *Ash Handling System*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Ash Handling System*
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Ash Handling System*
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Ash Handling System*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Ash Handling System* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Ash Handling System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Ash Handling System* ini.

2.2.85 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.085.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Uap , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Uap , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Uap	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.22 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Uap setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin Uap

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Uap

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Uap
3.1.4 Elemen mesin
3.1.5 Thermodinamika
3.1.6 Balancing dan alignment
3.1.7 Material/Spare part Turbin Uap

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin Uap
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Uap
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

2.2.86 Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.086.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Air , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Air	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.23 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Air setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin Air

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Air

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Air
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment
3.1.6 Material/Spare part Turbin Air

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin Air
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Air
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

2.2.87 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.087.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Gas , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Gas	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.24 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Gas setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin Gas

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Gas

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Gas
3.1.4 Elemen mesin
3.1.5 Thermodinamika
3.1.6 Balancing dan alignment

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin Gas
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Gas
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

2.2.88 Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.088.1

Judul Unit : Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*	3.1	Prosedur pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*	Progres pelaksanaan pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Hidraulik dan *Pneumatik*

3.1.2 Prosedur Pengujian Hidraulik dan *Pneumatik*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Hidraulik dan *Pneumatik*

3.1.4 Mekanika fluida

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Hidraulik dan *Pneumatik*

3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Hidraulik dan *Pneumatik*

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Hidraulik dan *Pneumatik*

5. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Hidraulik dan *Pneumatik* ini.

2.2.89 Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.089.2
Judul Unit : Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, termasuk: batasan pelaksanaan pengendalian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	3.1	Prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , termasuk pengendalian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Progres pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.5 Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengendalian harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Perencanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Prosedur (SOP) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Analisis inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier-1 dan Tier2
3.1.4 Analisis mitigasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.1 Analisis specific fuel consumption (SFC) terkait Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.7 Analisis kualitas bahan bakar terkait Emisi Gas Rumah kaca secara sederhana
3.1.8 Analisis alur produksi tenaga listrik terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.9 Analisis Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.5 Analisi gambar teknik dan flow diagram terkait Emisi Gas Rumah Kaca.
3.1.6 Pengendalian Mutu (Quality Control) pelaporan aplikasi online (APPLE Gatrik) dari Analis Muda

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.4 Melakukan Pengendalian Mutu (Quality Control) laporan pelaksanaan pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.3 Memimpin pelaksanaan inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

6. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan peralatan Emisi Gas Rumah Kaca dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ini.

2.2.90 Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.090.1
Judul Unit : Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Kontrol dan Instrumen disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	3.1	Prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	Progres pelaksanaan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Kontrol dan Instrumen.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Kontrol dan Instrumen sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda

2.2

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Kontrol dan Instrumen

3.1.2 Prosedur Pengujian Kontrol dan Instrumen

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Kontrol dan Instrumen

3.1.4 Teknik pengukur dan pengatur

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Kontrol dan Instrumen

3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Kontrol dan Instrumen

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Kontrol dan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kontrol dan Instrumen dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen ini.

2.2.91 Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.091.1
Judul Unit : Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Listrik Proteksi yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Listrik Proteksi	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Listrik Proteksi sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Listrik Proteksi, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Listrik Proteksi	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Listrik Proteksi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Listrik Proteksi	3.1	Prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Listrik Proteksi	Progres pelaksanaan pemeliharaan Listrik Proteksi dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Listrik Proteksi	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Listrik Proteksi secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Listrik Proteksi, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Listrik Proteksi harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Listrik Proteksi.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Listrik Proteksi sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Listrik Proteksi
3.1.2 Prosedur Pengujian Listrik Proteksi
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Listrik Proteksi
3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Listrik Proteksi
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Listrik Proteksi
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Listrik Proteksi

7. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Listrik Proteksi dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Listrik Proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Listrik Proteksi ini.

2.2.92 Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.092.1
Judul Unit : Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Listrik Tenaga yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Listrik Tenaga	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Listrik Tenaga sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Listrik Tenaga, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Listrik Tenaga	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Listrik Tenaga disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Listrik Tenaga	3.1	Prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Listrik Tenaga	Progres pelaksanaan pemeliharaan Listrik Tenaga dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Listrik Tenaga	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Listrik Tenaga secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Listrik Tenaga, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Listrik Tenaga harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Listrik Tenaga.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Listrik Tenaga sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Generator bagi Analis Muda

2.2 Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda

2.3 Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

2.4 Memelihara Transformator bagi Analis Muda

2.5 Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Listrik Tenaga

3.1.2 Prosedur Pengujian Listrik Tenaga

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Listrik Tenaga

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Listrik Tenaga

3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Listrik Tenaga

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Listrik Tenaga

8. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Listrik Tenaga dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Listrik Tenaga dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Listrik Tenaga ini.

2.2.93 Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.093.1
Judul Unit : Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Penukar Kalor yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Penukar Kalor	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Penukar Kalor sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Penukar Kalor, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Penukar Kalor	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Penukar Kalor disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Penukar Kalor , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Penukar Kalor	3.1	Prosedur pemeliharaan Penukar Kalor , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Penukar Kalor	Progres pelaksanaan pemeliharaan Penukar Kalor dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Penukar Kalor	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Penukar Kalor secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Penukar Kalor, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Penukar Kalor harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Penukar Kalor.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Penukar Kalor sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda

2.2 Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda

2.3 Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda

2.4 Memelihara HRSG bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Penukar Kalor

3.1.2 Prosedur Pengujian Penukar Kalor

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Penukar Kalor

3.1.4 Penukar kalor

3.1.5 Mekanika teknik

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Penukar Kalor

3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Penukar Kalor

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Penukar Kalor

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Penukar Kalor dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Penukar Kalor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Penukar Kalor ini.

2.2.94 Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.094.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Air yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Air disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Air , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Air	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Air, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Air

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Air
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Air
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Air
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Air
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

2.2.95 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.095.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Gas yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Gas , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Gas	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Gas

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Gas
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Gas
3.1.4 Elemen mesin
3.1.5 Thermodinamika
3.1.6 Balancing dan alignment

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Gas
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Gas
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

2.2.96 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.096.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Uap yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Uap disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Uap , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Uap , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Uap	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Uap
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Uap
3.1.4 Elemen mesin
3.1.5 Thermodinamika
3.1.6 Balancing dan alignment

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Uap
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Uap
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

2.2.97 Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.097.1

Judul Unit : Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*	3.1	Pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi

pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Hidraulik dan *Pneumatik*

3.1.2 Mekanika fluida

3.1.3 Thermodinamika

3.1.4 Tribologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Hidraulik dan *Pneumatik*

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Hidraulik dan *Pneumatik* ini.

2.2.98 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.098.2
Judul Unit : Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca	1.1	Fungsi dan sasaran pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca	2.1	Material dan suku cadang pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca	3.1	Pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4	Mengevaluasi progres pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan komprehensif mengenai pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.	
5	Membuat laporan hasil pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca, termasuk pekerjaan pengendalian berbasis dan riset dibuat	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.5 Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengendalian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Perencanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Prosedur (SOP) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Analisis inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier-1,TIR-2 dan Tier-3
3.1.4 Analisis mitigasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara detail

3.1.1 Analisis specific fuel consumption (SFC) terkait Emisi Gas Rumah Kaca secara detail
3.1.7 Analisis kualitas bahan bakar terkait Emisi Gas Rumah kaca secara detail
3.1.8 Analisis alur produksi tenaga listrik terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara secara detail terkait Emisi Gas Rumah Kaca.
3.1.6 Pengendalian Mutu (Quality Control) dan Penjaminan Mutu (QA) pelaporan aplikasi online (APPLE Gatrik) dari Analiss Madya

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.4 Melakukan Pengendalian Mutu (Quality Control) dan Quality Assurant (QA) laporan pelaksanaan pengendalian berkala Emisi Gas Rumah Kaca

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan peralatan sistem pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja sistem pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengendalian sistem Emisi Gas Rumah Kaca dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ini.

2.2.99 Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.099.1
Judul Unit : Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	3.1	Pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi

pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Kontrol dan Instrumen

3.1.2 Teknik pengukur dan pengatur

3.1.3 Teknik PLC

3.1.4 Teknologi microprocessor

3.1.5 Thermografi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Kontrol dan Instrumen

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Kontrol dan Instrumen dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ini.

2.2.100 Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.100.1
Judul Unit : Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	3.1	Pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Listrik Proteksi , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Listrik Proteksi sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Listrik Proteksi harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Listrik Proteksi.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Listrik Proteksi sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Listrik Proteksi
3.1.2 Teknik tenaga listrik
3.1.3 Teknik proteksi tenaga listrik
3.1.4 Thermografi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Listrik Proteksi
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk

mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Listrik Proteksi dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ini.

2.2.101 Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.101.1

Judul Unit : Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	3.1	Pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Listrik Tenaga , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Listrik Tenaga sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Listrik Tenaga harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Listrik Tenaga.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Listrik Tenaga sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Listrik Tenaga
3.1.2 Teknik tenaga listrik
3.1.3 Thermografi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Listrik Tenaga
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Listrik Tenaga
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga berbasis kondisi
3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Listrik Tenaga dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Listrik Tenaga

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ini.

2.2.102 Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.102.1
Judul Unit : Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Penukar Kalor yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Penukar Kalor	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Penukar Kalor, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Penukar Kalor dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Penukar Kalor	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Penukar Kalor	3.1	Pemeliharaan sistem Penukar Kalor dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Penukar Kalor , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Penukar Kalor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Penukar Kalor	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Penukar Kalor dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Penukar Kalor	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Penukar Kalor sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Penukar Kalor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Penukar Kalor harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Penukar Kalor.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Penukar Kalor sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Penukar Kalor
3.1.2 Penukar kalor
3.1.3 Mekanika fluida
3.1.4 Thermografi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Penukar Kalor
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk

mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Penukar Kalor

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Penukar Kalor dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Penukar Kalor

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Penukar Kalor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Penukar Kalor ini.

2.2.103 Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.103.1
Judul Unit : Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Air yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Air	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Air, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Air dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Air dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Air dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Air	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Air	3.1	Pemeliharaan sistem Turbin Air dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Air , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Air	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Air dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Air	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Air, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Air sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Air.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Air
3.1.2 Mekanika fluida
3.1.3 Balancing dan alignment
3.1.4 Vibrasi
3.1.5 Thermografi
3.1.6 Tribologi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Air
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Air
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Air berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Air

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Air ini.

2.2.104 Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.104.1
Judul Unit : Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Gas	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Gas, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Gas dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Gas dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Gas dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Gas	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Gas	3.1	Pemeliharaan sistem Turbin Gas dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Gas , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Gas	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Gas dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Gas	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Gas, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Gas sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Gas.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Gas
3.1.2 Elemen mesin
3.1.3 Balancing dan alignment
3.1.4 Vibrasi
3.1.5 Thermografi
3.1.6 Tribologi
3.1.7 Thermo dinamika

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Gas
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Gas
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Gas berbasis kondisi
3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Gas

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Gas ini.

2.2.105 Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.105.1
Judul Unit : Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Uap yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Uap	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Uap, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Uap dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Uap dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Uap dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Uap	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Uap	3.1	Pemeliharaan sistem Turbin Uap dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Uap , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Uap	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Uap dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Uap	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Uap, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Uap sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Uap.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Uap
3.1.2 Elemen mesin
3.1.3 Balancing dan alignment
3.1.4 Vibrasi
3.1.5 Thermografi
3.1.6 Tribologi
3.1.7 Thermo dinamika

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Uap
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Uap
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Uap berbasis kondisi
3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Uap

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Uap ini.

2.2.106 Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.01.106.1

Judul Unit : Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Coal feeder &*

Pulverizer

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan

standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Coal feeder & Pulverizer*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Coal feeder & Pulverizer*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* ini.

2.2.107 Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.01.107.1

Judul Unit : Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Coal Handling System*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Coal Handling System*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Coal Handling System* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Coal Handling System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Coal Handling System*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Coal Handling System* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Coal Handling System*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Coal Handling System* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Coal Handling System*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Coal Handling System* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Coal Handling System*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Coal Handling System*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Coal Handling System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Coal Handling System*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Coal Handling System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Coal Handling System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Coal Handling System*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Coal Handling System*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Coal Handling System* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Coal Handling System*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Coal Handling System*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Coal Handling System*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Coal Handling System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Coal Handling System* ini.

2.2.108 Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.01.108.1

Judul Unit : Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Coal feeder & Pulverizer*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Coal feeder & Pulverizer*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Coal feeder & Pulverizer* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Coal feeder & Pulverizer* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Madya

2.2 Mencegah dan mengendalikan swa bakar batu bara

2.3 Mencegah dan mengendalikan ledakan debu batu bara

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.2 Material/Spare part *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Coal feeder & Pulverizer*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Coal feeder & Pulverizer*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* ini.

2.2.109 Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.01.109.1
Judul Unit : Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Coal Handling System*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Coal Handling System*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Coal Handling System* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Coal Handling System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Coal Handling System*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Coal Handling System* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Coal Handling System*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Coal Handling System* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Coal Handling System*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Coal Handling System* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Coal Handling System*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Coal Handling System*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Coal Handling System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Coal Handling System*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Coal Handling System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Coal Handling System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Coal Handling System*.

2.2 Mencegah dan mengendalikan ledakan debu batu bara

2.3 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Coal Handling System*

3.1.2 Material/Spare part *Coal Handling System*

3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Coal Handling System* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Coal Handling System*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling*

System

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Coal Handling System*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Coal Handling System*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Coal Handling System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Coal Handling System* ini.

2.2.110 Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.01.110.1

Judul Unit : Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.25 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Coal feeder & Pulverizer*

3.1.4 Mekanika teknik

3.1.5 Material/Spare part *Coal feeder & Pulverizer*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Coal feeder & Pulverizer*

3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Coal feeder & Pulverizer*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Coal feeder & Pulverizer*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Coal feeder & Pulverizer* dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Coal feeder & Pulverizer* ini.

2.2.111 Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.01.111.1
Judul Unit : Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Coal Handling System*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Coal Handling System*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Coal Handling System*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Coal Handling System*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Coal Handling System* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Coal Handling System* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Coal Handling System*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Coal Handling System* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Coal Handling System*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Coal Handling System*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Coal Handling System*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Coal Handling System*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Coal Handling System* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.26 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Coal Handling System* setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Coal Handling System* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Coal Handling System*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Coal Handling System* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Coal Handling System*
- 3.1.2 Prosedur Pengujian *Coal Handling System*
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Coal Handling System*
- 3.1.4 Mekanika teknik
- 3.1.5 Material/Spare part *Coal Handling System*

3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Coal Handling System*
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Coal Handling System*
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Coal Handling System*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Coal Handling System* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Coal Handling System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Coal Handling System* ini.

2.2.112 Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.01.112.1

Judul Unit : Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Coal Handling yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Coal Handling	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Coal Handling, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal Handling, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal Handling	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Coal Handling disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Coal Handling , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Coal Handling	3.1	Prosedur pemeliharaan Coal Handling , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal Handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal Handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Coal Handling	Progres pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal Handling	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Coal Handling, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Coal Handling harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Coal Handling.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Coal Handling sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Coal Handling
3.1.2 Prosedur Pengujian Coal Handling
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Coal Handling
3.1.4 Mekanika teknik

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Coal Handling
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Coal Handling
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Coal Handling

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Coal Handling dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal Handling dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal Handling ini.

2.2.113 Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.01.113.1

Judul Unit : Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Coal Handling yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Coal Handling	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Coal Handling, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Coal Handling dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Coal Handling dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Coal Handling dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Coal Handling	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Coal Handling	3.1	Pemeliharaan sistem Coal Handling dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Coal Handling , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Coal Handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Coal Handling	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Coal Handling dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.	

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Coal Handling	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Coal Handling, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Coal Handling sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Coal Handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Coal Handling harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Coal Handling.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Coal Handling sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Coal Handling
3.1.2 Mekanika teknik
3.1.3 Vibrasi
3.1.4 Balancing dan alignment
3.1.5 Thermografi

3.2 Keterampilan
3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Coal Handling
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Coal Handling
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Coal Handling berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Coal Handling

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Coal Handling dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Coal Handling

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Coal Handling dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Coal Handling ini.

2.2.114 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.03.114.1

Judul Unit : Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan HRSG sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan HRSG	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan HRSG, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan HRSG dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan HRSG, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan HRSG disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan HRSG	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan HRSG yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan HRSG	3.1	Perintah kerja pemeliharaan HRSG diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan HRSG, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan HRSG	Laporan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan HRSG
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja HRSG
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan HRSG sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan HRSG
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan HRSG

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi HRSG
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan HRSG

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan HRSG ini.

2.2.115 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.03.115.1

Judul Unit : Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan HRSG	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan HRSG, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan HRSG dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan HRSG, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan HRSG disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan HRSG	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan HRSG	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan HRSG diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan HRSG, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan HRSG	Laporan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya
2.2 Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan HRSG
3.1.2 Material/Spare part HRSG
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan HRSG sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan HRSG
3.2.4 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan HRSG

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan HRSG ini.

2.2.116 Memelihara HRSG bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.03.116.1

Judul Unit : Memelihara HRSG bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan HRSG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan HRSG	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan HRSG sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan HRSG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan HRSG	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan HRSG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan HRSG	3.1	Prosedur pemeliharaan HRSG , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan HRSG	Progres pelaksanaan pemeliharaan HRSG dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan HRSG	Laporan pelaksanaan pemeliharaan HRSG , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.27 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan HRSG setiap perintah dilakukan secara

resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan HRSG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan HRSG.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan HRSG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan HRSG

3.1.2 Prosedur Pengujian HRSG

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja HRSG
3.1.4 Teknik penukar kalor
3.1.5 Material/Spare part HRSG

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala HRSG
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala HRSG
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala HRSG

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan HRSG ini.

2.2.117 Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.04.117.1
Judul Unit : Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam separator*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Steam separator*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Steam separator* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Steam separator*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam separator*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Steam separator* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam separator*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Steam separator* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam separator*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Steam separator* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Steam separator*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam separator*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Steam separator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Steam separator*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Steam separator* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Steam separator* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
    3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Steam separator*
    3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Steam separator*
    3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
    3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
    3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Steam separator* sesuai instruksi kerja
    3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Steam separator*
    3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
    3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Steam separator*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Steam separator*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam separator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam separator* ini.

2.2.118 Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.04.118.1

Judul Unit : Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam header*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Steam header*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Steam header* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Steam header*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam header*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Steam header* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam header*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Steam header* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam header*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Steam header* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Steam header*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam header*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Steam header*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Steam header*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Steam header* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Steam header* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Steam header*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Steam header*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Steam header* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Steam header*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Steam header*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Steam header*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Steam header*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam header* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam header* ini.

2.2.119 Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.04.119.1

Judul Unit : Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Water reinjector*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Water reinjector*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Water reinjector* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan *Water reinjector*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Water reinjector*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan *Water reinjector* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Water reinjector*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Water reinjector* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Water reinjector*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan *Water reinjector* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan *Water reinjector*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Water reinjector*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Water reinjector*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Water reinjector*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan *Water reinjector* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan *Water reinjector* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
    3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan *Water reinjector*
    3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Water reinjector*
    3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
    3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
    3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Water reinjector* sesuai instruksi kerja
    3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan *Water reinjector*
    3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
    3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.

3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector*

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Water reinjector*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Water reinjector*

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Water reinjector* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Water reinjector* ini.

2.2.120 Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.04.120.1
Judul Unit : Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam separator*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Steam separator*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Steam separator* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Steam separator*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam separator*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Steam separator* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam separator*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Steam separator* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam separator*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Steam separator* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Steam separator*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam separator*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Steam separator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Steam separator*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
  4.1 Peralatan
    4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Steam separator* yang akan dikerjakan

  4.2 Perlengkapan
    4.2.1 APD
    4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
    4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Steam separator* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
  1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
  1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
  1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
  1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
  2.1 Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
  3.1 Pengetahuan
    3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Steam separator*
    3.1.2 Material/Spare part *Steam separator*

  3.2 Keterampilan
    3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
    3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Steam separator* sesuai perintah kerja
    3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Steam separator*
    3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator*

4 Sikap kerja yang diperlukan
  4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
  4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Steam separator*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Steam separator*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam separator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam separator* ini.

2.2.121 Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.04.121.1
Judul Unit : Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam header*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Steam header*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Steam header* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Steam header*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam header*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Steam header* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam header*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Steam header* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam header*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Steam header* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Steam header*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam header*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Steam header*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Steam header*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Steam header* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Steam header* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Steam header*
3.1.2 Material/Spare part *Steam header*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Steam header* sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Steam header*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Steam header*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Steam header*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam header* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam header* ini.

2.2.122 Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.04.122.1
Judul Unit : Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Water reinjector*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan *Water reinjector*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan *Water reinjector* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan *Water reinjector*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Water reinjector*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan *Water reinjector* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Water reinjector*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan *Water reinjector* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Water reinjector*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan *Water reinjector* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan *Water reinjector*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Water reinjector*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian *Water reinjector*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian *Water reinjector*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian *Water reinjector* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian *Water reinjector* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan *Water reinjector*

3.1.2 Material/Spare part *Water reinjector*

3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan *Water reinjector* sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan *Water reinjector*

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector*

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Water reinjector*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Water reinjector*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Water reinjector* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Water reinjector* ini.

2.2.123 Memelihara *Steam separator* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.04.123.1
Judul Unit : Memelihara *Steam separator* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam separator*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Steam separator*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam separator*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam separator*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Steam separator* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Steam separator* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam separator*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Steam separator* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Steam separator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Steam separator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Steam separator*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam separator*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.28 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Steam separator* setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Steam separator* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Steam separator*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Steam separator* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Steam separator*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Steam separator*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Steam separator*
3.1.4 Mekanika fluida

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Steam separator*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Steam separator*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Steam separator*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Steam separator* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam separator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam separator* ini.

2.2.124 Memelihara *Steam header* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.04.124.1
Judul Unit : Memelihara *Steam header* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam header*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Steam header*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam header*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam header*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Steam header* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Steam header* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam header*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Steam header* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Steam header*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Steam header*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Steam header*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam header*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.29 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Steam header* setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Steam header* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Steam header*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Steam header* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Steam header*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Steam header*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Steam header*
3.1.4 Mekanika fluida

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Steam header*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Steam header*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Steam header*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Steam header* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam header* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam header* ini.

2.2.125 Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.04.125.1
Judul Unit : Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Water reinjector*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Water reinjector*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Water reinjector*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Water reinjector*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Water reinjector* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Water reinjector* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Water reinjector*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Water reinjector* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan *Water reinjector*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Water reinjector*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Water reinjector*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Water reinjector*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.30 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Water reinjector* setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Water reinjector* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Water reinjector*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Water reinjector* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan *Water reinjector*

3.1.2 Prosedur Pengujian *Water reinjector*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Water reinjector*
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala *Water reinjector*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala *Water reinjector*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala *Water reinjector*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Water reinjector* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Water reinjector* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Water reinjector* ini.

2.2.126 Memelihara *Steam separator* bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.04.126.1
Judul Unit : Memelihara *Steam separator* bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan *Steam separator* yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam separator*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Steam separator*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam separator*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam separator*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Steam separator* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Steam separator* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam separator*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Steam separator* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Steam separator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Steam separator*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Steam separator*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam separator*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam separator* secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Steam separator*, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Steam separator* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Steam separator*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Steam separator* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Steam separator* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
3.1.2 Prosedur Pengujian *Steam separator*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Steam separator*
3.1.4 Mekanika fluida

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan *Steam separator*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan *Steam separator*

10. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Steam separator* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam separator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam separator* ini.

2.2.127 Memelihara *Steam header* bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.04.127.1
Judul Unit : Memelihara *Steam header* bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan *Steam header* yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Steam header*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Steam header*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Steam header*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Steam header*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Steam header* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Steam header* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Steam header*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Steam header* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Steam header*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Steam header*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Steam header*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Steam header*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Steam header* secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Steam header*, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Steam header* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Steam header*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Steam header* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Steam header* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
3.1.2 Prosedur Pengujian *Steam header*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Steam header*
3.1.4 Mekanika fluida

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan *Steam header*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan *Steam header*

11. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Steam header* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Steam header* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Steam header* ini.

2.2.128 Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.04.128.1
Judul Unit : Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan *Water reinjector* yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan *Water reinjector*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan *Water reinjector*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan *Water reinjector*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan *Water reinjector*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan *Water reinjector* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan *Water reinjector* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan *Water reinjector*	3.1	Prosedur pemeliharaan *Water reinjector* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Water reinjector*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan *Water reinjector*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan *Water reinjector*	Progres pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan *Water reinjector*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan *Water reinjector* secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan *Water reinjector*, setiap perintah

dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan *Water reinjector* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan *Water reinjector*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan *Water reinjector* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
3.1.2 Prosedur Pengujian *Water reinjector*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja *Water reinjector*
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Balancing dan alignment

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan *Water reinjector*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan *Water reinjector*

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Water reinjector* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan *Water reinjector* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan *Water reinjector* ini.

2.2.129 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.07.129.1
Judul Unit : Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Mesin *Diesel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Mesin *Diesel*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Mesin *Diesel* dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Mesin *Diesel*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin *Diesel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Mesin *Diesel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin *Diesel*	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Mesin *Diesel* yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Mesin *Diesel*	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Mesin *Diesel* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Mesin *Diesel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin *Diesel*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Mesin *Diesel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Mesin *Diesel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Mesin *Diesel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Mesin *Diesel*
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Mesin *Diesel*
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Mesin *Diesel*
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Mesin *Diesel*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Mesin *Diesel*

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin *Diesel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin *Diesel* ini.

2.2.130 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.07.130.1
Judul Unit : Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Mesin *Diesel*	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Mesin *Diesel*, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Mesin *Diesel* dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Mesin *Diesel*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin *Diesel*, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Mesin *Diesel* disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin *Diesel*	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Mesin *Diesel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Mesin *Diesel*	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Mesin *Diesel* diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Mesin *Diesel*, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin *Diesel*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Mesin *Diesel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Mesin *Diesel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Mesin *Diesel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Mesin *Diesel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Mesin *Diesel*
3.1.2 Material/Spare part Mesin *Diesel*
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Mesin *Diesel*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin *Diesel*
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin *Diesel*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin *Diesel* dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin *Diesel* ini.

2.2.131 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.07.131.1
Judul Unit : Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Mesin *Diesel*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin *Diesel*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin *Diesel*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Mesin *Diesel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Mesin *Diesel*	3.1	Prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Mesin *Diesel*	Progres pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin *Diesel*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.31 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Mesin *Diesel* setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Mesin *Diesel* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Mesin *Diesel*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Mesin *Diesel*

3.1.2 Prosedur Pengujian Mesin *Diesel*

3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Mesin *Diesel*
3.1.4 Motor bakar
3.1.5 Thermodinamika
3.1.6 Balancing dan alignment
3.1.7 Material/Spare part Mesin *Diesel*

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Mesin *Diesel*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Mesin *Diesel*
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Mesin *Diesel*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin *Diesel* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin *Diesel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin *Diesel* ini.

2.2.132 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.07.132.1
Judul Unit : Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Mesin *Diesel* yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Mesin *Diesel*	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel*, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin *Diesel*, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin *Diesel*	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Mesin *Diesel* disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel* , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Mesin *Diesel*	3.1	Prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel* , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin *Diesel*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Mesin *Diesel*	Progres pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin *Diesel*	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin *Diesel* secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Mesin *Diesel*, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Mesin *Diesel* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Mesin *Diesel*.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Mesin *Diesel* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Mesin *Diesel*

3.1.2 Prosedur Pengujian Mesin *Diesel*
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Mesin *Diesel*
3.1.4 Motor bakar

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Mesin *Diesel*
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Mesin *Diesel*
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Mesin *Diesel*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin *Diesel* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin *Diesel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin *Diesel* ini.

2.2.133 Memelihara sistem Mesin *Diesel* bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.07.133.1
Judul Unit : Memelihara sistem Mesin *Diesel* bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*	3.1	Pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Mesin *Diesel*
3.1.2 Motor bakar
3.1.3 Balancing dan alignment
3.1.4 Vibrasi
3.1.5 Thermografi
3.1.6 Tribologi
3.1.7 Thermo dinamika

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Mesin *Diesel*
3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*
3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* berbasis kondisi
3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Mesin *Diesel* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Mesin *Diesel*

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Mesin *Diesel* ini.

2.2.134 Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.09.134.1
Judul Unit : Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumen Kontrol (PLTS)

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen Kontrol (PLTS)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen Kontrol (PLTS)

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) ini.

2.2.135 Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.09.135.1
Judul Unit : Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik (PLTS)

3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.

3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*

3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja

3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik (PLTS)
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik (PLTS)

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) ini.

2.2.136 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.09.136.1

Judul Unit : Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Angin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Angin, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Angin dipahami
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Angin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Angin	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Angin yang sesuai kebutuhan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Angin	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Angin	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Angin
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Angin
3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
3.1.5 Memahami gambar teknik dan *flow diagram*.
3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Angin
3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
3.2.5 Menggunakan hand *Tools* & power *Tools*.
3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Angin

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Angin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Angin ini.

2.2.137 Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.09.137.1
Judul Unit : Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.1.2 Material/Spare part Instalasi Listrik (PLTS)

3.1.3 Teknik pengukuran daya listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.2.4 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi Listrik (PLTS)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi Listrik (PLTS)

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) ini.

2.2.138 Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.09.138.1
Judul Unit : Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS)
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)
3.1.2 Material/Spare part Instrumen Kontrol (PLTS)
3.1.3 Teknik Pengaturan daya listrik

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) sesuai instruksi kerja
3.2.3 Menggunakan dan membaca paralatan ukur terkait pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

3.2.4 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instrumen Kontrol (PLTS)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instrumen Kontrol (PLTS)

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) ini.

2.2.139 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.09.139.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Angin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Angin, sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Angin dipahami
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Angin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Angin	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Angin	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Angin	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Angin
3.1.2 Material/Spare part Turbin Angin
3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin sesuai perintah kerja
3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Angin
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Angin
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Angin

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Angin ini.

2.2.140 Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.09.140.1

Judul Unit : Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin angin	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin angin, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin angin	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin angin , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin angin	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin angin , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin angin	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin angin	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.32 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin angin setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin angin

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin angin
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin angin
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Mekanika teknik
3.1.6 Balancing dan alignment

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin angin
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin angin
3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin angin

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin angin ini.

2.2.141 Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.09.141.1
Judul Unit : Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Angin yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Turbin Angin	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur pemeliharaan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Angin, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Angin	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Angin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Angin , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Angin	3.1	Prosedur pemeliharaan Turbin Angin , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Angin	Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Angin	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Angin, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan Turbin Angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Angin

3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Angin
3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Angin
3.1.4 Mekanika fluida
3.1.5 Mekanika teknik
3.1.6 Balancing dan alignment

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Angin
3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Angin
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Angin ini.

2.2.142 Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.09.142.1
Judul Unit : Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Angin yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Angin	1.1	Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Angin, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Angin dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Angin dirancang
		1.4	Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Angin dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Angin	2.1	Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Angin	3.1	Pemeliharaan sistem Turbin Angin dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Angin , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Angin	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Angin dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Angin	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Angin, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Angin sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun

yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Angin

3.1.2 Mekanika fluida

3.1.3 Balancing dan alignment

3.1.4 Vibrasi

3.1.5 Thermografi

3.1.6 Tribologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Angin

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Angin

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Angin berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Angin

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Angin ini.

2.2.143 Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.143.1
Judul Unit : Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pemeliharaan Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Daftar nama petugas pemeliharaan disiapkan 1.4. Dokumen pemeliharaan dari pemohon dipahami 1.5. Milestone pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.6. Bahan reverensi terkait dengan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan 1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas pemelihara dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan milestone dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pemeliharaan dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah kerja dilakukan.
4 Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan pemeliharaan dikumpulkan sesuai dengan **perintah kerja.** 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP)
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi

4.2. Perlengkapan material :
   4.2.1. dokumen milestone pelaksanaan pekerjaan
   4.2.2. daftar pemelihara
   4.2.3. form hasil pemeliharaan Pembangkitan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
      3.2.2. Melaksanakan pemeliharaan Pembangkitan sesuai perintah kerja
      3.2.3. Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas koordinasi
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2. Teliti
   4.3. disiplin
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Melaksanakan pekerjaan sesuai aturan Keselamatan Ketenagalistrikkan (K2)
5. Aspek Penting
   5.1. Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
   5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

2.2.144 Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.144.1
Judul Unit : Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga pada Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen timeline/milestone pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan pemelihara dibuat. 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordinator dan pemelihara dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan pemeliharaan secara sampling dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pemeliharaan terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6. **Pengecekan terhadap kondisi** dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kesiapan petugas Pemelihara sebelum bertugas dilakukan. 2.7. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Pemelihara sesuai dengan kondisi petugas Pemelihara dan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.8. Pengecekan terhadap hasil Pemeliharaan dengan dokumen desain dilakukan. 2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.10. Pengecekan terhadap pemenuhan timelines/milestone pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima feedback	3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan **Prosedur/SOP** disusun. 3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3. Feedback dari petugas koordinator dan Pemelihara terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pemeliharaan	4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan **Prosedur/SOP** dibuat. 4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.
   1.3. **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan Yang Diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pemeliharaan Pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar
      3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan
      3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (APD)

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.2. Dokumen standar pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Perencanaan Pemeliharaan Pemeliharaan
      3.1.2. Memahami manajemen resiko
      3.1.3. Memahami SOP
      3.1.4. Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku

   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
      3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
      3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
      3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan
   4.3. Teliti
   4.4. Sikap kepemimpinan
   4.5. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.6. Berintegritas
5. Aspek Penting

5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.145 Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.145.1

Judul Unit : Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. **Perintah kerja** dipahami 1.2. **Prosedur/SOP** pelaksanaan sesuai **perintah kerja** dipahami 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan timeline/milestone pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan **Prosedur/SOP** dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai dengan **Prosedur/SOP.**
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi perlaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Pemeliharaan rangkaian	4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan **aspek administratif maupun aspek teknis** dalam proses Pemeliharaan rangkaian Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakuakan. 4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakuakan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pemeliharaan rangkaian	5.1. Dokumen Hasil Pemeliharaan ditetapkan. 5.2. Surat keterangan terselesainya Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3. Evaluasi dan analisis terhadap feedback dan review dari pemohon pemeliharaan. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.
   1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pemeliharaan rangkaian secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
   1.4. **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pemeliharaan rangkaian dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan

   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
   2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
   2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
   3.1. Norma
      3.1.1. Pada pemeliharaan Pembangkitan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
      3.1.2. Kode Etik Pegawai
   3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan
   4.1. Peralatan
      4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
      4.1.2. Alat komunikasi
      4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
   4.2. Perlengkapan
      4.2.1. Form hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.2. Form Analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.4. Dokumen standar Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku
      4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
   1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami manajemen resiko
      3.1.3. Memahami teori listrik dasar
      3.1.4. Memahami ISO 9001:2008
      3.1.5. Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku.
   3.2. Keterampilan

3.2.1. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan standar pemeliharaan yang berlaku
3.2.2. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.3. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.4. Mampu membuat dokumen Hasil Pemeliharaan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
   4.2. Teliti
   4.3. Sikap kepemimpinan
   4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.146 Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.146.1

Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit tenaga listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.4. Dokumen terkait operasional Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan **Prosedur/SOP**
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk **Perintah kerja**. 3.2. **Prosedur/SOP** ditetapkan secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3. **Prosedur/SOP** dievaluasi secara berkala berdasarkan **standar** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pemeliharaan rangkaian. 3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan **Prosedur/SOP** terkait proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5. Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pemeliharaan rangkaian	5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pemeliharaan Pembangkit Tenaga

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik. 5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil feedback dan review dari pemohon Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap hasil Pemeliharaan rangkaian.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaa dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1. Laporan proses pengelolaan Pemeliharaan Pembangkit dibuat. 7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
   1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.
   1.3. **Standar** adalah standar pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan

   2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
3.1. Norma
3.1.1. Pada pemeliharaan Pembangkitan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
3.1.2. Kode Etik Pegawai
3.2. Standar
3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
4.1. Peralatan
4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
4.1.2. Alat komunikasi
4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
4.2. Perlengkapan
4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
4.2.2. Form hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
4.2.3. Form Analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
4.2.5. Dokumen standar pemeliharaan instalasi yang berlaku
4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
   3.1. Pengetahuan
      3.1.1. Memahami SOP
      3.1.2. Memahami regulasi terkait dengan pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.1.3. Memahami manajemen konflik
      3.1.4. Memahami manajemen resiko
      3.1.5. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
      3.1.6. Memahami proses sertfikasi laik operasi Pembangkitan Tenaga Listrik
      3.1.7. Memahami ISO 9001
      3.1.8. Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku.
   3.2. Keterampilan
      3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
      3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
      3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pemeliharaan rangkaian
      3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
      3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pemeliharaan Pembangkit
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
   4.1. Teliti
   4.2. Sikap kepemimpinan
   4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
   4.4. Berintegritas
5. Aspek Penting
   5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.147 Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

Kode Unit : F.43.115.00.159.1
Judul Unit : Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instrumen dan kontrol	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instrumen dan kontrol sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dipahami.
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instrumen dan kontrol, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Instrumen dan kontrol difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instrumen dan kontrol	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Instrumen dan kontrol	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan Instrumen dan kontrol	4.1	Kegiatan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instrumen dan kontrol	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis Instrumen dan kontrol dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instrumen dan kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instrumen dan kontrol

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instrumen dan kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Instrumen dan kontrol

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instrumen dan kontrol

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Instrumen dan kontrol

3.1.4 Pengukuran terkait Instrumen dan kontrol

3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam memelihara Instrumen dan kontrol

3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) Pemeliharaan Instrumen dan kontrol

3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsipkerjaInstrumen dan kontrol

3.2.4 Membuat laporan pemeliharaan Instrumen dan kontrol

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen dan kontrol

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen dan kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen dan kontrol ini.

2.2.148 Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

Kode Unit : F.43.115.00.160.1

Judul Unit : Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan listrik dan proteksi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan listrik dan proteksi sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan listrik dan proteksi dipahami.
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan listrik dan proteksi, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan listrik dan proteksi disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan listrik dan proteksi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan listrik dan proteksi yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan listrik dan proteksi	3.1	Perintah kerja pemeliharaan listrik dan proteksi diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan listrik dan proteksi, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan listrik dan proteksi	4.1	Kegiatan pemeliharaan listrik dan proteksi dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan listrik dan proteksi	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan listrik dan proteksi yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi

demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan listrik dan proteksi
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan listrik dan proteksi
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja listrik dan proteksi
3.1.4 Pengukuran terkait listrik dan proteksi
3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam memelihara listrik dan proteksi
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) Pemeliharaan listrik dan proteksi
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerjalistrik dan proteksi
3.2.4 Membuat laporan pemeliharaan listrik dan proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi listrik dan proteksi
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan listrik dan proteksi ini.

2.2.149 Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana madya

Kode Unit : F.43.115.09.161.1
Judul Unit : Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipahami.
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Perintah kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Kegiatan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.4 Pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) Pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerjapanel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.4 Membuat laporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.150 Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

Kode Unit : F.43.115.00.162.1

Judul Unit : Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Perintah kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
3.1.4 Pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah
3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam memelihara Sistem bahan bakar sampah
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsip kerjaSistem bahan bakar sampah
3.2.4 Membuat laporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.151 Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya

Kode Unit : F.43.115.09.163.1

Judul Unit : Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan tower PLTB	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan tower PLTB sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan tower PLTB dipahami.
		1.3	Perintah kerja pemeliharaan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan tower PLTB, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pemeliharaan tower PLTB disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan tower PLTB	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan tower PLTB yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pemeliharaan tower PLTB	3.1	Perintah kerja pemeliharaan tower PLTB diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan tower PLTB, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan tower PLTB	4.1	Kegiatan pemeliharaan tower PLTB dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan tower PLTB yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan tower PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB
3.1.4 Pengukuran terkait tower PLTB
3.1.5 Teknik pembuatan laporan peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam memelihara tower PLTB
3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) Pemeliharaan tower PLTB
3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsipkerjatower PLTB
3.2.4 Membuat laporan pemeliharaan tower PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi tower PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan tower PLTB ini.

2.2.152 Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama

Kode Unit : F.43.115.00.164.1

Judul Unit : Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Instrumen dan kontrol	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instrumen dan kontrol sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instrumen dan kontrol, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Instrumen dan kontrol difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Instrumen dan kontrol	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instrumen dan kontrol disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Instrumen dan kontrol	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan Instrumen dan kontrol	4.1	Kegiatan pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Instrumen dan kontrol	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis Instrumen dan kontrol dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instrumen dan kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instrumen dan kontrol

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instrumen dan kontrol yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instrumen dan kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Instrumen dan kontrol
3.1.4 Kodifikasi spare part Instrumen dan kontrol terkait
3.1.5 Teknik pengukuran terkait Instrumen dan kontrol
3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja Instrumen dan kontrol
3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part Instrumen dan kontrol
3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran dalam memelihara Instrumen dan kontrol
3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pemeliharaan Instrumen dan kontrolsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen dan kontrol
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen dan kontrol

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen dan kontrol ini.

2.2.153 Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama

Kode Unit : F.43.115.09.165.1
Judul Unit : Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Kegiatan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian panel surya dan peralatan bantu PLTS yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.4 Kodifikasi spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS terkait
      3.1.5 Teknik pengukuran terkait panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap peralatan terkait

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran dalam memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS
      3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.154 Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama

Kode Unit : F.43.115.00.166.1

Judul Unit : Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem bahan bakar sampah yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Kodifikasi spare part Sistem bahan bakar sampah terkait

3.1.5 Teknik pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah

3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap peralatan terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part Sistem bahan bakar sampah

3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran dalam memelihara Sistem bahan bakar sampah

3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampahsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

ini.

2.2.155 Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama

Kode Unit : F.43.115.09.167.1

Judul Unit : Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pemeliharaan tower PLTB	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan tower PLTB sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pemeliharaan tower PLTB dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan tower PLTB, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB difahami
2	Menyiapkan sarana pemeliharaan tower PLTB	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan tower PLTB disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan Pemeliharaan tower PLTB	3.1	Instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan tower PLTB	4.1	Kegiatan pemeliharaan tower PLTB yang dikerjakan dan hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian tower PLTB yang akan dikerjakan

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

6. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan tower PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja tower PLTB
3.1.4 Kodifikasi spare part tower PLTB terkait
3.1.5 Teknik pengukuran terkait tower PLTB
3.1.6 Teknik pembuatan laporan lengkap peralatan terkait

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB
3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pemeliharaan tower PLTB
3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja tower PLTB
3.2.4 Mengaplikasikan kodifikasi spare part tower PLTB
3.2.5 Mengaplikasikan teknik pengukuran dalam memelihara tower PLTB
3.2.6 Mengaplikasikan teknik pelaporan pemeliharaan tower PLTBsecara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi tower PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan tower PLTB ini.

2.2.156 Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda

Kode Unit : F.43.115.09.168.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Pelaksanaan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi dan baku dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Realisasi target pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang),

sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan

bantu PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

7. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.4 Batasan toleransi penggunaan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTSsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada panel surya dan peralatan bantu PLTS
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.157 Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda

Kode Unit : F.43.115.00.169.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku direncanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, direncanakan.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem bahan bakar sampah difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan	3.1	Pelaksanaan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah,diawasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Realisasi target pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak

yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan
4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah
3.1.4 Batasan toleransi penggunaan spare part Sistem bahan bakar sampah
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam memelihara Sistem bahan bakar sampah
3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Sistem bahan bakar sampah
3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan spare part Sistem bahan bakar sampah
3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampahsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem bahan bakar sampah
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.158 Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda

Kode Unit : F.43.115.09.170.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan tower PLTB berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan tower PLTB	1.1	Optimasi penerapan SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB direncanakan
		1.2	Optimasi prosedur pemeliharaan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku diencanakan.
		1.3	Optimasi perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan tower PLTB, direncanakani.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi tower PLTB difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pemeliharaan tower PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan tower PLTB diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan tower PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB	3.1	Pelaksanaan prosedur pemeliharaan tower PLTB,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pemeliharaan tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan tower PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi dan baku, dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pemeliharaan tower PLTB	4.1	Realisasi target pemeliharaan tower PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
   1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
   1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
   1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
   2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB
      3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan tower PLTB
      3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB
      3.1.4 Batasan toleransi penggunaan spare part tower PLTB
      3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan tower PLTB

   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam memelihara tower PLTB
      3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pemeliharaan tower PLTB
      3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design tower PLTB
      3.2.4 Menganalisis batasan toleransi penggunaan spare part tower PLTB
      3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pemeliharaan tower PLTBsecara benar

4 Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
   4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada tower PLTB
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
   4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pemeliharaan tower PLTB ini.

2.2.159 Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya

Kode Unit : F.43.115.00.171.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan Generator yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan Generator sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Generator dirancang
		1.2	Prosedur pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Generator dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Generator ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Generator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Generator dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Generator , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi pemeliharaan Generator	3.1	Efektifitas prosedur pemeliharaan Generator,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Generator yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeliharaan Generator	4.1	Realisasi target optimasi pemeliharaan Generator dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeliharaan Generator	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Generator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Generator

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Generator sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Generator
3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Generator
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Generator
3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Generator
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Generator

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeliharaan Generator
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeliharaan Generator
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Generator
3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan spare part Generator
3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan komprehensif pemeliharaan Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Generator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

2.2.160 Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya

Kode Unit : F.43.115.09.172.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dirancang
		1.2	Prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi pemeliharaan	3.1	Efektifitas prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Realisasi target optimasi pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan komprehensif pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada panel surya dan peralatan bantu PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.161 Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya

Kode Unit : F.43.115.00.173.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dirancang
		1.2	Prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Realisasi target optimasi pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Sistem bahan bakar sampah

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah

3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan spare part Sistem bahan bakar sampah

3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan komprehensif pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem bahan bakar sampah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

ini.

2.2.162 Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya

Kode Unit : F.43.115.09.174.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan tower PLTB yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan tower PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB dirancang
		1.2	Prosedur pemeliharaan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan tower PLTB, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi tower PLTB dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan tower PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan tower PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan tower PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi pemeliharaan tower PLTB	3.1	Efektifitas prosedur pemeliharaan tower PLTB,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeliharaan tower PLTB	4.1	Realisasi target optimasi pemeliharaan tower PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeliharaan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

13. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB

3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan tower PLTB

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB

3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part tower PLTB

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan tower PLTB

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB

3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeliharaan tower PLTB

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB

3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan spare part tower PLTB

3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan komprehensif pemeliharaan tower PLTB

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada tower PLTB

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan tower PLTB ini.

2.2.163 Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

Kode Unit : F.43.115.00.175.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pemeliharaan Transformator yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pemeliharaan Transformator sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Transformator dirancang
		1.2	Prosedur pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, dievaluasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Transformator dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Transformator ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Transformator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Transformator dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Transformator , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi pemeliharaan Transformator	3.1	Efektifitas prosedur pemeliharaan Transformator,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Transformator yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pemeliharaan Transformator	4.1	Realisasi target optimasi pemeliharaan Transformator dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasii
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pemeliharaan Transformator	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Transformator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Transformator

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Transformator sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

14. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi

demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Transformator
3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Transformator
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Transformator
3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Transformator
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Transformator

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pemeliharaan Transformator
3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pemeliharaan Transformator
3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Transformator
3.2.4 Mengalisis kelayakan penggunaan spare part Transformator
3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan komprehensif pemeliharaan Transformator

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Transformator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

2.2.164 Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.00.176.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan Generator yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan Generator sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Generator disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan Generator yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaanGeneratordisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Generator disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Generator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Generator dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Generator , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan Generator	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan Generator,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Generator yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan Generator	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan Generator dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan Generator	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Generator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Generator

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Generator sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

15. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Generator
3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Generator
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Generator
3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Generator
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Generator

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan Generator
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan Generator
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Generator
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part Generator
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan Generator yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Generator
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

2.2.165 Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.00.177.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan Instrumen dan kontrol sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan Instrumen dan kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaanInstrumen dan kontroldisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instrumen dan kontrol disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Instrumen dan kontrol	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Instrumen dan kontrol dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Instrumen dan kontrol , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan Instrumen dan kontrol	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan Instrumen dan kontrol,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan Instrumen dan kontrol	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan Instrumen dan kontrol dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan Instrumen dan kontrol	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen dan kontrol termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Instrumen dan kontrol dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Instrumen dan kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instrumen dan kontrol

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Instrumen dan kontrol sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instrumen dan kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

16. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Instrumen dan kontrol
3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Instrumen dan kontrol
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Instrumen dan kontrol

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan Instrumen dan kontrol
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Instrumen dan kontrol
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part Instrumen dan kontrol
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan Instrumen dan kontrol yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Instrumen dan kontrol
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen dan kontrol

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen dan kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen dan kontrol ini.

2.2.166 Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.00.178.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan listrik dan proteksi yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan listrik dan proteksi sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan listrik dan proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan listrik dan proteksi yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaanlistrik dan proteksidisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan listrik dan proteksi disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan listrik dan proteksi	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan listrik dan proteksi dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan listrik dan proteksi , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan listrik dan proteksi	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan listrik dan proteksi,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan listrik dan proteksi	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan listrik dan proteksi dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan listrik dan proteksi	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan listrik dan proteksi termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis listrik dan proteksi dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan listrik dan proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan listrik dan proteksi

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan listrik dan proteksi sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan listrik dan proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

17. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau

pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan listrik dan proteksi

3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan listrik dan proteksi

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi

3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part listrik dan proteksi

3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan listrik dan proteksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan listrik dan proteksi

3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan listrik dan proteksi

3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design listrik dan proteksi

3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part listrik dan proteksi

3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan listrik dan proteksi yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada listrik dan proteksi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan listrik dan proteksi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan listrik dan proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan listrik dan proteksi ini.

2.2.167 Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.09.179.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaanpanel surya dan peralatan bantu PLTSdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis panel surya dan peralatan bantu PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

18. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part panel surya dan peralatan bantu PLTS
        3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
    4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada panel surya dan peralatan bantu PLTS
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
    4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan panel surya dan peralatan bantu PLTS

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS ini.

2.2.168 Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.00.180.1
Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaanSistem bahan bakar sampahdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

19. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
        3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah
        3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Sistem bahan bakar sampah
        3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
        3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah
        3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Sistem bahan bakar sampah
        3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part Sistem bahan bakar sampah
        3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
    4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Sistem bahan bakar sampah
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
    4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting
    5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah

dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.169 Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.09.181.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan tower PLTB yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan tower PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan tower PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan tower PLTB yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaantower PLTBdisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan tower PLTB disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan tower PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan tower PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan tower PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan tower PLTB	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan tower PLTB,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan tower PLTB	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan tower PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan tower PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tower PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis tower PLTB dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

1.3 Yang dimaksud dengan tower PLTB ini adalah termasuk kelompok mekanikal

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan tower PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan tower PLTB

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan tower PLTB sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan tower PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

20. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB
3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan tower PLTB
3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB
3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part tower PLTB
3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan tower PLTB

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan tower PLTB
3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan tower PLTB
3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design tower PLTB
3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part tower PLTB
3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan tower PLTB yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada tower PLTB
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan tower PLTB

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan tower PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan tower PLTB ini.

2.2.170 Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

Kode Unit : F.43.115.00.182.1

Judul Unit : Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan analisis pemeliharaan Transformator yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pemeliharaan Transformator sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Transformator disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pemeliharaan Transformator yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaanTransformatordisahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Transformator disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pemeliharaan Transformator	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pemeliharaan Transformator dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Transformator , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pemeliharaan Transformator	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemeliharaan Transformator,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pemeliharaan Transformator yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemeliharaan Transformator	4.1	Realisasi hasil optimasi pemeliharaan Transformator dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pemeliharaan dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pemeliharaan Transformator	5.1	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

1.2 Mengingat jenis Transformator dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Transformator

3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Transformator sesuai prosedur

4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

21. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Ketentuan K2 terkait pemeliharaan Transformator
        3.1.2 Prosedur best practice pemeliharaan Transformator
        3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Transformator
        3.1.4 Kelayakan penggunaan spare part Transformator
        3.1.5 Kelayakan pelaporan pemeliharaan Transformator

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pemeliharaan Transformator
        3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pemeliharaan Transformator
        3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Transformator
        3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan penggunaan spare part Transformator
        3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pemeliharaan Transformator yang bertruktur

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
    4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Transformator
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
    4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting
    5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

2.2.171 Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.183.1

Judul Unit : Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit dibuat
3	Menyusun perencanaan kegiatan	3.1	Perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit	3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit	5.1	Laporan rencana kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :
3.1 Norma :
3.1.1 Pada perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit ini.

2.2.172 Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.184.1

Judul Unit : Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit dibuat
3	Menyusun perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit	3.1	Perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit	5.1	Laporan rencana kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit ini.

2.2.173 Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.185.1

Judul Unit : Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit diketahui.
		1.2	Metoda evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter pemeliharaan Unit Pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data evaluasi rencana pemeliharaan Unit Pembangkit	2.1	Sarana dan strategi evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit dibuat
3	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit	3.1	Evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit	4.1	Progres perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit	5.1	Laporan evaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutusk

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada pemeliharaan Unit Pembangkit setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit harus

dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan pemeliharaan Unit Pembangkit ini.

2.2.174 Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

Kode Unit : F.43.115.00.186.1
Judul Unit : Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengendalian perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit diketahui.
		1.2	Metoda pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter pemeliharaan Unit Pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit	2.1	Sarana dan strategi epengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit dibuat
3	Mengendalikan rencana pemeliharaan Unit Pembangkit	3.1	Pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4	Mengevaluasi progres pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit	4.1	Progres pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit	5.1	Laporan pengendalian rencana pemeliharaan Unit Pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan :

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi perencanaan yang mungkin untuk dilakukan harus diup

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit ini.

2.2.175 Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
Kode Unit : F.43.115.00.187.1
Judul Unit : Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
Deskripsi *Unit* : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengelolaan Limbah B3	1.1	Dasar pelaksanaan tugas Pengelolaan Limbah B3, sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan Pengelolaan Limbah B3 dipahami.
		1.3	Instruksi kerja Pengelolaan Limbah B3 termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengelolaan Limbah B3, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja Pengelolaan Limbah B3 disanggupi
2	Menyiapkan sarana Pengelolaan Limbah B3	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list Pengelolaan Limbah B3 disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3	3.1	Instruksi kerja Pengelolaan Limbah B3 diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja Pengelolaan Limbah B3, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil Pengelolaan Limbah B3	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor dan Kehutanan Nomor P.55/ Melhk – Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Pengelolaan Limbah B3, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengelolaan Limbah B3

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur Pengelolaan Limbah B3 disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

18. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengelola Limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan) sesuai dengan kriteria teknis yang

dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi kegiatan penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.

3.1.2 Memahami prosedur perizinan Pengelolaan Limbah B3

3.1.3 Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Limbah B3 yang berlaku

3.1.4 Memahami penanganan pada kondisi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait Pengelolaan Limbah B3

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati Pengelolaan Limbah B3

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Lingkungan Hidup

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengelolaan Limbah B3 ini.

2.2.176 Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.188.1
Judul Unit : Mengelola Limbah B3 bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan) yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengelolaan Limbah B3	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur Pengelolaan Limbah B3, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengelolaan Limbah B3, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana Pengelolaan Limbah B3	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, Pengelolaan Limbah B3 disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur Pengelolaan Limbah B3, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3	3.1	Prosedur Pengelolaan Limbah B3, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur Pengelolaan Limbah B3, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur Pengelolaan Limbah B3, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres Pengelolaan Limbah B3	Progres pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil Pengelolaan Limbah B3	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 , termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor dan Kehutanan Nomor P.55/ Melhk – Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3 Norma dan Standar

3.33 Norma

3.1.1 Pada Pengelolaan Limbah B3 setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengelolaan Limbah B3.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pengelolaan Limbah B3 sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

19. Konteks penilaian
    1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
    1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
    1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
    1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
    2.1 Mengelola Limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Memahami prinsip Kerja Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi kegiatan penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.
        3.1.2 Memahami prosedur perizinan Pengelolaan Limbah B3

    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
        3.2.2 menyusun rencana pengelolaan berkala Limbah B3
        3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengelolaan berkala Limbah B3
        3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan berkala Limbah B3

4 Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
    4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Lingkungan Hidup dan sistem kelistrikan yang dilayani.
    4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
    5.1 Mampu melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
    5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
    5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengelolaan Limbah B3 ini.

2.2.177 Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.189.1
Judul Unit : Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pengelolaan Limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan) yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengelolaan Limbah B3	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur Pengelolaan Limbah B3, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengelolaan Limbah B3, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana Pengelolaan Limbah B3	2.1	SPK, IK, formulir uji, *check list*, Pengelolaan Limbah B3 disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur Pengelolaan Limbah B3, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3	3.1	Prosedur Pengelolaan Limbah B3, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur Pengelolaan Limbah B3, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur Pengelolaan Limbah B3, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres Pengelolaan Limbah B3	Progres pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil Pengelolaan Limbah B3	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor dan Kehutanan Nomor P.55/ Melhk – Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2.14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63/Menhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan LB3 Di Fasilitas Penimbusan Akhir

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pemeliharaan Pengelolaan Limbah B3, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengelolaan Limbah B3.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan terkait Pengelolaan Limbah B3 sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengelola Limbah B3 (penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip Kerja Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi kegiatan penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.
3.1.2 Memahami prosedur perizinan Pengelolaan Limbah B3
3.1.3 Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Limbah B3 yang berlaku
3.1.4 memahami penanganan pada kondisi darurat

3.1 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengelolaan berkala Limbah B3
3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengelolaan berkala Limbah B3
3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengelolaan berkala Limbah B3
3.2.5 melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.2.6 menyusun prosedur penanganan kondisi darurat

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi lingkungan dampak Limbah B3 dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengelolaan Limbah B3 ini.

2.2.178 Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.190.1

Judul Unit : Mengendalikan pencemaran udara bagi Pelaksana Utama

Deskripsi *Unit* : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara melalui pengelolaan udara ambien dan pengelolaan pada instalasi emisi gas buang seperti *chimney/stack,* penangkap partikulat, pereduksi NOx dan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengendalian Pencemaran Udara	1.1	Dasar pelaksanaan tugas Pengendalian Pencemaran Udara, sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan Pengendalian Pencemaran Udara dipahami.
		1.3	Instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Udara termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengendalian Pencemaran Udara, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Udara disanggupi
2	Menyiapkan sarana Pengendalian Pencemaran Udara	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, *check list* Pengendalian Pencemaran Udara disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan Pengendalian	3.1	Instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Udara diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Pencemaran Udara	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Udara, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil Pengendalian Pencemaran Udara	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada Pengendalian Pencemaran Udara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengendalian Pencemaran Udara
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Alat ukur dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan Pengendalian Pencemaran Udara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur Pengendalian Pencemaran Udara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
19. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Pengendalian Pencemaran Udara melalui pengelolaan udara ambien dan pengelolaan pada instalasi emisi gas buang seperti *chimney/stack,* penangkap partikulat, pereduksi NOx dan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip Kerja pengendalian pencemaran udara meliputi:

- pemantauan/pengukuran emisi dan udara ambien.
- pengendalian emisi gas buang antara lain:
  a. Pereduksi NOx
  b. penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi lainnya.
  c. *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
  d. cerobong (*chimney/stack*)

3.1.2 Memahami fungsi alat ukur pemantauan emisi dan udara baik bersifat terus menerus maupun manual yang terkalibrasi.

3.1.3 Memahami ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Memahami prosedur perencanaan pengendalian pencemaran udara.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait Pengendalian Pencemaran Udara

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi media udara atau atmosfer sekitar.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk pada media udara atau atmosfer sekitar.

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria teknis yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengendalian Pencemaran Udara ini.

2.2.179 Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.191.1
Judul Unit : Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara melalui pengelolaan udara ambien dan pengelolaan pada instalasi emisi gas buang seperti *chimney/ stack,* penangkap partikulat, pereduksi NOx dan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengendalian Pencemaran Udara	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengendalian Pencemaran Udara, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana Pengendalian Pencemaran Udara	2.1	SPK, IK, formulir uji, *check list*, Pengendalian Pencemaran Udara disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara	3.1	Prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur , baik prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres Pengendalian Pencemaran Udara	Progres pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil Pengendalian Pencemaran Udara	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.34 Norma

3.1.1 Pada Pengendalian Pencemaran Udara setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian Pencemaran Udara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengendalian Pencemaran Udara.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat ukur dan peralatan terkait Pengendalian Pencemaran Udara sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

20. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Pengendalian Pencemaran Udara melalui pengelolaan udara ambien dan pengelolaan pada instalasi emisi gas buang seperti *chimney/stack,* penangkap partikulat, pereduksi NOx dan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja pengendalian pencemaran udara, meliputi:

- pemantauan/pengukuran emisi dan udara ambien.
- pengendalian emisi gas buang antara lain:
  e. Pereduksi NOx
  f. penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi lainnya.

g. *Flue Gas Desulphurization* (FGD.
h. cerobong (*chimney/stack)*

3.1.2 Memahami fungsi alat ukur pemantauan emisi dan udara ambien baik bersifat terus menerus maupun manual.

3.1.3 Memahami ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Memahami prosedur perencanaan pengendalian pencemaran udara.

3.1.5 memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran udara yang berlaku

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 menyusun rencana Pengendalian Pencemaran Udara

3.2.3 Memimpin pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara secara berkala

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara secara berkala

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi media udara atau atmosfer sekitar.
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria teknis yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengendalian Pencemaran Udara ini.

2.2.180 Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.192.1
Judul Unit : Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pengendalian Pencemaran Udara melalui pengelolaan udara ambien dan pengelolaan pada instalasi emisi gas buang seperti *chimney/stack,* penangkap partikulat, pereduksi NOx dan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengendalian Pencemaran Udara	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengendalian Pencemaran Udara, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana Pengendalian Pencemaran Udara	2.1	SPK, IK, formulir uji, *check list*, Pengendalian Pencemaran Udara disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara	3.1	Prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur Pengendalian Pencemaran Udara, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres Pengendalian Pencemaran Udara	Progres pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil Pengendalian Pencemaran Udara	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada di luar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/07/Bapedal Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Pengendalian Pencemaran Udara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian Pencemaran Udara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengendalian Pencemaran Udara.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pengendalian Pencemaran Udara sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Pengendalian Pencemaran Udara melalui pengelolaan udara ambien dan pengelolaan pada instalasi emisi gas buang seperti *chimney/stack,* penangkap partikulat, pereduksi NOx dan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja pengendalian pencemaran udara, meliputi:

- pemantauan/pengukuran emisi dan udara ambien.
- pengendalian emisi gas buang antara lain:
  i. Pereduksi NOx:
  j. penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/*Baghouse* dan instalasi lainnya.
  k. *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
  l. cerobong (*chimney/stack*):.

3.1.2 Memahami fungsi alat ukur pemantauan emisi dan udara ambien baik bersifat terus menerus maupun manual.

3.1.3 Memahami ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan pengendalian pencemaran udara.

3.1.4 memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran udara yang berlaku

3.1.5 memahami penanganan pada kondisi darurat

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengendalian Pencemaran Udara

3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengendalian Pencemaran Udara

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan rehabilitasi lingkungan dampak Pencemaran Udara

3.2.5 melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2.6 meenyusun prosedur penanganan kondisi darurat

5. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
   4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi media udara atau atmosfer sekitar.
   4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting
   5.1 Mampu melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
   5.2 Mampu memenuhi kriteria teknis yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
   5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengendalian Pencemaran Udara ini.

2.2.181 Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
Kode Unit : F.43.115.00.193.1
Judul Unit : Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
Deskripsi *Unit* : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengendalian Pencemaran Air	1.1	Dasar pelaksanaan tugas Pengendalian Pencemaran Air, sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan Pengendalian Pencemaran Air dipahami.
		1.3	Instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Air termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengendalian Pencemaran Air, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Air disanggupi
2	Menyiapkan sarana Pengendalian Pencemaran Air	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, *check list* Pengendalian Pencemaran Air disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air	3.1	Instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Air diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja Pengendalian Pencemaran Air, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil Pengendalian Pencemaran Air	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Pengendalian Pencemaran Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengendalian Pencemaran Air
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Alat ukur dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan kriteria teknis Pengendalian Pencemaran Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2L di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur Pengendalian Pencemaran Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

20. Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Pengendalian Pencemaran Air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Memahami prinsip Kerja pengendalian pencemaran air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
- sistem penyaluran air limbah
- sistem pengolahan air limbah

3.1.2 Memahami prinsip Kerja pemantauan/pengukuran kualitas air limbah.

3.1.3 Memahami ketentuan teknis pengendalian pencemaran air sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Memahami prosedur perencanaan pengendalian pencemaran air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait Pengendalian Pencemaran Air

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi media air atau Badan Perairan di sekitar.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk pada media air atau Badan Perairan di sekitar.

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria teknis yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengendalian Pencemaran Air ini.

2.2.182 Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda

Kode Unit : F.43.115.00.194.1
Judul Unit : Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengendalian Pencemaran Air	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur Pengendalian Pencemaran Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengendalian Pencemaran Air, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana Pengendalian Pencemaran Air	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, Pengendalian Pencemaran Air disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur Pengendalian Pencemaran Air, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air	3.1	Prosedur Pengendalian Pencemaran Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur Pengendalian Pencemaran Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur Pengendalian Pencemaran Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres Pengendalian Pencemaran Air	Progres pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil Pengendalian Pencemaran Air	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.35 Norma

3.1.1 Pada Pengendalian Pencemaran Air setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian Pencemaran Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengendalian Pencemaran Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pengendalian Pencemaran Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

21. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Pengendalian Pencemaran Air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja pengendalian pencemaran air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- sistem penyaluran air limbah
- sistem pengolahan air limbah

3.1.2 Memahami ketentuan teknis pengendalian pencemaran air sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan pengendalian pencemaran air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.4 memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran air yang berlaku

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 menyusun rencana Pengendalian Pencemaran Air

3.2.3 Memimpin pelaksanaan Pengendalian berkala Pencemaran Air

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan Pengendalian berkala Pencemaran Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi media air atau Badan Perairan di sekitar.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria teknis yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengendalian Pencemaran Air ini

2.2.183 Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Madya

Kode Unit : F.43.115.00.195.1
Judul Unit : Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pengendalian Pencemaran Air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan Pengendalian Pencemaran Air	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air sesuai ketentuan diketahui
		1.2	Prosedur Pengendalian Pencemaran Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung Pengendalian Pencemaran Air, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana Pengendalian Pencemaran Air	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, Pengendalian Pencemaran Air disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur Pengendalian Pencemaran Air, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air	3.1	Prosedur Pengendalian Pencemaran Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur Pengendalian Pencemaran Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada di luar prosedur, baik prosedur Pengendalian Pencemaran Air, maupun prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi progres Pengendalian Pencemaran Air	Progres pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air dievaluasi.	
5	Membuat laporan hasil Pengendalian Pencemaran Air	Laporan pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Pengendalian Pencemaran Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengendalian Pencemaran Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengendalian Pencemaran Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pengendalian Pencemaran Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Pengendalian Pencemaran Air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja pengendalian pencemaran air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
- sistem penyaluran air limbah
- sistem pengolahan air limbah

3.1.2 Memahami ketentuan teknis pengendalian pencemaran air sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan pengendalian pencemaran air melalui pengendalian pada sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah

3.1.4 memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran air yang berlaku

3.1.5 memahami penanganan pada kondisi darurat

3.1 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengendalian Pencemaran Air

3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengendalian Pencemaran Air

3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengendalian Pencemaran Air

3.2.5 melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2.6 meenyusun prosedur penanganan kondisi darurat

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi media air atau Badan Perairan di sekitar.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria teknis yang tercakup pada setiap

elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengendalian Pencemaran Air ini.

2.2.184 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : F.43.115.00.196.1
Judul Unit : Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenaga-listrikan dan lingkungan hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan Pengendalian	3.1	Perintah kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Emisi Gas Rumah Kaca	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.5 Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2L di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2L.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca termasuk Pedoman Inventarisasi dan Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Subbidang Ketenagalistrikan yang telah ditetapkan.
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.4 Memahami Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier-1 dan Tier-2
3.1.5 Memahami Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Sederhana
3.1.6 Memahami specific fuel consumption (SFC) secara

sederhana
3.1.7 Memahami kualitas bahan bakar secara sederhana
3.1.8 Memahami alur produksi tenaga listrik terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara sederhana
3.1.9 Memahami Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.5 Memahami alur proses Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.
3.1.6 Teknik mengumpulkan data penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca.

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
3.2.2 Melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai instruksi kerja
3.2.3 Membuat laporan data sebagai bahan penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca subbidang Ketenagalistrikan

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk dalam pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ini.

2.2.185 Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : F.43.115.00.197.1
Judul Unit : Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	1.1	Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	2.1	Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, check list pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ir disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenaga-Listrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja–, disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair	3.1	Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan cair	Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dibuat.	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.5 Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar
3.1 Norma
3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan cair, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar
3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan cair.
3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan
4.1 Peralatan
4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan cair akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan
4.2.1 APD
4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan cair disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
1 Konteks penilaian
1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi
2.1 Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan cair sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2L.
3.1.2 Prosedur (SOP) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.4 Memahami Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier-1, Tier-2 dan Tier-3
3.1.5 Memahami Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara detail
3.1.6 Memahami *specific fuel consumption* (SFC) secara detail
3.1.7 Memahami kualitas bahan bakar secara detail
3.1.8 Memahami alur produksi tenaga listrik terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca secara detail
3.1.9 Memahami Intensitas Emisi Gas Rumah detail
3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram terkait Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.
3.1.6 Teknik Penghitungan dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
3.1.7 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja fasilitas penyimpanan limbah B3 padat dan cair
3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menerapkan Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L).
3.2.2 Menerapkan Prosedur pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca sesuai instruksi kerja.
3.2.3 Melakukan penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca subbidang Ketenagalistrikan melalui aplikasi online APPLE Gatrik.

4 Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati bagian Emisi Gas Rumah Kaca
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk dalam pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

5 Aspek Penting
5.1 Mampu melaksanakan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca ini

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1 Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Pemeliharaan bidang pembangkitan tenaga listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Pemeliharaan Bidang pembangkitan tenaga listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pemeliharaan PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya Memelihara *Over Head Crane* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya Memelihara Motor Listrik bagi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				Pelaksana Madya Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Madya Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama Memelihara *Over Head Crane* / *Elevator* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Utama Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				Memelihara *Fan* bagi Analis Muda Memelihara Kompresor bagi Analis Muda Memelihara Pompa bagi Analis Muda Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda Memelihara *Valve* bagi Analis Muda Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda Memelihara Generator bagi Analis Muda Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda Memelihara Transformator bagi Analis Muda Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda Memelihara *Ash Handling System* bagi Analis Muda Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Analis Muda Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama Memelihara HRSG bagi Analis Muda Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Madya Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Utama Memelihara *Steam separator* bagi Analis Muda Memelihara *Steam header* bagi Analis Muda Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Muda Memelihara *Steam separator* bagi Analis Madya Memelihara *Steam header* bagi Analis Madya Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Madya Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya Memelihara sistem Mesin *Diesel* bagi Analis Utama Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				pelaksana madya Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama Menganalisis pemeliharaan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Dasar
				Transformator bagi analis utama

3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada subbidang Pemeliharaan bidang pembangkitan tenaga listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

1. Pelaksana Muda,
2. Pelaksana Madya,
3. Pelaksana Utama,
4. Teknisi/analis Muda
5. Teknisi/analis Madya
6. Teknisi/analis Utama
7. Ahli Muda
8. Ahli Madya
9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangkitan	Pemeliharaan	1	Jenjang 1	F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD F.43.115.01.K	1. Tenaga bantu kerja

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				UALIFIKASI.1. KITEBT	
		2	Jenjang 2	F.43.115.01.K UALIFIKASI.2. KITLTU	1. Mekanik junior alat berat 2. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 8. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penyaluran abu 9. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penyaluran abu dan batu bara PLTU Batu bara 10. Pelaksana junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pemeliharaan turbin uap
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG	1. Mekanik junior alat berat 2. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 8. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin gas
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU	1. Mekanik junior alat berat 2. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 8. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penukar kalor PLTGU 9. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin gas 10. Pelaksana junior pemeliharaan turbin uap
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP	1. Mekanik junior alat berat 2. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana junior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan turbin uap
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA	1. Mekanik junior alat berat 2. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH	1. Mekanik junior alat berat 2. Mekanik junior genset 3. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD	1. Mekanik junior alat berat 2. Mekanik junior genset 3. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan mesin *Diesel* 8. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan penukar kalor
			Jenjang 2	F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT	1. Mekanik junior alat berat 2. Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					instrumen 6. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS 7. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS 8. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 9. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin angin 10. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTB 11. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB 12. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTB 13. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTS 14. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS 15. Pelaksana junior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					peralatan listrik dan proteksi PLTS 16. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biomas 17. Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biomas 18. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biomas 19. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biogas 20. Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biogas 21. Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biogas
		3	Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU	1. Pelaksana Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penukar kalor 9. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penyaluran abu 10. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penyaluran abu dan batu bara PLTU Batu bara 11. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin uap
			Jenjang 3	F.43.115.01.K	1. Pelaksana

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				UALIFIKASI.3.KITLTG	Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penukar kalor 9. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin gas
			Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.	1. Pelaksana Senior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				KITTGU	Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penukar kalor 9. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penukar kalor PLTGU 10. Pelaksana senior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					peralatan turbin gas 11. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin uap
			Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP	1. Pelaksana Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					penukar kalor 9. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin uap
			Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA	1. Pelaksana Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin air

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH	1. Pelaksana Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD	1. Pelaksana Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan genset 3. Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin *Diesel* 9. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan penukar kalor
			Jenjang 3	F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT	1. Pelaksana Senior Pemeliharaan *Tools* bagi Pelaksana Utama 2. Pelaksana senior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					lingkungan dan sarana 3. Pelaksana senior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS 7. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS 8. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 9. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan mesin pembangkit 10. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin angin 11. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTB

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					12. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB 13. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTB 14. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTS 15. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS 16. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTS 17. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biomas 18. Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biomas 19. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biomas 20. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biogas

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					21. Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biogas 22. Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biogas
		4	Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penyaluran abu 8. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin uap 9. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 10. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penyaluran batu bara dan abu PLTU batu bara
		4	Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 8. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin gas
			Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin uap 8. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 9. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin gas 10. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penukar kalor PLTGU
			Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin uap 8. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penukar kalor
			Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan mekanik sistem

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan penukar kalor 8. Supervisor junior pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*
			Jenjang 4	F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT	1. Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat 2. Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana 3. Supervisor junior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					mekanik sistem pengolahan air dan limbah 4. Supervisor junior pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* 5. Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen 6. Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit 7. Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin angin 8. Supervisor junior pemeliharaan PLTB 9. Supervisor junior pemeliharaan PLTS 10. Supervisor junior pemeliharaan PLT Biomas 11. Supervisor junior pemeliharaan Biogas
		5	Jenjang 5	F.43.115.01.K	1. Supervisor

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				UALIFIKASI.5. KITLTU	senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 6. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Penukar Kalor 7. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Coal Handling PLTU batu bara
			Jenjang 5	F.43.115.01.K UALIFIKASI.5. KITLTG	1. Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Penukar Kalor 6. Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin gas
			Jenjang 5	F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU	1. Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Hidraulik dan *Pneumatik* 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 6. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Penukar Kalor 7. Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin gas
			Jenjang 5	F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP	1. Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 4. Supervisor senior pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					peralatan Kontrol dan Instrumen 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 6. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Penukar Kalor
			Jenjang 5	F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA	1. Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 5	F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.	1. Supervisor senior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				KITAMH	pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin air
			Jenjang 5	F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD	1. Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Instrumen 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Penukar Kalor 6. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
			Jenjang 5	F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT	1. Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia 2. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* 3. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen 4. Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi 5. Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					angin 6. Supervisor senior pemeliharaan PLTB 7. Supervisor senior pemeliharaan PLTS 8. Supervisor senior pemeliharaan peralatan PLT Biomas 9. Supervisor senior pemeliharaan PLT Biogas
		6	Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD	1. Manajer pemeliharaan Pembangkit
			Jenjang 6	F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.	1. Manajer pemeliharaan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNI	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				KITEBT	Pembangkit 2. Manajer pemeliharaan PLTB 3. Manajer pemeliharaan PLTS 4. Manajer pemeliharaan PLT Biomas 5. Manajer pemeliharaan PLT Biogas

3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTU

F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.2 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTU di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik junior alat berat
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan *Boiler*
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Turbin
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Listrik dan *DC Power*
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Coal Handling
- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
- Junior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik junior alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.002.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.003.1	Memelihara *Over Head Crane* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.004.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.006.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan *Boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.025.1	Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.115.00.024.1	Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Turbin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.028.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.018.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.026.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya

Dan minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.018.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Coal Handling
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.01.107.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.027.1	Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Madya

2.	F.43.115.01.106.1	Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.002.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan minimal 1 (satu) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Junior Engineer

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.196.1	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

3.3.3 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit turbin uap dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan Alat Berat

- Pelaksana senior pemeliharaan *Boiler*
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan Transformator
- Pelaksana senior pemeliharaan *Cooling Tower*
- Pelaksana senior pemeliharaan Coal Handling
- Pelaksana senior pemeliharaan Turbin Uap
- Senior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan Alat Berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.032.1	Memelihara *Over Head Crane / Elevator* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.033.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan *Boiler*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.039.1	Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama

7.	F.43.115.00.057.1	Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.058.1	Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik*

		bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.059.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.060.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Coal Handling
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.061.1	Memelihara *Ash Handling System* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.01.108.1	Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.01.109.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.062.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

- Senior Engineer
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.187.1	Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.193.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.197.1	Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3.3.4 Analis Muda Pemeliharaan PLTU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan penukar kalor, pemeliharaan peralatan turbin uap, pemeliharaan peralatan penyaluran abu, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit turbin uap berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan alat berat
- Supervisor lingkungan
- Supervisor junior pemeliharaan *Boiler*
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan Transformator
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Coal Handling
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Turbin Uap

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pemeliharaan alat angkat & alat angkut
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.01.111.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.067.1	Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda

- Supervisor lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca

		bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.188.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.191.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.194.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan *Boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.065.1	Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
7.	F.43.115.00.066.1	Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis

		Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan Mesin mesin Listrik (Generator, Motor dan Transformator)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan sistim kelistrikan & proteksi
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.083.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Coal Handling &Ash Handling
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.084.1	Memelihara *Ash Handling System* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.01.110.1	Memelihara *Coal feeder & Pulverizer* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.01.111.1	Memelihara *Coal Handling System* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan Sistem Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.085.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.083.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.5 Analis Madya Pemeliharaan PLTU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin memimpin pemeliharaan peralatan Penukar Kalor, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan peralatan Turbin Uap, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Coal Handling PLTU batu bara berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Penukar Kalor berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan *Boiler*
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Coal Handling PLTU batu bara
- Asisten Manager Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten Manager Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.189.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya
3.	F.43.115.00.192.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap
  memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.096.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan *Boiler*
  memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Coal Handling PLTU batu bara
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.093.1	Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya
2.	F.43.115.01.112.1	Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.6 Analis Utama Pemeliharaan PLTU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin Uap, peralatan Penukar Kalor, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Coal Handling PLTU batu bara

- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Penukar Kalor
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin uap

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan Pembangkit
- Manajer Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeliharaan Pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 3 (tiga) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan minimal 2 (dua) unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.105.1	Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.102.1	Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama
5.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
6.	F.43.115.01.113.1	Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama
7.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

- Manajer Lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan

		Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan minimal 1 (satu) unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.186.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.7 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTG
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.8 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTG
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTG di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTG dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin gas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan generator
- Junior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.026.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana

		Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.018.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.006.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi

		Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.030.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Junior Engineer

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.196.1	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

3.3.9 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTG
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTG di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit turbin gas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan turbin gas
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan trafo
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan generator
- Senior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama

4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.039.1	Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.064.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) **unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi

		Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

- Senior Engineer
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.187.1	Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.193.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.197.1	Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3.3.10 Analis Muda Pemeliharaan PLTG
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan penukar kalor, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin gas berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor lingkungan
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan trafo
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin gas
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan generator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.188.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.191.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.194.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan mesin mesin listrik

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan Sistem Kelistrikan dan Proteksi
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.087.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.11 Analis Madya Pemeliharaan PLTG
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin memimpin pemeliharaan peralatan Penukar Kalor, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan peralatan turbin gas, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan penukar kalor PLTG berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten manager Lingkungan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten Manager Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.189.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya
3.	F.43.115.00.192.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan Sistem Kelistrikan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.095.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.12 Analis Utama Pemeliharaan PLTG
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin gas, peralatan Penukar Kalor, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin gas
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin Gas
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer pemeliharaan Pembangkit
- Manajer Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer pemeliharaan Pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.104.1	Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
5.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

- Manajer Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan minimal 1 (satu) unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.186.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.13 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.14 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTGU di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin gas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin Uap
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan HRSG
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan generator
- Junior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.026.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.018.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.006.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.030.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.028.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.03.114.1	Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.007.1	Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Junior Engineer

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.196.1	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

3.3.15 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTGU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit turbin gas uap/ HRSG dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik Senior alat berat
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan turbin gas
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan turbin Uap
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan HRSG
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan *Boiler*
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan trafo
- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan generator
- Senior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik Senior Peralatan Bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.032.1	Memelihara *Over Head Crane* / *Elevator* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.033.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama

3.	F.43.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower/ Heat Exchanger*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.059.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.060.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.039.1	Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.064.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.062.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.037.1	Memelihara *Damper* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.03.115.1	Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan *Boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.057.1	Memelihara *Air Heater* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.058.1	Memelihara *Boiler* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) **unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

- Senior Engineer
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.187.1	Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.193.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi

		Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.197.1	Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3.3.16 Analis Muda Pemeliharaan PLTGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan penukar kalor, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan HRSG, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin gas berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Junior alat berat

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*
- Supervisor lingkungan
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan turbin gas
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan turbin Uap
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan HRSG
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan *Boiler*
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan trafo
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan generator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Junior alat berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.067.1	Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*/ *Heat Exchanger*

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.083.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda

- Supervisor lingkungan

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.188.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.191.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.194.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi

		Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.087.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.085.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan HRSG
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.03.116.1	Memelihara HRSG bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan *Boiler*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.066.1	Memelihara *Boiler* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.065.1	Memelihara *Air Heater* bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.17 Analis Madya Pemeliharaan PLTGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin memimpin pemeliharaan peralatan Penukar Kalor, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan peralatan Turbin Uap, memimpin pemeliharaan peralatan Turbin gas, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan penukar kalor PLTGU berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Penukar Kalor berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten Manager Lingkungan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik Proteksi
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten Manager Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.189.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya
3.	F.43.115.00.192.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.096.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin gas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.095.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.18 Analis Utama Pemeliharaan PLTGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin Uap, peralatan Turbin gas, peralatan Penukar Kalor, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin gas
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Penukar Kalor

- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin uap

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan lingkungan dan Kimia
- Manajer pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen Pembangkit
- Manajer Pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga Pembangkit
- Manajer pemeliharaan peralatan Turbin Uap
- Manajer pemeliharaan peralatan Turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeliharaan Pembangkit
- Manajer Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.105.1	Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama
5.	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
6.	F.43.115.00.104.1	Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama

- Manajer Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 3 (tiga) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan minimal 1 (dua) unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.186.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.19 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTP
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.20 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTP
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTP di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTP dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik junior Bengkel
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan, pengolahan air dan limbah
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan turbin uap
- Pelaksana junior pemeliharaan telkom
- Pelaksana junior pemeliharaan generator
- Pelaksana junior pemeliharaan trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan cooling
- Pelaksana junior pemeliharaan steam turbin

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik junior Bengkel

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.004.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan, pengolahan air dan limbah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.006.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.028.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan telkom

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower/ Heat Exchanger*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.026.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.018.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.04.119.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan steam turbin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.04.117.1	Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.04.118.1	Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Madya

3.3.21 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTP
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTP di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit PLTP dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik Senior Peralatan Bengkel
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan, Pengolahan air dan Limbah
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin uap
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Steam Turbin

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik Senior Peralatan Bengkel
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.033.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan, Pengolahan air dan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.039.1	Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.062.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) **unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana Senior pemeliharaan peralatan generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.060.1	Memelihara *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.04.122.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.059.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Steam Turbin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.04.120.1	Memelihara *Steam separator* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.04.121.1	Memelihara *Steam header* bagi Pelaksana Utama

3.3.22 Analis Muda Pemeliharaan PLTP

F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTP yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas ,dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin uap
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Steam Turbin
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pemeliharaan bengkel dan alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.067.1	Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.085.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan *Cooling Tower*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.083.1	Memelihara *Cooling Tower* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.04.125.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Steam Turbin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.04.123.1	Memelihara *Steam separator* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.04.124.1	Memelihara *Steam header* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit

4.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.23 Analis Madya Pemeliharaan PLTP
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan PLTP, memimpin pemeliharaan peralatan Penukar Kalor, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan peralatan Turbin Uap, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTP berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Penukar Kalor berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Steam Turbin
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Cooling

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Turbin Uap
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.096.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik

		Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Steam Turbin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.04.126.1	Memelihara *Steam separator* bagi Analis Madya
2.	F.43.115.04.127.1	Memelihara *Steam header* bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Cooling

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.04.128.1	Memelihara *Water reinjector* bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.24 Analis Utama Pemeliharaan PLTP
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin Uap, peralatan Penukar Kalor, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Penukar Kalor
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin uap

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer pemeliharaan Pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer pemeliharaan Pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
5.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
6.	F.43.115.00.105.1	Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.25 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTA
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
- Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.26 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTA
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTA di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTA dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Turbin air
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.029.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan minimal 1 (satu) unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

3.3.27 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTA
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTA di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit turbin air dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan, pengolahan air dan limbah
- Pelaksana senior pemeliharaan turbin air
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan Transformator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1(satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.039.1	Memelihara *Kompressor* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.063.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

3.3.28 Analis Muda Pemeliharaan PLTA
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan turbin air pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen,

pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin air berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Junior alat berat
- Supervisor Junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan turbin Air
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan trafo
- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan generator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Junior alat berat

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.067.1	Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.070.1	Memelihara *Fan* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.086.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor Junior pemeliharaan peralatan generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.29 Analis Madya Pemeliharaan PLTA
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan turbin air, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin air berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin air

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan, Pengolahan Air dan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi

		Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.094.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan

		Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.30 Analis Utama Pemeliharaan PLTA
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin air, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin air
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer pemeliharaan Pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer pemeliharaan Pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu**) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.103.1	Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
5.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

- Manajer pemeliharaan lingkungan, Pengolahan air dan limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3(tiga)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu**) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
7.	F.43.115.00.103.1	Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
8.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
9.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
10.	F.43.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Utama
11.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.31 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTMH
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.32 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTMH
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTMH di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTMH dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Turbin air
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.029.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
3	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

3.3.33 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTMH
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTMH di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit turbin air dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Turbin air
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan Peralatan Transformator

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan, Pengolahan air dan Limbah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.063.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

3.3.34 Analis Muda Pemeliharaan PLTMH
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan turbin air pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin air berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan Turbin Air
- Supervisor junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pemeliharaan Turbin Air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.086.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.35 Analis Madya Pemeliharaan PLTMH
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan turbin air, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan

Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin air berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin air

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin air
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.103.1	Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan *Pneumatik* bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.36 Analis Utama Pemeliharaan PLTMH
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin air, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin air
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager pemeliharaan Pembangkit

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manager pemeliharaan Pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.103.1	Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.37 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTD
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit

1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.38 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTD
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTD di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTD dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik junior alat berat
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Junior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik junior Bengkel

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.004.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.07.129.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal** 1 (satu) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Junior Engineer

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.196.1	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

3.3.39 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTD
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTD di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit mesin *Diesel*/ gas engine dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik senior alat berat
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Senior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik senior alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.032.1	Memelihara *Over Head Crane* / *Elevator* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.034.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.07.130.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Mesin *Gas*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.034.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
13.	F.43.115.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.115.07.130.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Senior Engineer
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.187.1	Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.193.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.197.1	Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3.3.40 Analis Muda Pemeliharaan PLTD
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan mesin *Diesel*/ gas engine pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*/ gas engine berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor lingkungan
- Supervisor junior pemeliharaan mesin *Diesel*
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan mesin - mesin listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.188.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.191.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.194.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.07.131.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin *Gas*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.07.131.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis

		Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan mesin - mesin listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.41 Analis Madya Pemeliharaan PLTD
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan PLTD, memimpin pemeliharaan peralatan Penukar Kalor, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia mesin *Diesel*/ gas engine berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen mesin *Diesel*/ gas engine berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*/ gas engine berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten Manager Lingkungan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*

e. Daftar Unit Kompetensi
- Asisten Manager Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.189.1	Mengelola limbah B3 bagi Analis Madya
3.	F.43.115.00.192.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan Mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.07.132.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan Mesin *Gas*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.07.132.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya
4.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan

		Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.42 Analis Utama Pemeliharaan PLTD
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*, peralatan Penukar Kalor, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Trafo
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan generator

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager pemeliharaan Pembangkit
- Manager Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manager pemeliharaan Pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis

		Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
2.	F.43.115.07.133.1	Memelihara sistem Mesin *Diesel* bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

- Manajer Lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 3 (tiga) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan minimal 1 (dua) unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.098.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.186.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
18.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
19.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.43 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTEBT
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.44 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTEBT
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTEBT di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTB
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTB
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTS
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTS
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biomas
- Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biomas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biomas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biogas
- Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biogas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu)** unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana

		Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.134.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.135.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin angin

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.136.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.09.163.1	Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit

3.	F.43.115.09.161.1	Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.162.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.162.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

3.3.45 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLT EBT
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLT EBT di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit pembangkit EBT (PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan Biogas) dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTB
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTS
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biomas
- Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biomas
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biogas
- Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi

		Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan listrik pembangkit PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.137.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.09.138.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan turbin angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.139.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.09.167.1	Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi

		pelaksana utama
3.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.09.165.1	Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama
6.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
5.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.166.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
8.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
7.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.166.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah tbagi pelaksana utama
10.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
9.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.46 Analis Muda Pemeliharaan PLT EBT
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit EBT, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel, alat berat, Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, Menganalisis pemeliharaan tower PLTB yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit EBT (PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas) berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin angin
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan PLTB
- Supervisor junior pemeliharaan PLTS
- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biomas
- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda

3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
2.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
3.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin – mesin listrik (generator, motor, dan transformator)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit

		Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 1 (satu) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
2	F.43.115.09.140.1	Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.09.170.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda
4.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.09.168.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
3.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.169.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.169.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin

		/ non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.47 Analis Madya Pemeliharaan PLT EBT
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan turbin angin, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, memimpin pemeliharaan PLTB, memimpin pemeliharaan PLTS, memimpin pemeliharaan PLT Biomas, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan PLT Biogas yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin Angin berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLTB berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLTS berdasar prosedur baku dan non – baku

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLT Biomas berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLT Biogas berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin angin
- Supervisor senior pemeliharaan PLTB
- Supervisor senior pemeliharaan PLTS
- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biomas
- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.089.2	Mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin angin
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.141.1	Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.09.174.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
4.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.09.172.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya

5.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.173.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
6.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.173.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
8.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

3.3.48 Analis Utama Pemeliharaan PLT EBT
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin angin, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, Kondisi Lingkungan dan Kimia, pemeliharaan peralatan PLTB, pemeliharaan peralatan PLTS, pemeliharaan peralatan PLT Biomas, dan pemeliharaan peralatan PLT Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai

masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola pelaksanaan pemeliharaan PLTB
- Pengelola pelaksanaan pemeliharaan PLTS
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan PLT Biomas
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan PLT Biogas

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan PLTB
- Manajer Pemeliharaan PLTS
- Manajer Pemeliharaan PLT Biomas
- Manajer Pemeliharaan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeliharaan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
2.	F.43.115.09.142.1	Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
4.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

- Manajer Pemeliharaan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

- Manajer Pemeliharaan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

3.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

- Manajer Pemeliharaan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

- Manajer Pemeliharaan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.09.181.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama
5.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
6.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
7.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
8.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Manajer Pemeliharaan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.09.179.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama
10.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
11.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
12.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Manajer Pemeliharaan PLT Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.180.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
14.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
15.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
16.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
17.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Manajer Pemeliharaan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.180.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
2.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
3.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
4.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
5.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
20.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
21.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.49 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTMGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.50 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTUMGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTMGU di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTMGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik junior alat berat
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Junior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik junior Bengkel

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.004.1	Memelihara *Tools* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.07.129.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.115.00.009.1	Memelihara *Piping & Valve* bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.115.00.010.1	Memelihara Pompa & *Kompressor* bagi Pelaksana Madya
9.	F.43.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal** 1 (satu) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Junior Engineer

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.196.1	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Madya

3.3.51 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTMGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTMGU di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit mesin *Diesel*/ gas engine dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Mekanik senior alat berat
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Senior Engineer

e. Daftar Unit Kompetensi
- Mekanik senior alat berat
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.032.1	Memelihara *Over Head Crane* / *Elevator* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.115.00.034.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama
17.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
19.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.115.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
21.	F.43.115.07.130.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Mesin *Gas*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
22.	F.43.115.00.034.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
23.	F.43.115.00.038.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Utama

24.	F.43.115.00.041.1	Memelihara *Valve* bagi Pelaksana Utama
25.	F.43.115.00.049.1	Memelihara *Piping* bagi Pelaksana Utama
26.	F.43.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
27.	F.43.115.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
28.	F.43.115.07.130.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Senior Engineer

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.187.1	Mengelola Limbah B3 bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.190.1	Mengendalikan Pencemaran Udara bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.115.00.193.1	Mengendalikan Pencemaran Air bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.197.1	Mengawasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.035.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3.3.52 Analis Muda Pemeliharaan PLTMGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan mesin *Diesel*/ gas engine pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel dan alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*/ gas engine berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor lingkungan
- Supervisor junior pemeliharaan mesin *Diesel*
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan mesin - mesin listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan trafo

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pemeliharaan mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
8.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
9.	F.43.115.07.131.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin *Gas*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
11.	F.43.115.00.074.1	Memelihara *Valve* bagi Analis Muda
12.	F.43.115.07.131.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan mesin - mesin listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
7.	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
8.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.53 Analis Madya Pemeliharaan PLTMGU

F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan PLTMGU, memimpin pemeliharaan peralatan Penukar Kalor, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia mesin *Diesel*/ gas engine berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen mesin *Diesel*/ gas engine berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*/ gas engine berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Asisten Manager Lingkungan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal** 2 (dua) unit kompetensi yang terdiri dari 1 (satu) unit **kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
4.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
4.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan Mesin *Diesel*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.07.132.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya
6.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan Mesin *Gas*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil

		Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.07.132.1	Memelihara Mesin *Diesel* bagi Analis Madya
8.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.153.1	Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.54 Analis Utama Pemeliharaan PLTMGU
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan mesin *Diesel*, peralatan Penukar Kalor, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Mesin *Diesel*
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Trafo
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan generator

d. Kemungkinan Jabatan
- Manager pemeliharaan Pembangkit
- Manager Lingkungan

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manager pemeliharaan Pembangkit
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
6.	F.43.115.07.133.1	Memelihara sistem Mesin *Diesel* bagi Analis Utama
7.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
8.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
22.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
23.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.55 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.56 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTS di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTS
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.134.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
5.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.115.09.135.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya
9.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu)** unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.09.161.1	Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana madya

3.3.57 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTS

F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTS di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan listrik pembangkit PLTS
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTS
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

3.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

8.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan listrik pembangkit PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.137.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.09.138.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.09.165.1	Memelihara panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi pelaksana utama
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
12.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.58 Analis Muda Pemeliharaan PLTS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTS, pemeliharaan

peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan bengkel, alat berat, Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTS berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Supervisor junior pemeliharaan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.068.2	Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
5.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
6.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.09.168.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis muda
6.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.59 Analis Madya Pemeliharaan PLTS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan PLTS, yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin Angin berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLTS berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
10.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
4.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.09.172.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis madya
9.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

3.3.60 Analis Utama Pemeliharaan PLTS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola pelaksanaan pemeliharaan PLTS

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeliharaan PLTS
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
2.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
3.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
4.	F.43.115.09.179.1	Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu PLTS bagi analis utama
5.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
6.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
7.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
24.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
25.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.61 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTB
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.62 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTB
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTB di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTB dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTB
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
2.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
3.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
4.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu)** unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan turbin angin

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.09.136.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.09.163.1	Memelihara tower PLTB bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

3.3.63 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTB
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTB di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTB dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan PLTB
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
2.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
3.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
5.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
6.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
7.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.09.139.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
4.	F.43.115.09.167.1	Memelihara tower PLTB bagi pelaksana utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
15.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.64 Analis Muda Pemeliharaan PLTB
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTB, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel, alat berat, Menganalisis pemeliharaan tower PLTB yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTB berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan turbin angin
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
8.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
9.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

7.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
8.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
9.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin – mesin listrik (generator, motor, dan transformator)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 1 (satu) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
2.	F.43.115.09.140.1	Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda
3.	F.43.115.09.170.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.65 Analis Madya Pemeliharaan PLTB
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan turbin angin, memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan PLTB, yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Turbin Angin berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLTB berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin angin
- Supervisor senior pemeliharaan PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
12.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
6.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan turbin angin

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.09.141.1	Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya
4.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.09.174.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
14.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

3.3.66 Analis Utama Pemeliharaan PLTB
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin angin, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan peralatan PLTB, yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola pelaksanaan pemeliharaan PLTB

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Pemeliharaan PLTB
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
6.	F.43.115.09.142.1	Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama
7.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
8.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
9.	F.43.115.09.181.1	Menganalisis pemeliharaan tower PLTB bagi analis utama
10.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
11.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
12.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
13.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
26.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
27.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.67 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTBIOMAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.68 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTBIOMAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemeliharaan peralatan PLTBIOMAS di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLT Biomas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biomas
- Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biomas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
6.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
7.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
8.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu)** unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.162.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

3.3.69 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTBIOMAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTBIOMAS di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit PLT Biomas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biomas
- Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
8.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
9.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
10.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
11.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
12.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	F.43.115.00.166.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
18.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.70 Analis Muda Pemeliharaan PLTBIOMAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit BIOMAS, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah, pemeliharaan lingkungan dan sarana, pemeliharaan bengkel, alat berat, Menganalisis pemeliharaan panel surya dan peralatan bantu BIOMAS, yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLT Biomas berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
11.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
12.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
11.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
12.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin – mesin listrik (generator, motor, dan transformator)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.169.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.71 Analis Madya Pemeliharaan PLTBIOMAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan, memimpin

pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan PLT Biomas yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLT Biomas berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya

16.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
8.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.173.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
18.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

3.3.72 Analis Utama Pemeliharaan PLTBIOMAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan peralatan PLT Biomas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai

masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan PLT Biomas

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeliharaan PLT Biomas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
5.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
6.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

7.	F.43.115.00.180.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
8.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
9.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
10.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
11.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
28.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
29.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.73 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTBIOGAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.74 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTBIOGAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTBIOGAS di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biogas
- Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biogas
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi

		Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
12.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
10.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
11.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
12.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu)** unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit

1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLT Biomas

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.162.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

3.3.75 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTBIOGAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTBIOGAS di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit pembangkit Biogas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar Biogas
- Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
19.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
17.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
14.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
15.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
16.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana

		Utama
18.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
19.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.166.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah tbagi pelaksana utama
6.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
20.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
21.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.76 Analis Muda Pemeliharaan PLTBIOGAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit BIOGAS, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan bengkel, alat berat yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLT Biogas berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
14.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
15.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
14.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda
15.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin – mesin listrik (generator, motor, dan transformator)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLT Biogas

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.169.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.77 Analis Madya Pemeliharaan PLTBIOGAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan PLT Biogas yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLT Biogas berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
19.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
20.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
10.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit

12.	F.43.115.00.173.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
21.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
22.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

3.3.78 Analis Utama Pemeliharaan PLTBIOGAS
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, dan pemeliharaan peralatan PLT Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan PLT Biogas

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeliharaan PLT Biogas
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.180.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
7.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
8.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
9.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
10.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama
11.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
12.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
13.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
30.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
31.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.79 Pelaksana Muda Pemeliharaan PLTSampah
F.43.115.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan Perintah Kerja Atasan Langsung
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pembantu pelaksana tugas sederhana pemeliharaan pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan
- Tenaga bantu kerja

e. Daftar Unit Kompetensi
Tenaga Bantu Kerja

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda

3.3.80 Pelaksana Madya Pemeliharaan PLTSampah
F.43.115.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemeliharaan peralatan PLTSampah di bawah pengawasan langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Melaksanakan Tugas sesuai Perintah Kerja
- Melaksanakan Tugas Berdasarkan SOP
- Menggunakan Alat Pelindung Diri

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan Unit pembangkit PLTSampah dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar PLTSampah
- Pelaksana junior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PLTSampah
- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
14.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Telekomunikasi

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan *DC Power*
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
14.	F.43.115.00.019.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Madya
15.	F.43.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
16.	F.43.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan Peralatan Transformator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua)** unit kompetensi yang terdiri dari **1 (satu)** unit **kompetensi inti** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

  Dan **minimal 1 (satu)** unit **kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	F.43.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
2	F.43.115.00.008.1	Memelihara *Fan* bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLTSampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.162.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTSampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.159.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana madya

- Pelaksana junior pemeliharaan peralatan listrik dan proteksi PLTSampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
15.	F.43.115.00.160.1	Memelihara listrik dan proteksi bagi pelaksana madya

3.3.81 Pelaksana Utama Pemeliharaan PLTSampah
F.43.115.01.KUALIFIKASI.3.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan PLTSampah di bawah pengawasan tidak langsung atasannya

b. Sikap Kerja
- Menggunakan Alat Pelindung Diri
- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

c. Peran Kerja
- Pelaksana tugas pemeliharaan peralatan unit pembangkit EBT (PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan Biogas) dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan
- Pelaksana senior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar PLTSampah

- Pelaksana senior pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
22.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
19.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & *Pneumatik* bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
19.	F.43.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
21.	F.43.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
22.	F.43.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
23.	F.43.115.00.052.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Pelaksana Utama
24.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Generator
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
17.	F.43.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
18.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
19.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
20.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Trafo
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
21.	F.43.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
22.	F.43.115.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
23.	F.43.115.00.046.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Pelaksana Utama
24.	F.43.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan Sistem Bahan Bakar PLT PLTSampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	F.43.115.00.166.1	Memelihara Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama

8.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

- Pelaksana senior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen PLTSampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
23.	F.43.115.00.164.1	Memelihara Instrumen dan kontrol bagi pelaksana utama
24.	F.43.115.00.143.1	Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

3.3.82 Analis Muda Pemeliharaan PLTSampah
F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTSampah, pemeliharaan peralatan listrik tenaga pembangkit, pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen, pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan bengkel, alat berat, Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah, yang menuntut analisis atas berbagai informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu prosedur baku

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan unit pembangkit PLTSampah berdasarkan prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan bengkel dan alat berat berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan sarana berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan mekanik sistem pengolahan air dan limbah berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan hidraulik dan *Pneumatik* berdasar prosedur baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor junior pemeliharaan lingkungan dan sarana
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Trafo
- Supervisor junior pemeliharaan peralatan Generator
- Supervisor junior pemeliharaan PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan kontrol dan instrumen
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
17.	F.43.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
18.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan peralatan listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

  Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
16.	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
17.	F.43.115.00.081.1	Memelihara Sistem *DC Power* bagi Analis Muda

18.	F.43.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan mesin – mesin listrik (generator, motor, dan transformator)
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
2	F.43.115.00.078.1	Memelihara Instalasi *Switchgear* bagi Analis Muda
3	F.43.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
4.	F.43.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda

- Supervisor junior pemeliharaan PLTSampah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.169.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis muda
2.	F.43.115.00.144.1	Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
14.	F.43.115.00.151.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin / non rutin unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
18.	F.43.115.00.152.1	Merencanakan kegiatan pemeliharaan outage unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.83 Analis Madya Pemeliharaan PLTSampah
F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan peralatan Listrik Tenaga, memimpin pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, memimpin pemeliharaan PLTSampah yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik berdasar prosedur baku dan non – baku
- Pengatur pelaksanaan pemeliharaan PLT Sampah berdasar prosedur baku dan non – baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
- Supervisor senior pemeliharaan PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen

  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
23.	F.43.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
24.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan peralatan Listrik
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.115.00.145.1	Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
11.	F.43.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
12.	F.43.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

- Supervisor senior pemeliharaan PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
13.	F.43.115.00.173.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
25.	F.43.115.00.171.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis madya
26.	F.43.115.00.175.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis madya

3.3.84 Analis Utama Pemeliharaan PLTSampah
F.43.115.01.KUALIFIKASI.6.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pemeliharaan peralatan Turbin angin, peralatan Listrik Tenaga, peralatan Kontrol dan Instrumen, peralatan Hidraulik dan *Pneumatik*, pemeliharaan peralatan PLTSampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan

c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan turbin angin
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Kontrol dan Instrumen
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan Listrik
- Pengelola optimasi pelaksanaan pemeliharaan PLTSampah

d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Pemeliharaan PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pemeliharaan PLTSampah
  Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	F.43.115.00.146.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Dan **minimal** 2 (dua) **unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	F.43.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama

5.	F.43.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
6.	F.43.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
7.	F.43.115.00.180.1	Menganalisis pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah bagi analis utama
8.	F.43.115.00.176.1	Menganalisis pemeliharaan Generator bagi analis utama
9.	F.43.115.00.177.1	Menganalisis pemeliharaan Instrumen dan kontrol bagi analis utama
10.	F.43.115.00.178.1	Menganalisis pemeliharaan listrik dan proteksi bagi analis utama
11.	F.43.115.00.182.1	Menganalisis pemeliharaan Transformator bagi analis utama

- Senior Engineer II Work Planning & Control (Maintenance Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
32.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Outage Management (Outage Planner)

No.	Kode Unit	Nama Unit
33.	F.43.115.00.154.1	Mengendalikan perencanaan pemeliharaan Unit Pembangkit bagi Analis Utama

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pemeliharaan pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang pemeliharaan, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pemeliharaan telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **185 (seratus delapan puluh lima) unit kompetensi, dikemas pada 84 (delapan puluh empat) kualifikasi jabatan dengan total 320 (tiga ratus dua puluh) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA